MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN II

BOGOR, 3 S.D. 6 SEPTEMBER 2024

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **iii**
A. PENDAHULUAN **1**
A.1. Umum **1**
A.2. Tujuan **4**
B. PELAKSANAAN KEGIATAN **5**
B.1. Nama Kegiatan **5**
B.2. Waktu dan Tempat **5**
B.3. Peserta Kegiatan **5**
B.4. Akomodasi Peserta **7**
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat **7**
B.6. Uraian Kegiatan **7**
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta **7**
B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test* **7**
B.6.3. Acara Pembukaan **8**
B.6.4. Penyampaian Materi **8**
B.6.5. Acara Penutupan **10**
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN **11**
C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test* **11**
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner **11**
D. HAMBATAN **20**
E. PENUTUP **20**
F. LAMPIRAN **21**

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Dokumentasi Kegiatan**
2. **Jadwal Kegiatan**
3. **Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
4. **Bahan Penjelasan Teknis**
5. **Panduan Penggunaan SIMULTAN**
6. **Panduan Moderator**
7. **Panduan Narasumber**
8. **Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
9. **Kumpulan Materi Narasumber**
10. **Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
11. **Surat Tugas Narasumber**
12. **Surat Tugas Peserta**
13. **Daftar Hadir Peserta**
14. **Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
15. **Penilaian Hasil Praktek Peserta**
16. **Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
17. **Tata Tertib Peserta**
18. **Data Peserta Registrasi**
19. **Daftar Pertanyaan Peserta**
20. **Laporan Keuangan**
21. **Surat Perjanjian Kerjasama**

PENDAHULUAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN II
Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 September 2024

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
    a) pengkhianatan terhadap negara;
    b) korupsi;
    c) penyuapan;
    d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan dimaksud. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Di pemilihan Kepala Daerah tahun ini akan diselenggarakan di 545 daerah yang meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran Pilkada, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, seperti lembaga penyelenggara Pilkada (KPU), lembaga pengawas Pilkada (Bawaslu), aparat penegak hukum, dan partai politik sebagai peserta Pilkada.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan

substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pilkada, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk berperkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pilkada yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemberi keterangan pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

PELAKSANAAN KEGIATAN

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II".

B.2. Waktu dan Tempat

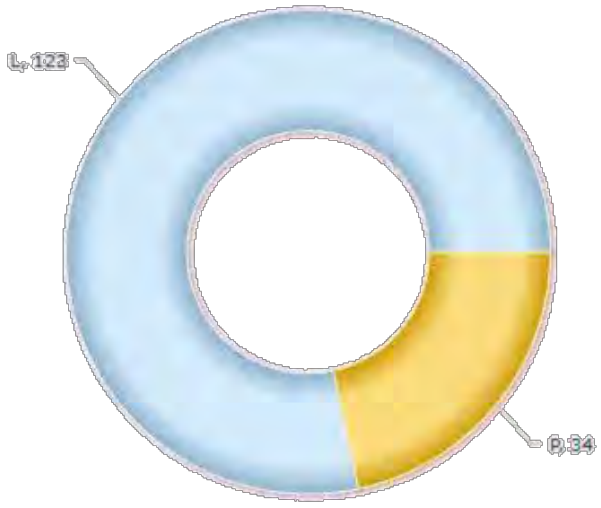
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 3 s.d. 6 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

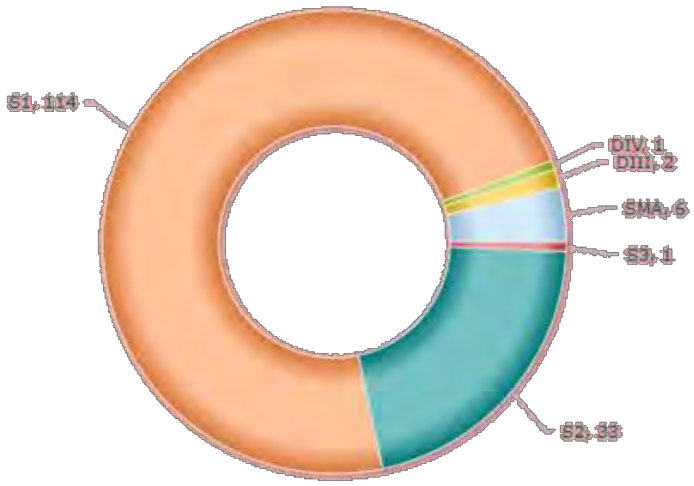
Peserta kegiatan sebanyak 157 orang pejabat/staf BAWASLU RI/BAWASLU Provinsi/BAWASLU Kabupaten/Kota. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II:

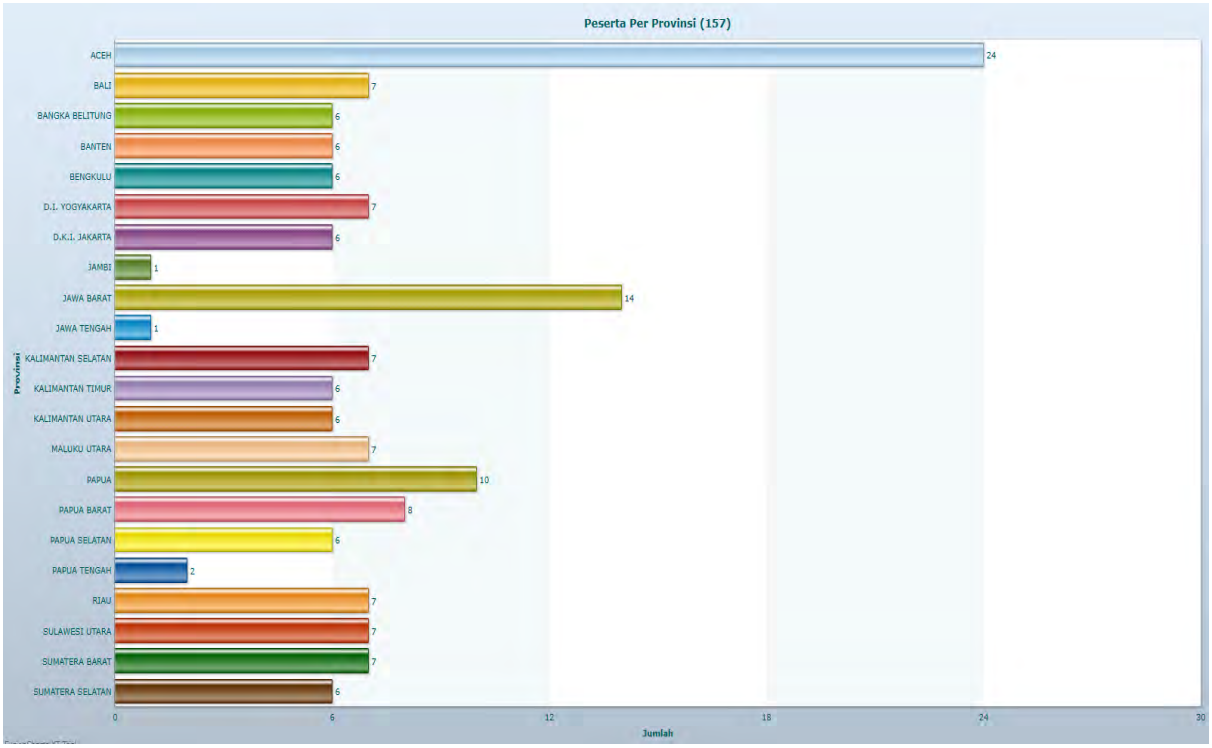
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
   - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
   - Sandal kamar
   - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
   1) Tas;
   2) *Id card*;
   3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
   4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
   5) *Block Note* dan pulpen;
   6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
   7) Baju/kaos.
b. E- Sertifikat
   1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
   2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 3 September 2024 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan seminar kit oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 3 September 2024 pukul

14.00 s.d. 15.00 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan pada Senin, 3 September 2024 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kapala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Totok Hariyono, S.H. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Hymne Mahkamah Konstitusi, Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Mars Pengawas Pemilu, Mars Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Panitera MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	**Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.Hum.
2.	**Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah**	Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Kurniawan

NO.	MATERI	NARASUMBER
3.	**Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**	Dr. Mardian Wibowo, S.H, M.Si.
4.	**Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.
5.	**Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**	1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. 2. Riska Aprian, S.T., M.Kom.
6.	**Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Rizki Amalia, S.H., M.H.
7.	**Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	1. Helmi Kasim, S.S., M.H. 2. Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H. 3. Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H. 4. Ria Indriyani, S.H., M.H.
8.	**Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	1. Helmi Kasim, S.S., M.H. 2. Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H. 3. Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H. 4. Ria Indriyani, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint,* diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan keterangan BAWASLU dalam perkara PHP Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam

menyusun keterangan BAWASLU. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen keterangan BAWASLU dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.15 WIB pada hari Kamis, 6 September 2024 oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

HASIL EVALUASI KEGIATAN

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item.* Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 2,43 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 131 menunjukkan nilai sebesar 1,65685. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test – pre test*) diperoleh skor **0,36**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **cukup baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan

keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

   Variabel ini menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,70 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,70 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

   Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,72 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

   Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,72 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,71 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,64 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi rasa pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,63 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,78 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,75 yang tergolong kategori Baik**.

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,64 yang tergolong kategori Baik**.

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan**

nilai 3,69 dengan kategori Baik. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,70 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,63	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,74	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,73	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		**3,70**	**Baik**
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,70	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,69	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,67	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. Rizki Amalia, S.H., M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Santhy Kustrihardiani 2. Angga Putri Gardina	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		**3,69**	**Baik**

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,70	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,74	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		**3,72**	**Baik**
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,69	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,73	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,74	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		**3,72**	**Baik**
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		**3,71**	**Baik**
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,66	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,62	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		**3,64**	**Baik**
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi rasa yang beragam dan enak	3,57	Baik
15	Hidangan makanan dan *snack* tersedia tepat waktu	3,68	Baik

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		**3,63**	**Baik**
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Ruang aula dan kelas terjaga kebersihannya	3,80	Sangat Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,75	Sangat Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		**3,76**	**Sangat Baik**
Layanan Keamanan			
18	Sistem keamanan Pusdik membuat peserta merasa aman	3,80	Sangat Baik
19	Petugas keamanan ramah dan responsif	3,70	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		**3,75**	**Baik**
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Layanan sistem informasi pendidikan dapat diakses dengan mudah	3,74	Baik
21	Jaringan internet Pusdik memiliki kecepatan yang baik	3,55	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		**3,64**	**Baik**
Layanan Keuangan			
Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan		-	-
Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan		**3,69**	**Baik**

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi		**3,70**	**Baik**

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II. Indeks ini diukur dengan menggunakan "*Kirckpatrick four levels evaluation model*" yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour,* level keempat - *Result.*

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning.* Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 0,36 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 dengan nilai maksimal 4 sehingga tingkat pemahaman peserta pembelajaran menjadi 0,72. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,70 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu (3,70+0,72)/2 = 2,21.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 2,21**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini belum maksimal dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Kurang Baik.**

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong kurang baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari

peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  a) Kegiatan terlampau formal di dalam ruangan atau kelas;
  b) Waktu sangat singkat saat Praktek Penyusunan keterangan dengan studi kasus yang banyak sub dalilnya

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
  a) Handuk agar dapat sering diganti;
  b) Kursi kurang nyaman bagi orang yang pendek;
  c) Kasur agar dapat diganti;
  d) Kegiatan senam bisa dilakukan setiap hari;
  e) Menyediakan sajadah di dalam kamar;
  f) Pewangi dapat ditambahkan di kamar dan kamar mandi;
  g) Seminar kit dapat berupa tumbler untuk menyimpan minuman hangat;
  h) Memutarkan lagu yang semangat di pagi hari;
  i) Kunci agar disediakan 2 pasang;
  j) Lampu kamar dapat dibuat lebih terang;
  k) Mohon penambahan TV di kamar;
  l) Merchandise Koperasi agar diupdate.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 153 orang dari 157 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik;
c) Terdapat banyak peserta yang mendapatkan nilai post test lebih rendah daripada nilai pre test.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 10 September 2024
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002

Digital Signature
mk-180869382024091009435 1

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Foto bersama setelah acara pembukaan.



Materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah disampaikan oleh YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan YM. Dr. Daniel Yusmic Foekh Pancastaki, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah oleh Bapak Kurniawan.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Bapak Dr. Mardian Wibowo, S.H, M.Si.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Bapak Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah oleh Ibu Rizki Amalia, S.H., M.H.



Materi Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah dan Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II

Hari, Tanggal : **3 s.d. 6 September 2024**
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Badan Pengawas Pemilihan Umum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Selasa, 3 September 2024	10.00 – 12.00 WIB	**Registrasi Peserta dan *Check in***	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.00 WIB	Ishoma	Panitia	Grha Konstitusi 7
	14.00 - 15.00 WIB	**Penjelasan Teknis**	**Plt. Kapusdik**	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 - 16.00 WIB	**Penjelasan Simultan dan *Pre-Test***	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 - 16.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.30 - 18.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekjen MK 5. Sambutan Ketua Bawaslu	**Plt Kapusdik** **Anggota Bawaslu RI** **YM Wakil Ketua MK**	Aula Grha Konstitusi 3

		6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua MK 7. Mars Bawaslu 8. Mars Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa	MC : Edwin Aditya	
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	**Sesi I:** **Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**	Narasumber: **Hakim Konstitusi**	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Rabu, 4 September 2024	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	**Sesi II:** **Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah**	Narasumber: **Bawaslu**	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi III:** **Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi IV:**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Aula Grha Konstitusi 3

		Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah		
	15.00 – 15.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	
	15.30 – 17.30 WIB	**Sesi V:** **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Aula Grha Konstitusi 3
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Makan Malam	Panitia	Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	
KETIGA				
Kamis, 5 September 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	**Sesi VI:** **Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi VII:** **Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Grha Konstitusi 7

	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi VIII:** **Lanjutan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	
KEEMPAT				
Jumat, 6 September 2024	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	**Sesi IX:** **Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	09.30 – 09.45 WIB	***Post-Test* dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	09.45 – 11.15 WIB	**Penutupan** 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	**Plt Kapusdik** **Sekjen MK**	Aula Grha Konstitusi 3
	11.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	

BAB I
SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawatan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3) Memutus pembubaran partai politik;
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Tepercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
Karir :
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Karir :
- Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
- Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir :
- Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
- Kepala Biro Kepegawaian MA
- Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

d. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Karir :
- Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

e. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.



Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
Pendidikan	:	• S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981) • S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995) • S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
Karir	:	• Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada • Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

f. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Kupang, 15 Desember 1964
Pendidikan	:	S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990) S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995) S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
Karir	:	• Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya • Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

g. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir :
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

h. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Lahat, 11 November 1959
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
S3 – Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
Karir :
- Panitera Mahkamah Agung RI
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

i. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.



Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Pekalongan, 8 Januari 1964
Pendidikan	:	S1 – Fakultas Hukum Universitas Indonesia S2 – Ilmu Komunikasi The London School of Public Relations S3 - Collegium Humanum Warsaw Management University
Karir	:	• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI • Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat • Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :
- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi,18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum Bisnis
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
Karir :
- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II
PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan secara serentak di 545 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dimaksud.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;

b. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;

c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024;

d. Meningkatkan kemampuan penyusunan keterangan Bawaslu dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II".

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 3 s.d. 6 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Selasa, 3 September 2024	10.00 – 12.00 WIB	**Registrasi Peserta dan *Check in***
	12.00 – 14.00 WIB	Ishoma
	14.00 - 15.00 WIB	**Penjelasan Teknis**
	15.00 - 16.00 WIB	**Penjelasan Simultan dan *Pre-Test***
	16.00 - 16.30 WIB	*Coffee Break*
	16.30 - 18.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekjen MK 5. Sambutan Ketua Bawaslu 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua MK 7. Mars Bawaslu 8. Mars Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA

	19.00 – 21.00 WIB	**Sesi I:** **Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**
	21.00 WIB	Istirahat
KEDUA		
Rabu, 4 September 2024	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	**Sesi II:** **Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi III:** **Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi IV:** **Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**
	15.00 – 15.30 WIB	*Coffee Break*
	15.30 – 17.30 WIB	**Sesi V:** **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma
	19.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat
KETIGA		
Kamis, 5 September 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	**Sesi VI:** **Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi VII:** **Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi VIII:** **Lanjutan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**

	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma
	19.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat
KEEMPAT		
Jumat, 6 September 2024	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	**Sesi IX:** **Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**
	09.30 – 09.45 WIB	***Post-Test* dan Evaluasi Kegiatan**
	09.45 – 11.15 WIB	**Penutupan** 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa
	11.15 WIB	Kegiatan Selesai

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 160 (seratus enam puluh) orang pejabat/staf pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia/Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	a. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Mahkamah Konstitusi	a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	120 menit
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. *Case Tracking* (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan *Video Conference* g. Fitur-Fitur lainnya (Website, *Click MK*, Media Sosial, dll)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu; g. Keterangan Bawaslu.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu	Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.	240 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

   Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

   Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing,* dll.

3. Tahap Konsolidasi

   Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (Simultan).
b. Ketentuan e-sertifikat:

   Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
   - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
   - Sandal kamar.
   - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.

b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing Bawaslu.
c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Lain-lain

a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

12. Kontak

a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggandaan kunci sebesar Rp. 150.000.
g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

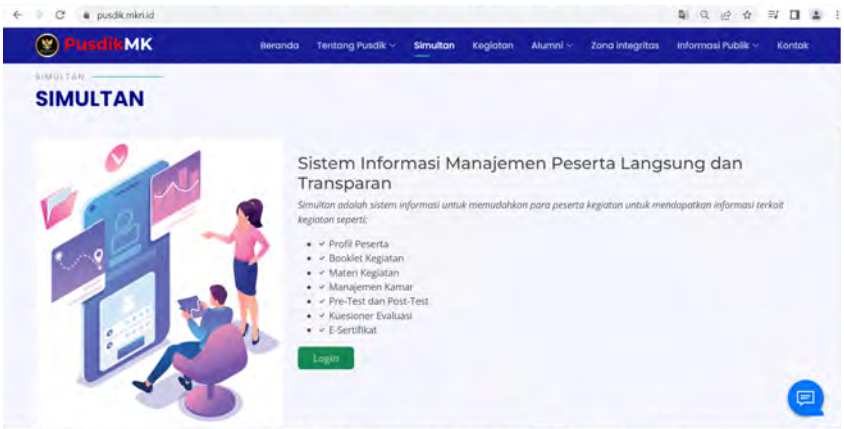
2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

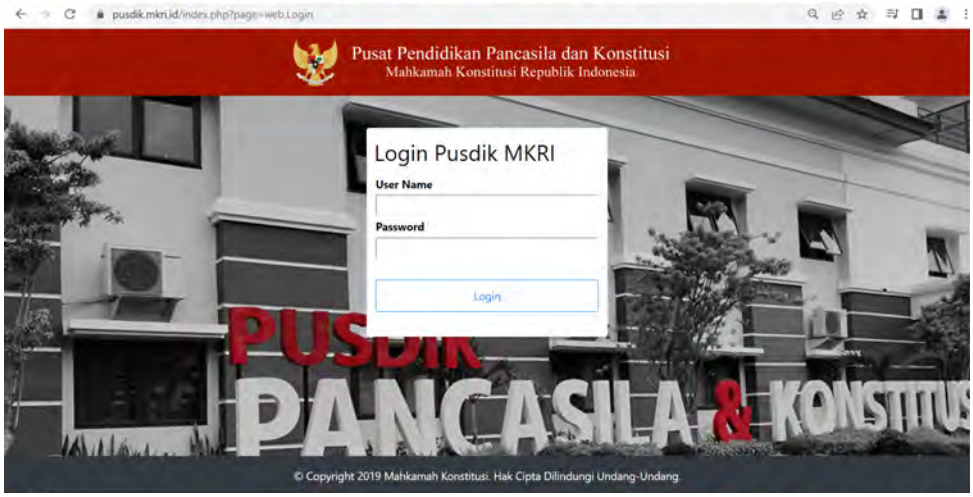
1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

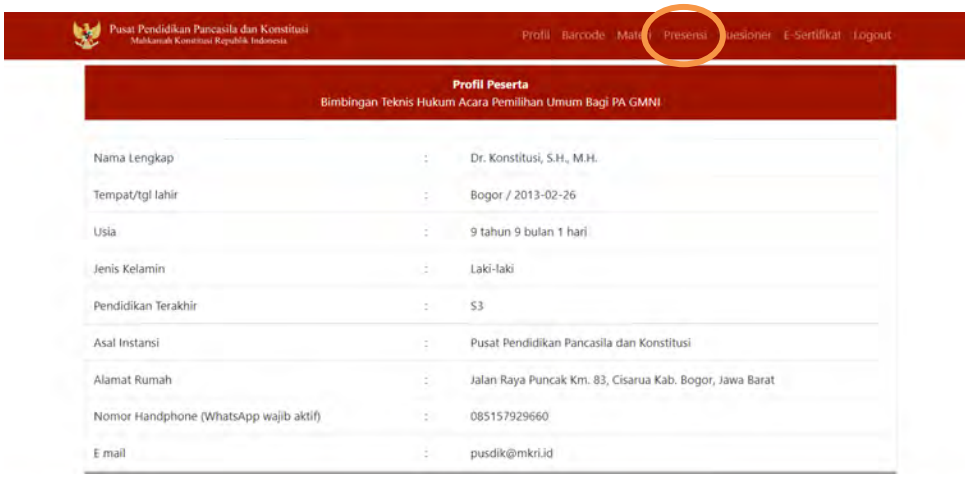
1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



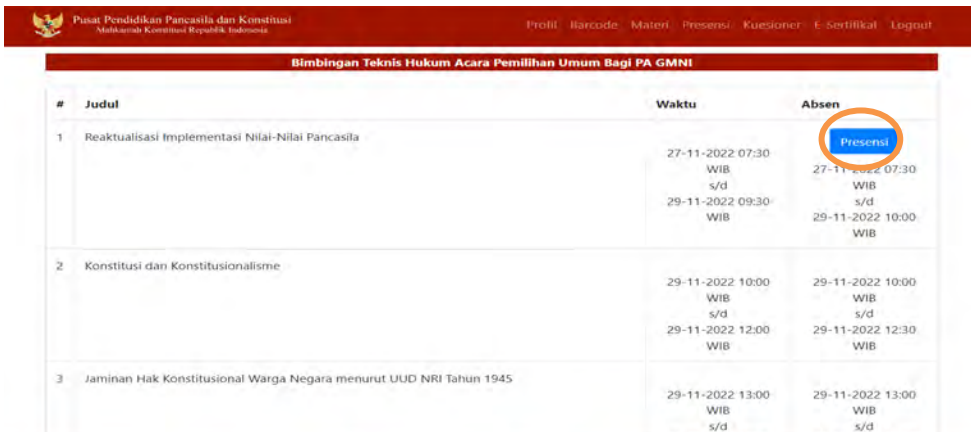
2. *Login* menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



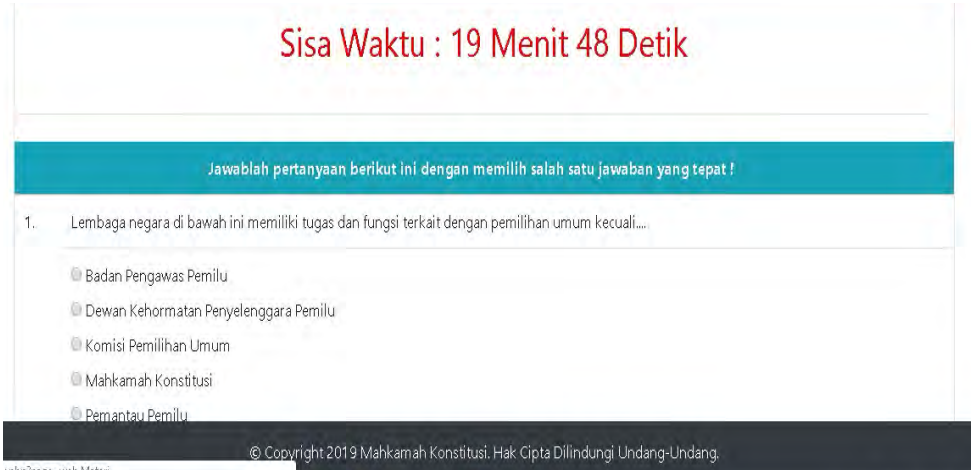
4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



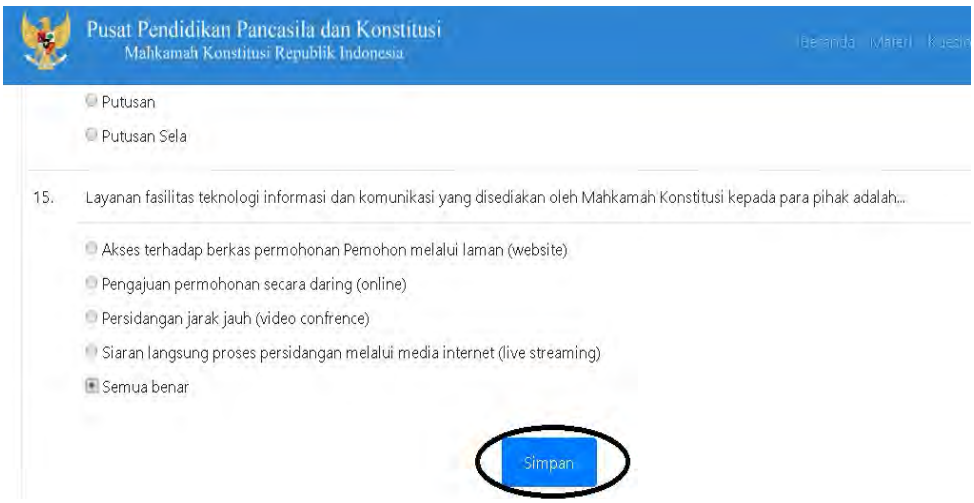
5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test, Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test,* pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



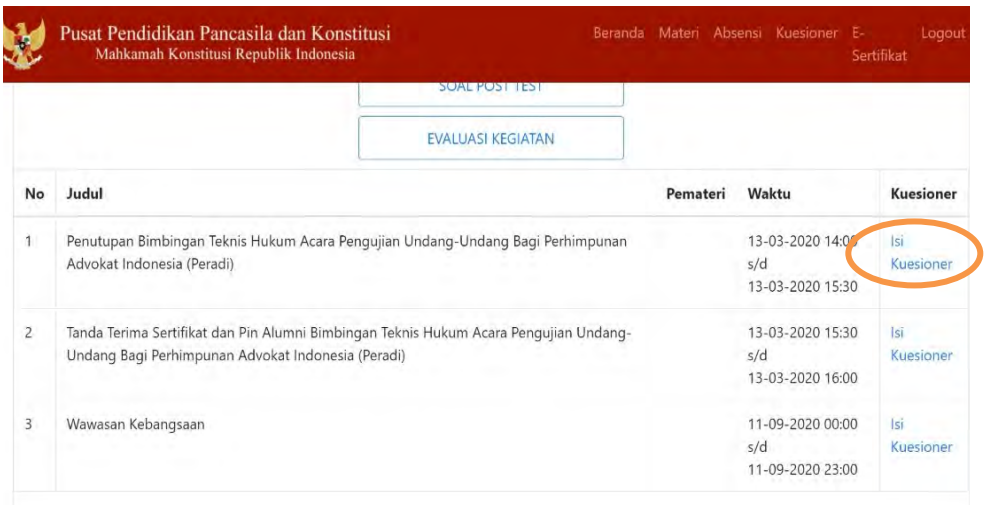
7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test,* klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



8. Mengisi evaluasi kegiatan



9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- Media *Offline:*
  1. Meja pengaduan
  2. Pohon saran
  3. Kotak saran dan pengaduan
- Media *Online (pusdik.mkri.id)*
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
   - Metode cermah umum (aula);
   - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
   - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
   - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
   - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
   Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - Memenuhi target minimum kehadiran;
   - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. **Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;**
2. **Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart, sound system, proyektor, LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
   a. Seminar kit;
   b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
   c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
   d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:
Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:
- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:
1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

11 Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
   - Petugas Security berjaga 24 jam;
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
   - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV
HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI

Hymne Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail
Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi
Syair : Taufiq Ismail
Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V
INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Budi Hari Wibowo, S.A.P., M.A.

Kepala Bagian Umum



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Hadian Taofik Rachman, S.Sos., M.A.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2



Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3



Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5



Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6



Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla





Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **Pusdik_MK**, *password*: **pusdikmkri9**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **GK3_PUSDIKLAT**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator* (*Lift*);
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.

PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II

Selasa, 3 September 2024



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

"MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS"

www.mkri.id mahkamahkonstitusi officialMKRI Mahkamah Konstitusi RI



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN

Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690609 199303 1001
Digital Signature
mk841709954240413112703

PAKTA INTEGRITAS

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.

Peserta:

- Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

Narasumber:

- Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
   - Metode cermah umum (aula);
   - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
   - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
   - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
   - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
   Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - Memenuhi target minimum kehadiran;
   - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. **Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;**
2. **Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**



STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart, sound system, proyektor, LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
   a. Seminar kit;
   b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
   c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
   d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:
Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:
- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:
1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

11 Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
   - Petugas Security berjaga 24 jam;
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
   - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



Kuesioner Online



Masukan dan Saran di Microsite pusdik.mkri.id



Kotak Saran

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



Nanang Subekti

Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi



Nanang Subekti

Kabid Program dan Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah

Jabatan Fungsional (Pranata Komputer)



Budi Hari Wibowo

Kabag Umum



Hadian Taofik Rochman

Kasubid Penyelenggaraan



Santhy Kustrihardiani

Kasubid Program dan Evaluasi



Ardiansyah Salim

Kasubag Sarana dan Prasarana



Bambang Sukmadi

Kasubag Tata Usaha

TIM PUSAT PENDIDIKAN

PANCASILA DAN KONSTITUSI



Chafid Sugianto



Edwin Aditya Irawan



Angga Putri Gardina



Muhlis Nova



Suhardi



Andy Fahri



Yahya Amarullah Taufik



Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Penanganan PHP Kepala Daerah	Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu :** Selasa s.d. Jumat
  3 s.d. 6 September 2024

- **Tempat :**
  Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
  Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor, Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 3 September 2024	10.00 – 14.00 WIB	Registrasi Peserta dan Check In
	14.00 – 15.00 WIB	Penjelasan Teknis
	15.00 – 16.00 WIB	Penjelasan Simultan dan *Pre-Test*
	16.00 – 16.30 WIB	*Coffee Break*
	16.30 – 18.00 WIB	**Pembukaan** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Anggota Bawaslu 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh YM Wakil Ketua MK 7. Mars Bawaslu 8. Mars Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah **Narasumber: Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & Dr. Daniel Yusmic P Foekh, S.H., M.H**

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 4 September 2024	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah **Narasumber: Bawaslu RI**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah **Narasumber: Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan – Dr. Fajar Laksono, S.H., M.H.**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah **Narasumber: Panitera – Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.**
	15.00 – 15.30 WIB	*Coffee Break*
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik **Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi**

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 5 September 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 **Narasumber: Panitera Konstitusi Ahli Madya**
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 **Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Lanjutan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 **Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi**
	15.00 – 18.00 WIB	Istirahat
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Jumat, 5 September 2024	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi X: Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 **Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi**
	09.30 – 09.45 WIB	Evaluasi Kegiatan dan *Post-Test*
	09.45 – 11.15 WIB	**Penutupan** 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 160 orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota.
- ✓ Membawa Surat Tugas untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- Peserta akan melakukan *Pre-Test* dan *Post-Test* secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

- **Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:**
  - ✓ Tas
  - ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
  - ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 dalam Bentuk *Soft File*.
  - ✓ Block Note dan Pulpen
  - ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
  - ✓ Panduan Kegiatan

- **e-Sertifikat**
  - ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
  - ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
  - ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
  - ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia

AKOMODASI

- Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
  - Sandal kamar; serta
  - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban instansi asal.
- Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- Registrasi dan Absensi
- *Pre Test* dan *Post Test*
- Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- *Softcopy* materi kegiatan
- e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama *Wi-Fi* : ***Pusdik_MK***
Password : ***pusdikmkri9***

Nama *Wi-Fi* : ***GK3_PUSDIKLAT***
Password : ***pusdikmkri***





FASILITAS DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang

Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5





Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7





Fasilitas Lainnya





Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4

Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



TERIMA KASIH

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan)

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024



LAYANAN WI-FI

Nama *Wi-Fi* : ***Pusdik_MK***
Password : ***pusdikmk9***

Nama *Wi-Fi* : ***GK3_PUSDIKLAT***
Password : ***pusdikmkri***



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan ***Pre Test*** dan ***Post Test*** secara *online* *dengan login sesuai ID peserta*



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)

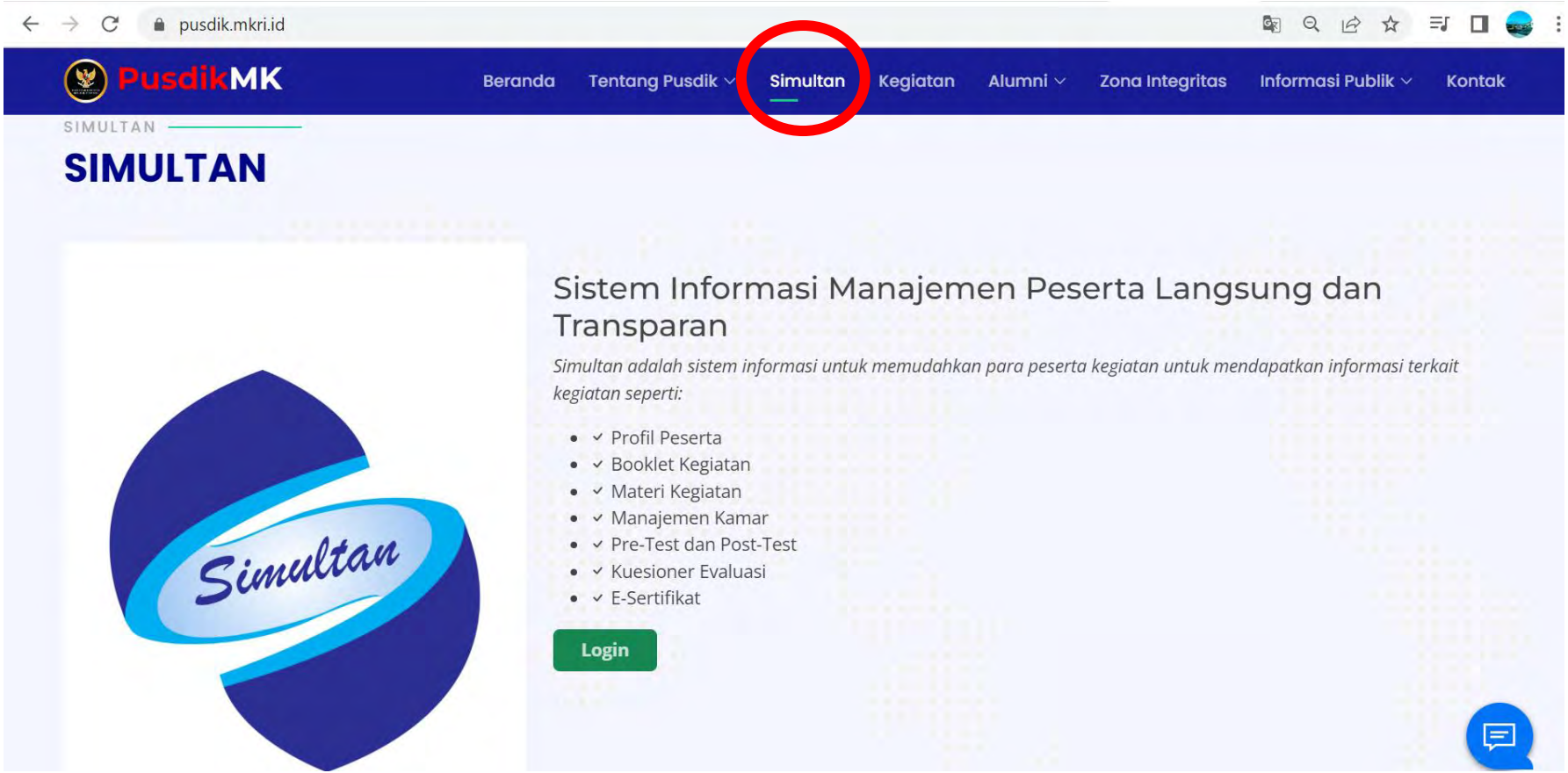


Untuk Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN), Peserta Scan QR Code yang Ada pada Tanda Peserta (ID Card Peserta)

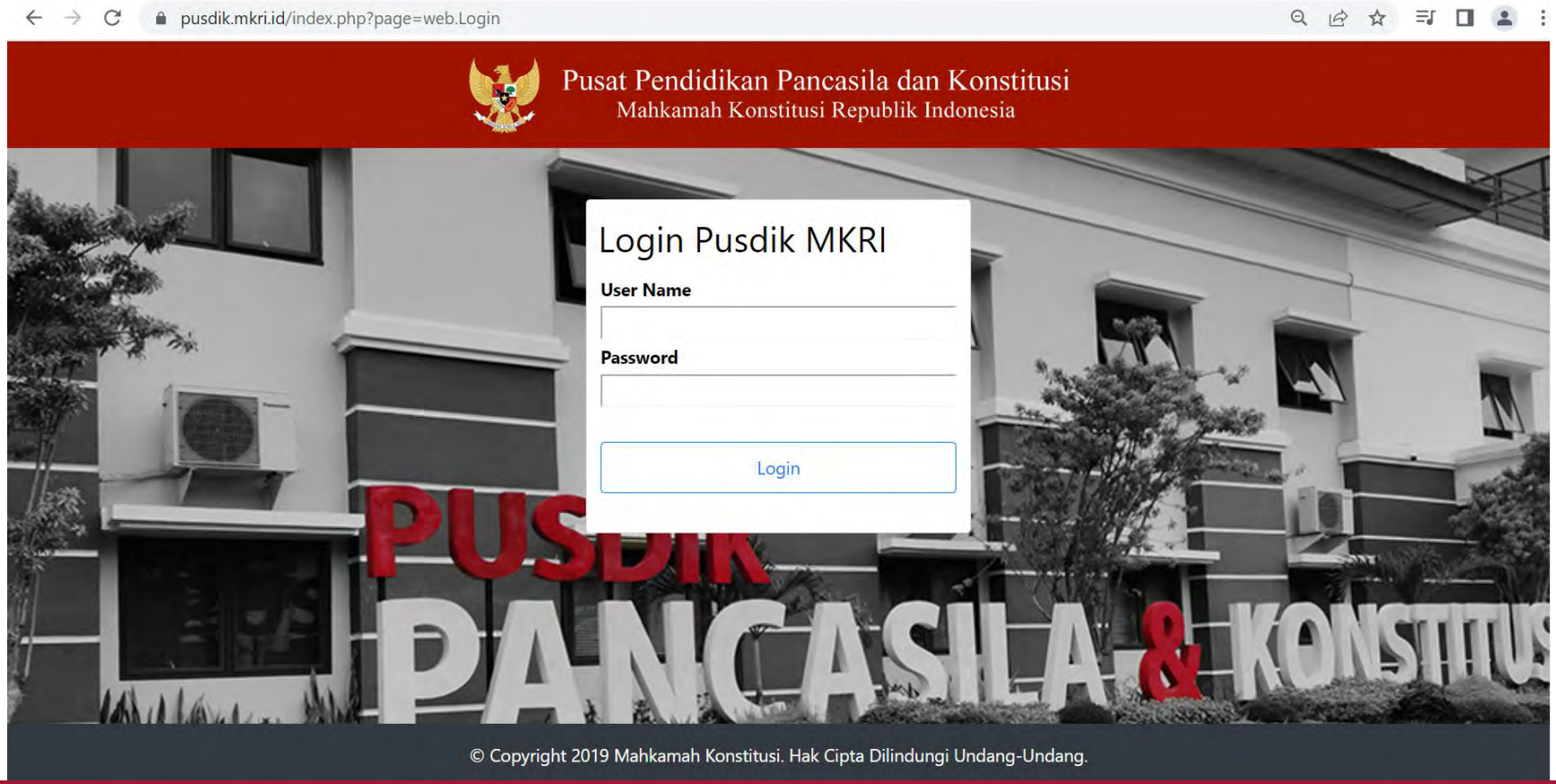
Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



Masukan Username dan Password



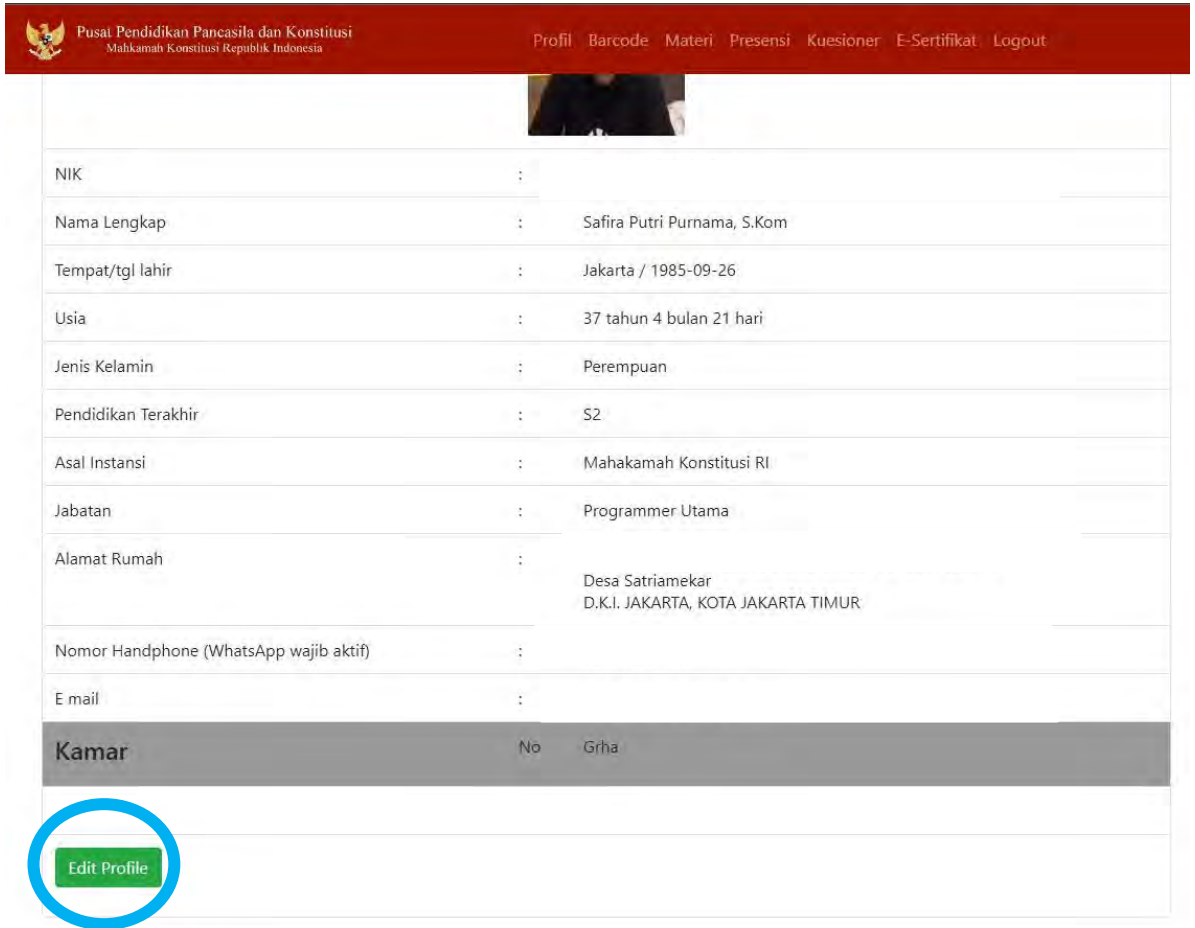
Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

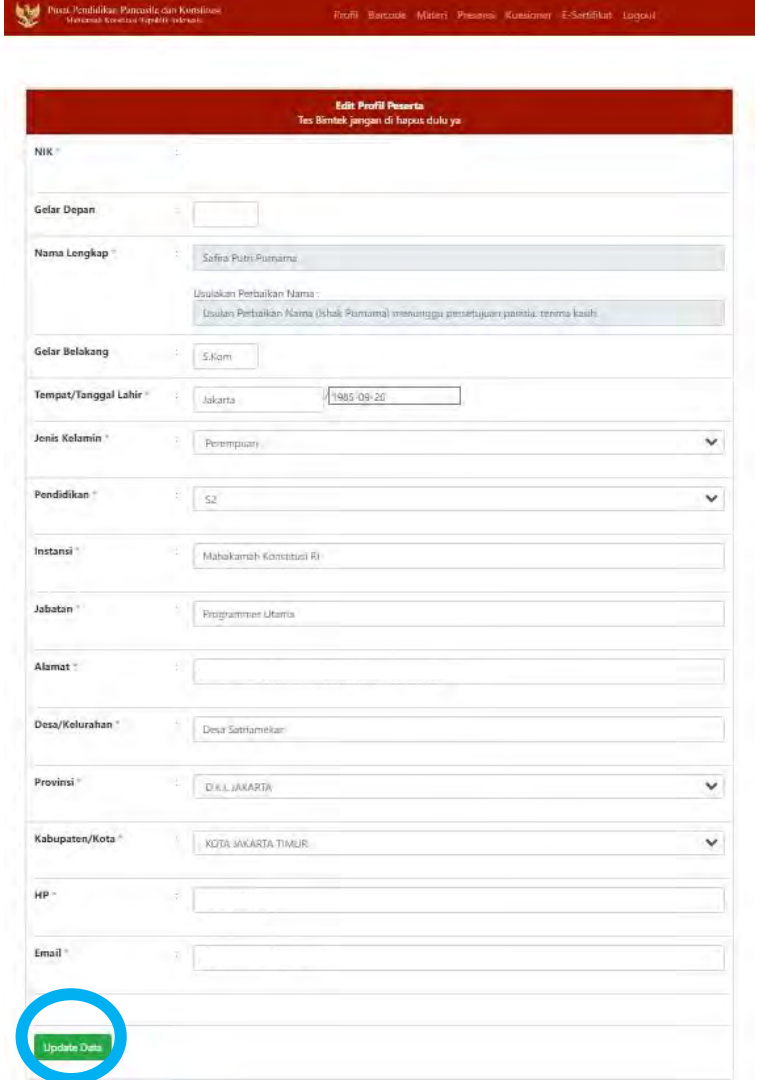
Meng-edit Profil Peserta



Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

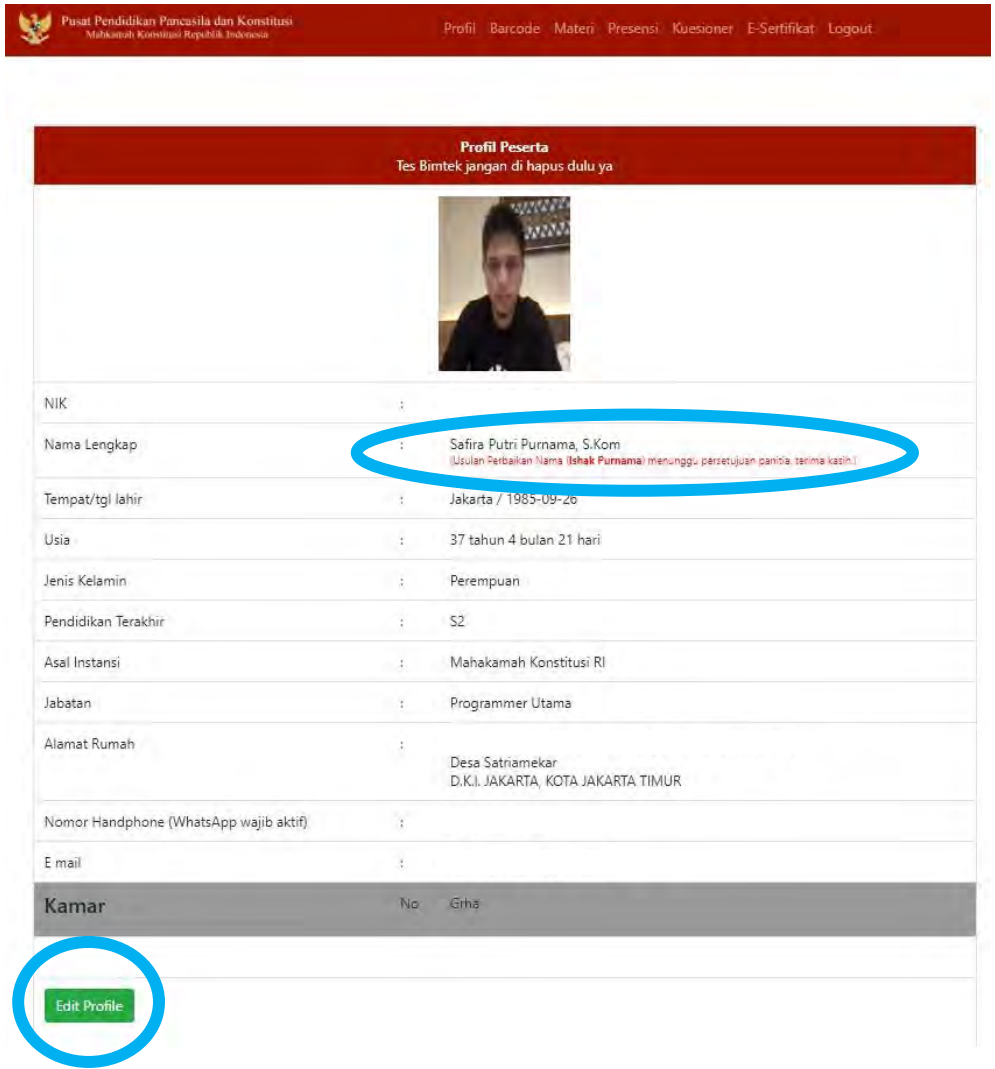


Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. **Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);**
2. **Tambahkan Gelar; dan**
3. **Lengkapi Data yg Masih Kosong.**

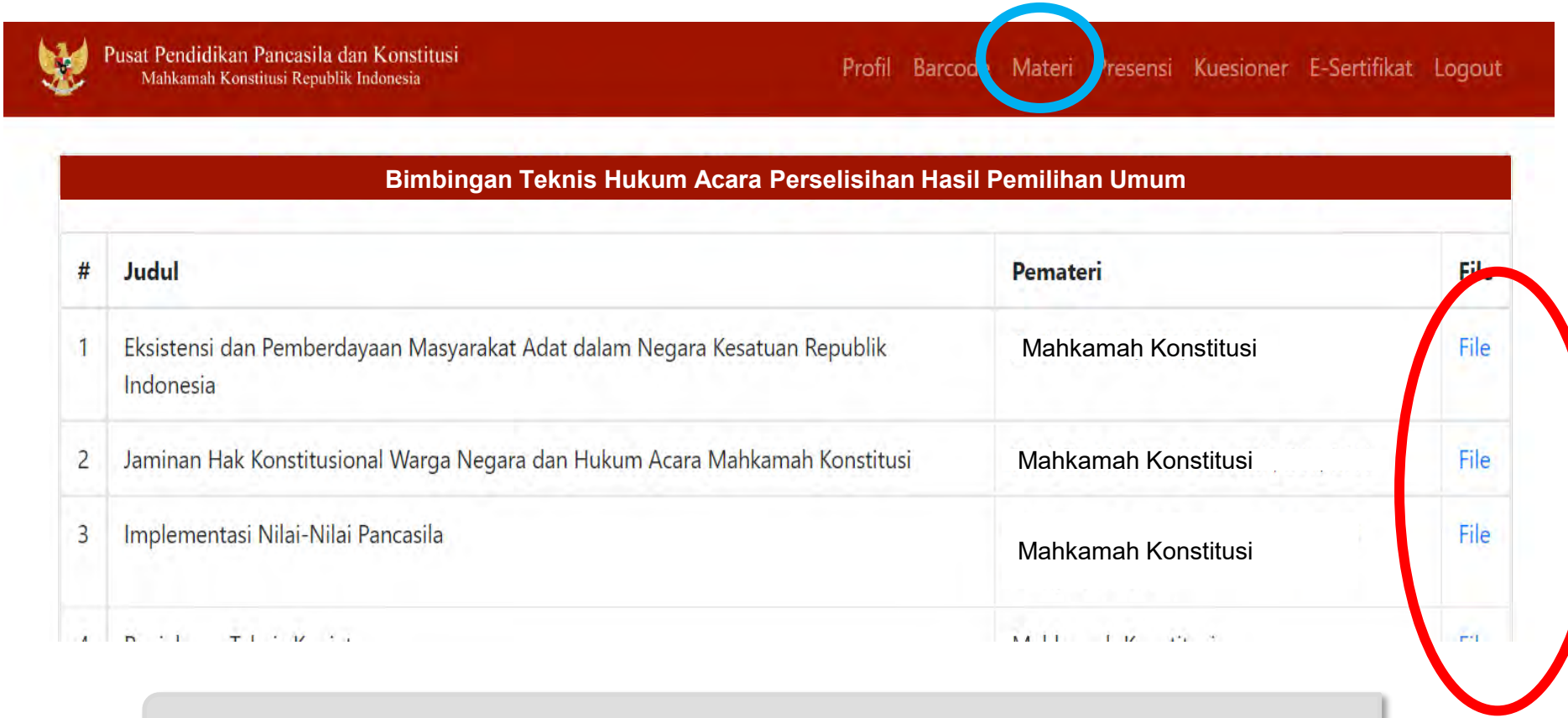
Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

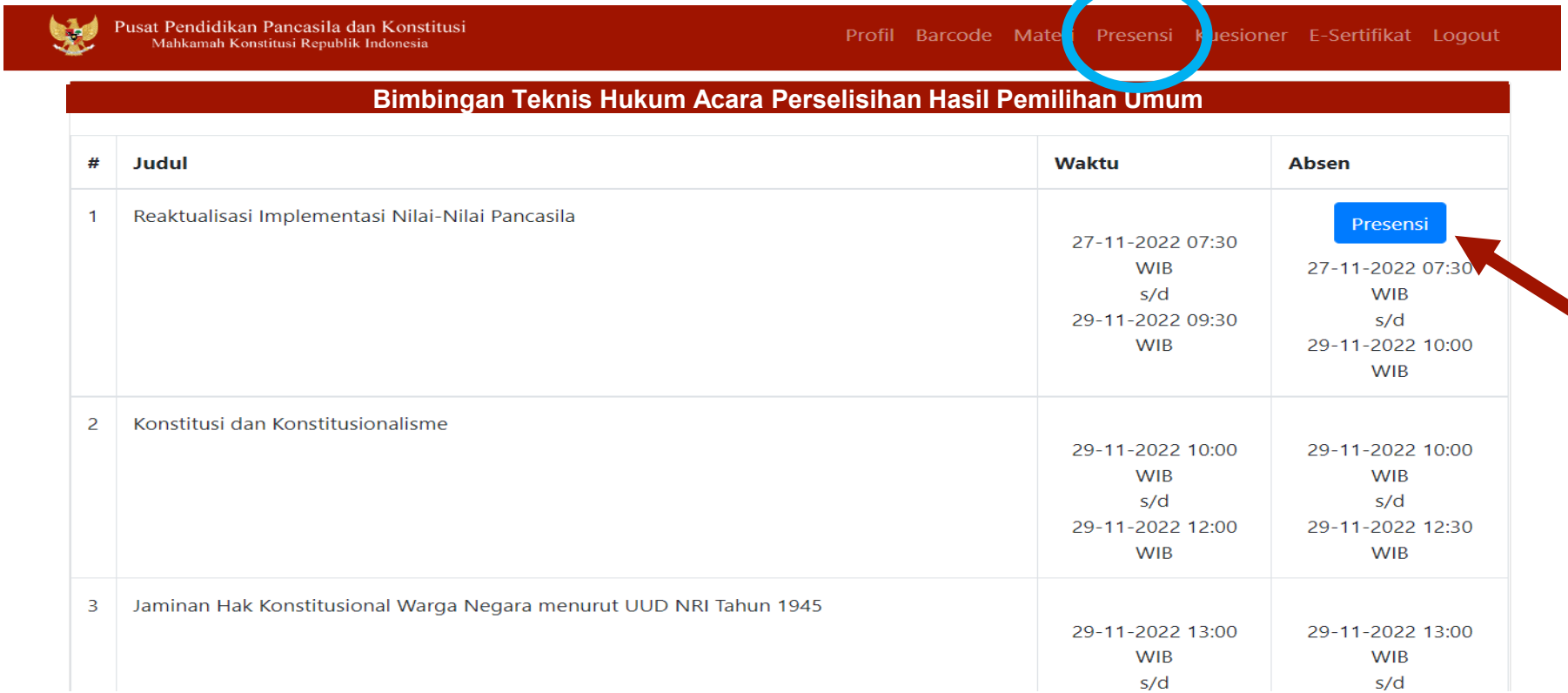


Meng-edit Profil Peserta

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Profil
Barcode
Materi
Presensi
Kuesioner
E-Sertifikat
Logout
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Judul Pemateri File
1 Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Mahkamah Konstitusi File
2 Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi File
3 Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Mahkamah Konstitusi File
Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber

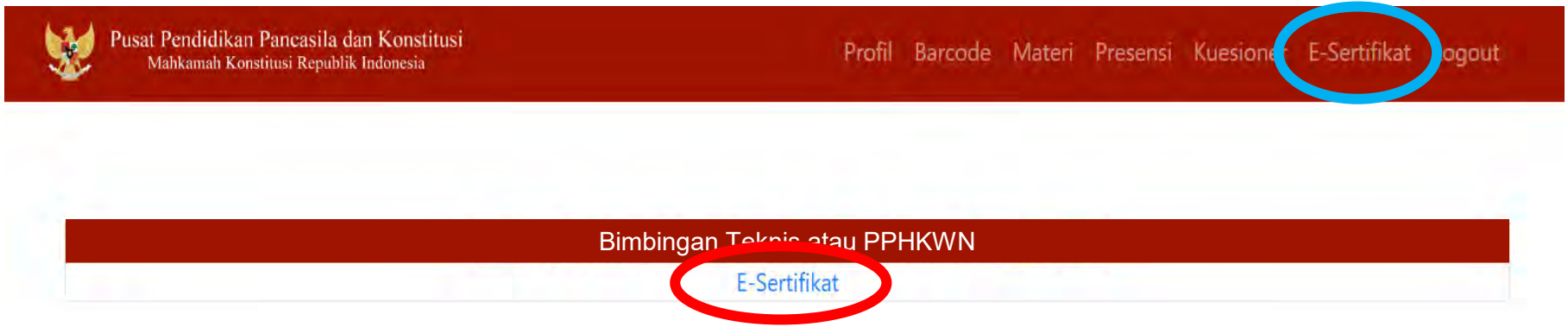


Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

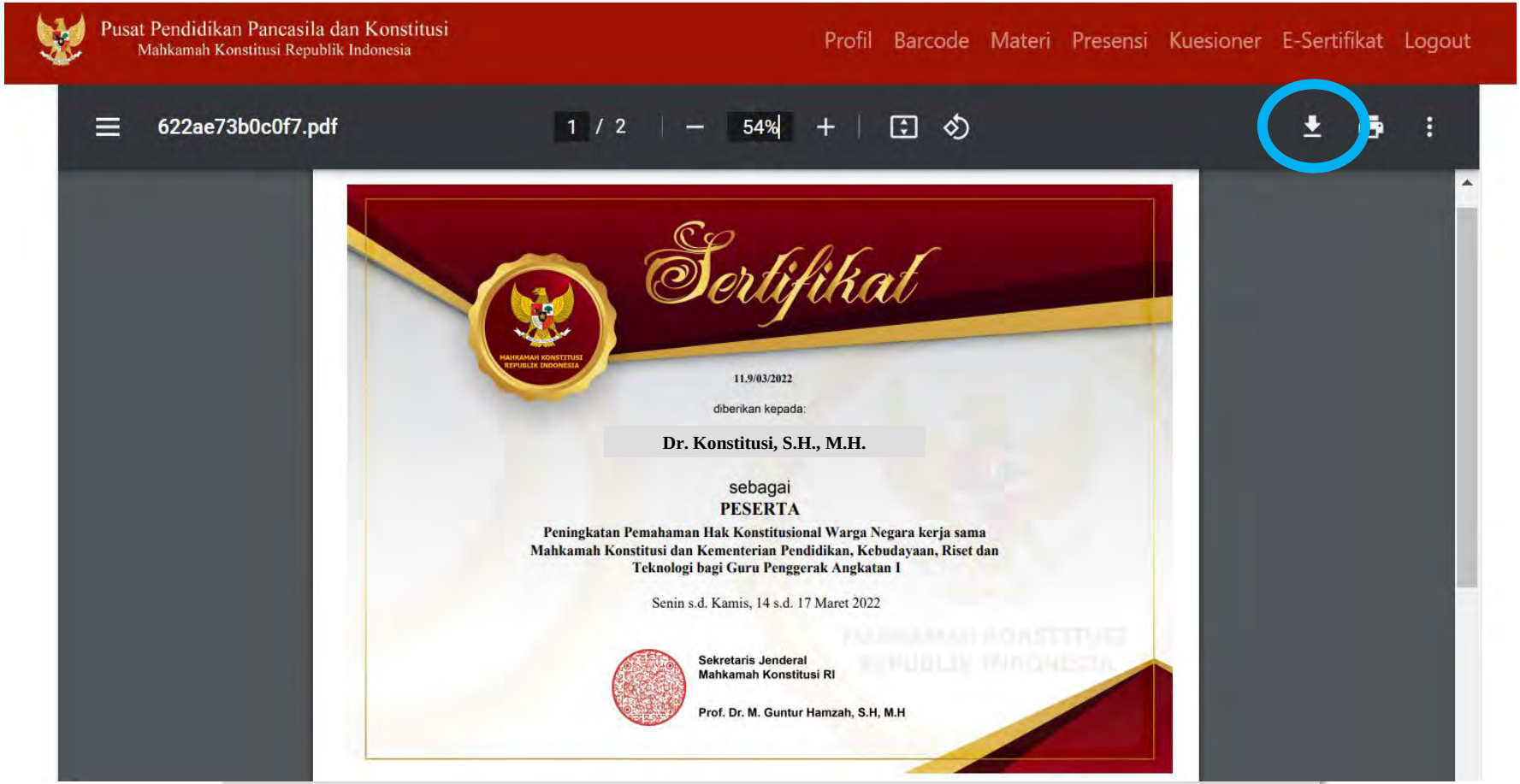
*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.
*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

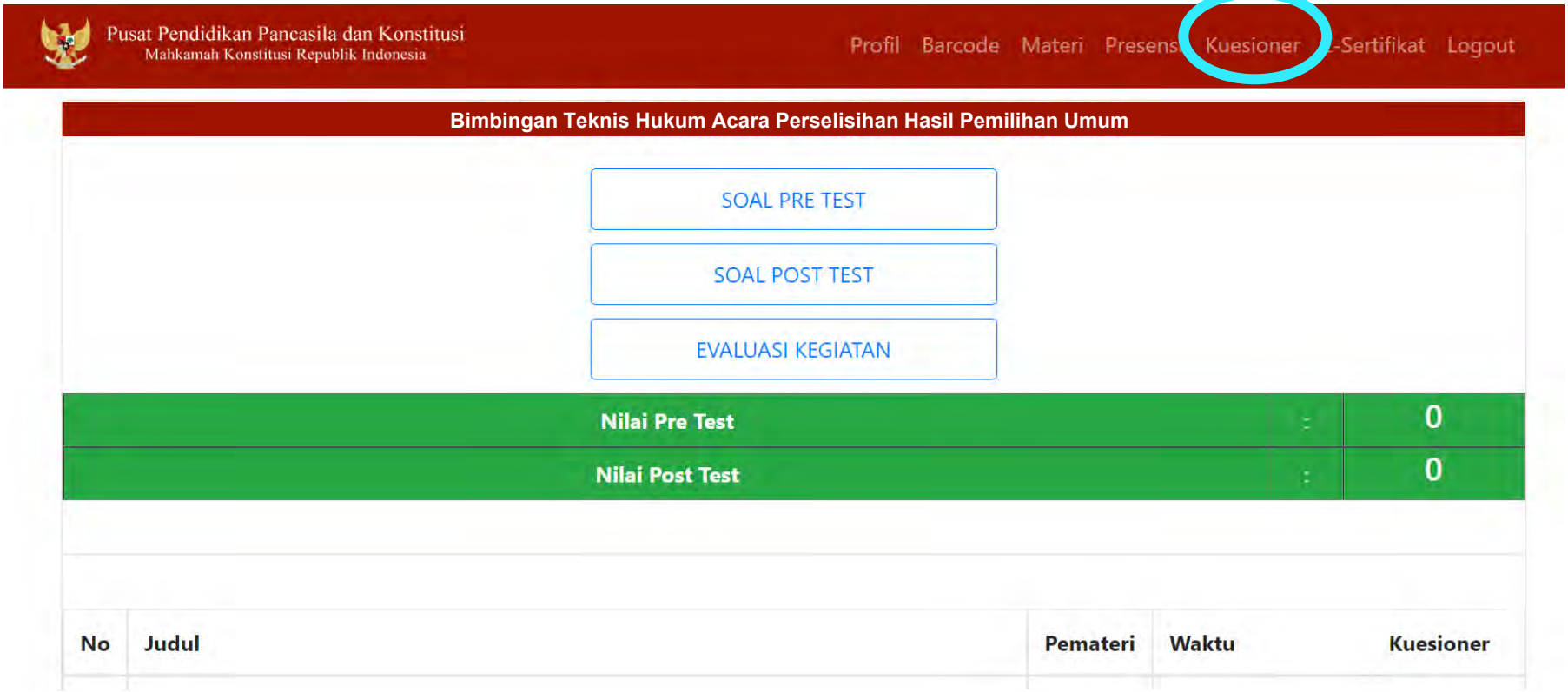


Mengunduh e-Sertifikat



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

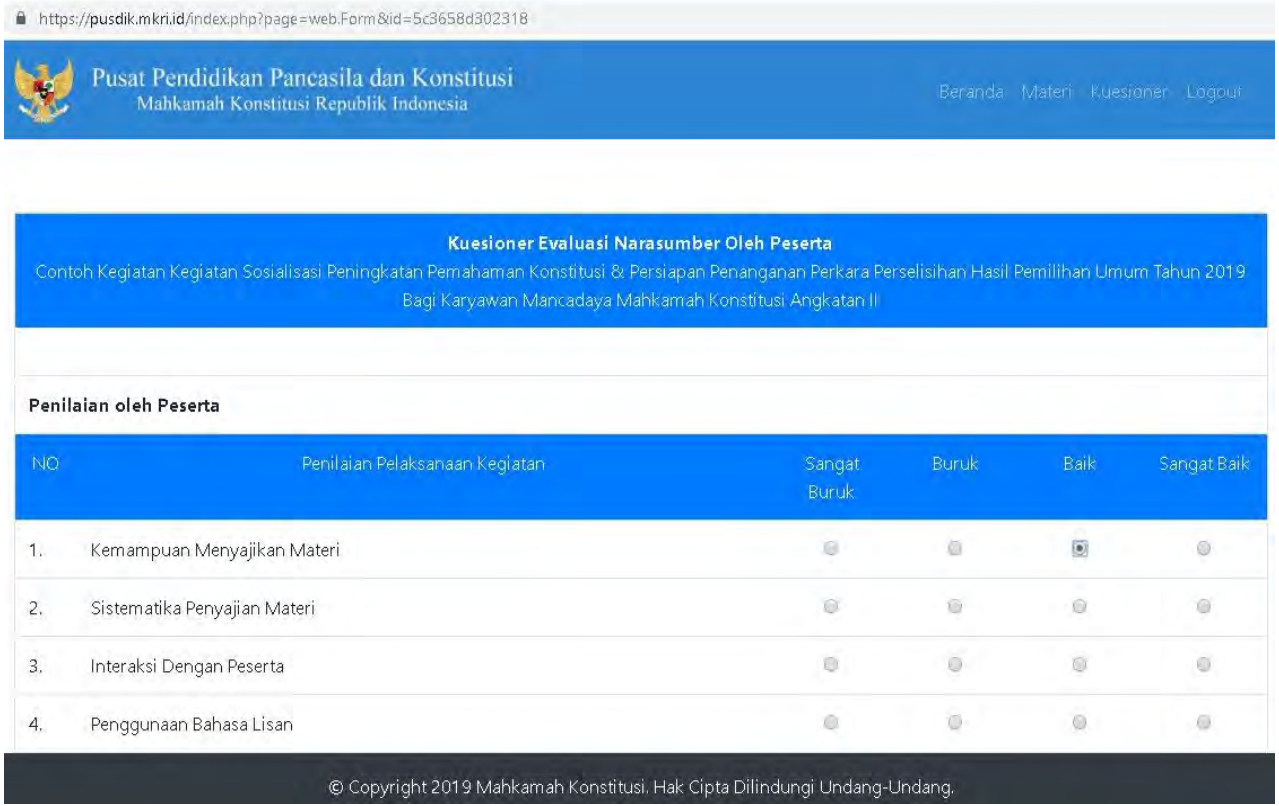
Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Nilai Pre Test	:	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

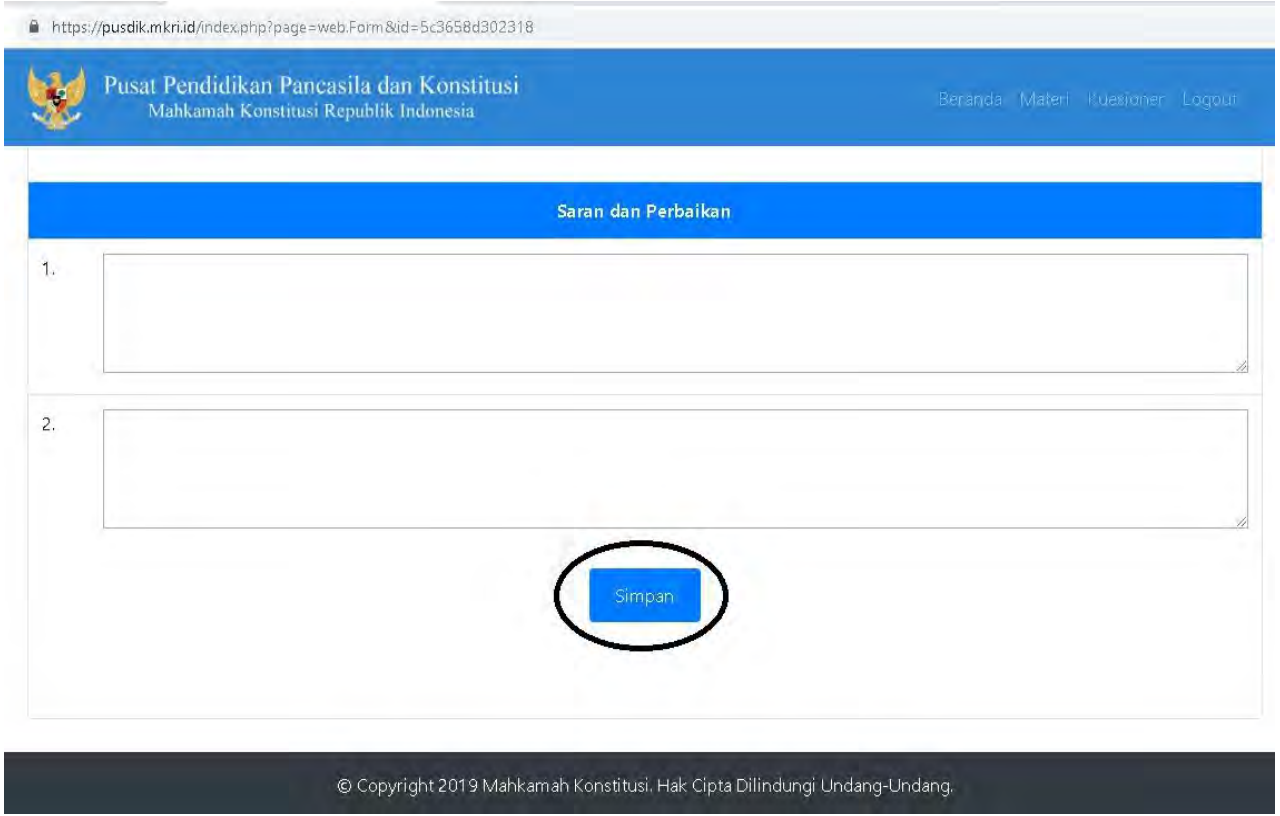
Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik "**simpan**"

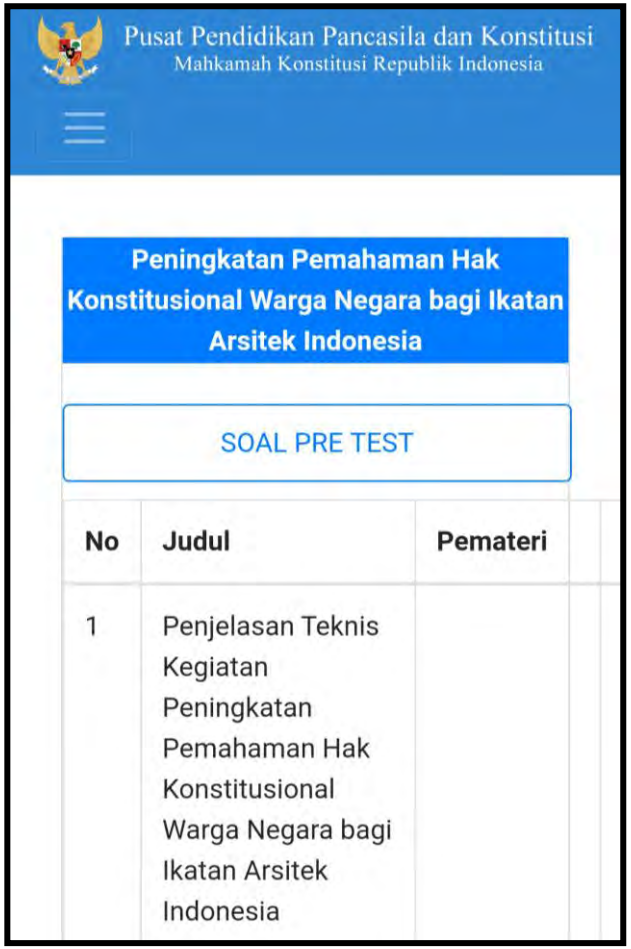
*Seluruh penilaian wajib diisi, **kecuali kolom saran dan perbaikan**

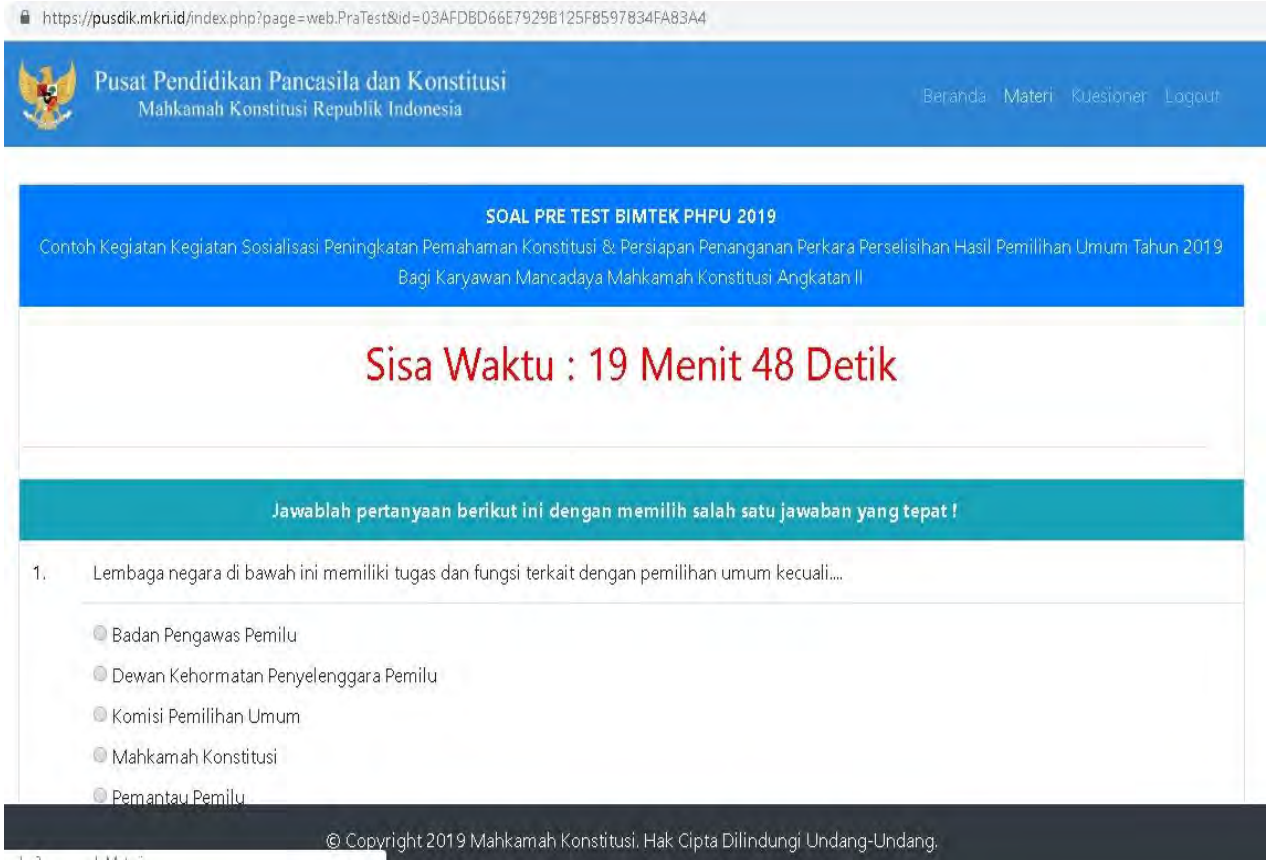
Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Klik pada tulisan

“SOAL PRE TEST”

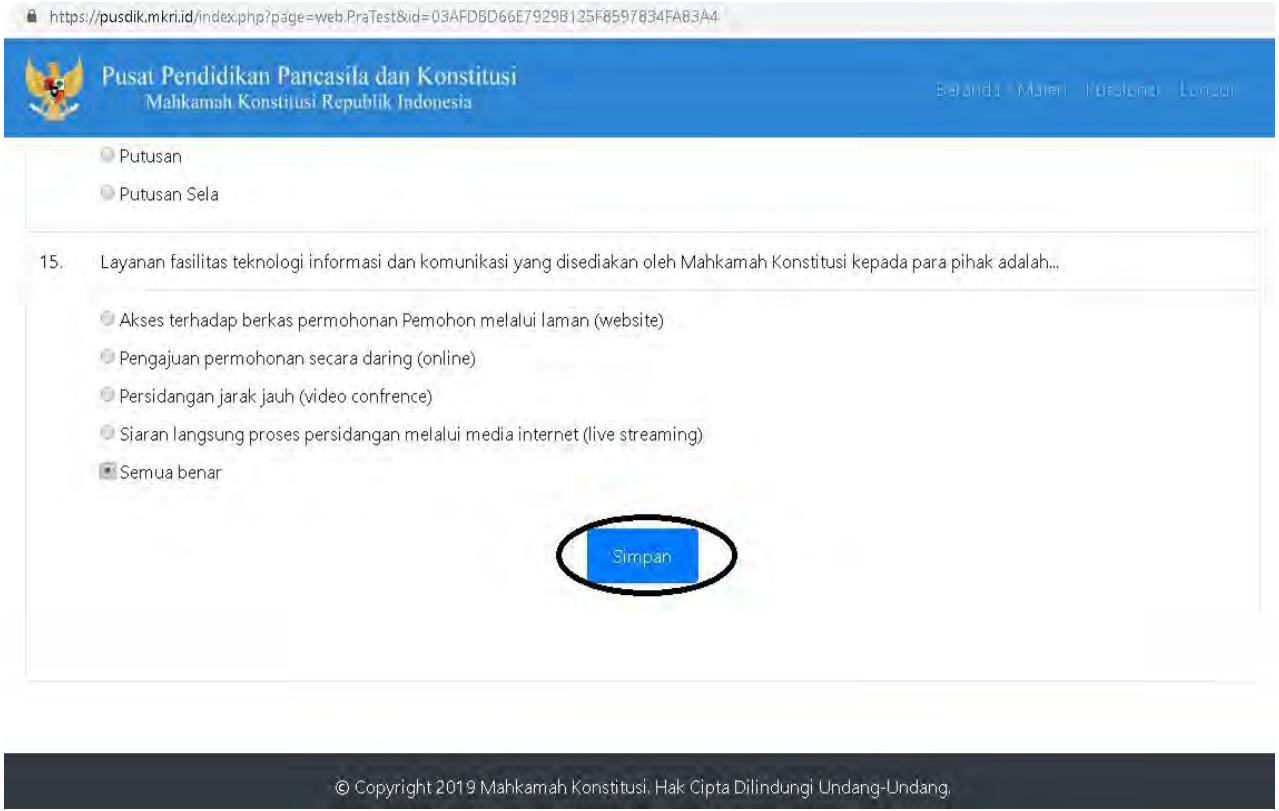




Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal ***Pre test*** dan ***Post test : 20 menit***



Isi

Isi lembar kerja ***Pre Test*** dan ***Post Test*** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik "**simpan**"

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test	:	0
Nilai Post Test	:	0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner

Mengisi Evaluasi kegiatan

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	○	○	○	○
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	○	○	○	○
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	○	○	○	○
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	○	○	○	○
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	○	○	○	○
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	○	○	○	○

Materi yang paling menarik Pilih Materi

Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/Greetings

a) Mengucapkan Salam;
b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B. Sesi Materi

a) Menyapa Narasumber;
b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
c) Perkenalan diri sebagai moderator;
d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
   - Jumlah total peserta;
   - Asal organisasi peserta;
   - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN peserta, mengisi kuesioner, dan mengunduh materi

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi

F. Narasumber selesai memaparkan materi

a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

a) Menutup sesi Materi
   - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
   - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
   - Harapan setelah mendapatkan materi ini.

b) Memberikan informasikan untuk sesi berikutnya
   - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
   - Materi apa dan siapa pematerinya;
   - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

1. **Pra Kondisi/Pendahuluan**
   a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait pada Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
   b) Soal dan template penyusunan Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke microsite, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai template dimaksud.
2. **Mekanisme/Alur Sesi Praktek**
   a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait sesuai template, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-highlight dari template.
   b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
   c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

1. **Pra Kondisi/Pendahuluan**
   a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi *form* evaluasi dan *form* penilaian.
   b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat e-mail pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
   c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
   d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.
2. **Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi**
   a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
   b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
   c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (slide show).
   d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
   e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
   f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan *form* penilaian dan *form* evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
2	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
3	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
4	4	4	4	12	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	3	3	4	10	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	3	7	3	3	6	75	3,57	
5	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
6	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	2	2	4	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
7	4	3	3	10	3	3	3	9	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	3	4	7	3	3	6	3	3	6	67	3,19	Semoga kedepan semakin maju sukses
8	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	sudah cukup baik.... sudah cukup baik.... sudah cukup baik....
9	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	77	3,67	
10	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
11	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
12	3	3	3	9	3	3	3	9	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	3	6	64	3,05	
13	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
14	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	4	7	81	3,86	
15	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Semoga bisa terundang kembali, luar biasa pengalaman bimtek..
16	4	4	4	12	4	4	4	12	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
17	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Waktusangat singkat saat Praktek Penyusunan keterangan dengan studi kasus yang banyak sub dalilnya ditambah durasi waktu saat Prakteknya handuk kalau bisa setelah 2 hari diganti dengan yang baru
18	3	4	3	10	3	4	3	10	Kurniawan	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	4	3	7	4	3	7	3	3	6	3	4	7	69	3,29	
19	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	kelas IV
20	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	3	2	5	80	3,81	
21	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	2	6	79	3,76	
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Waktusangat singkat saat Praktek Penyusunan keterangan dengan studi kasus yang banyak sub dalilnya ditambah durasi waktu saat Prakteknya Handuk setelah dua hari kalau bisa diganti dengan yang baru
23	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
24	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	kelas IV
25	4	4	4	12	4	4	4	12	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
26	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	4	3	7	3	4	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	3	7	74	3,52	
27	4	4	4	12	4	4	4	12	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
28	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	2	4	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3,76	dari sisi menu makanan : 1. Makanan kebanyakan Manis 2. makanan Kurang pedas Terkait dengan menu makanan jika memungkinkan di sesuaikan dengan siapa peserta yg di undang atau dengan kata lain penyesuain makanan khas daerah masing masing Secara keseluruhan sudah sangat Mantap baik dari Penyampain materi/narasumber Fasilitas maupun Pelayanan sudah sangat OK
29	4	3	4	11	3	4	4	11	Kurniawan	Chafid Sugianto	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	4	8	75	3,57	Ok siiippp
30	3	4	4	11	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Tidak ada saran semuanya sudah bagus.
31	3	3	4	10	3	3	4	10	Ria Indriyani, S.H., M.H.		4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Terima Kasih atas ilmu dan kebersamaaan nya... Pemateri dan Panitia sangat disiplin saya sangat suka
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
33	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
34	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kursi Kurang Nyaman Bagi yang pendek
35	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Waktu yang disediakan untuk simulasi kurang banyak karena contoh soalnya sangat kompleks
36	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
37	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	69	3,29	
38	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mohon adakan tv dikamar Handuk yg bisa di ganti tiap hari
39	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	4	8	3	3	6	74	3,52	
40	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sukses untuk mahkamah konstitusi
41	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
42	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
43	4	3	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	4	8	3	3	6	76	3,62	Pilihan menu makan malam agar lebih variatif
44	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Agar kasur pada ruang tidur dapat diperbaiki dan diganti. Selebihnya sudah baik.. Terima kasih.. - -
45	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	75	3,57	
46	4	4	3	11	4	3	4	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		3	4	7	3	4	3	10	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	3	3	6	70	3,33	
47	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	3	2	5	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
48	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
49	3	3	3	9	4	3	2	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	1	3	4	3	3	3	9	3	3	6	1	3	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	59	2,81	Kegiatan terlampau formal di dalam ruangan atau kelas
50	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
51	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	0	4	78	3,71	
52	4	4	4	12	4	4	4	12	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	JIKA MEMUNGKINKAN MK MENGADAKAN KEGIATAN SERUPA LEBIH SERING LAGI, SEHINGGA SEMUA ANGGOATA BAWASLU SELURUIH INDONESIA DAPAT MENGIKUTI DAN MENERIMA MATERI KEGIATAN INI

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
53	3	3	4	10	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	4	3	7	4	4	8	3	4	7	3	3	6	73	3,48	1. untuk makanan yang disajikan mungkin bisa lebih variasi agar jangan menyajikan daging setiap hari 2. untuk Jaringan internet bisa diperkuat
54	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
55	3	4	4	11	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	3	3	4	10	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	76	3,62	
56	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3,24	
57	4	4	4	12	4	4	4	12	Kurniawan	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terimakasih banyak pusdik MK :)
58	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
59	3	3	4	10	3	3	4	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Hadian Taofik Rochman	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	4	8	3	3	6	69	3,29	Handuknya kalau bisa lebih diperbanyak lagi..trus kalau bisa senam dilakukan setiap pagi selama ada ada kegiatan
60	3	3	4	10	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	mohon sajadah dalam kamar.
61	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
62	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	4	4	11	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	0	4	4	0	4	71	3,38	pelayanan yang di berikan selama kegiatan di pusdik mk sangan baik dan menjadi pengalaman yang task di lupakan. saran sy kedepan lagi bisa undang km bawaslu untuk kegiatan lagi di pusdik mk ini lagi.
63	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
64	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
65	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
66	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
67	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
68	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	3	11	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Dipertahankan dan Ditingkatkan Jaga branding MK sebagai Mahkamah Konstitusi Penegak Keadilan Lanjut dan Mantapkan
69	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
70	4	4	3	11	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	4	3	7	3	4	7	3	3	6	4	0	4	66	3,14	Perlu tambah keset/handuk untuk lantai kamar mandi Ditambah pewangi kamar/ kamar mandi, cukup yg biasa saja, ngga perlu yg elektronik spray
71	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
72	4	4	3	11	4	3	4	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	3	4	7	3	4	3	10	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	3	3	6	70	3,33	
73	4	4	3	11	3	3	3	9	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	
74	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
75	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terima kasih MK Sebaiknya Pemantau Pemilihan diberikan kesempatan bimbingan teknis juga. Jika memang sudah ada MK luar biasa
76	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
77	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	. . .
78	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
79	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
80	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kedepan dapat ditambahkan TV dikamar, agar setelah kegiatan dapat relaks Merchandise di Koperasi harus diupdate, jenis Dan variasi nya Keep the good work, jayalah Pusdik MK RI
81	3	4	4	11	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	3	4	7	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	mohon di sediakan sajada di dalam kamar
82	3	4	4	11	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Interior Kamar perlu dilakukan peningkatan Penyediaan Bus Transportasi Pusdik untuk menikmati alam kota bogor Dapat diberikan izin bagi Personil lembaga Mitra MK untuk dapat menggunakan fasilitas penginapan saat berkunjung/berlibur ke Bogor.
83	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	4	3	7	3	3	6	4	3	7	3	4	7	68	3,24	Tersedia TV di kamar
84	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	tidak ada tidak ada tidak ada
85	4	3	3	10	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	66	3,14	
86	3	4	4	11	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	3	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	75	3,57	Kelengkapan kamar mandi (handuk) sebaiknya perlu diganti tiap hari
87	3	4	3	10	3	3	2	8	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	3	3	6	4	3	4	11	3	2	5	3	4	7	4	3	7	4	4	8	3	3	6	68	3,24	Mudah mudahan kedepan pelatihan bawaslu perlu di adakan lagi Pelatihan jgn hanya sekali untuk panwaslih aceh Perlu penambahan pelatihan meperdalam ilmu tetang pelatihan ini
88	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
89	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
90	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Luar biasa lengkap dan materi nya sangat mudah di mengerti.
91	4	4	4	12	3	4	3	10	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Bambang Sukmadi	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	73	3,48	Harapan kami pusdiklat ini lebih berkembang jadi pelatihan berprilaku standar etik dan integritas. Untuk rehabilitasi jika ada pelanggaran etik. Sesuai pancasila
92	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	perlu ice breaking disetiap sesi penyampaian metode belajar kedepan harus lebih variatif seminar kit bagusnya tumbler keren karena cuaca dingin, bisa untuk simpan minuman hangat
93	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	saya bangga pernah belajar di pusdiklat MK saya merasa nyaman berada di pusdiklat MKRI tidak ada lagi yang bisa saya ucapkan selain terimakasih atas fasilitas yang membuat kami para peserta berada dalam Graha Konstitusi 4 dan juga pelayanan medis atau klinik yang sempat saya datangi ketika saya sakit saat mengikuti bimtek di Pusdiklat MKRI
94	4	4	4	12	4	4	4	12	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
95	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	Kedepan sediakan jam dinding di kamar Lebih baik bila dibangunkan pagi2 dengan memutar lagu yg semangat Semakin baik dari sebelumnya
96	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
97	4	4	4	12	4	4	4	12	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Saran saya ntuk bimtek2 berikutnya agar lebih mengutamakan praktek dari pada tiore...supaya kami para peserta bisa langsung memahami setiap materi yg di sajikan..hormat saya....MULYADI,SP
98	4	4	4	12	4	3	4	11	Kurniawan	Budi Hari Wibowo	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Kunci kamar harus ada 2 pasang, karna kesulitan jika isi 2 orang kunci cuma 1.
99	3	3	4	10	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Elin Asrofah Qibtiah	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	72	3,43	Sudah baik, pertahankan
100	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
101	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	4	4	8	80	3,81	
102	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	3	3	4	10	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	agar di adakan sekali lagi sebelum hari pencoblosan, pakaian seragam dan sepatu bilamemungkinkan disediakan
103	3	3	4	10	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	64	3,05	
104	3	4	4	11	3	4	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	3	3	3	9	3	4	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	73	3,48	saran saya, kondisi peserta yang keluar masuk ruangan tanpa memberi ijin kepada moderator dan banyak peserta yang pada saat materi berjalan masih banyak yang duduk diluar ruangan
105	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
106	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Elin Asrofah Qibtiah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
107	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	4	7	3	2	5	63	3,00	
108	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	pelyanannya sangat baik dan sangat profesional sangat berintegritas sangat tertip terima kasih banyak atas ilmunya
109	4	4	4	12	4	4	4	12	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	83	3,95	Kami memberikan apresiasi ke pada lembaga Makamah konsitusi MK bisa melakukan bimbingan kepada Lembaga komisioner Bawaslu. Karena dengan materi bisa memudahkan kami mengajukan memberikan keterangan ketika terjadi sengketa di MK Sarang kami kedepan bisa lebih rinci lagi ke masing propinsi, karena waktu jarak membuat teman2 kita yang lain tidak ikut. Kami lembaga komisioner Bawaslu sekali lagi mengucapkan banyak terimakasih
110	4	4	4	12	4	4	4	12	Kurniawan	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	terimakasih karena saya berada ditempat yang nyaman saya bangga pernah belajar di pusdiklat MKRI bogor terimakasih karena selama saya berada dan belajar di pusdikklat MKRI semua terlaksana dengan baik untuk saya fasilitas yang disediakan oleh Pusdiklat MK RI bogor sangat membuat saya nyaman terutama klinik kesehatan yang saya datangi untuk memeriksa kesehatan saya disaat saya mengalami gangguan kesehatan.
111	3	4	3	10	4	4	4	12	Kurniawan	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Masi membutuhkan bimbingan sekali lagi Kedepanya lebih kepada cara penyusunan keterangan bawaslu yang benar Saran saya apabila pelatihan penyusunan keterangan Bawaslu di kegiatan berikutnya dalam pembagian kelompok nanti dibagikan perprpvinsi atau masing masing kabupaten untuk menyusun sendiri keterangannya

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
112	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kami sangat puas terhadap materi yg disampaikan, namun tidak mungkin terserap secara maksimal. Oleh karena itu kami mohon untuk dilanjutkan pelatihan ini (devisi hukum) dan staf kami mengingat kami tidak semua dari provisi hukum, dan masalah yg kami hadapi di lapangan cokub besar, dan kami merupakan ujung tobak penyelenggara pilkada. Fasilitas pelaksanaan kefiata sudah cukup bagus, mohon dipertahankan. Pelayanan di semua sektor sudah sangat puas. Demi kelanjutannya mari kita pertahankan. Dan mohon maaf kepada kami mungkin ada yg kurang menyenangkan panitia, narasumber, moderator dan semua yg terlibat didalamnya.
113	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kami sangat puas terhadap materi yg disampaikan, namun tidak mungkin terserap secara maksimal. Oleh karena itu kami mohon untuk dilanjutkan pelatihan ini (devisi hukum) dan staf kami mengingat kami tidak semua dari provisi hukum, dan masalah yg kami hadapi di lapangan cokub besar, dan kami merupakan ujung tobak penyelenggara pilkada. Fasilitas pelaksanaan kefiata sudah cukup bagus, mohon dipertahankan. Pelayanan di semua sektor sudah sangat puas. Demi kelanjutannya mari kita pertahankan. Dan mohon maaf kepada kami mungkin ada yg kurang menyenangkan panitia, narasumber, moderator dan semua yg terlibat didalamnya.
114	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Untuk lampu kamar mungkin bisa lebih terang, Kalau ada TV dalam kamar lebih bagus lagi 😁 Untuk makanan kayaknya lebih enak tahun lalu. Antara selera saya yang berubah atau mungkin cateringnya sudah beda
115	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Untuk lampu kamar mungkin bisa lebih terang, Kalau ada TV dalam kamar lebih bagus lagi 😁 Untuk makanan kayaknya lebih enak tahun lalu. Antara selera saya yang berubah atau mungkin cateringnya sudah beda
116	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Pelatihanya Dibuat yg lebih menarik lagi pelatihanya sesekali di luar gedung lah... kesimpulan THAK YOU.....
117	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Pelatihanya Dibuat yg lebih menarik lagi pelatihanya sesekali di luar gedung lah... kesimpulan THAK YOU.....
	3,63	3,74	3,73	**3,70**	3,74	3,69	3,67	**3,70**			3,70	3,74	**3,72**	3,69	3,73	3,74	**3,72**	3,66	3,62	**3,64**	3,57	3,68	**3,63**	3,80	3,75	**3,78**	3,80	3,70	**3,75**	3,74	3,55	**3,64**	77,67	**3,70**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II
Sleasa s.d. Jumat, 3 s.d. 6 September 2024

Evaluasi - Ria Indriyani, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Sangat bermanfaat sekali sebagai persiapan dlam menghadapi pemilihan serentak tahun 2024. Semoga bisa menjadi bekal kesiapan dan sikap kita jika menghadapi masalah sengketa besok.
5	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	39	3,55	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
7	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
8	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	3,73	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sudah cukup baik... sudah cukup baik...
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
14	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
	3,67	3,67	3,67	3,67	3,80	3,73	3,73	3,80	3,80	3,73	3,80			**3,73**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II
Sleasa s.d. Jumat, 3 s.d. 6 September 2024

Evaluasi - Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sangat baik, menyampaikan dan membimbing dalam pembuatan keterangan kamk Keren
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83			**3,83**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II
Sleasa s.d. Jumat, 3 s.d. 6 September 2024

Evaluasi - Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32	2,91	variasi media pembelajaran belum variatif, tapi secara keseluruhan mantap tambahin ice breaking biar tidak mengantuk
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Karena masih pemula yang belum pernah menangani perkara sengketa hasil, sehingga sangat terbantu meski masih ada yang perlu dipelajari lagi
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Waktunya masih sangat terbatas, blm cukup untuk mengkoreksi hasil praktek penyusunan keterangan tertulis sebelum dikumpulkan.
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
	3,43	3,29	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,29	3,43	3,43			**3,40**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II
Sleasa s.d. Jumat, 3 s.d. 6 September 2024

Evaluasi - Helmi Kasim, S.S., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Materinya bagus
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	love u MK RI
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Lanjutkan dan terima kasih. Sudah baik dan terima kasih.
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Lebih baik dari pelatihan sebelumnya
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
22	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	38	3,45	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
24	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	38	3,45	
25	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	35	3,18	
26	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	40	3,64	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
29	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
30	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
31	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	37	3,36	Kami tetap memerlukan latihan Dan latihan lagi
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
33	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	36	3,27	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sudah sangat bagus dalam praktik dan diskusi hasil tugas..
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
36	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	39	3,55	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Terimakasih banyak. :) kesempatan praktik dalam mengerjakan keterangan tertulis ini sangta bermanfaat, karena smua menjadi ikutan praktek mengerjakan dan memahami bagaimana penulisan keterangan PHP Kada MK yang baik.
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Pada saat praktik waktu yang disediakan terlalu singkat dangan contoh soal yang kompleks. Kedepan untuk sesi simulasi lebih panjang waktunya.
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
42	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	38	3,45	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
47	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	41	3,73	
48	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	35	3,18	
49	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	41	3,73	penyajian materi dan penjelasan sangat baik dan sempuna.
50	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	
51	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	38	3,45	Tambahkan variasi dan peningkatan pendalaman materi kepada peserta Ditingkatkan saja
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
55	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	38	3,45	baik dan mampu diterapkan oleh kami peserta bimtek
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
59	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	35	3,18	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mengontrol melalui pendekatan tertentu model kerja kelompok, bertujuan untuk mengontrol semua anggota kelompok aktif. Menentukan model/konsep-sistem kerja kelompok dengan formulasi
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	thak you thak you.
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	. .
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
	3,62	3,57	3,56	3,59	3,66	3,66	3,63	3,63	3,56	3,62	3,65			**3,61**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II
Sleasa s.d. Jumat, 3 s.d. 6 September 2024

Rizki Amalia, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	35	3,18	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	35	3,18	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
9	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Penyampaian materi sangat baik dan mudah dipahami
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	34	3,09	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Bagus secara keseluruhan dalam penyampaian materi
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
19	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	40	3,64	Secara keseluruhan sangat bagus, jelas dan mudah dimengerti,
20	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	40	3,64	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	materi nya bagus
22	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
25	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	37	3,36	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
28	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	41	3,73	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	terimakasih banyak materinya sangat bermanfaat. :)
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Terima kasih
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	mantap materinya Mantap Materinya
35	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	36	3,27	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
40	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
45	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
48	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	38	3,45	
49	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
50	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	28	2,55	
51	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	40	3,64	penyajian materinya sangat baik

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
53	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	39	3,55	Mantap dan lanjutkan evalulasi dan lanjutkan
54	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
55	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	40	3,64	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Lanjutkan dan terima kasih. Sudah baik dan terima kasih.
57	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	36	3,27	Kami butuh latihan lebih banyak
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Bagus materinya
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
63	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	37	3,36	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32	2,91	variasi media pembelajaran belum variatif, tapi secara keseluruhan mantap tambahin ice breaking biar tidak mengantuk
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
67	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	42	3,82	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Senang bisa belajar bersama MK
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sudah cukup baik.. sudah cukup baik..
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Kurang dari waktu untuk tanya jawab Mohon ke depan sebelum sessi praktek diberikan materi lebih detail apa saja yg perlu dituangkan dan diperhatikan dlm jawaban pihak terkait, sehingga dlm sessi praktik bisa lebih sempurna.
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	mudah2han kedepanya lebih baik lagi & tambah meningkat dari semua hal.. thak you.
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	. .
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Layak dipertahankan dan selalu berinovasi
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
	3,64	3,62	3,66	3,56	3,66	3,69	3,63	3,64	3,59	3,67	3,66			**3,64**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II
Sleasa s.d. Jumat, 3 s.d. 6 September 2024

Riska Aprian, S.T., M.Kom. dan Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sudah baik dan terima kasih. Lanjutkan dan terima kasih.
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	35	3,18	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Keren penyampaiannya
7	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
9	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	38	3,45	
10	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	36	3,27	Teknologi Informasi semakin memegang peranan penting didalam kehidupan, semoga semakin mantap dan powerful didalam melayani Pengawal Konstitusi.. Bravo
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
13	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	35	3,18	
14	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	40	3,64	Mantap, lebih ditingkatkan lagi evaluasi dan materinya bervariasi
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
17	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	40	3,64	CUKUP INTERAKTIF
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	terimakasih :)
19	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	39	3,55	
20	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	35	3,18	
21	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	36	3,27	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
24	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	41	3,73	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	43	3,91	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	35	3,18	Tidak saran. Semua bermanfaat. Hanya saja udah lelah
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Materinya Mantap Bagus Materinya
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43	3,91	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
35	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	40	3,64	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
37	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	41	3,73	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
40	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
41	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
42	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	hebat Tim IT nya...kedepan harus dibuat pelatihan khusus IT untuk mendukung sidang sengketa di Bawaslu
48	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	35	3,18	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
49	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	40	3,64	penyajian materinya singkat dan jelas...
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
54	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	35	3,18	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Pertahankan
56	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	41	3,73	sudah baik dan mudah untuk dimengerti
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	bagus
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Bauk Penjelasannya pun singkat padat jelas
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
66	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	38	3,45	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43	3,91	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32	2,91	variasi media pembelajaran belum variatif, tapi secara keseluruhan mantap
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
74	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	mudah2han kedepanya tambah sukses & lebih baik kedepanya. adapun fasilitas yg sudah ada Alhamdulilla baik kedepanya lebih baik lagi
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	. .
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Layak dipertahankan berdasarkan penilaian dan selau berinovasi
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
	3,62	3,63	3,59	3,60	3,61	3,60	3,66	3,66	3,64	3,64	3,62			**3,62**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II
Sleasa s.d. Jumat, 3 s.d. 6 September 2024

Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	36	3,27	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Materinya sangat baik di Pelajari Materinya sangat membantu mempelajari tentang Perselisihan Hasil Pemilihan
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sudah baik dan terima kasih. Lanjutkan dan terima kasih.
7	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	36	3,27	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	suka dengan materi ini..sangat bermanfaat
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Penyampaian materi cukup baik dengan gaya penyampaian yang mudah ditangkap meski sebagian materi sudah dipaparkan oleh bapak Daniel dengan bapak Saldi Isra (Mohon maaf jika penyebutan nama salah).
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
12	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
13	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
14	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	37	3,36	agar lebih komonikatif
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	sangat baik dan semoga ke depan lebih baik lagi
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
17	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	39	3,55	
18	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	38	3,45	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
20	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	38	3,45	
21	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	40	3,64	Perlu ice breaking jika materi dilaksanakan pada siang hari
22	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	39	3,55	penyajian materi nya sangat baik dab jelas,
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
26	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
27	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	41	3,73	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
29	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	36	3,27	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	terimakasih atas penyampaian materinya yang luar biasa, walau dijam rawan namun tetap fokus karena cara penyampaiannya sangat mudah dipahami.
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
34	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	40	3,64	secara keseluruhan sudah sangat baik dan berjalan sesuai dengan bahan yang menjadi pembahasan.
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	43	3,91	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Tidak ada Tidak Ada

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Kegiatan seperti ini perlu jadwalkan secara periodik
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
46	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	agar lebih perbanyak mengeksplor perkara2 yg diajukan ke MK
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
50	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	37	3,36	PMK 3 2024 memandu Bawaslu didalam proses pengawalan Kontitusi, sangat terang dan jelas
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
52	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	42	3,82	
53	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34	3,09	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	41	3,73	Mantap dan lanjutkan Evaluasi dan variasi materi agar tidak monoton
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
57	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	34	3,09	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	35	3,18	Pengucapan jelas, hanya intonasinya datar shg membuat ngantuk. Di tambah ice breaking oleh moderator biar lebih ok
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
61	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	38	3,45	
62	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	37	3,36	Kurang bersemangat membuat mengantuk
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
65	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	40	3,64	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32	2,91	variasi media pembelajaran belum variatif, tapi secara keseluruhan mantap tambahin ice breaking biar gak mengantuk
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
76	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	41	3,73	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mudah2han kedepanya kita doakan lebih meningkat lagi dari segala hal. dari fasilitas yg sudah ada sudah mencukupi semoga kedepanya lebih baik lagi.
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	. .
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Peserta pada merasa was-was kl tidak bertanya akan ditanya balik.
	3,62	3,56	3,60	3,57	3,64	3,63	3,60	3,63	3,52	3,63	3,63			**3,60**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II
Sleasa s.d. Jumat, 3 s.d. 6 September 2024

Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Ok
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sudah lengkap dan terima kasih Lanjutkan dan terima kasih
3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	37	3,36	
4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	38	3,45	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Materi yang di sajikan sangat baik dan membantu saya untuk lebih tekun mempelajari mengenai Konstitusi. Materinya sangat membantu
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
7	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	41	3,73	Mantap
8	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	38	3,45	
9	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	37	3,36	semoga semakin sangat baik kedepannya
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	terimakasih banyak atas penyampaian materi yang begitu lengkap utamanya pengetahui tentang sejarah kepemiluan dan pemilihan kepala daerah di indonesia sekaligus menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya MK dan tugas-tugasnya, fungsi dan ewenangannya hingga saat ini.
13	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
14	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	Good
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	insight terkait perkembangan hukum di indonesia..sangat bermanfaat
16	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	39	3,55	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
18	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	35	3,18	Anatomi lembaga MK dan sejarah serta tanggung jawab MK didalam mengawal konstitusi di Republik Indonesia dibawakan dg baik,, Terimakasih
19	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	38	3,45	Di tambah humor sedikit biar tidak ngantuk.secara keseluruhan dalam menyampaikan materi sangat baik
20	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	39	3,55	penberian materti sangat baaik, dasn jelas untuk para peserta dapat memahami dengan baik
21	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	40	3,64	
22	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	38	3,45	Penyampaian terlalu datar sehingga membuat peserta mengantuk
23	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	42	3,82	
24	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	39	3,55	Bahan ajar merupakan pengetahuan historis, intonasi menurun sehingga buat sedikit ngantuk
25	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	39	3,55	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
27	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	36	3,27	
28	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	40	3,64	
29	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	40	3,64	Lebih sering diadakan kegiatan seperti ini terutama di daerah.
30	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	38	3,45	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
32	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	36	3,27	
33	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	40	3,64	---
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
35	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	41	3,73	Semua penyampaian berisi sehingga tidak ada saran yang bisa saya sampaikan karena semua komplet Lanjutkan dan pertahankan

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
36	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	42	3,82	keseluruhan yang pemateri sampaikan sangat baik dan mudah untuk dimengerti, disamping itu moderator selain cantik juga sangat rapi dalam menyimpulkan materi. mohon kedepan bila ada waktu untuk dijadikan pemateri lagi
37	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	materi sudah sangat baik dan dapat menambah pengetahuan..
38	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	39	3,55	Materi lebih bervariasi agar lebih fokus pada bahan ajar yang bermuara pada pembelajaran peserta Kombinasi antara materi dengan variasi bahan ajar
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
41	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	Masukan: diperlukan lembaga peradilan yang khusus menangani penyelesaian perkara sengketa hasil Pemilu dan Pemilukada, seperti halnya sengketa proses ada Pengadilan TUN dan PTTUN, yang peradilan ini dibawa naungan MA, sehingga MK khusus menangani perkara Konstitusi dan melakukan Pengujian terhadap peraturan penundang-undangan.
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	tidak ada tidak ada
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
48	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	37	3,36	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
51	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Kopinya kurang pahit
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
55	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
58	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
61	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	38	3,45	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
64	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	36	3,27	Materi terlalu panjang Singkat Padat berisi saja
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43	3,91	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
75	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	42	3,82	Baik Baik
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32	2,91	variasi media pembelajaran belum variatif, tapi secara keseluruhan mantap
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
80	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	41	3,73	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sudah cukup baik... mungkin bisa diberikan Pree Test dan Post tes pada tiap materi... cukup 10 soal untuk mengukur pemahaman peserta, setidaknya peserta membuka materi dan membacanya lagi untuk mengisi soal Post Tes...
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
88	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	35	3,18	
89	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3,27	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mudah2han langkah kedepanya lebih baik lagi. pasilitas yg sudah ada cukup baik mudah2han kedepanya tambah lebih baik lagi
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	. .
96	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	36	3,27	Layak dipertahankan berdasarkan penilaian dan selalu berinovasi sebagaimana sebagai kewajiban manusia
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
101	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
	3,62	3,56	3,62	3,56	3,61	3,61	3,64	3,63	3,47	3,59	3,57			**3,59**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II
Sleasa s.d. Jumat, 3 s.d. 6 September 2024

Kurniawan - Bawaslu RI

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sudah ok, keren materinya
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	35	3,18	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Mantap
6	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	36	3,27	pemberian materti nya sangat baik dan jelas penyajian materinya
7	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	39	3,55	Penyampaian materi dengan pendekatan kasus serta contoh contoh untuk dibahas dan diperbaiki.
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mohon untuk setiap update regulasi diberikan sosialisasi untuk penyamaan persepsi terkait pemahaman regulasi tersebut untuk seluruh kab/kota. Via daring jg tdk apa2.
10	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	42	3,82	Sering diadakan kegiatan hukum oleh Bawaslu Segera dikeluarkan juknis dalam menghadapi phpu dan php
11	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	39	3,55	Perlu lebih interaksi dengan peserta
12	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	36	3,27	Lanjuken mas Kurniawan, keep the good work and semangat, semoga dapat menimba ilmu lebih banyak lagi dari pak TA - Kurniawan
13	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	38	3,45	Dalam melatih penyusunan pemberi keterangan PHP baik Bawaslu Kab/Kota perlu diberikan bimtek sesering mungkin
14	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	40	3,64	
15	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	41	3,73	
16	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	39	3,55	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	33	3,00	
23	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	40	3,64	Materi cukup baik, namun lebih kepada kejadian atau peristiwa dilapangan sehingga ada singkronisasi antara materi dengan dilapangan Tinggal pendalaman dan tetap dipertahankan
24	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
25	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	39	3,55	
26	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	37	3,36	Bagus secara keseluruhan Sama. Bagus secara keseluruhan
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	agar lebih interaktif dengan peserta, supaya semua bisa mengeksplor pengalaman dan permasalan dalam pnyusunan keterangan di MK bagi Bawaslu kab/Kota
29	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	35	3,18	Waktu untuk sesi diskusi atau tanya jawab di tambah.
30	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	31	2,82	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
32	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	36	3,27	Tingkatkan
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	Apa yang diusulkan peserta dapat ditindak lanjuti
36	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	43	3,91	Luar biasa mantap
37	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	42	3,82	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
38	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
39	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	42	3,82	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
42	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	39	3,55	Ruangan terlalu dingin.. AC
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	materinya sangat bagus, hanya saja TA bukan sebagai pengambil kebijakan..sehingga masukan dari peserta bida dapat segera ditindaklanjuti..
44	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
45	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	38	3,45	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sudah Lengkap dan Terima kasih. Lanjutkan dan terima kasih.
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Anggaran untuk PHP belum tersedia di setiap Kabupaten Kota agar Pak TA unutk diskusi dengan Kelapa Biro Perencanaan
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Tidak Ada Tidak Ada
50	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3,27	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Mantap
55	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	41	3,73	sudah cukup baik. mungkin bisa diberikan Pree Test dan Post tes pada tiap materi... cukup 10 soal untuk mengukur pemahaman peserta, setidaknya peserta membuka materi dan membacanya lagi untuk mengisi soal Post Tes...
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Terima kasih, semoga Bawaslu dapat memberikan keterangan tertulis sebaik mungkin
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
59	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Terimakasih atas penyampaian materi. sangat jelas penyampaian materinya dan sesi tanya jawab sangat di utamakan mengingat ada banyak hal yang harus di diskusikan mengenai persiapan PHP Pilkada kedepan utamanya mengenai persiapan secara tekhnis pengawasan juga ketika penyusunan keterangan tertulis, mengenai anggaran dan lain-lain.
62	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	32	2,91	Baik Penguasaan audiens perlu diperbaiki
63	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	35	3,18	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
67	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	39	3,55	
68	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	37	3,36	Semoga bisa trus semakin hari semakin bagus pemaparan nnya
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
70	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	35	3,18	Sudah bagus dalam penyampaian materi, namun suaranya agak lemah sehingga ada yang kelewat tidak jelas terdengar.
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	kalau boleh ada diskusi kelompok mengingat bimbingan ini sangat penting dan bagus kalau bisa di laksanakan lebih dari satu kali.
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Materi nya bagus
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
75	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	41	3,73	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
86	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	37	3,36	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mudah2han kedepanya Tambah Lebih Baik Mudah2han Pasilitas yg sudah kedepanya tambah lebih baik lagi
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	. .
99	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	38	3,45	Selalu berinovasi
	3,65	3,59	3,61	3,62	3,61	3,62	3,64	3,63	3,52	3,66	3,64	3,63		**3,61**	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II
Selasa s.d. Jumat, 3 s.d. 6 September 2024

YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan YM. Daniel Yusmic F. P., S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	semoga dapat di pertahankan dan kedepan semoga ada ide2 kreatif lainnya agar bisa lebih bagus lagi
2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	41	3,73	Fasilitas di Aula sangat memuaskan dan pelayanan dari staf sangat baik kalau dapat fasilitas dikamar tolong di kasih TV
3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	37	3,36	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Semoga Yang Mulia Hakim MK dapat terus sehat.. Aamiin.. Lanjutkan dan Terima kasih..
5	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	39	3,55	materinya singkat dan mudah dipahami. bahasa tidak seluruhnya bahasa hukum sehingga cukup dipahami
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
7	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	41	3,73	Ilmu yang sangat bermanfaat
8	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
9	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	40	3,64	Bisa ditambah gelombang untuk teman teman Bawaslu kab/kota lainnya. 2 tahun menjelang pemilu dimulai kalau bisa dilakukan tiap bulan di masing2 kepulauan.
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Dapat menerima pengantar Dari Hakim MK Dan Wakil Ketua MK merupakan kesempatan yg langkah, sehingga kesempatan seperti ini dapat diperpanjang.
11	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	39	3,55	
12	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	39	3,55	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
14	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Penjelasan yang tegas dan jelas
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
17	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Yang di Sampaikan Prof Saldi Sangat Bagus, Namun Slide tidak ada kami mempelajari Ulang karena tidak bisa menangkap semua yang disampaikan Prof.
18	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Luar biasa materi yang disampaikan Yang Mulia. Tidak ada perbaikan sudah sangat baik.
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Pokok permohonan sengketa hasil adalah rananya. Sedangkan sengketa proses menjadi bagian dari tanggungjawab bawaslu dan harus ditangani ditingkat bahwaslu. Catatan2 tambahan diluar materi sangat penting dan karena itu hendaknya dimasukan dalamm sesi materi ini
20	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	39	3,55	materi sangat baik dan jelas
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	materi yang di sampaikan sangat jelas dan sesuai dengan persoalan di lapangan. kalau bisa kegiatan bimtek di buat gabungan dengan kpu .
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Materinya sangat baik Materinya sangat baik
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	mantap

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
25	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34	3,09	Sekarang sudah baik dan kedepan semakin baik Semua materi dapat di pahami dan di mengerti ...
26	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	40	3,64	Perlu menjelaskan alasan teoretis hukum saat menjelaskan penerapan pasal 158 uu/10/2016 dapat ditunda sampai dengan sidang pemeriksaan pertama
27	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	38	3,45	
28	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Keren
30	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	41	3,73	Pemateri sangat bagus, kompeten, namun waktunya yg sangat terbatas sehingga saat selesai materi tdk ada diskusi kelas, peserta tidak ada yg semngat bertanya mungkin karena masih mrsakan lelah dari perjalanan sehingga ingin segera istirahat..
31	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Tidak ada saran karena yang disampaikan poin-poin penting yang berkaitan langsung dengan praktik Tidak ada perbaikan. Hanya saja tidak ada sesi pertanyaan.
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Salam hormat YM Terima kasih atas Ilmunya
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	dalam memberikan penjelasan dan pemaparan sangat lugas dan baik sehingga saya dapat menerima materi tersebut dengan baik
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Terima kasih yang setinggi tingginya kepada Mahkamah Konstitusi, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada kami, semoga Mahkamah Konstitusi semakin maju dan selalu eksis dalam menegakkan supremasi hukum
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Terimakasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta pemahaman yang lebih spesifik mengenai hal-hal baik yang harus dilkukan kedepan sebagai pengawas pemilu. penyampaian materi dan arahan dari yang mulia MK memberikan efek semangat kepada jajaran bawaslu untuk suksesi pilkada 2024. smoga bawaslu menjadi lebih baik dalam merekam tiap tahapan pemilihan.
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
40	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	36	3,27	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	tidak ada tidak ada
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	
45	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
47	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	39	3,55	Kualitas materi yang diberikan sangat baik Semoga kedepan lebih baik lagi
48	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
51	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	39	3,55	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sudah siip
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
56	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	Mantap
57	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	39	3,55	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
59	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Mantap dan Tetap Dipertahankan Lanjutkan
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
64	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	37	3,36	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	paparan ini menjadi masukan yg sangat bermanfaat buat Bawaslu..
66	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	36	3,27	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
68	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
69	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	39	3,55	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Sudah cukup baik
71	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	41	3,73	sudah cukup baik. mungkin bisa diberikan Pree Test dan Post tes pada tiap materi... cukup 10 soal untuk mengukur pemahaman peserta, setidaknya peserta membuka materi dan membacanya lagi untuk mengisi soal Post Tes...
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
73	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
75	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	35	3,18	
76	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	41	3,73	Sangat baik, pertahankan
77	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	32	2,91	Baik Penguasaan audiens perlu diperbaiki
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	43	3,91	
81	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	38	3,45	Supaya lebih berinteraksi lagi dengan peserta bimtek
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Penyampaian materi yang sangat bagus tetapi waktu yang hanya sebentar, kedepan mohon disediakan waktu lagi.
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
88	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	. .
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
95	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
97	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	42	3,82	Lanjutkan Bapak.. Sehat sehat selalu
98	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	3,73	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
103	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
104	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	36	3,27	
105	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	39	3,55	
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mudah2 Kedepanya ditingkatkan lebih baik lagi tinggal merawat yg sudah ada
107	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Sudah baik
108	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
109	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
110	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Layak dipertahankan berdasarkan penilaian yang ada Selalu berinovasi
111	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
	3,72	3,59	3,72	3,57	3,69	3,70	3,73	3,66	3,61	3,72	3,73	3,72		**3,68**	



MEMAHAMI PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU

Oleh:

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

DISAMPAIKAN DALAM "BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA"

TAHUN 2024

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Pemohon:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon)

2. Termohon

KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota

3. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon)

OBJEK PERMOHONAN

Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN & PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon menentapkan perolehan suara hasil Pemilihan.
Perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 (untuk permohonan offline) atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan online)

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT

Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN JAWABAN DAN KETERANGAN

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov – 16 Des 2024

Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB

Kamis, 5 Des 2024 s.d. 24.00 WIB → **Jumat, 6 Des 2024 08.00-24.00 WIB** → **Senin, 9 Des 2024 08-00- 24.00 WIB**

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

Senin, 16 Des 2024 s.d. 24.00 WIB → **Selasa, 17 Des 2024 08.00-24.00 WIB** → **Rabu, 18 Des 2024 08-00- 24.00 WIB**

SIMULASI PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan ke MK paling paling lam 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima/dikirimkannya e-AP3

e-AP3 diterima/dikirim: Jumat, 6 Desember 2024 pukul 13.00 WIB

- **Jumat, 6 Des 2024 s.d. 24.00 WIB**
- **Senin, 9 Des 2024 08.00-24.00 WIB**
- **Selasa, 10 Des 2024 08-00- 24.00 WIB**

e-AP3 diterima/dikirim: Selasa, 17 Desember 2024 pukul 10.00 WIB

- **Selasa, 17 Des 2024 s.d. 24.00 WIB**
- **Rabu, 18 Des 2024 08.00-24.00 WIB**
- **Kamis, 19 Des 2024 08-00- 24.00 WIB**

PENGATURAN BAWASLU DALAM PMK

1) Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan;
2) Salinan Permohonan dan pemberitahuan sudang pertama disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK;
3) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau daring (*online)* paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan. Dalam hal melampaui penilaian diserahkan kepada Mahkamah;
4) Hanya dapat mengajukan saksi;
5) Dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Bawaslu.

SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

Antara lain memuat:

a. Nama dan alamat Bawaslu
b. Uraian yang jelas terkait dengan Permohonan Pemohon

Nama dan alamat Bawaslu, memuat:

a. Nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum
b. Alamat surat elektronik (*e-mail*)
c. Nomor kartu tanda advokat bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat

Uraian yang jelas terkait dengan Permohonan Pemohon, mengenai:

a. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan; dan
c. Pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU

1. **IDENTITAS TERMOHON**

   Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota ...

2. **KETERANGAN BAWASLU**

   a. **Tindak lanjut temuan dan/atau laporan**

      1) Yang Bersumber Dari Temuan

         (tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilihan beserta alat bukti yang mendukung)

      2) Yang Bersumber Dari Laporan

         (tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilihan beserta alat bukti yang mendukung)

   b. **Keterangan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

PRAKTEK PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU

1) Laporan mengenai mahar politik (dugaan tindak pidana pemilihan berupa pemberian imbalan pada proses pencalonan);
2) Pelanggaran politik uang yang dilakukan Pihak Terkait;
3) Ketelibatan aparat negara;
4) Praktek kampanye hitam;
5) Pelanggaran Termohon, seperti pembawan kotak suara ke rumah pemilih yang sakit, penghitungan suara sebelum waktunya, pencoblosan bukan yang berhak.
6) Poin-poin keberatan yang disampaikan saksi Pemohon;
7) Penyalahgunaan wewenang Petahana, seperti pemberian bansos dan pengangkatan pejabat.

SEKIAN
TERIMA KASIH

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

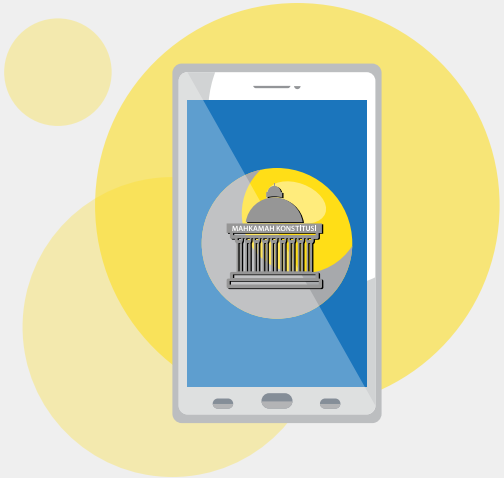
AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Dasar Infrastruktur TIK, Persidangan Jarak Jauh dan Streaming Persidangan Mahkamah Konstitusi
2. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (simpel.mkri.id)
3. Website Mahkamah Konstitusi, Case Tracking dan Case Retrieval
4. Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.

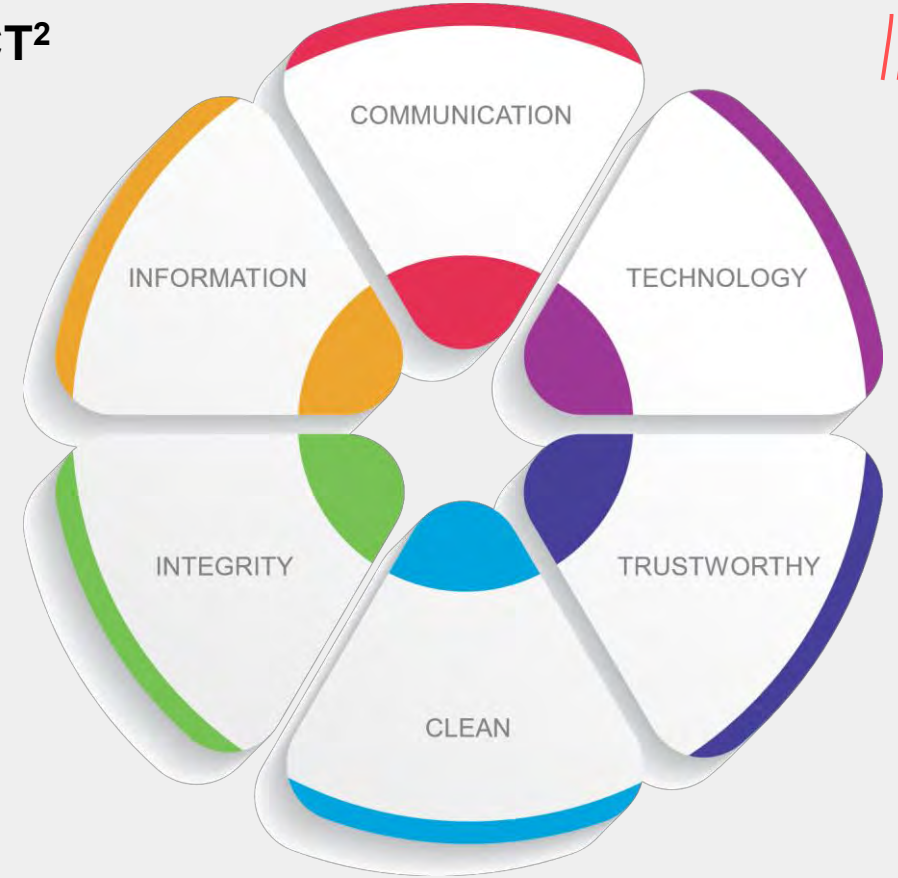




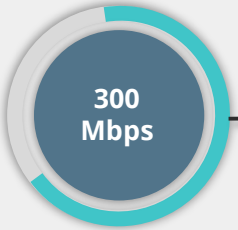
Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

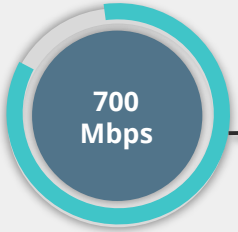
PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



Bandwith 300 Mbps untuk jaringan Internasional



Bandwith 700 Mbps untuk jaringan lokal



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1

PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan

2

IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

3

ANTI DDOS

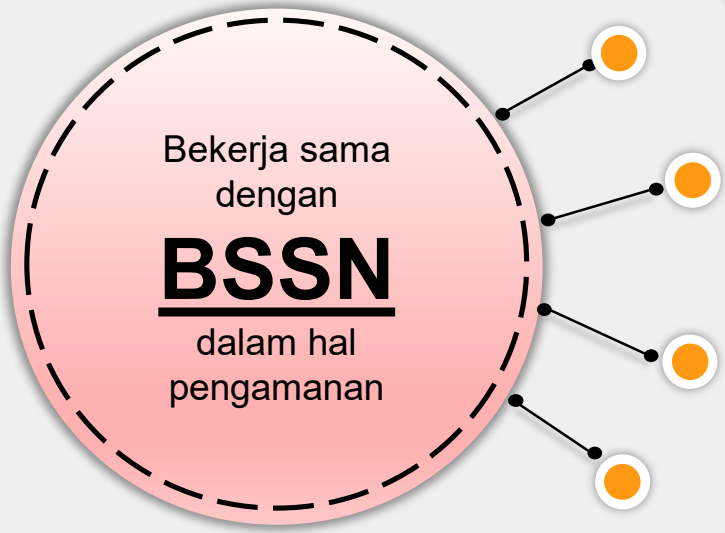
Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth

4

MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untuk antisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



Web Application Firewall
Untuk melindungi serangan - serangan dari sisi aplikasi.

Digital Signature
Penerbitan tanda tangan digital yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi elektronik (BSrE).

Sekurity Monitoring (IDS)
Berfungsi untuk memonitoring serangan dari luar dan dalam.

SDM personel dari BSSN

PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).



RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan

PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

a. Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
b. Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
c. Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
d. Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.



KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)

PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
4) Menggunakan latar belakang yang sepantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.



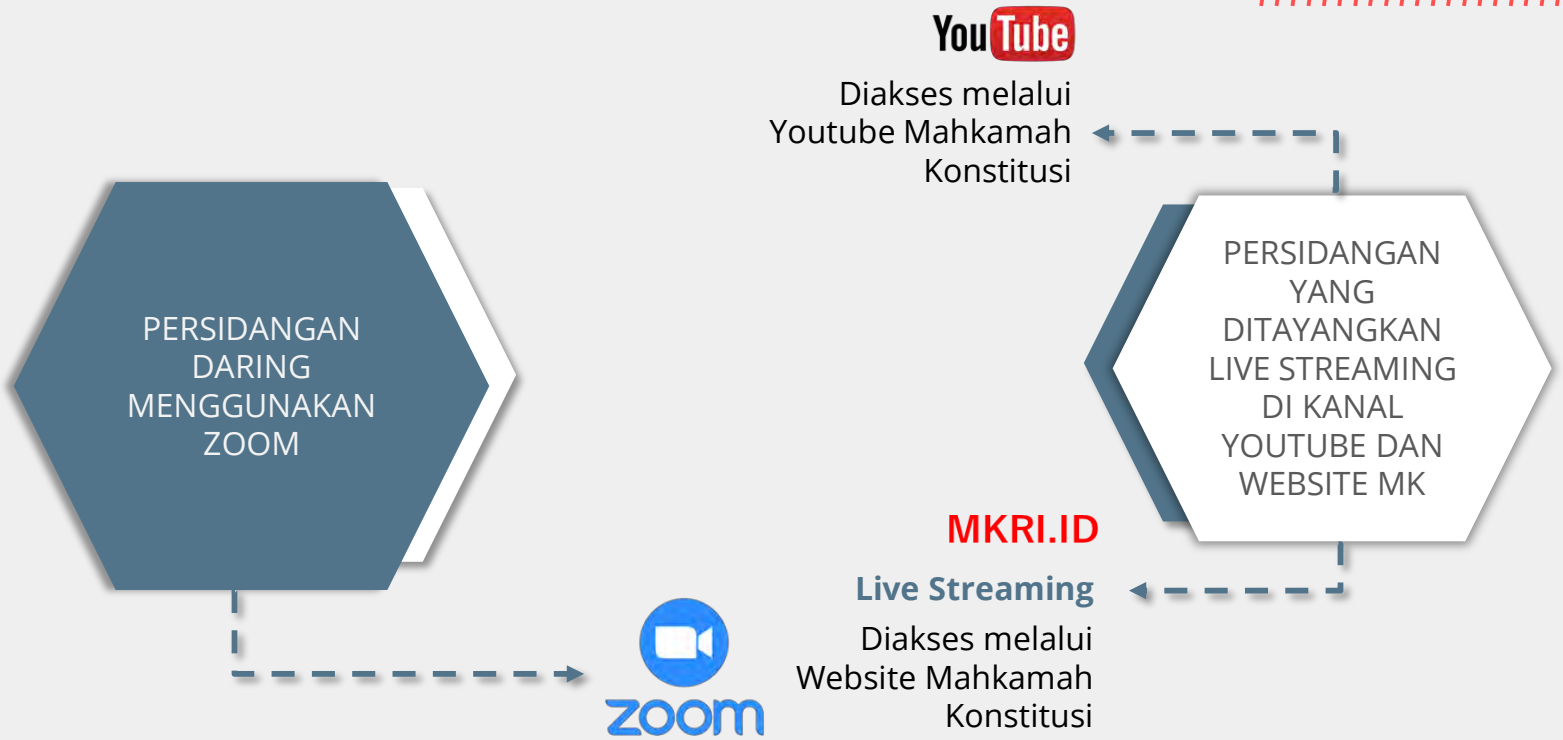
PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

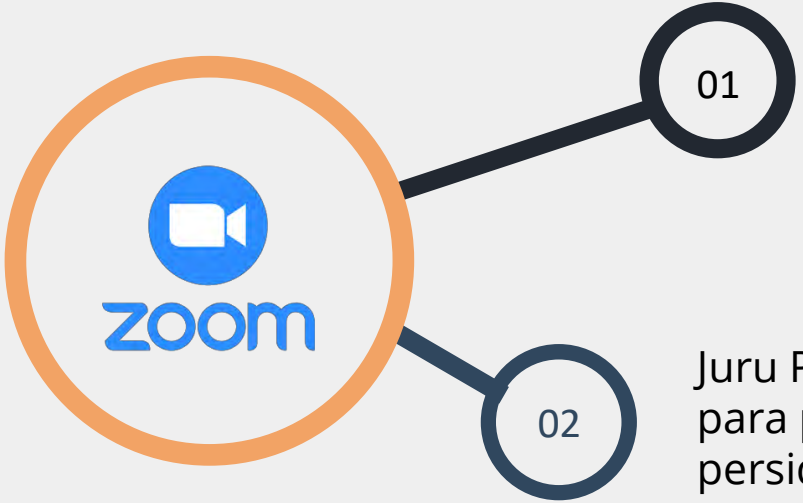
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING

TAHAP PERSIAPAN



IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

ALUR PERSIDANGAN DARING



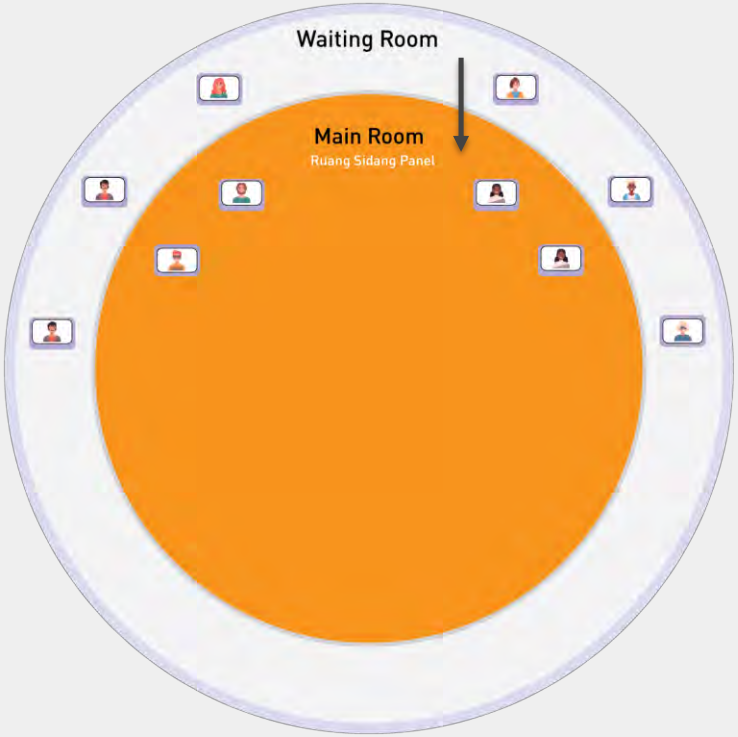
1. Para pihak Menyiapkan device (laptop/smartphone/tab) kemudian join zoom melalui link yang sudah dikirimkan sehari sebelumnya

2. Para pihak menunggu Host/Co-Host melakukan admit (approve) di waiting room

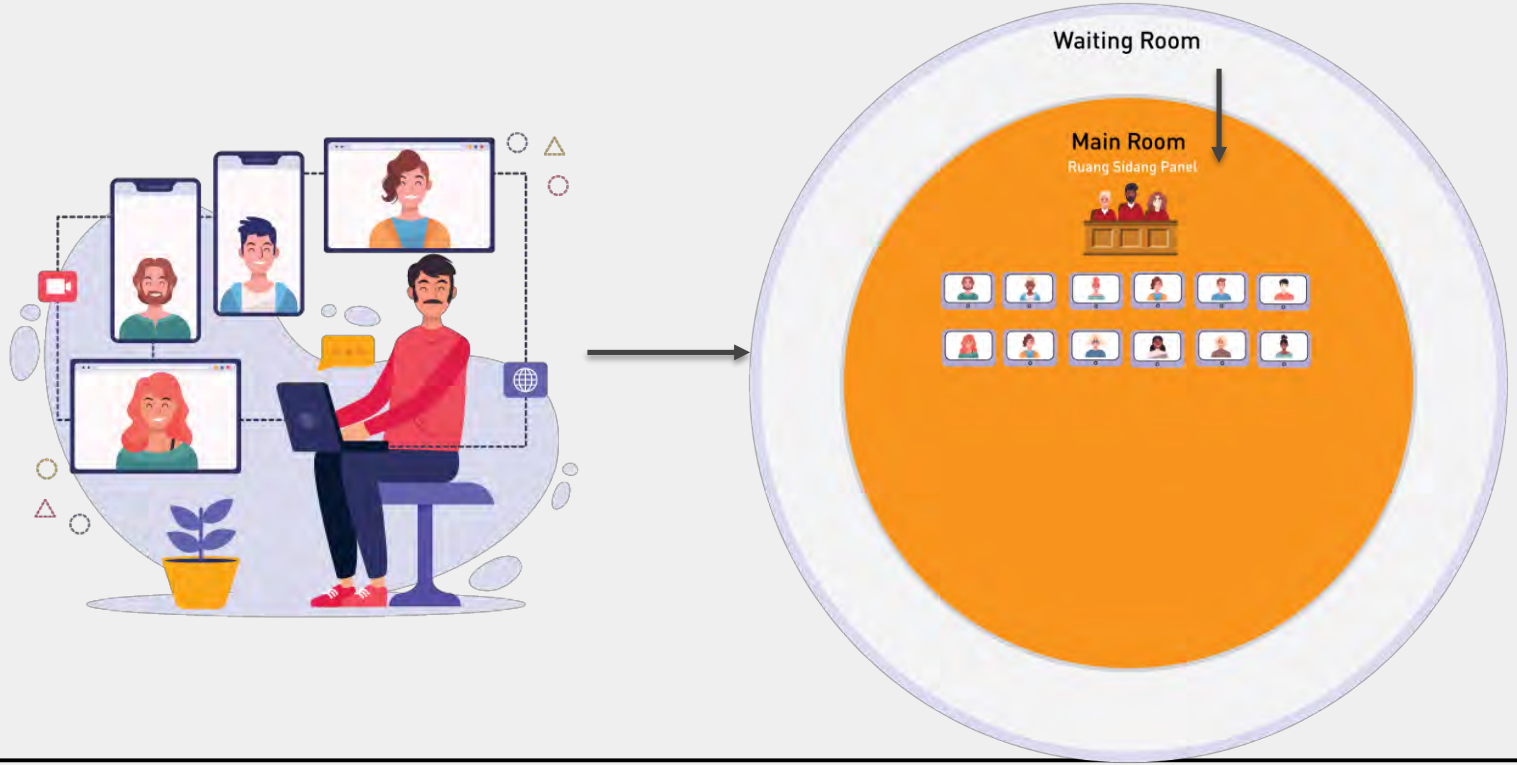
3. Host/Co-Host melakukan admit (approve) akun zoom para pihak sesuai daftar yang diberikan Juru Panggil

- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama**, **Pakaian, dll**.





Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3





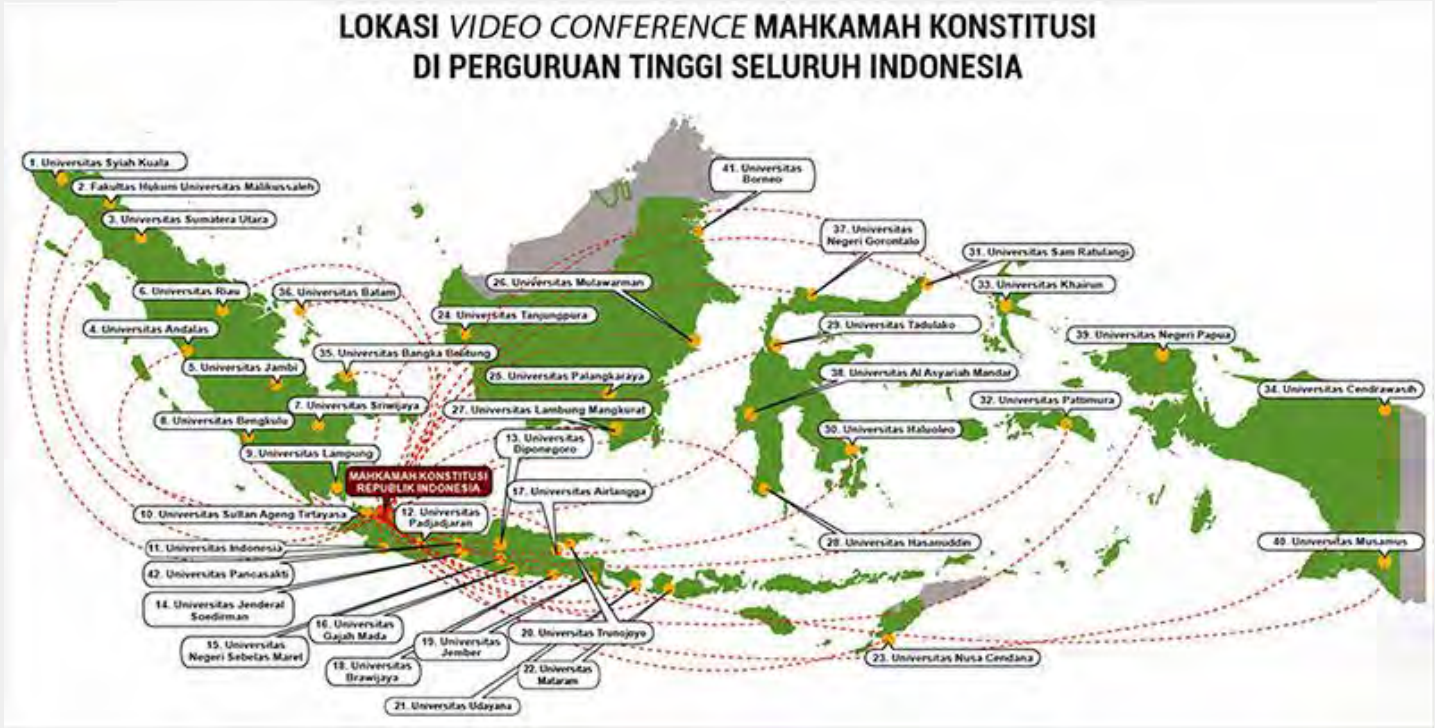
VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®



VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING
PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur

25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbatan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali

PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia

PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja

PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI







Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International

PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik **(Permohonan Elektronik / *Electronic Filing*)**, dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik ***(electronic filing)***, selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

a. Secara Luring (offline) atau;

b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID
(SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

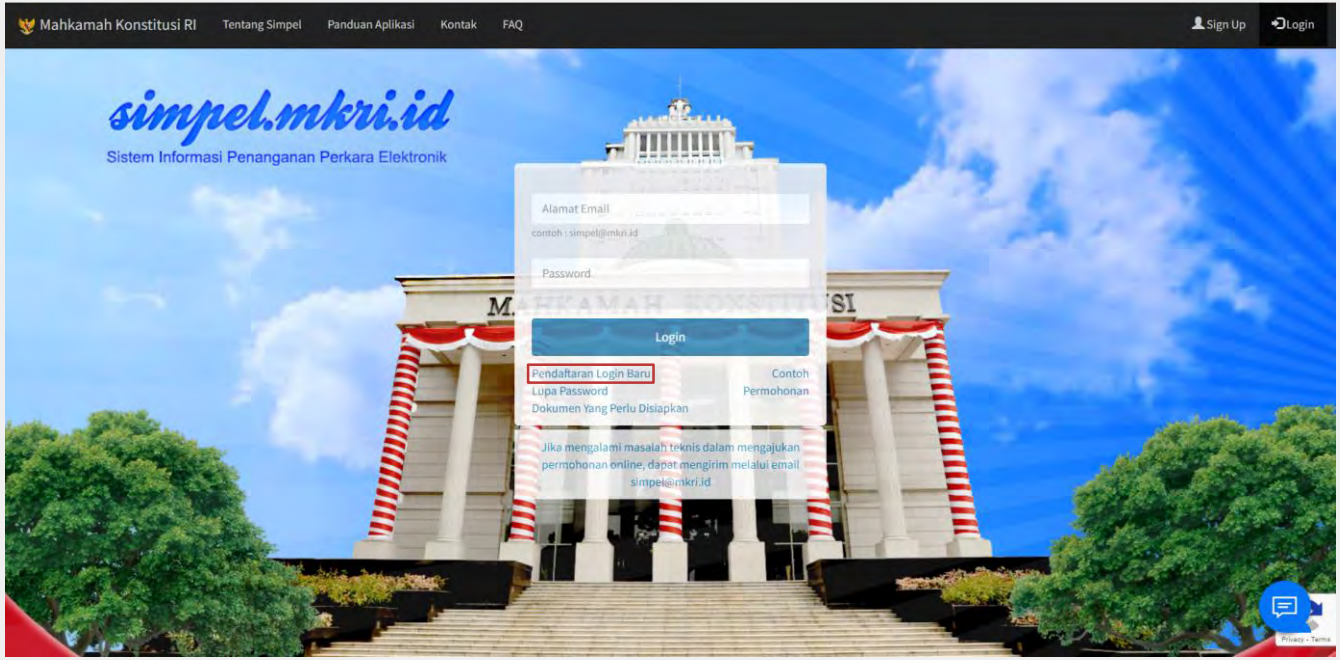
PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

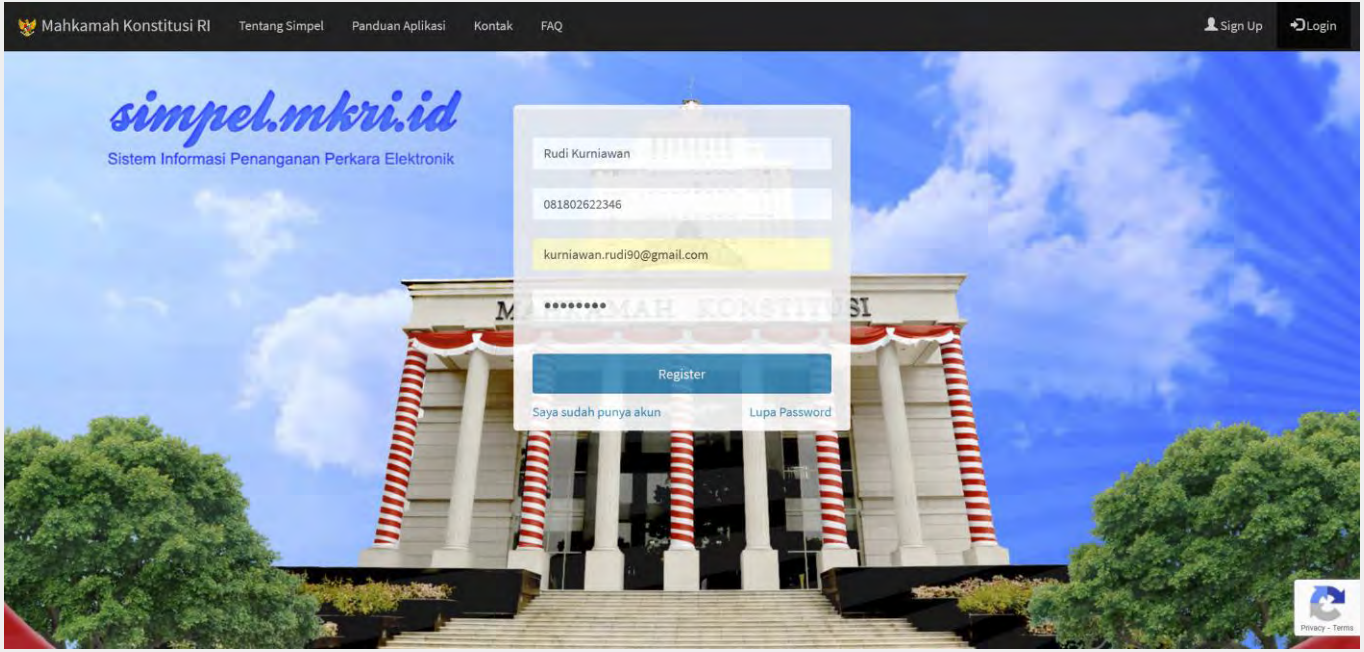
Permohonan Online (simpel.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpel.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



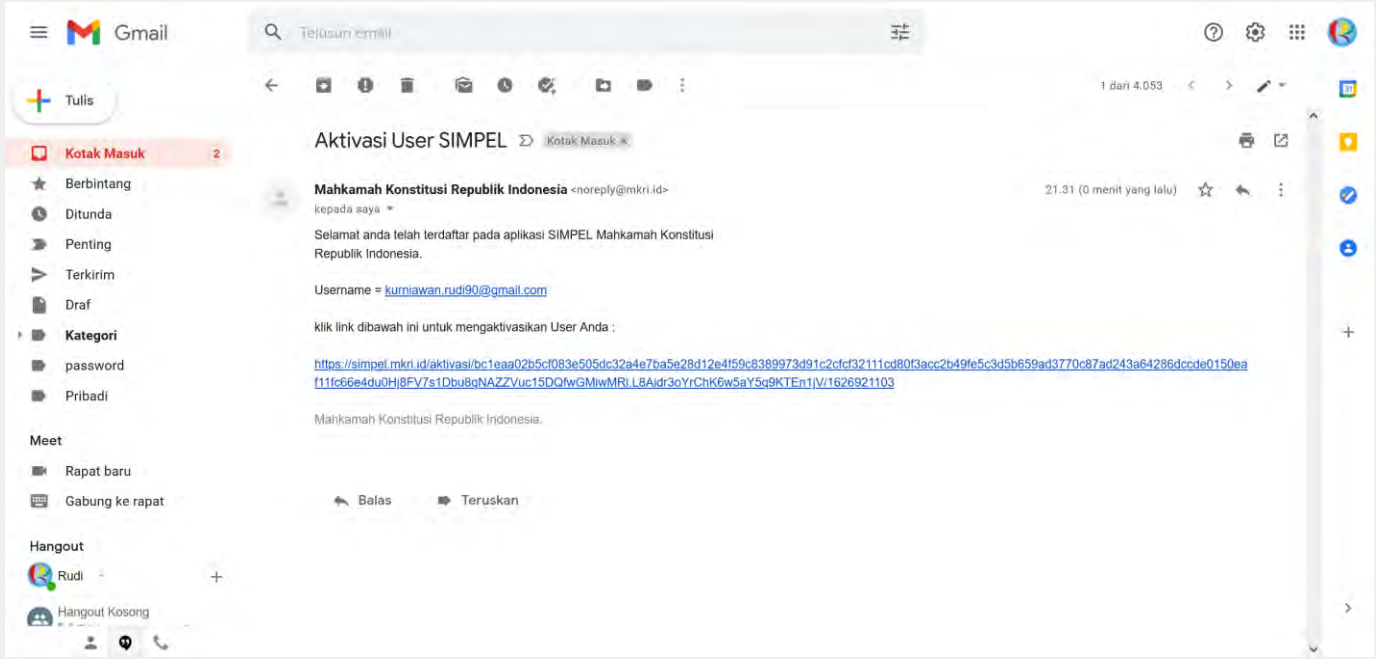
Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL,
terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



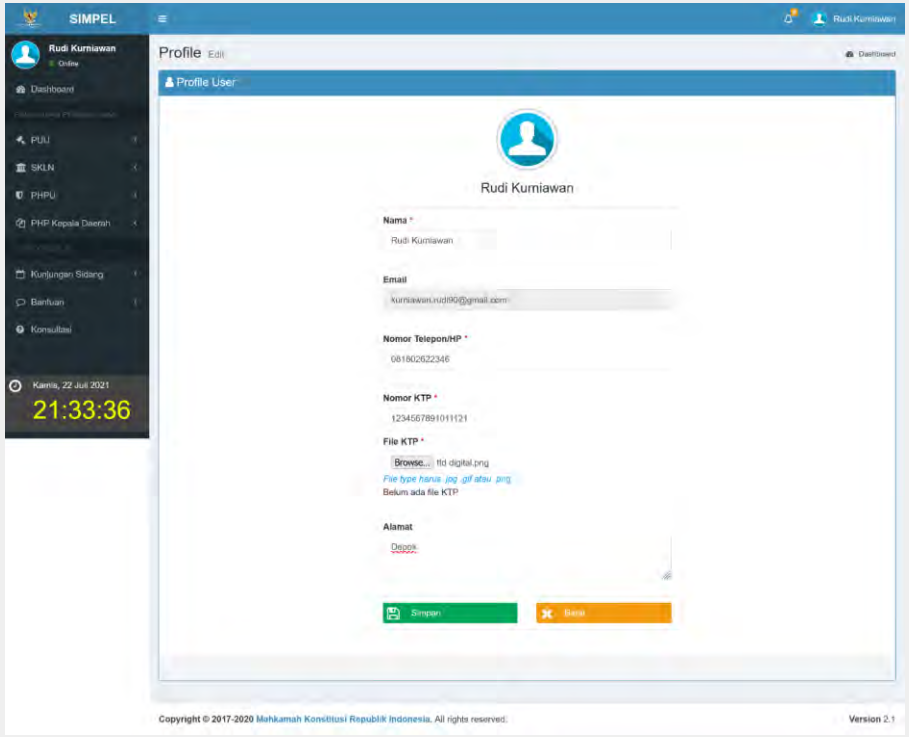
Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

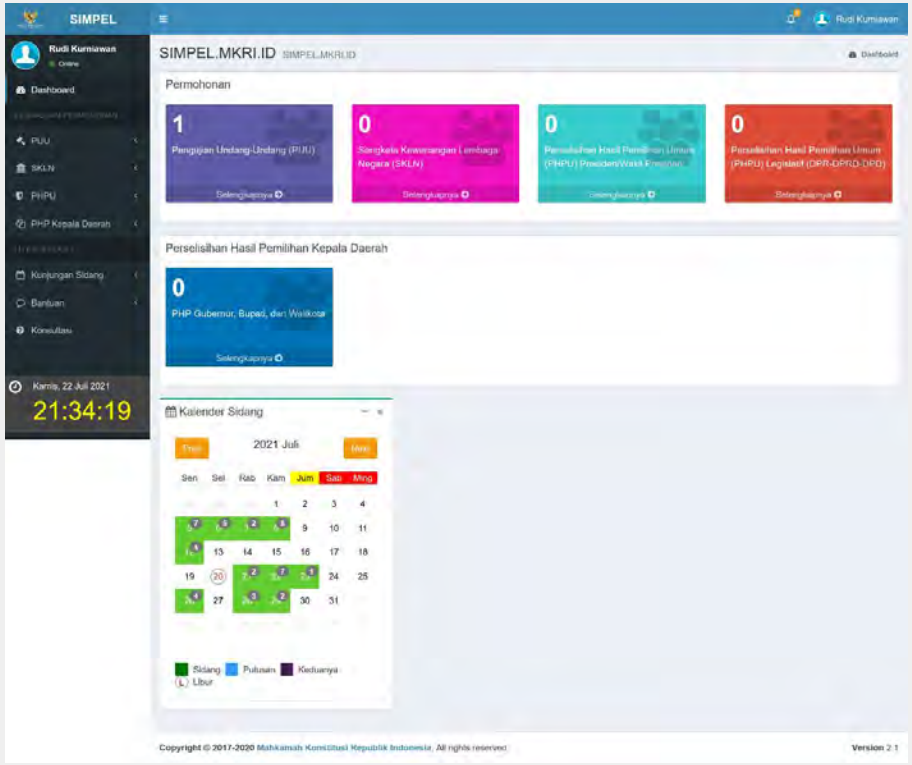
Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

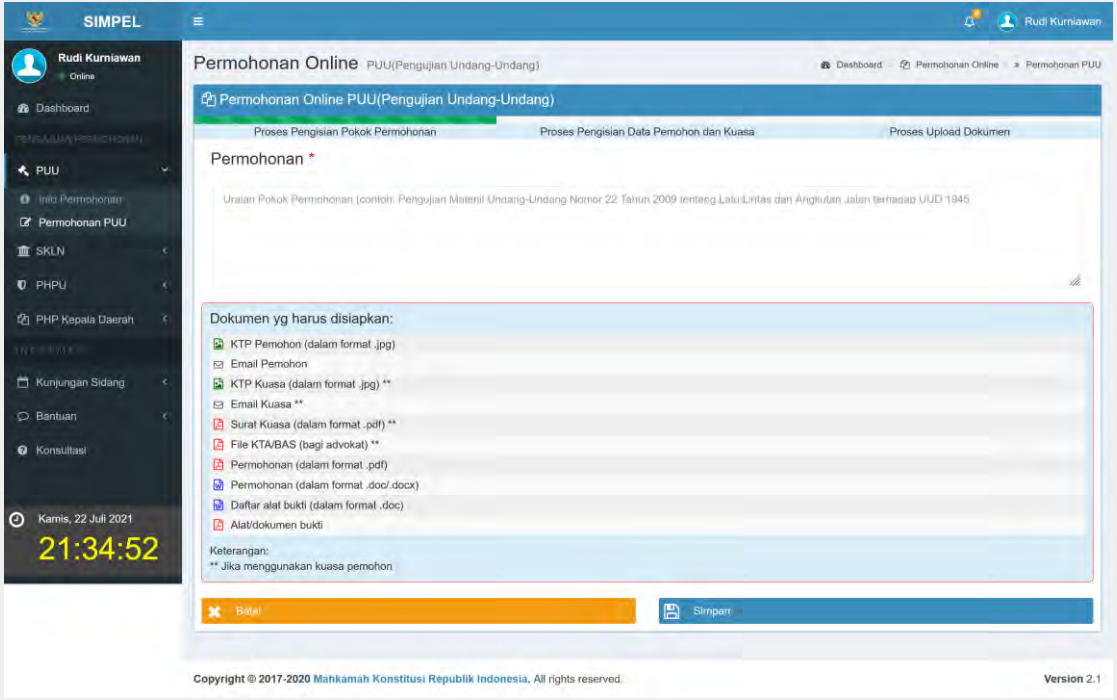
Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

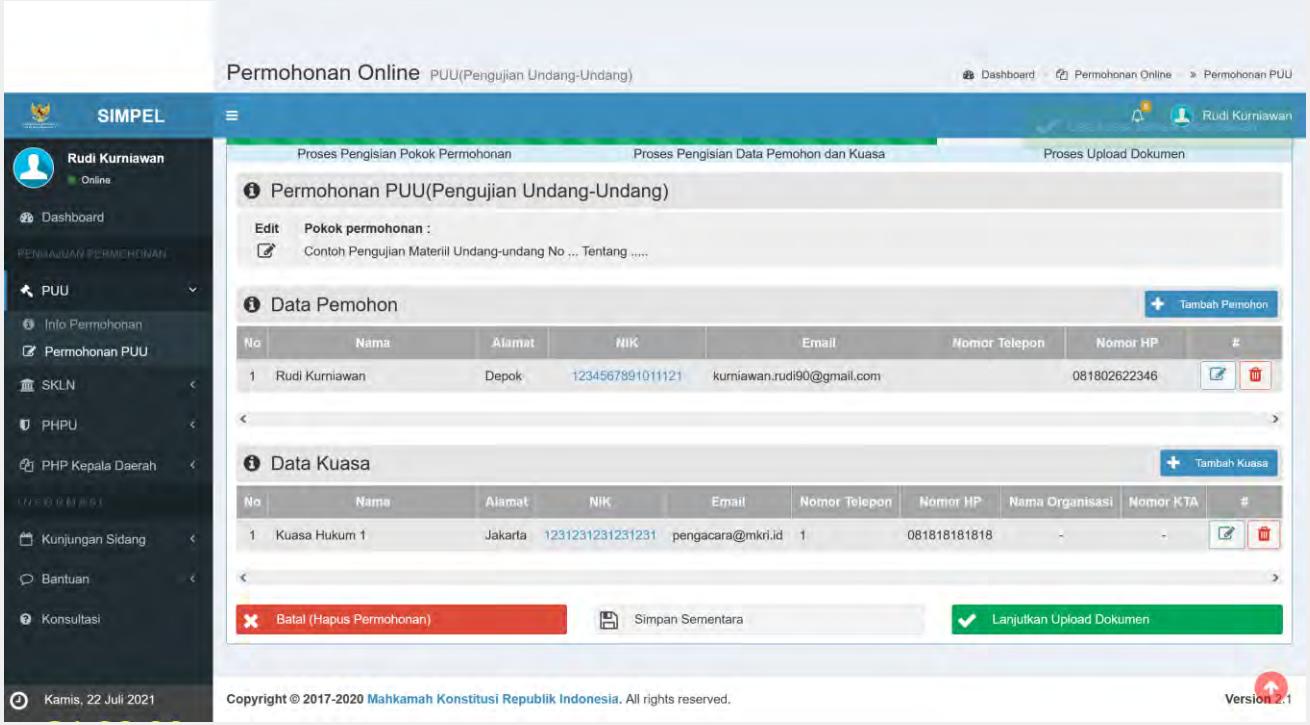
Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



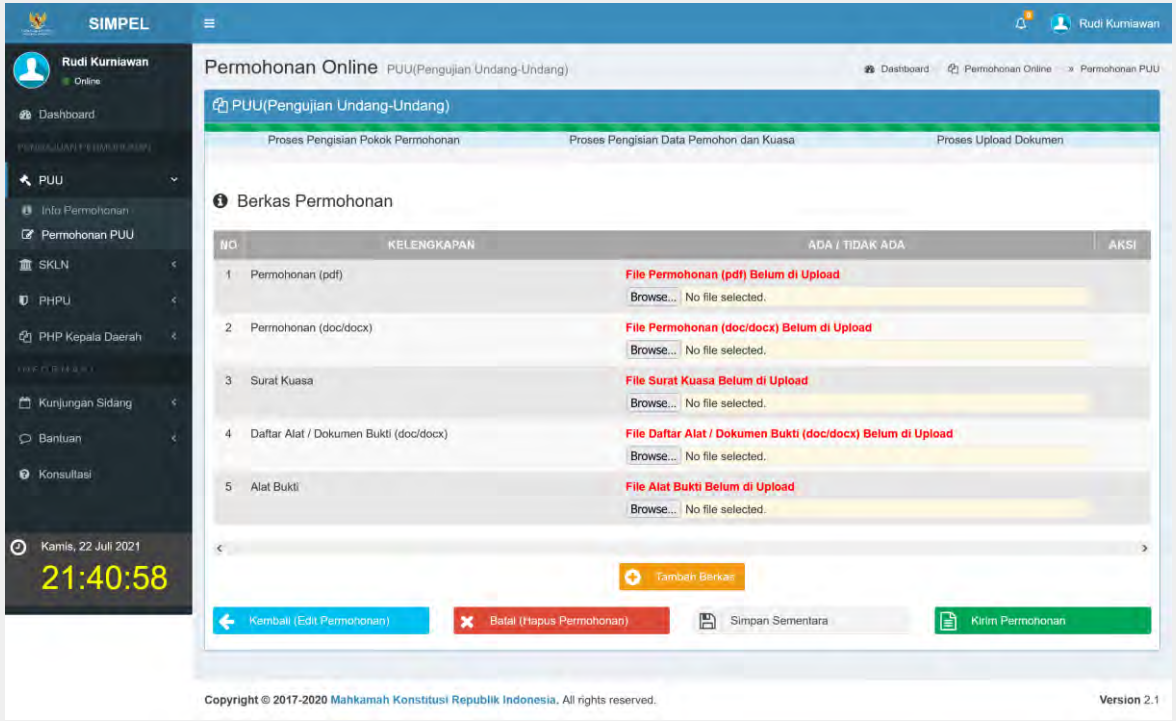
Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



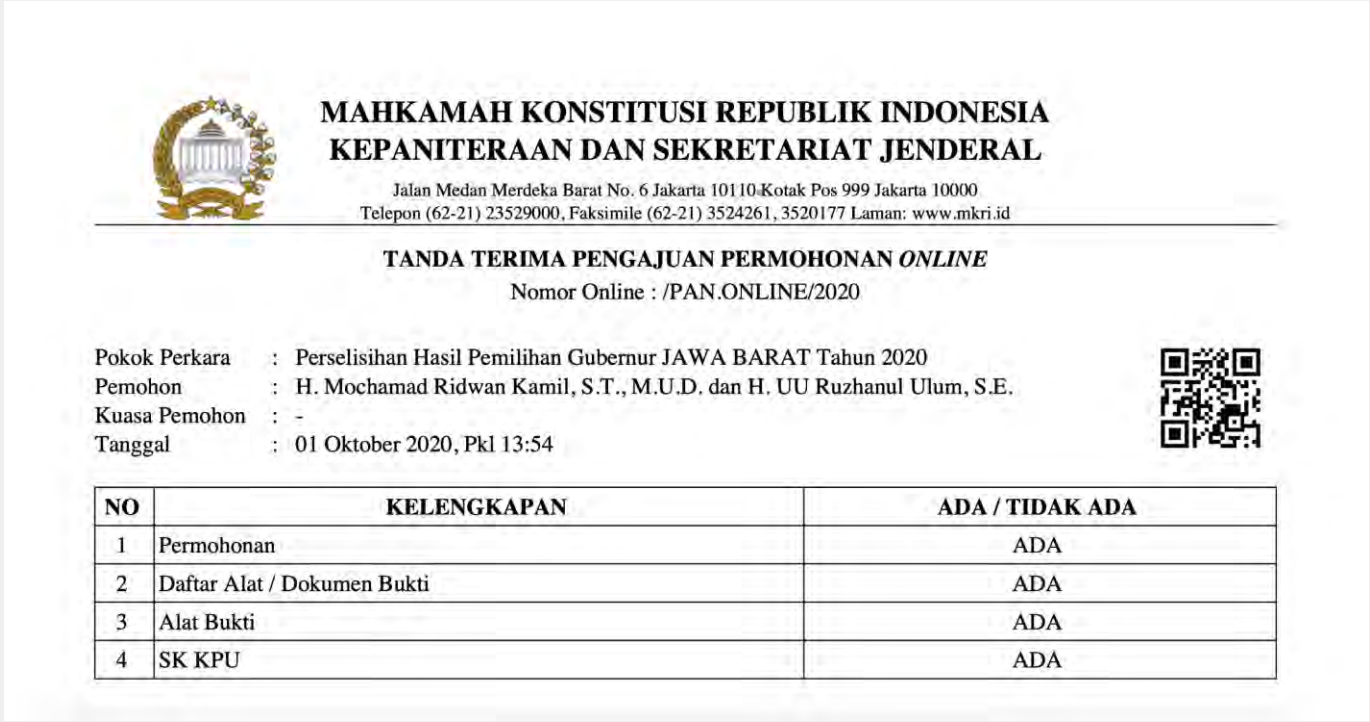
Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

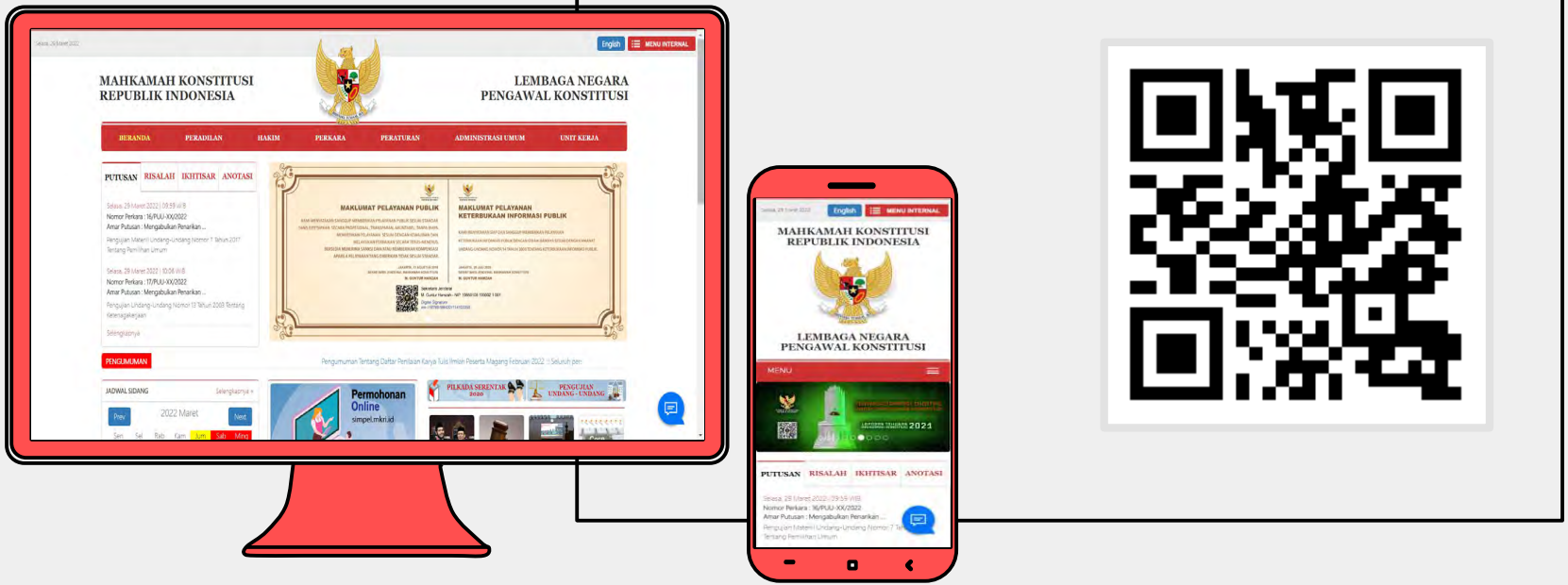
Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



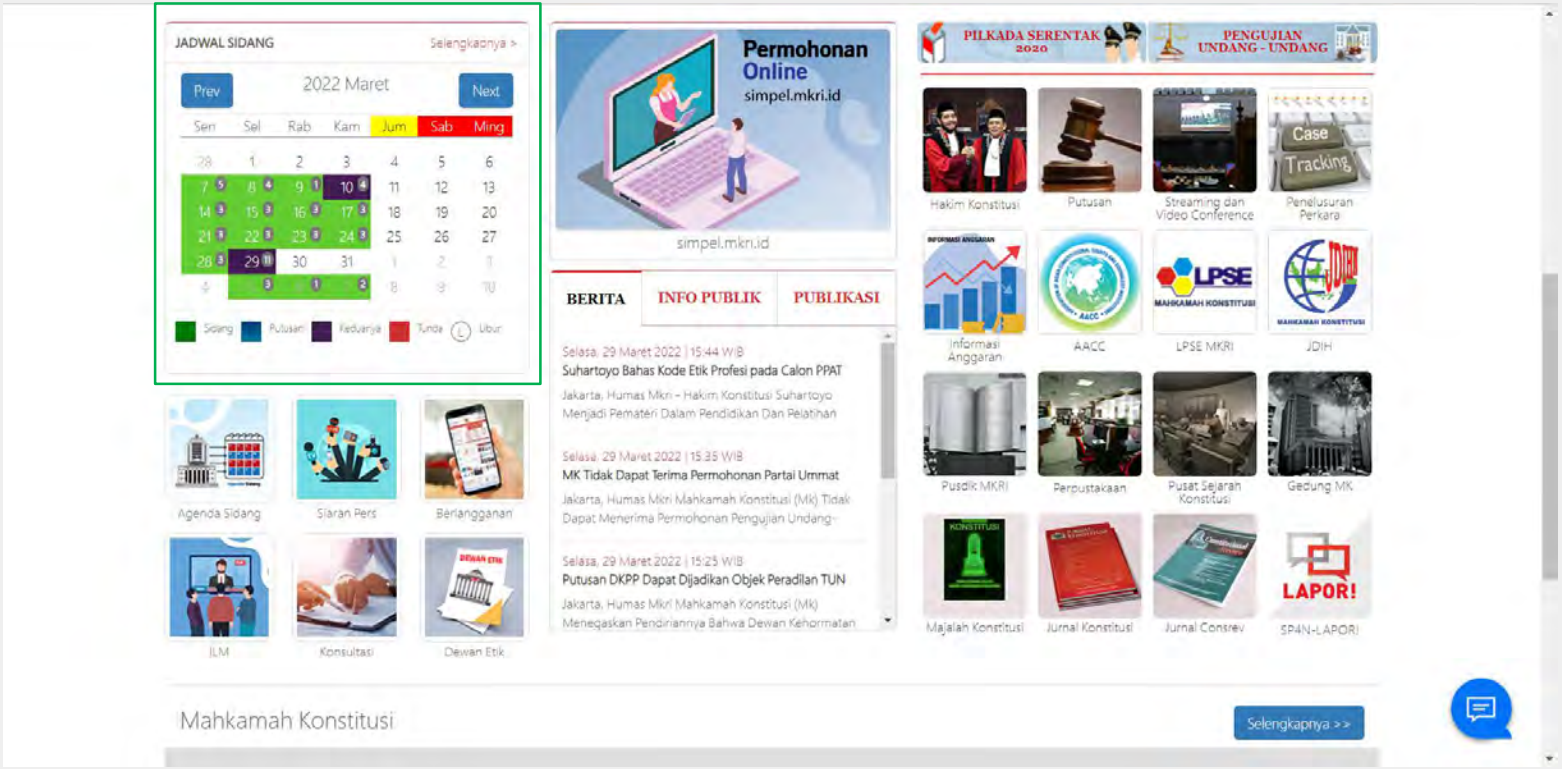
MENU WEBSITE



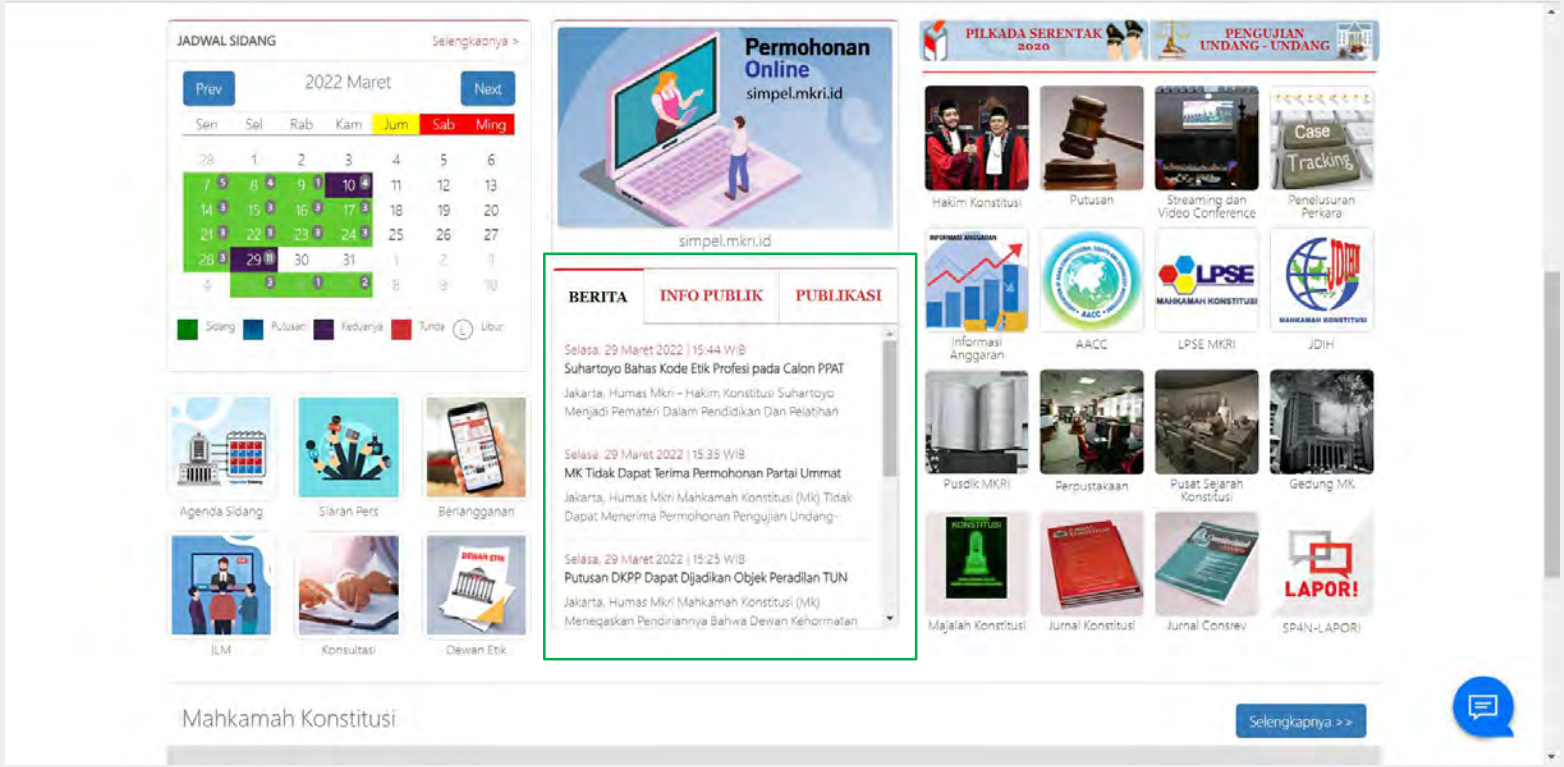
PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



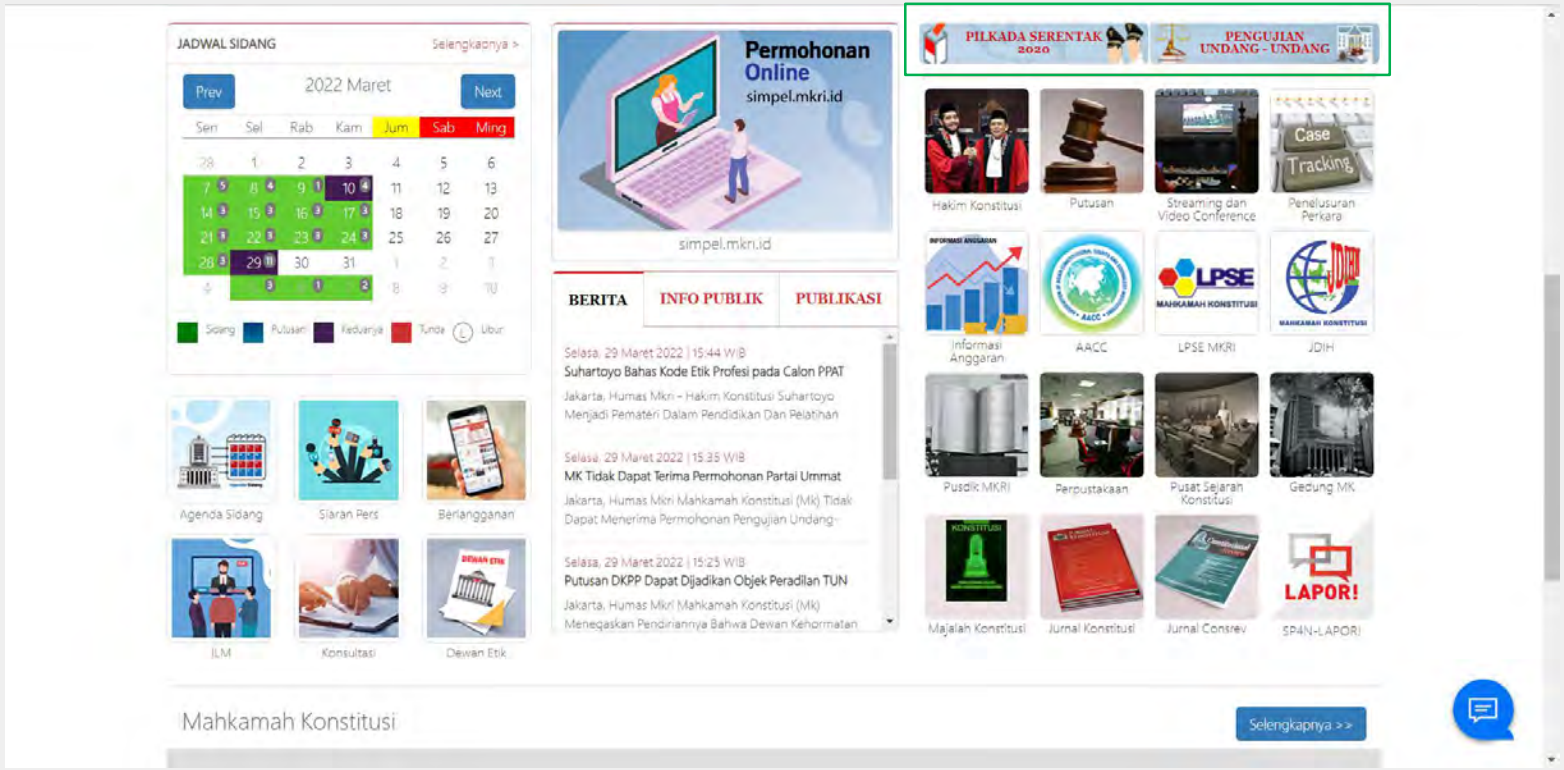
JADWAL SIDANG



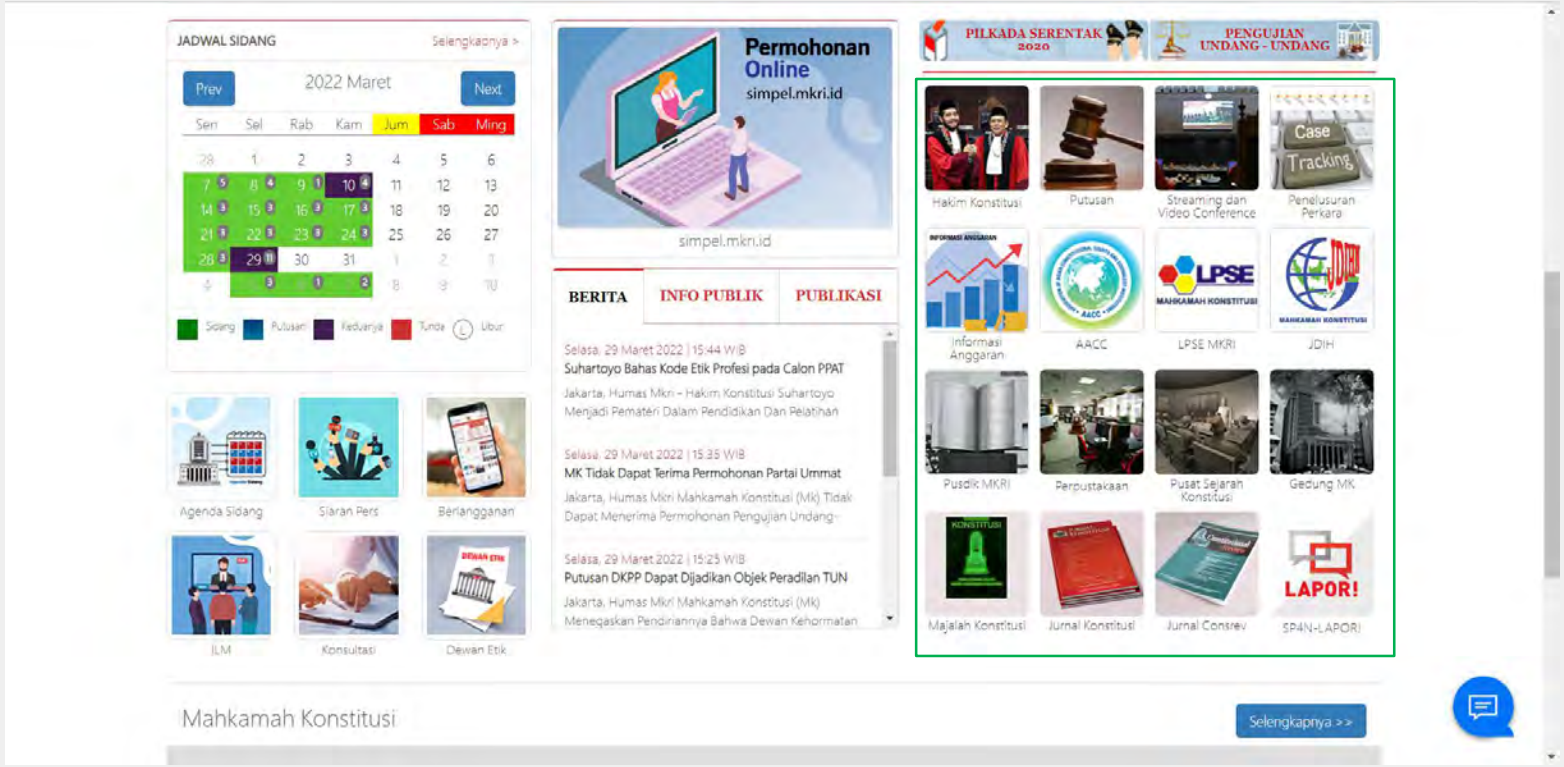
BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI



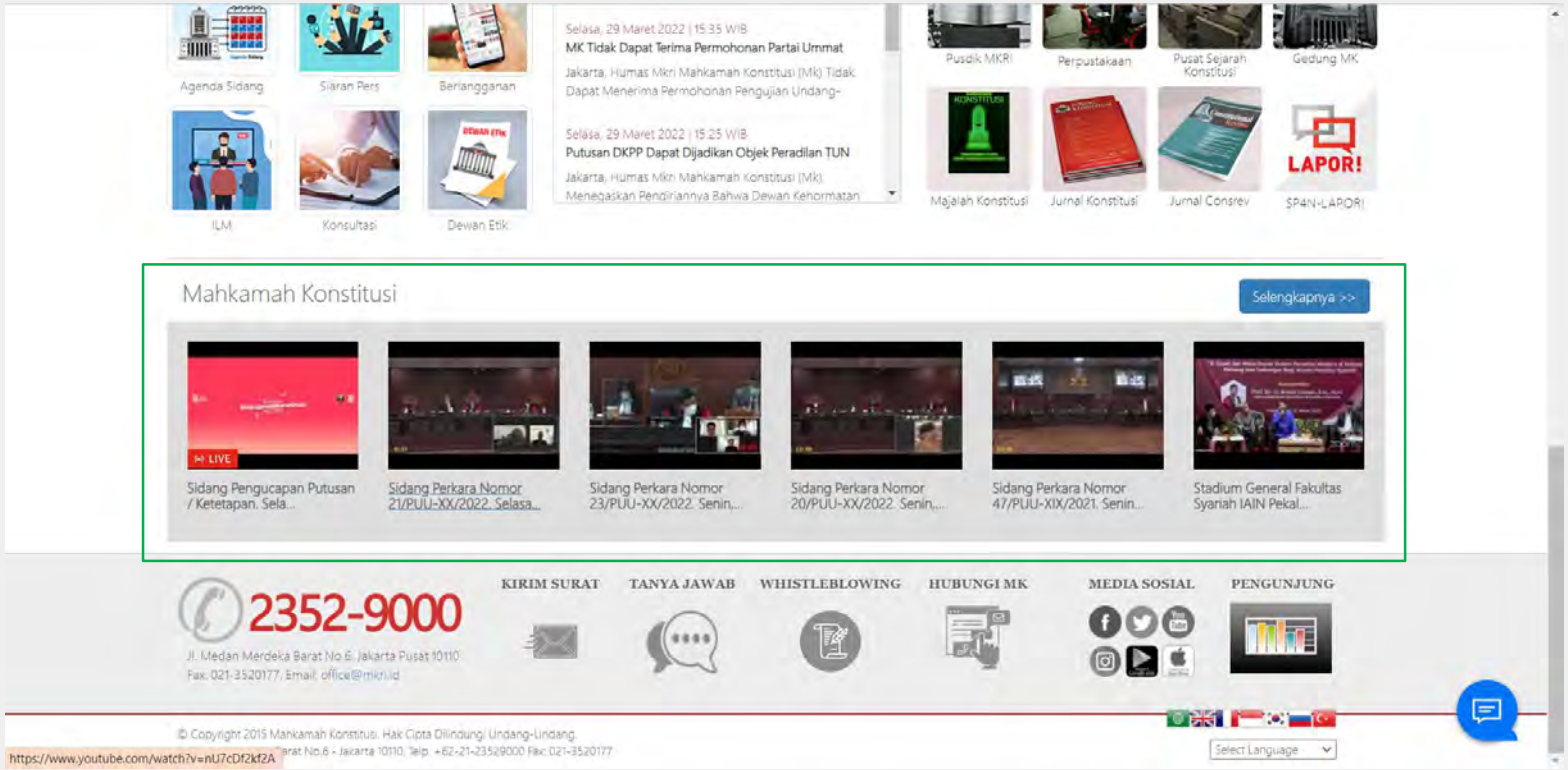
PORTAL PUU DAN PILKADA 2020



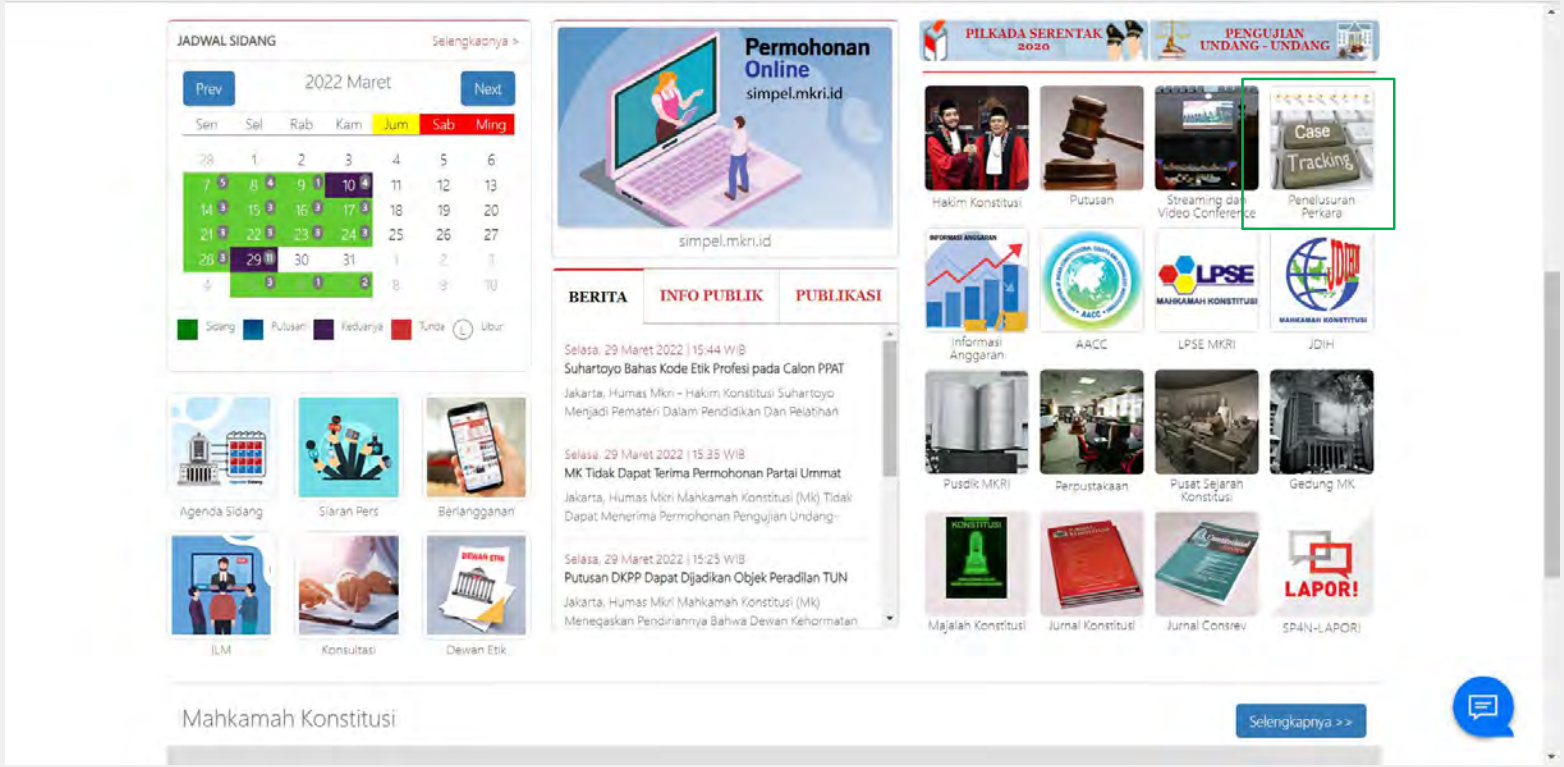
MENU DAN PORTAL PILIHAN



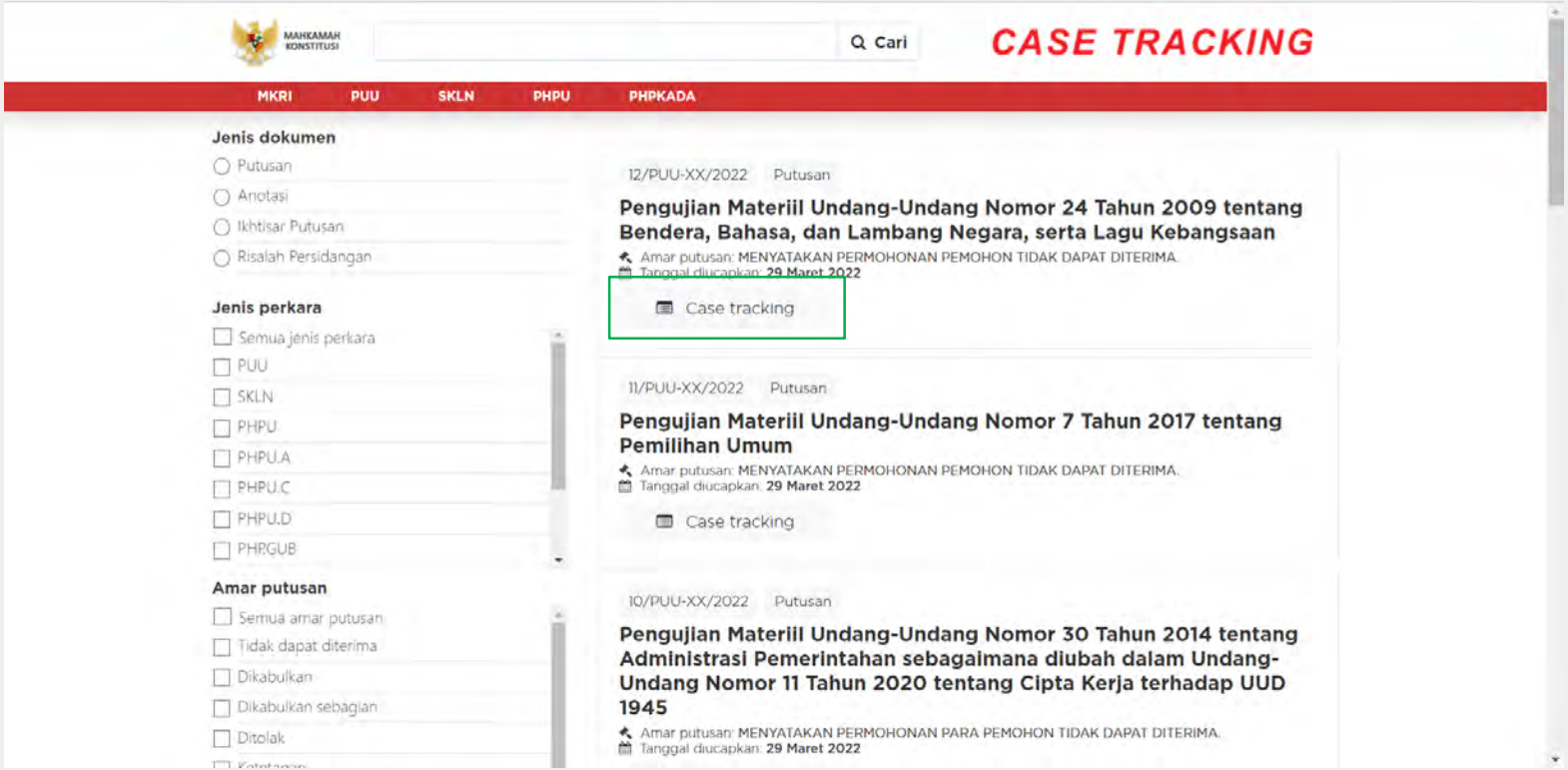
LIVE STREAMING PERSIDANGAN



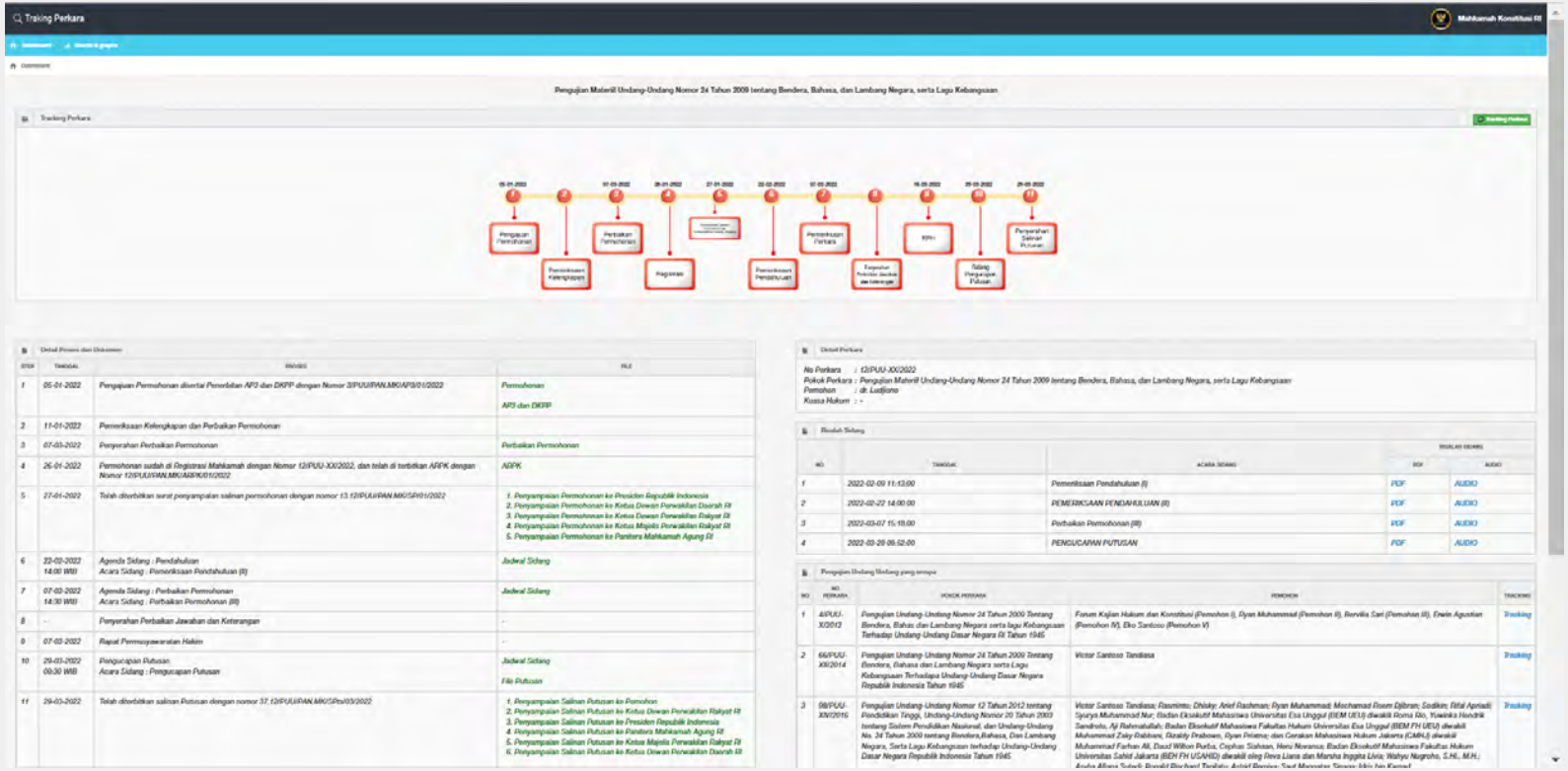
CASE TRACKING



CASE TRACKING



CASE TRACKING



CLICK MK



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

CLICK MK



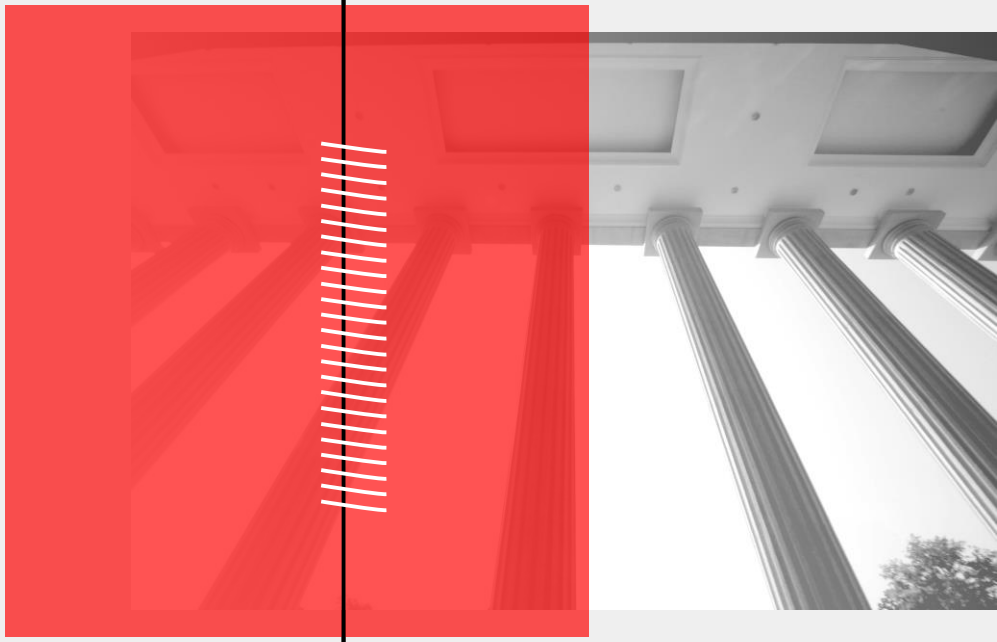
GET IT ON Google Play

CLICK MK



Download on the App Store

TERIMA KASIH



MAHKAMAH KONSTITUSI & DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

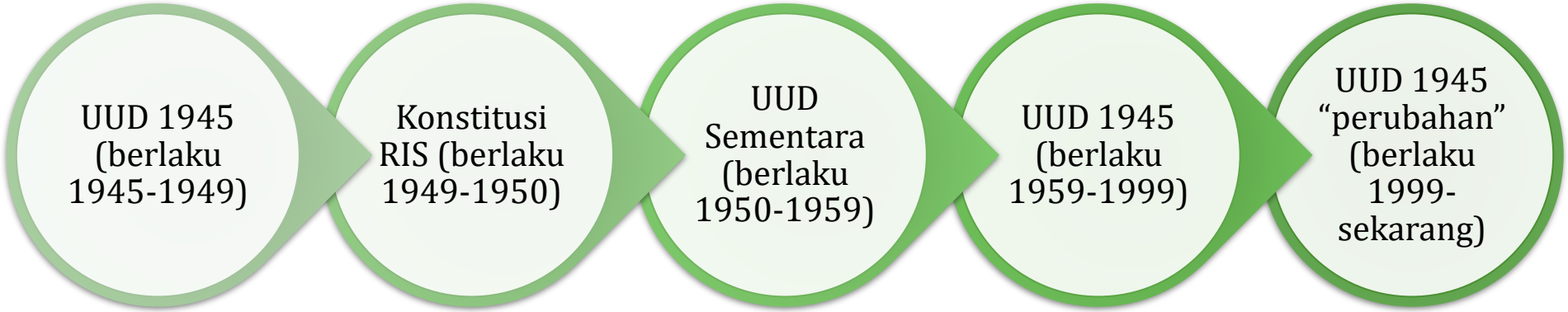
"Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi BAWASLU Angkatan II"

PusDik Pancasila dan Konstitusi MKRI, Puncak, 4 September 2024.

Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku Indonesia:



PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (2)

- Gerakan Reformasi 1998 menumbangkan kekuasaan Orde Baru.
- Kemudian UUD 1945 diubah (diamandemen) untuk memastikan adanya pembatasan kekuasaan yang ketat.
- Paradigma UUD 1945 pascareformasi adalah “supremasi konstitusi” dari sebelumnya “supremasi parlemen”.
- Proses amandemen dilakukan 4 tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
- Salah satu hal baru yang dimunculkan dalam Amandemen UUD 1945 (tahun 2000) adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi (di bidang yudisial) sebagai penyeimbang dan kontrol bagi kekuasaan pembentuk undang-undang. Sebelumnya, sejak 1945 hingga 2003, Indonesia tidak mempunyai Mahkamah Konstitusi.

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (3)

"Mahkamah Konstitusi dibentuk
selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003
dan sebelum dibentuk segala kewenangannya
dilakukan oleh Mahkamah Agung."

(Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945)

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (4)

- Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2004.
- Tanggal tersebut adalah tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

Fungsi MK	pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*)
	penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*)
	pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*)
	pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*)
	pelindung demokrasi (*the protector of democracy*)
	penjaga ideologi (*the guardian of ideology*)

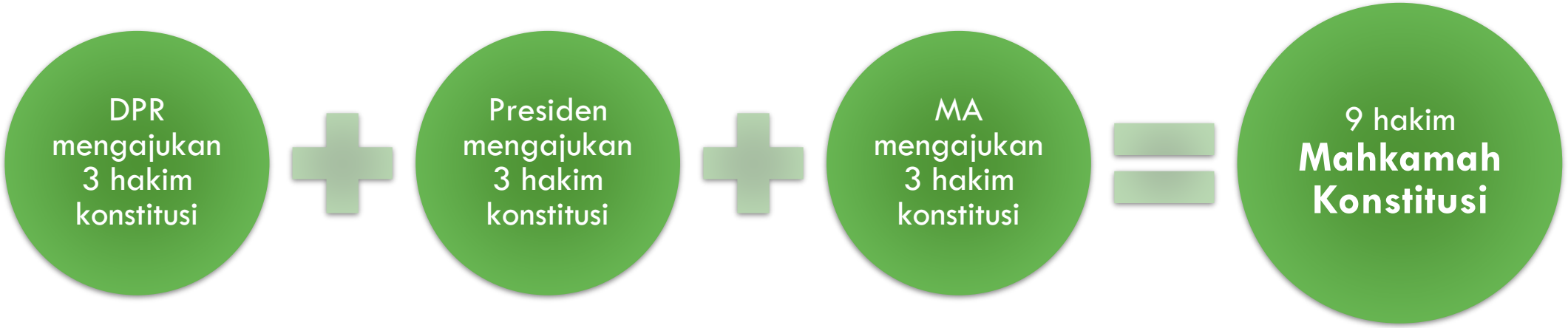
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada MK **empat** kewenangan dan **satu** kewajiban, yaitu:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
5. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi

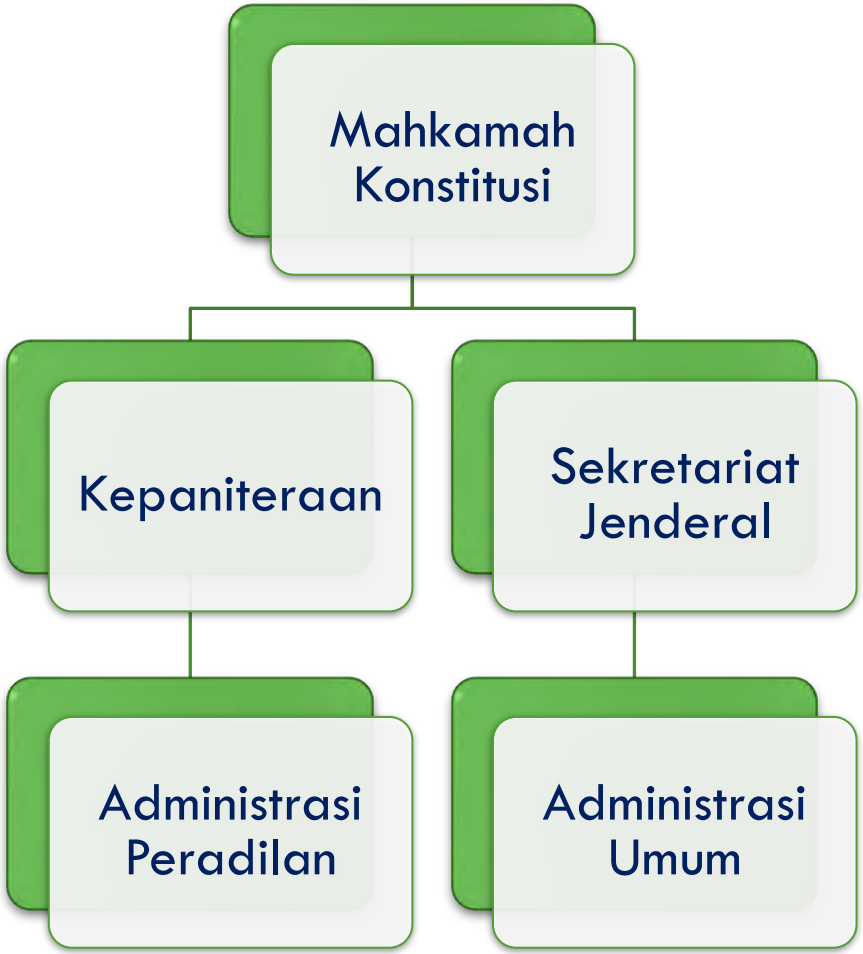
STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)



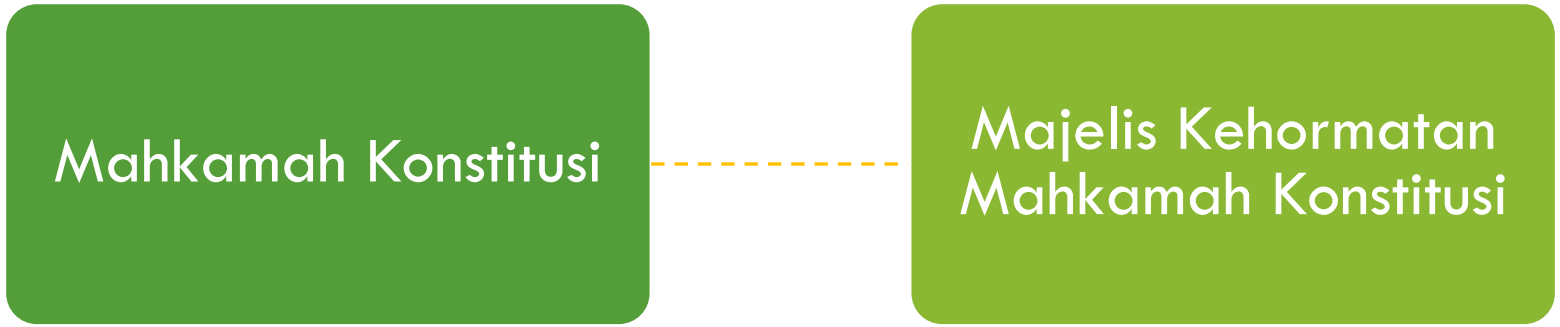
STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

9 (sembilan) Hakim Konstitusi	1 (satu) Ketua
	1 (satu) Wakil
	7 (tujuh) Anggota

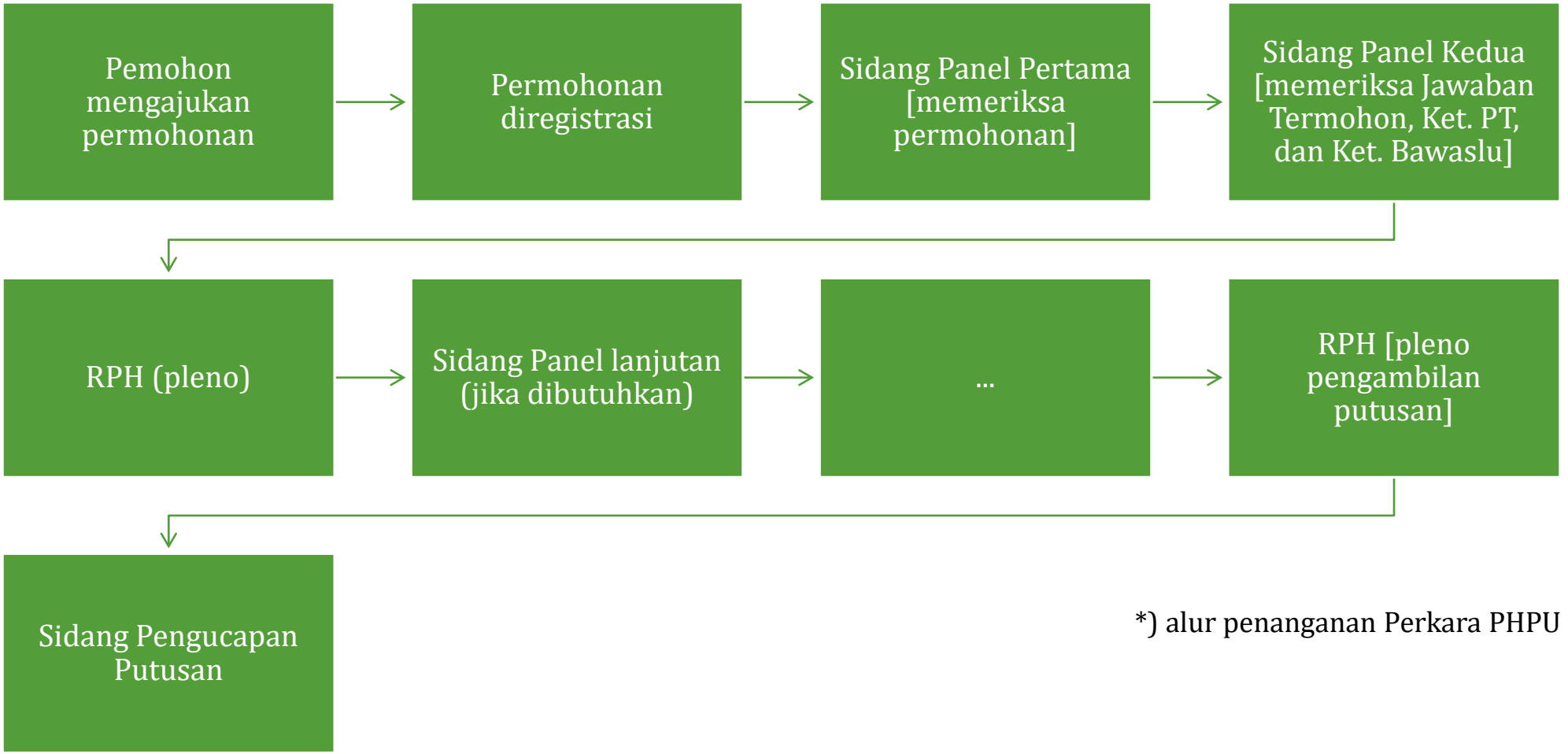
STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (3)



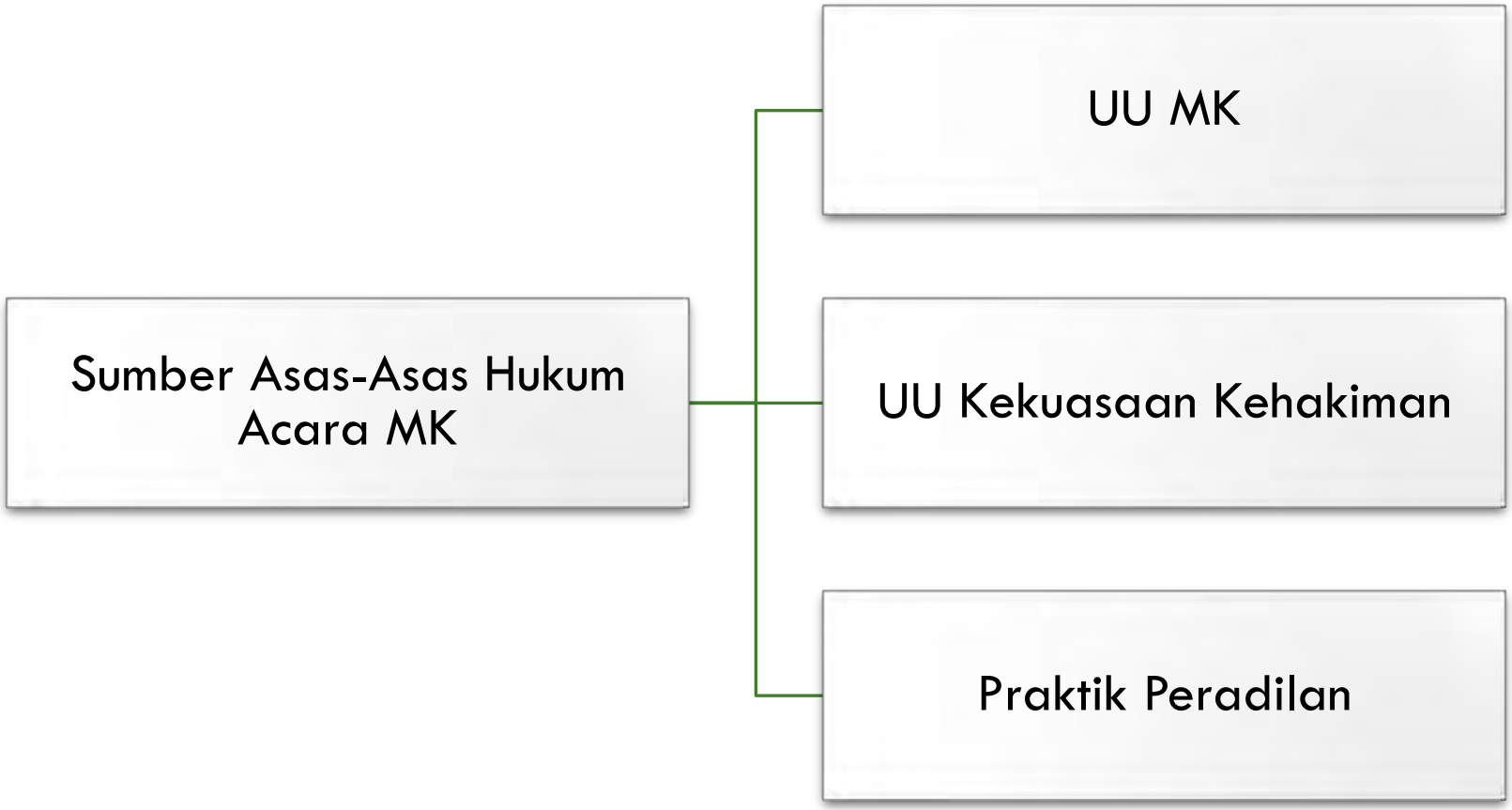
MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI



*) alur penanganan Perkara PHPU

ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



ASAS-ASAS HUKUM



persidangan terbuka untuk umu

peradilan sederhana, cepat, & tanpa biaya

hakim pasif sekaligus aktif

putusan didasarkan pada minimal 2 alat bukti



dsb

audi et alteram partem





putusan sah apabila diucapkan dalam persidangan terbuka utk umum

beban pembuktian pada pemohon



ius curia novit



PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Selayang Pandang Pemilu Indonesia Sebelum Reformasi 1998 (1)

- Presiden Indonesia sejak 1945 hingga 2004 (sebelum pemilu 2004) dipilih oleh PPKI dan MPR/S.
- Kepala daerah di Indonesia pada periode 1945 hingga sekitar 1974 ditunjuk oleh Presiden, Menteri, atau Kepala Daerah Tk I (bagi Kepala Daerah Tk II).
- Kepala daerah di Indonesia pada periode 1974 hingga sekitar 2005 dipilih oleh DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- Konsep Pilkada langsung (oleh rakyat) baru muncul dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian pilkada langsung ini dilaksanakan pertama kali pada Juni 2005 hingga saat ini.
- Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini Pemilu Anggota DPR dan DPRD telah dilaksanakan 13 kali, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 dengan pesertanya adalah Partai Politik.
- DPD dibentuk pada 2001 (dalam perubahan ke-3 UUD 1945). Pemilu Anggota DPD telah dilaksanakan 5 kali, yaitu tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024.

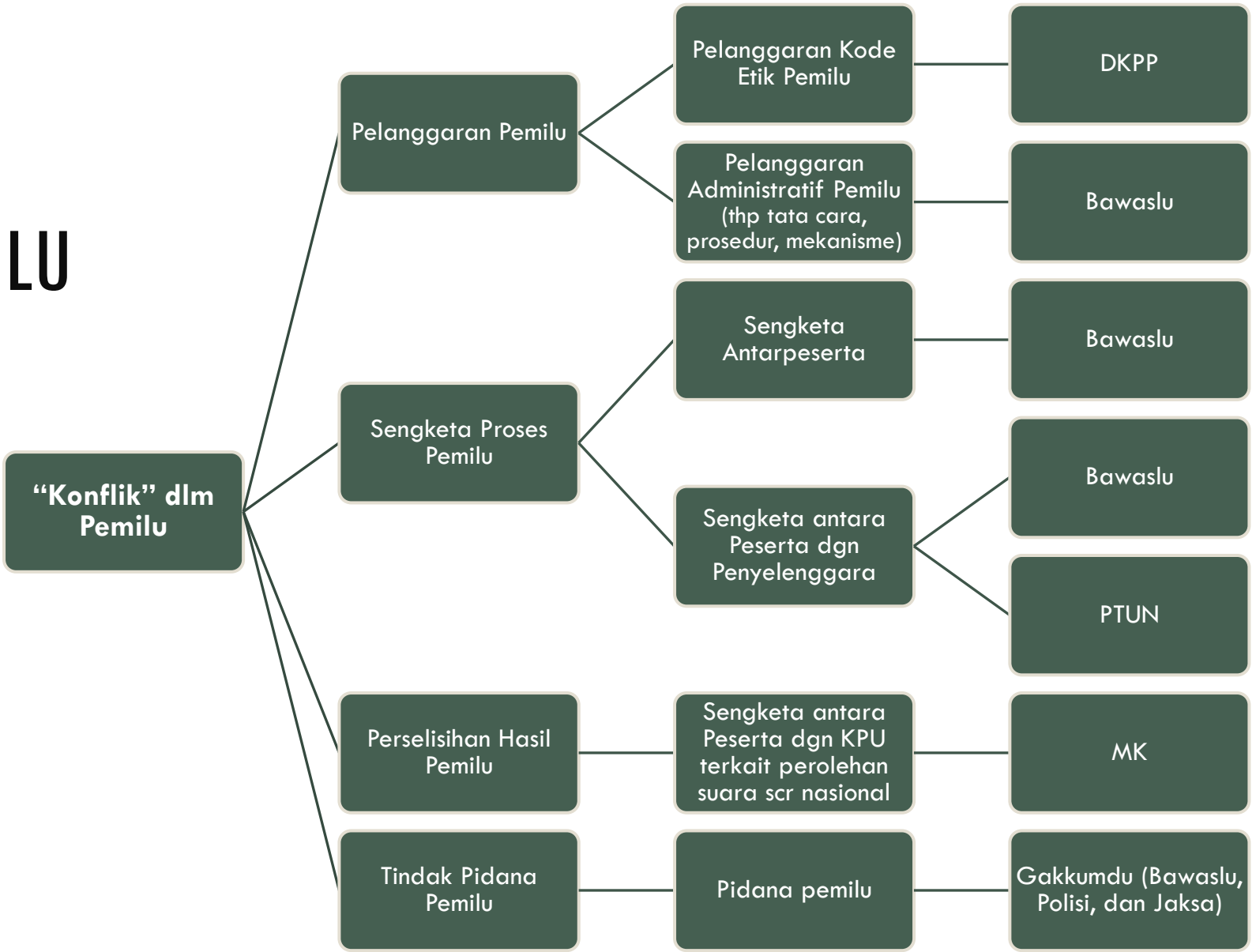
Selayang Pandang Pemilu Indonesia Sebelum Reformasi 1998 (2)

- Pengisian jabatan Presiden dan jabatan kepala daerah melalui mekanisme penunjukan/pengangkatan secara relatif tidak memunculkan sengketa keterpilihan.
- Semua isu hukum mengenai penunjukan/pengangkatan presiden atau kepala daerah diseselesaikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menunjuk/mengangkat.
- Pemberhentian di tengah masa jabatan-pun, secara konseptual, menjadi kewenangan pihak yang menunjuk/mengangkat pejabat bersangkutan.
- Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum telah dibentuk sejak 1946. lembaga ini mengalami berbagai perubahan bentuk, nama, dan kewenangan, hingga saat ini *kita* mengenalnya sebagai Komisi Pemilihan Umum.
- Lembaga pengawas pemilihan umum baru dirintis pada 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), yang saat ini bertransformasi menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selayang Pandang Pemilu Indonesia Sebelum Reformasi 1998 (3)

- Sejak Reformasi 1998, yang secara hukum memuncak dengan diubahnya UUD 1945, konsep kepemiluan mengalami perubahan mendasar.
- Perubahan demikian terjadi secara bertahap, yang pada pokoknya memunculkan beberapa lembaga dengan masing-masing peran/kewenangan sbb:
  - KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu;
  - Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu;
  - DKPP sebagai lembaga pengawas perilaku KPU dan Bawaslu; serta
  - MK sebagai lembaga yang mengadili sengketa hasil Pemilu.
- Peran MK dalam pemilu lebih kompleks dari "sekadar" pengadil sengketa hasil Pemilu. Dalam posisinya sebagai peradilan konstitusional, melalui kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang MK dapat mengubah (meskipun terbatas) kebijakan hukum terkait kepemiluan.

RAGAM "KONFLIK" DALAM PEMILU



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (1)

Tahun	Undang-Undang mengenai Pemilu	Undang-Undang mengenai Pilpres	Undang-Undang mengenai Pemilu Legislatif	Undang-Undang mengenai Pilkada	UU mengenai Pemerintahan Daerah	UU mengenai Penyelenggara Pemilu
1999	UU 3/1999				UU 22/1999	
2000	UU 4/2000					
2003		UU 23/2003	UU 12/2003			
2004			Perpu 2/2004		UU 32/2004	
			UU 20/2004			
2005					Perpu 3/2005	
					UU 8/2005	
2006			Perpu 1/2006			
			UU 10/2006			
2007						UU 22/2007
2008		UU 42/2008	UU 10/2008		UU 12/2008	
2009			UU 17/2009			
2011						UU 15/2011
2012			UU 8/2012			
2014				UU 22/2014	UU 23/2014	
				Perpu 1/2014	Perpu 2/2014	
2015				UU 1/2015	UU 2/2015	
				UU 8/2015	UU 9/2015	
2016				UU 10/2016		
2017	UU 7/2017					
2020				Perpu 2/2020		
				UU 6/2020		
2022			Perpu 1/2022			
2022			UU 7/2023			

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (2)

1. UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum
2. UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU 4/2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
4. UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
5. UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Perpu 2/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
8. UU 20/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Undang-Undang
9. Perpu 3/2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10. UU 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Perpu 3/2005 menjadi Lampiran UU ini)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (3)

11. Perpu 1/2006 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12. UU 10/2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang
13. UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
14. UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
15. UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
16. UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
17. UU 17/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang
18. UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
19. UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (4)

20. UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
21. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
22. Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
23. Perpu 2/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
24. UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
25. UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
26. UU 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
27. UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
28. UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
29. UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum

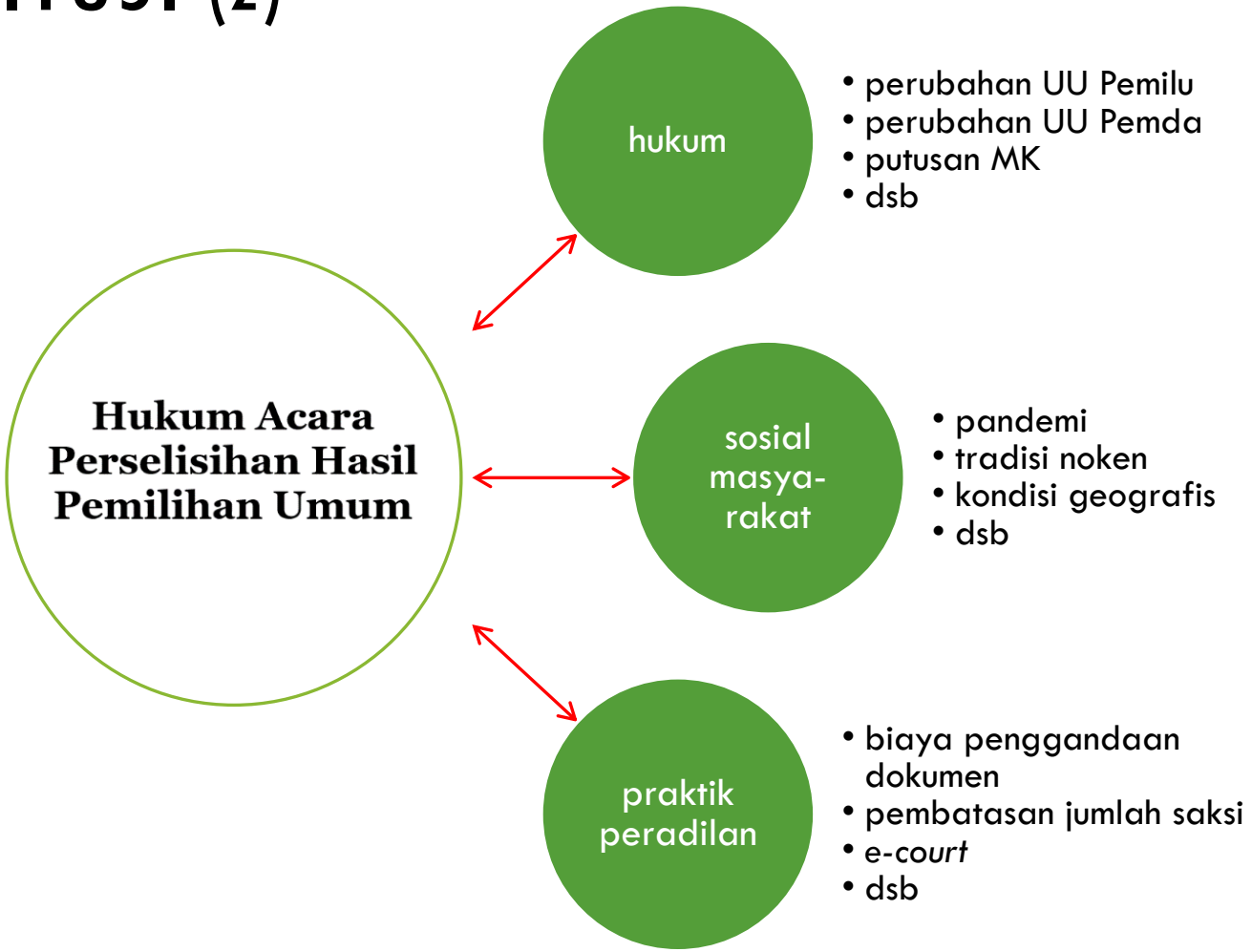
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (5)

30. Perpu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
31. UU 6/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
32. Perpu 1/2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
33. UU 7/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

- Mahkamah Konstitusi menangani (dalam arti mengadili) perkara perselisihan hasil pemilihan umum pertama kali pada 2004. Perkara yang ditangani adalah perkara mengenai hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden-Wakil Presiden.
- Penanganan perkara di pengadilan dipandu oleh suatu prosedur hukum tertentu yang lazim disebut "Hukum Acara", "Hukum Beracara", atau pun "Tata Beracara".
- Hukum acara peradilan konstitusionalitas, atau Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).
- Pembentukan dan/atau perubahan PMK dipengaruhi (dan memengaruhi) beberapa faktor, atl: i) faktor hukum berupa peraturan perundang-undangan di luar PMK; ii) faktor sosial-masyarakat; dan iii) praktik peradilan.
- Hal demikian mengakibatkan penanganan PHPU oleh MK relatif dinamis.

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (1)

1945-1974	1974-2004	2003	2004	2007
• Kepala daerah ditunjuk Presiden, Menteri, atau KDH Tk I (UU 18/1965)	• Kepala daerah dicalonkan dan dipilih oleh DPRD (UU 5/1974 s/d UU 22/1999)	• **Sengketa Pilpres dan Pileg diadili oleh MK (UU 24/2003)**	• Kepala daerah dipilih langsung rakyat; paslon kepala daerah diajukan parpol atau gabungan parpol; sengketa hasil Pilkada diadili MA (UU 32/2004)	• **Pemilu diawasi oleh Bawaslu/Panwaslu (UU 22/2007)**

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (2)

2008

- **Penguatan *affirmative action* berupa penentuan *quota* minimal caleg perempuan dalam UU 10/2008 (Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008)**
- pengalihan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari MA kepada MK (UU 12/2008)

- perseorangan (non parpol) boleh mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah (Putusan MK 5/PUU-V/2007 dan UU 12/2008)
- **doktrin "TSM" dalam putusan pilkada**

2009

- Mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah 5 tahun selesai menjalani hukuman (Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009)
- **KTP boleh dipergunakan sebagai bukti hak pilih bagi calon pemilih yang tidak tercatat dalam DPT (Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009)**

2013

- **pembelahan rezim pemilu; pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan bagian dari Pemilu yang diatur Pasal 22E UUD 1945; istilah Pemilukada berubah menjadi Pilkada;** kewenangan MK terkait Pilkada bersifat sementara (Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013)

- **menegaskan *original intent* UUD 1945 bahwa pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak dengan Pilpres (Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013)**

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (3)

2014

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak (Perpu 1/2014)

2015

- Pilkada tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon (Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015)
- **Penyandang disabilitas mental berhak menjadi pemilih dalam pemilu (Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015)**

- Pemantau pemilu terakreditasi dapat menjadi pemohon perkara PHP dalam pilkada calon tunggal

2016

- Diberlakukan syarat perolehan suara minimal dalam pengajuan permohonan Pilkada; **mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil Pemilihan (UU 10/2016)**

2019

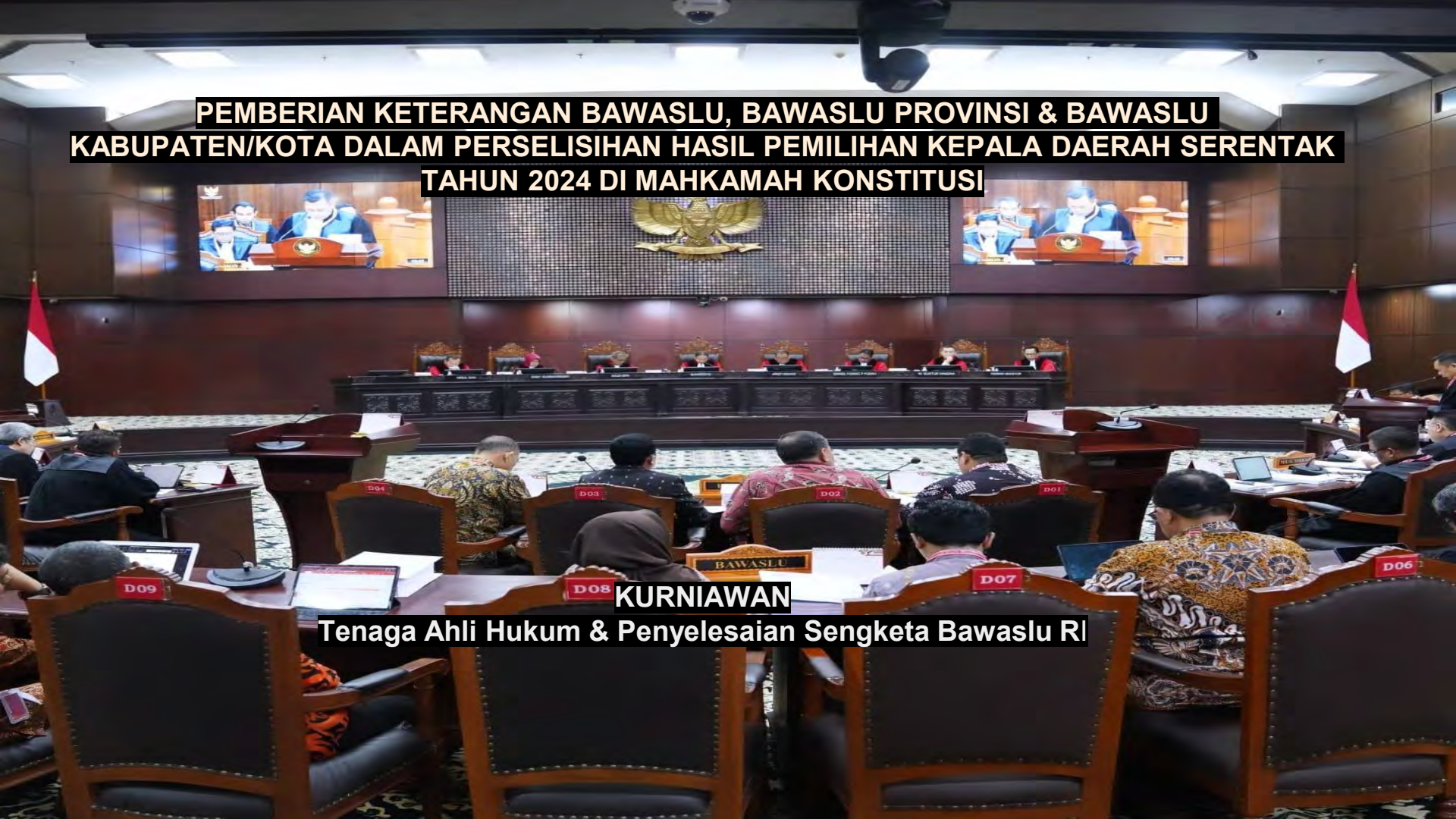
- **"dismissal" dalam putusan PHPU**

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (4)

2022		2024	...
• **pembelahan rezim pemilihan umum diakhiri;** pilkada adalah bagian dari rezim pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945; MK berwenang secara permanen mengadili perkara PHP kepala daerah; badan peradilan khusus tidak perlu dibentuk **(Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022)**	• **Penentuan dapil dan jumlah kursi dapil adalah kewenangan KPU,** dari sebelumnya merupakan kewenangan Pembentuk UU **(Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022)**	• **Parpol yang tidak mempunyai kursi** DPRD dapat **mengajukan calon kepala daerah (Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024)**	• besaran persentase perolehan suara parpol atau gabungan parpol peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon diselaraskan dengan besaran persentase dukungan bagi calon perseorangan **(Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024)**

semoga bermanfaat

pusdik@mkri.id


PEMBERIAN KETERANGAN BAWASLU, BAWASLU PROVINSI & BAWASLU KABUPATEN/KOTA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI
BAWASLU
KURNIAWAN
Tenaga Ahli Hukum & Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI

KEDUDUKAN BAWASLU

Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Bawaslu

Pasal 22D UU Pemilihan *juncto* Pasal 64 ayat(2) PMK 3/2024

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- pendaftaran Pasangan Calon;
- penelitian persyaratan calon;
- penetapan Pasangan Calon;
- pelaksanaan Kampanye;
- pelaksanaan pemungutan suara;
- penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- penetapan calon terpilih;
- penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Pasal 5 ayat (3) UU Pemilihan *juncto* Pasal 4 ayat (2) PKPU 2/2024

TATA CARA PENGAWASAN

Peristiwa yang mendeskripsikan hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan dilakukan dengan cara:

1. mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai: pelaksanaan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kelengkapan, kebenaran, keakuratan dankeabsahan dokumen yang menjadi lingkup Pengawasan pada masing-masing tahapan Pemilihan.

2. melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran untuk mencari kebenaran atas informasi awal dengan cara: mendatangi lokasi; meminta dan mendokumentasikan keterangan pihak yang terkait; dan/atau melakukan tindakan lain yang tidak bertentangandengan peraturan perundang-undangan.

3. Pengawas Pemilihan dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilihan wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A;

4. melakukan Pencegahan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan;

5. melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan; dan

6. melakukan penyelesaian sengketa Pemilihan.

Pasal 13 *juncto* Pasal 15 Perbawaslu 6/2024

DATA & DOKUMEN

Berisi data dan dokumen hasil pelaksanaan tugas pengawasan tahapan dan tugas divisi yang memuat data dan dokumen di antaranya sebagai berikut:

Pencegahan:

Form.Cegah yang memuat kegiatan dan bentuk pencegahan di antaranya identifikasi kerawanan, pendidikan (di antaranya pendidikan pengawas partisipatif, sosialisasi), partisipasi masyarakat (di antaranya pengelolaan kader pengawas partisipatif), Naskah Dinas (surat edaran, surat instruksi, surat imbauan, dan surat keputusan), publikasi (di antaranya siaran pers, siniar, diskusi publik), kerjasama (audiensi, MoU, perjanjian kerjasama, forum konsolidasi) serta kegiatan dan bentuk pencegahan lainnya sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 20/2018 *juncto* Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/2023.

Pengawasan:

Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan sebagaimana terlampir dalam Perbawaslu 6/2024.

Lanjutan…

Berisi data dan dokumen hasil pelaksanaan tugas pengawasan tahapan dan tugas divisi yang memuat data dan dokumen (Dokumen Pengawasan) di antaranya sebagai berikut:

Penanganan Pelanggaran:

Data dan dokumen dalam penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 8/2020 di antaranya:

Formulir Model A.1 Laporan; Formulir Model A.2 Temuan; Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian laporan; Formulir Model A.3.1. Tanda Terima Penyampaian Perbaikan laporan; Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan; Formulir A.5 Pelimpahan; Formulir Model A.6 Informasi Awal laporan; Formulir Model A.6.1. Berita Acara Keterangan Informasi AwalFormulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran; Formulir Model A.12 Pengambilalihan laporan atau Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan; Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan; Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan; Formulir Model A.16 Penerusan dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya; Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan.

Data dan dokumen dalam penanganan pelanggaran Pemilihan yang terjadi secara TSM:

Data dan dokumen dalam penanganan pelanggaran Pemilihan yang terjadi secara TSM sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 9/2020 di antaranya:

Formulir Model TSM.GBW-1 (Laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM); Formulir Model TSM.GBW-2 (tanda bukti penyampaian laporan di Bawaslu Provinsi; Formulir Model TSM.GBW-3 (tanda bukti penyampaian laporan di Bawaslu Kabupaten/Kota; Formulir Model TSM.GBW-4 (pemberitahuan laporan tidak dapat diregistrasi); Formulir Model TSM.GBW-5 (penerusan laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM); Formulir Model TSM.GBW-7 (Putusan Pendahuluan); Formulir Moel TSM.GBW-10 (Berita Acara Sidang Pemeriksaan; Formulir Model TSM.GBW-11 (Putusan Bawaslu Provinsi); Formulir Model TSM.GBW-12 (memori keberatan); Formulir Model TSM.GBW-13 (tanda bukti penyampaian keberatan; Formulir Model TSM.GBW-14 (pemberitahuan keberatan tidak dapat diregistrasi); Formulir Model TSM.GBW-16 (pemberitahuan keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi; Formulir Model TSM.GBW-17 (Kontra Memori Keberatan); Formulir Model TSM.GBW-18 (Putusan Bawaslu atas keberatan).

Lanjutan…

Berisi data dan dokumen hasil pelaksanaan tugas pengawasan tahapan dan tugas divisi yang memuat data dan dokumen (Dokumen Pengawasan) di antaranya sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan:

Data dan dokumen dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 2/2020 di antaranya:

Formulir Model PSP-1 (Permohonan PSP); Formulir Model PSP–2 (tanda terima dokumen); Formulir Model PSP–3 (Berita Acara Verifikasi Permohonan PSP); Formulir Model PSP–4 (Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan PSP); Formulir Model PSP–5 (Pemberitahuan Registrasi Permohonan PSP); Formulir Model PSP–6 (Pemberitahuan Permohonan PSP tidak dapat diterima); Formulir Model PSP–8 (Permohonan Pihak Terkait); Formulir Model PSP–9 (Putusan Gugur Permohonan Pihak Terkait); Formulir Model PSP–10 (Pemberitahuan Status Permohonan Pihak Terkait); Formulir Model PSP–15 (Berita Acara Musyawarah); Formulir Model PSP–16 (Putusan terjadinya kesepakatan musyawarah); Formulir Model PSP–17 (Putusan Gugur Permohonan PSP); Formulir Model PSP–18 (Putusan PSP); Formulir Model PSP–19 (Penerimaan Permohonan PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP–20 (verifikasi Permohonan PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP–21 (Berita Acara Musyawarah PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP–22 (Putusan PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP–23 (Petikan Putusan); Formulir Model PSP–26 (tanda terima salinan Putusan)

PENYUSUNAN & PEMBERIAN KETERANGAN

- Penyusunan dan Pemberian Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 memedomani Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2018 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2023, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta pedoman teknis Bawaslu mengenai penyusunan keterangan Pengawas Pemilihan dalam perselisihan hasil Pemililhan di Mahkamah Konstitusi (sedang disusun).
- Mahkamah mendengar keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Mahkamah [Pasal 3 ayat (2) PMK 3/2024];

TATA CARA PENYUSUNAN KETERANGAN

- Melakukan pencermatan terhadap dalil-dalil Pemohon yang menjadi pokok Permohonan;
- Penyusunan keterangan harus memedomani dan memastikan kesesuaian format, substansi, dan alat bukti serta daftar alat bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2022 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2023, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 serta pedoman teknis Bawaslu mengenai penyusunan keterangan Pengawas Pemilihan dalam perselisihan hasil Pemililhan di Mahkamah Konstitusi (sedang disusun);
- Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan keterangan tidak memberikan kesimpulan maupun opini terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan;
- Keterangan yang disusun oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib diputuskan dalam rapat pleno pada masing-masing tingkatannya;
- Dokumen Bukti telah dilegalisasi (kantor pos);
- Kesesuaian jumlah rangkap Keterangan Tertulis PHP dan dokumen Bukti serta daftar alat Bukti;
- Setiap dokumen Bukti diberi tanda Bukti dan ditempelkan label pada alat Bukti sesuai dengan daftar alat Bukti;

Lanjutan…

- Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau daring (*online*).
- Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan.
- Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain memuat: a. nama dan alamat Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, alamat surat elektronik (*e-mail*); b.uraian yang jelas terkait dengan pokok Permohonan mengenai: **1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan; 2. Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;**
- Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota baik secara luring (*offline*) maupun secara daring (*online*) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan.
- Panitera mengunggah Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada Laman Mahkamah.
- Dalam hal penyampaian Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melampaui batas waktu, penilaian terhadap Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diserahkan kepada Mahkamah.

Pasal 33 PMK 3/2024

Lanjutan…

- Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang diajukan secara luring (*offline*) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap, yang salah satunya asli dan ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dilengkapi dengan daftar alat bukti yang ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan menyertakan alat bukti.
- Dalam hal alat bukti berupa surat atau tulisan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan: a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti.
- Alat bukti disampaikan kepada Mahkamah dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) yang disimpan dalam unit penyimpan data berupa *flashdisk* yang telah memenuhi persyaratan bea meterai.
- Daftar alat bukti dan pembubuhan bea meterai disesuaikan dengan nomor alat bukti yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan daftar alat bukti disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*) dan dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf yang disimpan dalam unit penyimpan data berupa *flashdisk*.
- Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan bentuk digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk dokumen cetak.
- Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 34 PMK 3/2024

Lanjutan…

- Dalam hal Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diajukan secara daring (*online*), Keterangan dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.doc/.docx) dan .pdf.
- Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen .pdf telah dibubuhi tanda tangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

FORMAT KETERANGAN & DAFTAR ALAT BUKTI

- Kop surat -

..., ...,..., 2025

Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB/XVIII/2024 **atau** ...-.../PHP.BUP/XVIII/2024 **atau** ...-.../PHP.KOT/XVIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ... atau Pemantau Pemilihan ...

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi/ Kabupaten/Kota .....
   Alamat Kantor : .....
   e-mail .....
2. Nama : .....
   Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi/ Kabupaten/Kota .....
   Alamat Kantor : .....
   e-mail .....
3. ... *dst.*

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi/ Kabupaten/Kota ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor..., dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) ....., *(Nomor Kartu Tanda Advokat ...)*
2) ....., *(Nomor Kartu Tanda Advokat ...)*
3) ..... dst, *(Nomor Kartu Tanda Advokat ...)*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor..., yang beralamat di ..., alamat *email*:..., kartu tanda advokat ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB/XVIII/2024 **atau** ...-.../PHP.BUP/XVIII/2024 **atau** ...-.../PHP.KOT/XVIII/2024 yang dimohonkan oleh **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota**... Nomor Urut ... atau **Pemantau Pemilihan** ... sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
   1) Bahwa..., *(Bukti PK- ...).*
   2) Bahwa..., *(Bukti PK- ...).*
   3) Bahwa..., *(Bukti PK- ...) dst.*

   (Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur/bupati/walikota beserta alat bukti yang mendukung).
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.
   1) Bahwa..., *(Bukti PK- ...).*
   2) Bahwa..., *(Bukti PK- ...).*
   3) Bahwa..., *(Bukti PK- ...) dst.*

   (Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur/bupati/walikota beserta alat bukti yang mendukung).

Lanjutan…

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa..., *(Bukti-PK ...,)*
2. Bahwa..., *(Bukti-PK ...,)*
3. Bahwa..., *(Bukti-PK ...,)*

(Uraian hal-hal terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penanganan laporan dan/ atau temuan hanya yang berkaitan dengan pokok permohonan beserta alat bukti yang mendukung)

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal ...,...,...

Hormat kami,

Bawaslu/Kuasa Hukum Bawaslu*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

** jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan ditandatangani oleh kuasa hukum Bawaslu.*

CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti PK-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... Kabupaten/Kota ... Nomor ...Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota ... Tahun 2024;
2.	Bukti PK-2	:	Fotokopi Laporan dan/atau Temuan... di TPS ... Desa/Kelurahan...,, Kecamatan ..., Kabupaten/ Kota...;
3.	Bukti PK-3	:	Fotokopi Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan;
4.	dst...		

Jakarta, ... 2025
Bawaslu/Kuasa Hukum

TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN

- Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS tidak memberikan keterangan secara langsung dan tidak hadir dalam persidangan;
- Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang memberikan keterangan di luar yang berkaitan dengan pokok Permohonan dan Keterangan Tertulis PHP harus didasarkan pada dokumen hasil pengawasan tahapan dan pelaksanaan tugas divisi (dokumen Pengawasan);
- Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan Keterangan memiliki kewajiban:
  - Mematuhi kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
  - Membawa surat tugas yang ditandatangani;
  - Mematuhi tata tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi;
  - Melakukan koordinasi secara berjenjang terkait dengan teknis pemberian Keterangan tertulis dan lisan serta kehadiran dalam persidangan;
  - Penyampaian keterangan secara lisan disepakati terlebih dahulu dalam rapat pleno masing-masing tingkatan;
  - Anggota Bawaslu Provinsi atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang memberikan Keterangan lisan dan menghadiri persidangan harus menguasai materi Keterangan Tertulis PHP dan dapat menyampaikan Keterangan Tertulis dengan baik serta sesuai dengan Keterangan Tertulis yang telah disusun;
  - Anggota Bawaslu Provinsi atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menjaga seluruh informasi dan/atau dokumen terkait dengan Keterangan Tertulis PHP yang dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan.

Perbawaslu 22/2018 *juncto* Perbawaslu 10/2023

Lanjutan…

Anggota Bawaslu Provinsi atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilarang:

- Menerima uang dan/atau materi lainnya dari Pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan/atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka pemberian keterangan;
- Bertindak dan/atau memberikan janji yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pihak;
- Menyampaikan keterangan lisan yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dengan Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait;
- Memberikan keterangan dalam persidangan tanpa surat tugas;;
- Menjadi saksi bagi pihak Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait;
- Menghindari pertemuan dengan Pihak-Pihak yang berpotensi dapat terjadinya konflik kepentingan;
- Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Konstitusi terkait dengan teknis penyerahan Keterangan Tertulis PHP dan teknis persidangan PHP; dan
- Membocorkan informasi dan/atau dokumen terkait dengan Keterangan Tertulis PHP kepada pihak-pihak yang berperkara dan pihak lain selain jajaran Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain oleh Bawaslu;
- Dalam memberikan keterangan baik secara tertulis dan/atau lisan tidak memberikan kesimpulan maupun opini terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan.

Perbawaslu 22/2018 *juncto* Perbawaslu 10/2023

Jadwal Penyampaian Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

		c. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada pemberi keterangan: 1. Bawaslu Provinsi; 2. Bawaslu Kabupaten/Kota; 3. Bawaslu RI (sebagai tembusan)			
		d. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pihak Terkait	***20 Desember 2024*** 7 Januari 2025	***27 Desember 2024*** 10 Januari 2025	
10.	**Pemeriksaan Pendahuluan**	Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon.	***24 Desember 2024*** 9 Januari 2025	***31 Desember 2024*** 14 Januari 2025	
11.	**Pemeriksaan Persidangan**	1. Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawalu Kabupaten/Kota;	***31 Desember 2024*** 17 Januari 2025	***16 Januari 2025*** 30 Januari 2025	

PROBLEMATIKA PENYUSUNAN & PEMBERIAN KETERANGAN

Pra-Penyusunan:

- kekuranglengkapan data dan dokumen pendukung penyusunan Keterangan;
- Data dan dokumen pendukung penyusunan Keterangan Tertulis yang tidak komperhensif mendeskripsikan fakta pengawasan.

Penyusunan:

- Ketidaksesuaian antara substansi Keterangan Tertulis dengan substansi Permohonan;
- Ketidaksesuaian format, substansi dengan data dan dokumen pendukung penyusunan Keterangan Tertulis; dan
- Dukungan teknis dan administrasi Kesekretariatan yang belum optimal, sebagai contoh dukungan anggaran dan dukungan staf.

Pemberian Keterangan:

- Penguasaan dan penyampaian terhadap substansi Keterangan Tertulis;
- Penguatan pemahaman mengenai kedudukan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan dalam PHP di Mahkamah Konstitusi yang bersifat netral, bukan sebagai pihak yang saling berhadap-hadapan (antara Pemohon dengan Termohon). Sebagai contoh, substansi keterangan tertulis yang masih memuat narasi “bantahan”, yang seharusnya memuat deskripsi hasil Pengawasan.

Lanjutan…

1. Penanggung jawab dan kebijakan Pengawasan pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi harus bersifat kolektif kolegial;
2. pembentukan Pengawas *ad hoc* dalam rangka tugas pengawasan terhadap pelaksanaan amar Putusan MK;
3. Penyamaan persepsi terhadap regulasi dalam rangka pelaksanaan amar Putusan MK;
4. Melakukan kajian atau analisis berkenaan dengan Putusan MK yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan Pemilihan dan Pemilu


TERIMA KASIH…
KPU
BAWASLU
Do you have any questions?
kurniawanadvocate@gmail.com
082210106997

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Oleh:

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

DISAMPAIKAN DALAM "BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA"
TAHUN 2024

PERSYARATAN FORMIL "AMBANG BATAS" PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
P ≤ 2.000.000	2%	P ≤ 250.000
2.000.000 < P ≤ 6.000.000	1,5%	250.000 < P ≤ 500.000
6.000.000 < P ≤ 12.000.000	1%	500.000 < P ≤ 1.000.000
P > 12.000.000	0,5%	P > 1.000.000



- **Pasal 158** akan diberlakukan setelah persidangan pemeriksaan atau dipertimbangkan setelah persidangan pemeriksaan lanjutan bersama-sama dengan pokok permohonan.
- Permohonan **tetap menguraikan** Pasal 158 UU 10/2016 dengan menghubungkannya pada pokok-pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan Pasal 158 dapat ditunda keberlakuaannya sehingga harus dibuktikan dalam persidangan pemeriksaan (lanjutan).

BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Permohonan diajukan paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak **diumumkan penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- **Kapan** waktu pengumuman penetapannya? Sebab, pada PHP Kepala Daerah Tahun 2020/2021 banyak terjadi perbedaan waktu antara Penetapan dan Pengumuman oleh Termohon.

Penjelasan:

- Dalam PHP Kepala Daerah 2024/2025, penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak **ditetapkan** oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon.
- Sementara itu, **hari kerja** dalam pengajuan permohonan diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Objek Permohonan dan Para Pihak



Objek permohonan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Jadi, bukan mengenai berita acara rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi.



Dalam hal pemilihan diikuti satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon, seperti halnya pasangan calon yang masing-masing juga dapat menjadi Pemohon.



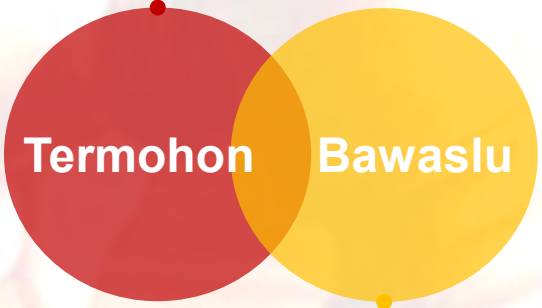
Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum atau didampingi oleh pendamping.



Pendaftaran dan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan disesuaikan dengan daerah pemilihannya. Pemilihan Gubernur dari KPU Provinsi, sedangkan Pemilihan Bupati/Walikota dari KPU Kab/Kota.

Termohon dan Bawaslu

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, jadi bukan KPU karena keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur ditetapkan oleh KPU Provinsi, sedangkan penetapan hasil Pemilihan Bupati/Walikota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota.



Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota. Namun demikian dalam beracara maupun penyampaian Jawaban KPU Provinsi/KPU Kab/Kota atau Keterangan Bawaslu Provinsi/ KPU Kab/Kota harus dengan supervisi dan koordinasi KPU dan Bawaslu. Untuk itu, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan hari sidang juga ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu.

Dokumen Tertulis Para Pihak

1. Permohonan dan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan/perbaikan permohonan. Dokumen perbaikan permohonan tidak dapat diserahkan secara parsial.

2. Jawaban Termohon hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

3. Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait masing-masing juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Keterangan Pihak Terkait yang diajukan bersama-sama dengan surat permohonan menjadi Pihak Terkait tidak dianggap sebagai Keterangan Pihak Terkait.

4. Keterangan Bawaslu juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

5. Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan dan diserahkan pada jam kerja (08.00 – 16.00 WIB). Apabila melewati batas waktu maka penilaiannya diserahkan kepada Mahkamah.

Lanjutan

6. Nomor antrian pengajuan permohonan hanya berlaku untuk satu permohonan. Dalam hal telah mendapatkan nomor antrian, akan diproses sampai dengan diterbitkannya e-AP3.

7. Bea meterei dibubuhkan untuk setiap nomor alat bukti yang diajukan.

8. Hardcopy permohonan online tidak harus diserahkan, namun untuk alat bukti harus diserahkan secara langsung, dengan ketentuan untuk alat bukti berupa surat/tulisan yakni 1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar lainnya adalah penggandaannya. Sedangkan alat bukti selain surat/tulisan disimpan dalam USB yang dibubuhi meterei.

9. Ketentuan di atas juga berlaku untuk Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait/Bawaslu yang diajukan secara online.

10. Jika terdapat perbedaan permohonan/jawaban/keterangan dalam bentuk cetak dan digital maka yang digunakan dokumen cetak.

Lanjutan

11 Tenggang waktu perbaikan permohonan 3 hari kerja dimulai sejak **diterimanya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara offline atau sejak **dikirimkannya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara online.

12 Jika hardcopy permohonan online tidak diserahkan, termasuk tidak mengajukan perbaikannya, maka permohonan yang akan dicatat dalam BRPK adalah permohonan awal yang diajukan secara online.

13 Demikian juga apabila terdapat perbedaan antara permohonan online dengan permohonan hardcopy yang diserahkan tanpa ada perbaikan permohonan maka yang dicatat dalam BRPK adalah permohonan online.

14 Jika perbaikan permohonan melewati tenggang waktu, permohonan yang digunakan adalah permohonan awal.

15 Salinan permohonan disampaikan kepada Termohon dan Bawaslu Prov. atau Bawaslu Kab/Kota dan kepada KPU dan Bawaslu sebagai tembusan paling lama 2 hari kerja sejak e-BRPK.

Lanjutan

16 Penarikan permohonan yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah registrasi, akan dikonfirmasi dalam persidangan.

17 Karena sebagai pedoman, penyusunan permohonan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dapat mengacu pada lampiran PMK.

18 Permohonan persidangan jarak jauh diajukan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Pemberitahuan Sidang & Permohonan Pihak Terkait, dan Inzage

Pemberitahuan sidang pertama kepada Termohon dan Pemberi Keterangan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diregistrasi, sedangkan kepada Pihak Terkait paling lama 2 hari kerja sebelum pemeriksaan pendahuluan.

Para pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mempelajari alat bukti (inzage) dengan menyebutkan alat bukti yang hendak dipelajari. Sehingga, inzage dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ketua panel dan dilakukan pada jam layanan.

Permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.

Alat Bukti & Jam Layanan

Jam layanan pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB pada hari kerja, sedangkan untuk layanan selainnya mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB pada hari kerja.

Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangannya disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan (lanjutan) dengan agenda pembuktian. Demikian juga dengan penyampaian bukti tambahan para pihak paling lama 1 (satu) hari sebelum hari sidang untuk pengesahan alat bukti.

SEKIAN
TERIMA KASIH

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1391/DK.06.00/09/2024 03 September 2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.
Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
(Nama Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka evaluasi dan persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Bawaslu Angkatan II serta persiapan agenda terdekat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat koordinasi dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 3 September 2024
Tempat	:	Ruang Vicon, Grha Konstitusi 2
Waktu	:	Pukul 08.30 WIB - selesai
Agenda	:	1. Evaluasi Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi IKA FH Unand dan Wartawan 2. Persiapan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Bawaslu Angkatan II

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Digital Signature
mk-519944489240903072114

Lampiran Surat
Nomor : 1391/DK.06.00/09/2024
Tanggal : 03 September 2024

Daftar Peserta Rapat

1. Nanang Subekti
2. Budi Hari Wibowo
3. Nanda Adityansyah
4. Ardiansyah Salim
5. Santhy Kustrihardiani
6. Bambang Sukmadi
7. Hadian Taofik Rochman
8. Muhlis Nova
9. Yahya Amarullah Taufik
10. Chafid Sugianto
11. Edwin Rivano
12. Suhardi
13. Angga Putri Gardina
14. Edwin Aditya Irawan
15. Andy Fahri

Nomor : 970/DK.06.00/07/2024 17 Juli 2024
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
Rahmat Bagja
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi penyelenggara dan peserta Pemilihan Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau pejabat lain yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimtek dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 22 Juli 2024
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi/ Daring di kantor atau kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-531270852240717034603

Nomor : 3475/DK.06.00/08/2024 01 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

Kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
Bapak Rahmat Bagja, S.H., LL.M.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum** di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat sebanyak 2 (dua) angkatan

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Kegiatan	Hari, tanggal	Waktu	Tempat
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I**	Senin, 19 Agustus 2024	15.30 – 17.30 WIB	Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II**	Selasa, 3 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	

Digital Signature
mk481160091240731093123

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Lampiran I
Nomor : 3475/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 01 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum

Hari, Tanggal **: 19 Agustus 2024 dan 3 September 2024**
Tempat **:** Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta **:** Badan Pengawas Pemilihan Umum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin/Selasa	15.30 - 17.30 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekjen MK 5. Sambutan Ketua Bawaslu 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	**Sekjen MK** **Ketua Bawaslu** **YM Ketua MK**	Pusdik
	17.30 WIB	Istirahat	Panitia	

Nomor : 3473/DK.06.00/08/2024 01 Agustus 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Sebagai Narasumber**

Kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
Bapak Rahmat Bagja, S.H., LL.M.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum** di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat sebanyak 2 (dua) angkatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **1 (satu)** orang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai narasumber pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 20 Agustus 2024 Rabu, 4 September 2024
Waktu	:	07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi	:	Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk100596200524073109303 7

Nomor : 3459/DK.06.00/07/2024 31 Juli 2024
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
Bapak Rahmat Bagja, S.H., LL.M.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum** di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat sebanyak 2 (dua) angkatan, dengan jadwal sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I**	19 s.d. 22 Agustus 2024	160 orang	Peserta merupakan pejabat/staf pada Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II**	3 s.d. 6 September 2024	160 orang	

Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima masing-masing satu minggu sebelum kegiatan dimulai (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban Bawaslu. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk208612802824073110215 9

Lampiran I
Nomor : 3459/DK.06.00/07/2024
Tanggal : 31 Juli 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

---

1. Kualifikasi Calon Peserta

a. Peserta setiap angkatan sebanyak **160 (seratus enam puluh)** orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota.
b. Membawa Surat Tugas dari masing-masing Bawaslu untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
c. Bawaslu RI memberikan daftar nama peserta sebanyak **160 (seratus enam puluh)** orang di setiap angkatan paling lambat satu minggu sebelum kegiatan dimulai.
d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing Bawaslu.
c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
   - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
   - Sandal kamar

- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.

b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.

b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.

b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Lampiran II
Nomor : 3459/DK.06.00/07/2024
Tanggal : 31 Juli 2024

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Hari, Tanggal **: 19 s.d. 22 Agustus 2024, 3 s.d. 6 September 2024**
Tempat **:** Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta **:** Badan Pengawas Pemilihan Umum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin/Selasa	10.00 – 12.00 WIB	**Registrasi Peserta dan *Check in***	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 - 14.30 WIB	**Penjelasan Teknis**	Panitia	Pusdik
	14.30 - 15.00 WIB	***Pre-Test***	Panitia	Pusdik
	15.00 - 15.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Pusdik
	15.30 - 17.30 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	**Sekjen MK** **Ketua Bawaslu**	Pusdik

		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekjen MK 5. Sambutan Ketua Bawaslu 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	**YM Ketua MK**	
	17.30 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	**Sesi I:** **Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
KEDUA				
Selasa/Rabu	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	**Sesi II:** **Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah**	Narasumber: **Bawaslu**	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Pusdik

	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi III:** **Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi IV:** **Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	*Coffee Break*	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	**Sesi V:** **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Pusdik
KETIGA				
Rabu/Kamis	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	**Sesi VI:** **Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi VII:** **Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik

	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi VIII:** **Lanjutan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis/Jumat	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	**Sesi IX:** **Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah**	Narasumber: **Mahkamah Konstitusi**	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	***Post-Test* dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	**Penutupan** 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	**Plt Kapusdik** **Sekjen MK**	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik

Lampiran III
Nomor : 3459/DK.06.00/07/2024
Tanggal : 31 Juli 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal Bawaslu	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Ketua Bawaslu	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
…										
160										

NOTA DINAS
Nomor 6805/2600/DK.06.00/08/2024

Kepada Yth. : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Permohonan Dukungan Tim Publikasi dan Dokumentasi pada Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. November 2024 secara *offline* (luring) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bersama ini kami sampaikan permohonan dukungan tenaga desain dan publikasi untuk menyukseskan penyelenggaraan kegiatan dimaksud sebanyak **3 (tiga)** orang yang terdiri dari **1 (satu) orang tenaga Desain/Fotografer, 1 (satu) orang tenaga Kameramen, dan 1 (satu) orang tenaga Reporter** dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal	Tempat
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I**	19 s.d. 22 Agustus 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **IKA FH Universitas Andalas dan Wartawan**	26 s.d. 29 Agustus 2024	
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Bawaslu Provinsi Jawa Tengah**	30 Agustus s.d. 1 September 2024	Hotel Sultan Solo
4..	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil	3 s.d. 6 September 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

No.	Kegiatan	Jadwal	Tempat
	Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II**		
5.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan I**	9 s.d. 12 September 2024	
6.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan II**	10 s.d. 13 September 2024	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
7.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**	17 s.d. 20 September 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
8.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV**	18 s.d. 20 September 2024	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
9.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan I**	23 s.d. 26 September 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
10.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II**	30 September s.d. 3 Oktober 2024	

No.	Kegiatan	Jadwal	Tempat
11.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan III**	7 s.d. 10 Oktober 2024	
12.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat (Peradi Papua dan Peradi SAI Papua)**	11 s.d. 13 Oktober 2024	Hotel di Jayapura
13.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **KPU Papua Barat Barat Daya**	18 s.d. 20 Oktober 2024	Hotel di Sorong/Raja Ampat
14.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan I**	22 s.d. 25 Oktober 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
15.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan II**	28 s.d. 31 Oktober 2024	
16.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan III**	4 s.d. 7 November 2024	
17.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil	11 s.d. 14 November 2024	

No.	Kegiatan	Jadwal	Tempat
	Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan IV**		

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan:
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk1033152743240815090631

NOTA DINAS
Nomor 6808/2600/DK.06.00/08/2024

Kepada Yth. : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Permohonan Nama Narasumber IT pada Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. November 2024 secara *offline* (luring), bersama ini kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan nama narasumber sesi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik pada kegiatan-kegiatan dimaksud, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I**	Selasa, 20 Agustus 2024	15.30 – 17.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **IKA FH Universitas Andalas dan Wartawan**	Selasa, 27 Agustus 2024	13.00 – 15.00 WIB	
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II**	Rabu, 4 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
4..	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan I**	Selasa, 10 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	
5.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan II**	Rabu, 11 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
6.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**	Rabu, 18 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
7.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV**	Jumat, 20 September 2024	09.00 – 11.00 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
8.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim**	Selasa, 24 September 2024	13.00 – 15.00 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
	Hukum Partai Politik Angkatan I			Pancasila dan Konstitusi
9.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II**	Selasa, 1 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIB	
10.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan III**	Selasa, 8 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIB	
11.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat (Peradi Papua dan Peradi SAI Papua)**	Sabtu, 12 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIT	Hotel di Jayapura
12.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **KPU Papua Barat Barat Daya**	Sabtu, 19 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIT	Hotel di Sorong/Raja Ampat
13.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Rabu, 23 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
	Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan I**			Pancasila dan Konstitusi
14.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan II**	Selasa, 29 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIB	
15.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan III**	Selasa, 5 November 2024	13.00 – 15.00 WIB	
16.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan IV**	Selasa, 12 November 2024	13.00 – 15.00 WIB	

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk158731926124081509074 3

Nomor : 1201/DK.06.00/08/2024 15 Agustus 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Memberikan Laporan Kegiatan dan Sambutan Acara Penutupan**

Kepada,
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Bapak Heru Setiawan
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. November 2024 secara *offline* (luring), bersama ini kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan laporan dalam acara pembukaan dan menyampaikan sambutan sekaligus menutup kegiatan dimaksud, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I**	Senin, 19 Agustus 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 22 Agustus 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **IKA FH Universitas Andalas dan Wartawan**	Senin, 26 Agustus 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 29 Agustus 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Bawaslu Provinsi Jawa Tengah**	Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 08.00 – 09.30 WIB	Minggu, 1 September 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	The Sunan Hotel Solo

No.	Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
4..	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II**	Selasa, 3 September 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Jumat, 6 September 2024 Pukul 10.15 – 11.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
5.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan I**	Senin, 9 September 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 12 September 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
6.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan II**	Selasa, 10 September 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Jumat, 13 September 2024 Pukul 10.15 – 11.30 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
7.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**	Selasa, 17 September 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Jumat, 20 September 2024 Pukul 10.15 – 11.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
8.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi**	Rabu, 18 September 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Jumat, 20 September 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor

No.	Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
	Pemilihan Umum Angkatan IV			
9.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan I**	Senin, 23 September 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 26 September 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
10.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II**	Senin, 30 September 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 3 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
11.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan III**	Senin, 7 Oktober 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 10 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
12.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat (Peradi Papua dan Peradi SAI Papua)**	Jumat, 11 Oktober 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIT	Minggu, 13 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	Hotel di Jayapura
13.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali	Jumat, 18 Oktober 2024 Pukul 15.30 – 17.30	Minggu, 20 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 12.15	Hotel di Sorong/Raja Ampat

No.	Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
	Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **KPU Papua Barat Barat Daya**	WIT	WIB	
14.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan I**	Selasa, 22 Oktober 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Jumat, 25 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 11.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
15.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan II**	Senin, 28 Oktober 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 31 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
16.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan III**	Senin, 4 November 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 7 November 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
17.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan IV**	Senin, 11 November 2024 Pukul 15.30 – 17.30 WIB	Kamis, 14 November 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Digital Signature
mk-103293389724081511545 6

Nomor : 1231/DK.06.00/08/2024 15 Agustus 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Memberikan Ceramah Kunci dan Membuka Acara**

Kepada,
Ketua Mahkamah Konstitusi
YM. Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. November 2024 secara *offline* (luring), bersama ini kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci sekaligus membuka secara resmi kegiatan-kegiatan dimaksud, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I**	Senin, 19 Agustus 2024	15.30 – 17.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **IKA FH Universitas Andalas dan Wartawan**	Senin, 26 Agustus 2024	15.30 – 17.30 WIB	
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Badan**	Selasa, 3 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
	Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II			Pancasila dan Konstitusi
4.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan I**	Senin, 9 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	
5.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan II**	Selasa, 10 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
6.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**	Selasa, 17 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
7.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV**	Rabu, 18 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
8.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Senin, 23 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
	Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan I**			Pancasila dan Konstitusi
9.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan II**	Senin, 30 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	
10.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Tim Hukum Partai Politik Angkatan III**	Senin, 7 Oktober 2024	15.30 – 17.30 WIB	
11.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat (Peradi Papua dan Peradi SAI Papua)**	Jumat, 11 Oktober 2024	15.30 – 17.30 WIT	Hotel di Jayapura
12.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **KPU Papua Barat Barat Daya**	Jumat, 18 Oktober 2024	15.30 – 17.30 WIT	Hotel di Sorong/Raja Ampat
13.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Selasa, 22 Oktober 2024	15.30 – 17.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
	Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan I**			Pancasila dan Konstitusi
14.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan II**	Senin, 28 Oktober 2024	15.30 – 17.30 WIB	
15.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan III**	Senin, 4 November 2024	15.30 – 17.30 WIB	
16.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi **Advokat Angkatan IV**	Senin, 11 November 2024	15.30 – 17.30 WIB	

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-494561662240815043712

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor : 1396/DK.06.00/09/2024 03 September 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada:
Saudari Elin Asrofah Qibtiah, S.Pd, M.Pd
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudari untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Kamis, 5 September 2024	10.00 s.d. 15.00 WIB	Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Jumat, 6 September 2024	07.30 s.d. 09.30 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudari, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Inspektur.

Digital Signature
mk213600254224090302311 3

Nomor : 1334/DK.06.00/08/2024 27 Agustus 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator Evaluasi**

Kepada Yth.,
Panitera Muda III
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 6 September 2024
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.

Digital Signature
mk-139965632424082702143 6

Nomor : 1354/DK.06.00/08/2024 28 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Ykh. Saudara/i:
1. **Ria Indriyani**
2. **Dian Chusnul Chatimah**
3. **Helmi Kasim**
4. **Syamsudin Noer**

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Kamis, 5 September 2024	10.00 s.d. 15.00 WIB	Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Jumat, 6 September 2024	07.30 s.d. 09.30 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.

Digital Signature
mk-154576836724082809161 6

Lampiran I
Nomor : 1354/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 28 Agustus 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

MATERI	POKOK BAHASAN	WAKTU
Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah	Sistematika penyusunan keterangan Bawaslu yang mencakup: 1) Nama dan Alamat Pemberi Keterangan Bawaslu 2) Uraian yang Jelas mengenai keterangan bawaslu terhadap Permohonan Pemohon yang meliputi: A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yangg berkenaan dengan Permohonan; - Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan; - Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan; - Penyelesaian sengketa; B. Keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan	4 x 60 menit
Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah	Sistematika penyusunan keterangan Bawaslu yang mencakup: 1) Nama dan Alamat Pemberi Keterangan Bawaslu 2) Uraian yang Jelas mengenai keterangan bawaslu terhadap Permohonan Pemohon yang meliputi: A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yangg berkenaan dengan Permohonan; - Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan; - Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan; - Penyelesaian sengketa; B. Keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan	2 x 60 menit

Nomor : 1353/DK.06.00/08/2024 28 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth,
Saudari Rizki Amalia, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudari untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Kamis, 5 September 2024
Waktu	:	08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi	:	- Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah - Koordinator sesi Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudari, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.

Digital Signature
mk-744847369240828094905

Lampiran I
Nomor : 1353/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 28 Agustus 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI TEKNIK PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PHP KEPALA DAERAH

POKOK BAHASAN	WAKTU
Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu: 1) Nama dan Alamat Pemberi Keterangan Bawaslu 2) Uraian yang Jelas mengenai keterangan bawaslu terhadap Permohonan Pemohon yang meliputi: A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yangg berkenaan dengan Permohonan; - Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan; - Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan; - Penyelesaian sengketa; B. Keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan	90 menit

Nomor : 1341/DK.06.00/08/2024 27 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Ykh. Saudara:
1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.
2. Riska Aprian, S.T., M.Kom.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 4 September 2024
Waktu	:	15.30 s.d. 17.30 WIB
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi	:	**Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Digital Signature
mk137267316924082702123 8

Lampiran I
Nomor : 1341/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Dasar Infrastruktur TIK, Persidangan jarak jauh dan streaming persidangan MK; b. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik; c. Website MK; d. Click MK.	2 x 60 menit

Nomor : 1339/DK.06.00/08/2024 27 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth.,
Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 4 September 2024
Waktu	:	13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi	:	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Muda I, II, dan III.

Digital Signature
mk103257987124082702114l

Lampiran I
Nomor : 1339/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI MEKANISME, TAHAPAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya. 1) Secara Langsung 2) Secara Online c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	2 x 60 menit

Nomor : 1406/DK.06.00/09/2024 04 September 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth,
Bapak Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 4 September 2024
Waktu	:	10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi	:	Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.

Digital Signature
mk81201848824090407533 5

Lampiran I
Nomor : 1406/DK.06.00/09/2024
Tanggal : 04 September 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Pembentukan Mahkamah Konstitusi; b. Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi; c. Struktur dan Mekanisme Kerja; d. Asas-asas Hukum Acara MK; e. Dinamika Penanganan PHPU dari tahun 2005 s.d. 2020; f. Landmark Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.	2 x 60 menit

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor : 1342/DK.06.00/08/2024 27 Agustus 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 3 September 2024
Waktu	:	19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi	:	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:
1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-176469850240827020913

Lampiran I
Nomor : 1342/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN II

Hari, Tanggal : Selasa, 3 September 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Selasa, 3 September 2024	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	**Narasumber:** - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Lampiran II
Nomor : 1342/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota d. Ketentuan Permohonan Pemohon : 1) *Legal Standing* Pemohon 2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan 3) Pokok Permohonan 4) *Petitum* e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 1) Pemeriksaan Pendahuluan 2) Pemeriksaan Persidangan 3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli 4) Putusan Sela e. Putusan Mahkamah Konstitusi 1) Pengambilan Putusan 2) Sistematika Putusan f. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	2 x 60 menit

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor : 1343/DK.06.00/08/2024 27 Agustus 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II** yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 6 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 3 September 2024
Waktu	:	19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi	:	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:
1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk-176469850240827020812

Lampiran I
Nomor : 1343/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN II

Hari, Tanggal : Selasa, 3 September 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Selasa, 3 September 2024	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	**Narasumber:** - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Lampiran II
Nomor : 1343/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota d. Ketentuan Permohonan Pemohon : 1) *Legal Standing* Pemohon 2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan 3) Pokok Permohonan 4) *Petitum* e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 1) Pemeriksaan Pendahuluan 2) Pemeriksaan Persidangan 3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli 4) Putusan Sela e. Putusan Mahkamah Konstitusi 1) Pengambilan Putusan 2) Sistematika Putusan f. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	2 x 60 menit

SURAT TUGAS
NOMOR 535/ST.SPD/2000/09/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konsitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari	: Gedung Mahkamah Konstitusi
Tempat, Kota Tujuan	: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.
Dalam rangka	**:** Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 3 s.d. 6 September 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 3 September 2024
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Digital Signature
*mk-165805774224090607582*6

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 535/ST.SPD/2000/09/2024
Tanggal : 3 September 2024

NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN II

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1.	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	3 September 2024
2.	Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.Hum.	Narasumber	3 September 2024
3.	Totok Hariyono, S.H.	Narasumber	3 September 2024
4.	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Narasumber	4 September 2024
5.	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Narasumber	4 September 2024
6.	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Narasumber	6 September 2024
7.	Kurniawan, S.H., M.H.	Narasumber	4 September 2024
8.	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Narasumber	5 September 2024
9.	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Narasumber	5 s.d. 6 September 2024
10.	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Narasumber	5 s.d. 6 September 2024
11.	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Narasumber	5 s.d. 6 September 2024
12.	Helmi Kasim, S.S., M.H.	Narasumber	5 s.d. 6 September 2024
13.	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.	Narasumber	4 September 2024
14.	Riska Aprian, S.T., M.Kom	Koordinator	4 September 2024

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Jalan Bisma Nomor 1X, Singaraja - Bali
Telp. (0362) 3306339, e-mail : set.buleleng@bawaslu.go.id
Laman : buleleng.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR :046/HK.03/K.BA-03/08/2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Bawaslu Kabupaten Buleleng maka perlu diterbitkan surat tugas;

Dasar :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Hibah Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;
2. Surat Undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Prihal Undangan;
3. Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng Nomor: 046/HK.03/K.BA-03/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024.

Menugaskan :

Kepada 1 Nama : Gede Wira Mariyusa, S.H
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng

Untuk : Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dalam rangka menghadiri undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang ke II pada tanggal 2 s.d 6 September 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Dikeluarkan di Singaraja
pada tanggal, 30 Agustus 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buleleng
Ketua,

I Kadek Carna Wirata, S.H

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Graha Pemilu Alaya Giri Nata
Jalan Kebo Iwa Nomor 39A, Kota Denpasar-80116
Surel: set.badung@bawaslu.go.id
Laman: badung.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : 713/PM.00.00/K.BA-01/07/2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang tugas-tugas pengawasan maka perlu diterbitkan Surat Tugas

Dasar : 1. DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686353/2024, 24 November 2023

2. Surat Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024
Perihal : Undangan

Menugaskan :

Kepada : 1. Nama : RACHMAT TAMARA
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Badung
NIP : -

Untuk : Menghadiri undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II pada hari Senin s.d. Jumat, 2 s.d. 6 September 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl.Raya Puncak, KM.83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat

Denpasar, 30 Agustus 2024
Plh Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Badung

I Wayan Semara Cipta

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

Jl. Melati No. 18, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar
Telepon : 08113944039, e-mail : set.denpasar@bawaslu.go.id
Laman : www.denpasar.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 070/HK.03/K.BA-09/08/2024

KETUA BAWASLU KOTA DENPASAR

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024;

b. Bahwa sehubungan dengan Surat Undangan pada huruf a diatas, perihal kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu membuat surat tugas untuk Anggota Bawaslu Kota Denpasar.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peneatapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan tugas, fungsi, wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. POK Bawaslu Kota Denpasar sesuai DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686353/2024.

Menugaskan:

Kepada: 1. Drs. Suyanto

Untuk : 1. Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal, 02 s.d 07 September 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,

Denpasar, 30 Agustus 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Plh. KETUA

I GUSTI NGURAH AGUNG PANJI NEGARA KELAKAN

4

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

SURAT TUGAS
NOMOR : 035/HK.03/K.BA-06/08/2024

KETUA
BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun 2024 maka perlu diterbitkan surat tugas.

Dasar : 1. Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karangasem pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024;
2. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024, perihal: Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Menugaskan :

Kepada : 1 Nama : Dra. Diana Devi
Jabatan : Anggota/Koordinator Divisi Hukum, dan Penyelesaian Sengketa

Untuk : Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada hari Senin s.d Jumat, tanggal 2 s.d 6 September 2024 di Puncak Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Amlapura, 30 Agustus 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem
Plh. Ketua,

Azwardi Natta

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Jl. Raya Petir KM. 3 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya,
Kota Serang, Banten, Email : bawaslukotaserang@gmail.com

Nomor: 72/HK.03.03/K.BT.06/09/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang

Menimbang :
a. Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu menugaskan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Serang

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024, Tanggal 3 Juni 2024, Nomor: SP DIPA-115.01.1.500100/2024
7. Surat Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Prihat Undangan Bimtek

Menugaskan:

Kepada : Masykur Ridlo

Untuk :
1. Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 3-6 September 2024 di Bogor, Jawa Barat
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Ketua Bawaslu Kota Serang;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Serang, 2 September 2024
BAWASLU KOTA SERANG
Ketua,

Agus Aan Hermawan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Jl. Raya Serang - Pandeglang KM.02 Desa Sindangsari
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten 42163
Telp. (0254) 782 4046, Email: set.serangkab@bawaslu.go.id

6

SURAT PERINTAH

Nomor: 045/HK.03/K.BT-03/09/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang

Memperhatikan :
1. Bahwa Dalam Rangka menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, dipandang perlu dibekali surat tugas;
2. Bahwa dalam setiap perjalanan dinas seperti yang dimaksud pada poin 1 perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Serang.

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023, Nomor:SP DIPA-115.01.2.419574/2024 Revisi ke 03 Tanggal 30 Juli 2024;
7. Surat Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Undangan.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : ASEP KOSASIH

Untuk :
1. Dalam Rangka menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Tanggal 2 – 6 September 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat);
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Serang;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Serang, 1 September 2024

KETUA

FURQON

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

Jl. PangeranJayakarta No. 52 Link. Martapura RT. 02 RW. 03 Kel. MasigitKec. Jombang Kota Cilegon
Kode Pos 42414 Tlp. (0254) 7815801 Email:panwaskotacilegon@gmail.com

7

SURAT TUGAS

Nomor : 030/HK.01.01/K.BT-05/8/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon.

Menimbang :

a. Bahwa Dalam rangka menghadiri Undangan dari Bawaslu RI Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan (Gelombang II) yang bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 3-6 September 2024 ;

b. Bahwa sehubungan huruf a di atas perlu untuk menugaskan Koordiv HPPH ;

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Surat Register Hibah Langsung dalam Negeri Nomor 2YBQ2FBA tanggal 07 Desember 2023;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.6862292/2024 Revisi ke-04 tanggal 30 Juli 2024.
9. Surat dari Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024.

MEMBERI TUGAS

Kepada	:	1.	Nama	:	Subi'ah , S.Pd.I
			Jabatan	:	Anggota Bawaslu Kota Cilegon

Untuk :

1. "Dalam rangka menghadiri Undangan dari Bawaslu RI Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan (Gelombang II) yang bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 2-6 September 2024".
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Kasek Bawaslu Kota Cilegon;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Cilegon
Tanggal : 02 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
KETUA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR
Jalan Letnan Dama Jambi N0. 126 Kelurahan Sukadana Kec. Kayuagung
E-mail : set.oki@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 042 /HK.03/SS-09/09/2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
4. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 367/HK.01.00/K1/10/2023. Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaran Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota.
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 Tentang Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II.

M E N U G A S K A N

Kepada : **MUHAMMAD KAFROWI, ST** **ANGGOTA BAWASLU OKI**

Untuk :

1. Melaksanakan tugas dalam rangka menghadiri Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak KM 83 Cisarua Bogor Jawa Barat;
2. Dilaksanakan pada tanggal 02 September 2024 s.d 07 September 2024;
3. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
4. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kayuagung, 01 September 2024

KETUA

ROMI MARADONA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

Jalan Prof. Moh Yamin No.17-19 Renon, Denpasar
Telepon/Fax : 0361-263859, e-mail : set.bali@bawaslu.go.id
Laman : https://www.bali.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : 559/HK.03/K.BA/09/2024

KETUA BAWASLU PROVINSI BALI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan, Pengumpulan dan Penyampaian Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3459/DK.06.00/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menugaskan Anggota Bawaslu Provinsi Bali untuk menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tertanggal 7 Agustus 2024 perihal Undangan;
10. DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 pada nomor 115.01.2.686353/2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Menugaskan

Kepada : 1. Gede Sutrawan

Untuk : 1. Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 2 s.d 6 September 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Denpasar, 31 Agustus 2024
Ketua Bawaslu Provinsi Bali,



I Putu Agus Tirta Suguna

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Jalan Raya Puspiptek, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15314
Telepon : 021 - 75686319
Email : set.tangerangselatankota@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : /HK.03/K.BT-08/09/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka menghadiri undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal kegiatan bimbingan teknis Hukum acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal tanggal 3 s,d 6 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM 83, Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat 16750;
b. Bahwa sehubungan huruf a di atas perlu memberi tugas Anggota/Kordiv Hukum Bawaslu Kota Tangerang Selatan;

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.419575/2024 Revisi ke 04 Tanggal: 30 Juli 2024; dan;
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024, perihal undangan;

MENUGASKAN

Kepada : Ilham Sarlito

Untuk :
1. Menghadiri Undangan kegiatan bimbingan teknis Hukum acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor – Jawa Barat, tanggal 3 s,d 6 September 2024;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan selesai; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tangerang Selatan
Tanggal : September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Ketua,

MUHAMAD ACEP

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Jalan Merdeka, Manokwari - Papua Barat 98312
Email : set.papbar@bawaslu.go.id
Website: papuabarat.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
Nomor 122/HK/PB/09/2024
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT

Menimbang :

a. Bahwa Sehubungan dengan Undangan Ketua Bawaslu Nomor 747/HK.03/K1/08/2024, tanggal 7 Agustus 2024 Perihal undangan menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu membuat Surat Tugas kepada **Staf Bawaslu Provinsi Papua Barat** dalam rangka perjalanan dinas menghadiri kegiatan dimaksud;

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
h. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 237/SJ/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *AD HOC*;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

j. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

k. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Nomor 900.1.10/009/GPB/2024, Nomor 016/KEU.00.01/K.PB/01/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024.

l. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686510/2024 revisi ke-3 tanggal 21 Maret 2024.

Menugaskan

Kepada
Nama : **NURLAILA MUHAMMAD, S.H**

Untuk :
1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, pada tanggal 2 s.d 7 September 2024, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;**
2. Melaporkan diri pada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Manokwari, 1 September 2024
Ketua,



Elias Idie

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L E M B A N G

Jln. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

12

SURAT TUGAS

Nomor : 70/HK.00.00/SS-16/09/2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PALEMBANG

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahunan Anggaran 2024 ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ;
7. Undangan Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 perihal Undangan Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di MK.

M E N U G A S K A N :

Kepada : Erie Firmansyah — Staf Bawaslu Kota Palembang
NIP. 198002122024211009

Untuk :

1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Pusat Pendidikan Mahkamah Konstitusi di Bogor ;
2. Dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 7 September 2024
3. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas dimaksud;
4. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada Tanggal : 2 September 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

YUSMAN ALI
NIP.198309222006041004

13

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

Jalan Arjuna, No.2, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana
www.jembrana.bawaslu.co.id, E-Mail : set.jembrana@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 036/HK.05.02/K.BA-05/09/2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang tugas-tugas pengawasan maka perlu diterbitkan surat tugas.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Surat Undangan Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024, Tanggal 07 Agustus 2024.

Menugaskan :

Kepada : 1 Nama — I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi, S.H
Jabatan — Anggota/ Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Jembrana..

Untuk : Melaksanakan Perjalanan Dinas, Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II, pada tanggal 2 s.d 6 September 2024, bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Negara, 1 September 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jembrana
Plh Ketua.

I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi, S.H

PANWASLIH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Jln. Desa Amiria Bahagia, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue

SURAT TUGAS

Nomor :79.1/ORT.04 /K.AC-18/VIII/2024

Menimbang :
1. Bahwa meningkatkan tertib administrasi tata kelola Keuangan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran Panwaslih Aceh Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
2. bahwa sebagaimana angka 1 dipandang perlu menugaskan pejabat/staf Sekretariat Panwaslih Kota Sabang untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 237/HK.01/K.1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Adhoc;
8. Keputusan Bawaslu RI No. 272 /HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Dana Hibah Penyelenggara Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MENUGASKAN:

Kepada :
1. Nama : **AHMAD RITAUDDIN, SH**
2. Jabatan : Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue

Untuk :
1. Melakukan tugas dinas di Jakarta, tanggal 2 September s.d 7 September 2024;
2. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum
3. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas dimaksud;
4. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Sinabang
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
KETUA

AHMAD RITAUDDIN, SH

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

Jalan Prof. Moh Yamin No.17-19 Renon, Denpasar
Telepon/Fax : 0361-263859, e-mail : set.bali@bawaslu.go.id
Laman : https://www.bali.bawaslu.go.id

45

SURAT TUGAS
NOMOR : 1191/HK.03/BA/08/2024

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BALI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan, Pengumpulan dan Penyampaian Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3459/DK.06.00/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menugaskan staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali untuk menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tertanggal 7 Agustus 2024 perihal Undangan;
10. DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 pada nomor 115.01.2.686353/2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Menugaskan

Kepada : 1. Monica Purada Tambunan

Untuk : 1. Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 2 s.d 6 September 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Denpasar, 31 Agustus 2024
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali,



Ida Bagus Putu Adinatha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Jalan Merdeka, Manokwari - Papua Barat 98312
Email : set.papbar@bawaslu.go.id
Website: papuabarat.bawaslu.go.id

16

SURAT TUGAS
Nomor 138/HK/K.PB/09/2024
KETUA BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT

Menimbang :

a. Bahwa Sehubungan dengan Undangan Ketua Bawaslu Nomor 747/HK.03/K1/08/2024, tanggal 7 Agustus 2024 Perihal undangan menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu membuat Surat Tugas kepada **Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat** dalam rangka perjalanan dinas menghadiri kegiatan dimaksud;

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;

f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

h. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 237/SJ/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *AD HOC*;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

j. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

k. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Nomor 900.1.10/009/GPB/2024, Nomor 016/KEU.00.01/K.PB/01/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024.

l. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686510/2024 revisi ke-3 tanggal 21 Maret 2024.

Menugaskan

Kepada

Nama : **SURYONO ACHMAT DJIWA, SH**

Untuk :

1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, pada tanggal 2 s.d 7 September 2024, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;**
2. Melaporkan diri pada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Manokwari, 1 September 2024

Kepala Sekretariat,



Benediktus Wahon

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

17 & 18

PANWASLIH ACEH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH

Jln. Tgk. Malem No. 5, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh

SURAT TUGAS

Nomor : 196 /ST/Panwaslih Aceh/09/2024

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2016 Tanggal 08 Januari 2016, memberi tugas kepada :

No.	N A M A / N I P	PANGKAT / JABATAN
1	2	3
1.	Muttaqin	Tenaga Ahli Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
2.	Lia Mauliana	Staf Non PNS Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Untuk : Bimbingan Teknis Hukum acara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota Dan wakil Walikota Tahun 2024 bagi badan pengawas pemilihan umum berdasarkan undangan Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024

Di : Pusat pendidikan pancasila dan Kontitusi, Bogor ,Jawa Barat

Selama : 6 (Enam) hari tanggal 02 – 07 September 2024

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2024
a.n. KETUA PANWASLIH ACEH
KEPALA SEKRETARIAT,

Wahyudi A. Ks, M. Si
Pembina
NIP. 19730427 2000031 002

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Jalan Merah Delima No. 31 RT. 17 Tanjung Redeb - Berau
Telepon : (0554) 2035631, Kode Pos : 77315
Email : set.berau@bawaslu.go.id
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

19

SURAT TUGAS
Nomor : 480/HM.03.00/K.KI-01/9/2024

Dasar :
1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Bawaslu Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu,Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686417/2024 Revisi ke-05 Tanggal 19 Agustus 2024
8. Surat Bawaslu Republik Insdonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 pada tanggal 07 Agustus Perihal Pemberitahuan.

: 1. Nama : Natalis Lapang Wada, S.H.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Berau

Untuk :
1. Menghadiri Undangan dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II pada tanggal 2 s.d 7 September 2024 di Jln. Raya Puncak,KM. 83 Cisarua,Bogor, Jawa Barat.
2. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut.
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Setelah melaksanakan perjalanan dinas wajib membuat laporan.

Dikeluarkan di : Berau
Pada tanggal : 2 September 2024

Ketua,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N P A L I

Jln. Merdeka, Km. 06, Kec. Talang Ubi-Pendopo, Pali - 31211
Email : set.bawaslupali@gmail.com

20

SURAT TUGAS

Nomor : 143 /HK.03.01/K.SS-13/09/2024

Menimbang :
1. Bahwa Dinas dalam rangka menghadiri Undangan Kegiatan Bawaslu RI Nomor Surat : 747/HK.03/K1/08/2024 Pada 07 Agustus 2024 di Bogor Jawa Barat
2. Bahwa sebagaimana angka 1, dipandang perlu menegaskan pejabat/staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan tugas tersebut,

Dasar :
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan PresidenNomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasl dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahunan Anggaran 2024;
d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 237 /HK.01.00/K1/07/2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
e. Surat Pengesahan NPHD Tahun 2024 Nomor NPHD-194/KPTS/KESBANGPOL/2023 dan 001/HK.01.01/K.SS.13/11/2023 tanggal 09 November 2024
f. Surat Tugas Dinas dalam rangka menghadiri Undangan Kegiatan Bawaslu RI Nomor Surat : 747/HK.03/K1/08/2024 Pada 07 Agustus 2024 di Bogor Jawa Barat

M E N U G A S K A N

Kepada :
1. Fikri Ardiansyah, SH

Untuk :
a. Dinas dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang 1 di MK bogor, Jawa Barat
b. Pada 02 September 2024 s/d 07 September 2024
c. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : 29 Agustus 2024
KETUA,

Lestrianti, Am.Kep

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
BENER MERIAH

Jln. Pante Raya - Bandara Rembele Kec.Wih Pesam Kab. Bener Meriah 24581
Email : panwaslihbenermeriah24@gmail.com

21

SURAT TUGAS

Nomor : 51/PM.00.02/K.AC-12/09/2024

Menimbang
1. Dalam Rangka menindaklanjuti surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara dan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daearah Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 Hal Undangan Melaksanakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II ;
2. Bahwa sebagaimana angka 1, dipandang perlu menugaskan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Perubahan atas 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Dalam Rangka menindaklanjuti surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara dan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daearah Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 Hal Undangan Melaksanakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II :

MENUGASKAN

Kepada :
1. Nama : **MUHADI SABARA, SH**
   Jabatan : Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Untuk :
1. Melaksanakan Tugas di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaksanakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II, Dari Tanggal 01 s/d 07 September 2024;
3. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas dimaksud;
4. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Weh Pesam
Pada tanggal : 31 Agustus 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
KETUA

SURAHMAN, M.Pd

PANWASLIH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Alamat : Jln. Medan-Banda Aceh, Gampong Pante, Kecamatan Syatalira Aron
Kabupaten Aceh Utara, 24381, Email : panwaslihacut@gmail.com

22

SURAT TUGAS

Nomor : /ST/P-1108/08/2024

KETUA PANWASLIH KABUPATEN ACEH UTARA

Dasar : Undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024, Prihal Undangan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, pada tanggal 3 s.d 6 September 2024.

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama : Abdullah, SH
Jabatan : Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara

Untuk : Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Gelombang II pada tanggal 3 s.d 6 September 2024.
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat

. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Aceh Utara
Pada tanggal : 02 September 2024

Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Ketua

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA
KETUA

SUDIRMAN, SH

PANWASLIH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
Alamat : Jln. Singkil-Rimo Kecamatam Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil
E-mail : kabupatenacehsingkilpanwaslihp@gmail.com

23

SURAT TUGAS

Nomor : 33/ST/Panwaslih Aceh Singkil/08/2024

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, Surat BAWASLU RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024, memberi tugas kepada :

No.	N A M A / N I P	PANGKAT / JABATAN
1	2	3
1.	MUGI ALIA PINEM, SE	Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil

Untuk : Bimbingan Teknis Hukum Acara Persilisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Di : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat

Selama : 6 (Enam) hari tanggal 02 September s/d 07 September 2024

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Singkil , 30 Agustus 2024
Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL * KETUA *

IRWANSYAH RIZAL

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Jl. Raya Bengkulu-Curup, Km. 10 Nakau
Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah,
Email: set.bengkulutengahkab@bawaslu.go.id
Telp. (0736) 7327430

24

SURAT TUGAS

Nomor : /HK.03/K/09/2024

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka Memenuhi Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024;
2. Bahwa mengingat pentingnya kegiatan tersebut maka perlu di buat surat tugas.

Dasar :
1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 Tentang Standar Biaya Masuk Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012, Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor: 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu *Ad-Hoc;* dan
7. DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024.

M e n u g a s k a n :

Kepada :
Nama : Drs. Brotoseno
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah

Untuk : Menghadiri Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 terkait Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I, pada tanggal 02 s.d. 07 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Bengkulu Tengah, 01 September 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

EVI KUSNANDAR, S.Kep.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
Alamat : Jalan Transito KPR – Serui
Email : bawasluyapen916@gmail.com
Laman : www. bawasluyapen.id

25

SURAT TUGAS

Nomor: 208/PM.00.02/PA-10/09/2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka melakukan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II, pada tanggal 03-06 September;
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk kegiatan dimaksud;

Dasar :
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Keputusan Sekretais Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
5. Surat Pengesahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor DIPA : SP DIPA-115.01.01.2.686506/2024- Tanggal 28 November 2023.
6. Undangan Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024

MENUGASKAN :

Kepada :

NAMA	**JABATAN**
SALMON ROBAHA	ANGGOTA

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat

Untuk :
1. Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II, pada tanggal 03-06 September 2024;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Kepulauan Yapen dan;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Serui, 01 September 2024

An. Ketua
Kepala Sekretariat,

PANWASLIH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
Jl. H. Abubakar Ibrahim Salim Bey, Desa Sagoe, Kecamatan Peusangan,
Kabupaten Bireuen - 24261. Email: panwaslihbireuen2024@gmail.com

26

SURAT TUGAS

Nomor : 097/ST/HK.03/K.AC-13/09/2024

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas perlu menugaskan Anggota Panwaslih Bireuen sebagaimana point a.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 atas Perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh.
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023, Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu AD Hoc
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 Perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : Drs. Banta Husen, MSM
Jabatan : Anggota (KoorDiv.Hukum dan Penyelesaian Sengketa)

Untuk : Menghadiri undangan Bawaslu RI dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Di Bogor selama 6 (Enam) Hari Terhitung dari Tanggal 02 s.d 07 September 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada Tanggal 28 Agustus 2024

Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Bireuen
Ketua

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN ★KETUA★

Agusni, SP.,M.Si

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Jln.Jend.Sudirman,Bundaran, KelurahanGunungAlam
Kecamatan ArgaMakmurKabupaten Bengkulu Utara
Pos.38611 E-mail :panwas.bengkuluutara01@gmail.com
Facebook: Bawaslu Bengkulu Utara
Instagram : @Bawaslu_Bengkulu _Utara

27

SURAT TUGAS

NOMOR : 128 /HK.00.02/K /08/2024

Menimbang :

a. Bahwa dalam Rangka Menghadiri acara bimbingan teknis hokum Acara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota da Wakil Walikota Tahun 2024 yang akan di selenggarakan di bogor, Jawa Barat;

b. Bahwa berdasarkan point a di atas, maka perlu dikeluarkan surat tugas.

DasarP :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja sektariat jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Ketua Bawaslu Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Prihal Undangan bimbingan teknis hokum Acara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota da Wakil Walikota Tahun 2024 bagi badan pengawas pemilihan umum tanggal 07 agustus 2024

MENUGASKAN

Kepada :

NO	Nama	Jabatan	Ket
1	**Tahirin Jayadi, S.Sos**	**Anggota Bawaslu Bengkulu Utara**	

Untuk : Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri Kegiatan bimbingan teknis hokum Acara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota da Wakil Walikota Tahun 2024 bagi badan pengawas pemilihan umum di pusat Pancasila dan Kontitusi Bogor, Jawa barat pada tanggal 02 September s.d 07 September 2024

Arga Makmur, 31 Agustus 2024

AN.KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
(Kordiv.Pencegahan Parmas dan Humas)

Tahirin Jayadi, S.Sos

Tembusan :
1. *Bendahara Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara*
2. *Arsip*

PANWASLIH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Alamat : Jln. Dusun Rukun Gampong Blang Asan
Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie
sekretariatpanwaslihpidie@gmail.com,
Panwaslih Pidie

28

SURAT TUGAS

Nomor : 094 / 023 /ST/Panwaslih Pidie/08/ 2024

Dasar : Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 tentang Undangan

KETUA PANWASLIH KABUPATEN PIDIE
MEMBERI TUGAS KEPADA :

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT / JABATAN
1	2	3
1.	**ZULFAHMI**	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Kabupaten Pidie

Untuk : Dalam rangka Mengikuti dan Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Di : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor – Jawa Barat
Kegiatan dilaksanakan Selama 6 (enam) Hari. Dari Tanggal 2 s/d 7 September 2024.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 31 Agustus 2024

KETUA,

ISMALIANTO, S.Pd.I

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Jl. Nyi Ageng Nis No.544 Peleman Rejowinangun Kotagede Yogyakarta 55171 Telepon : (0274) 2842286
Laman : yogyakartakota.bawaslu.go.id | Email : set.yogyakartakota@bawaslu.go.id

29

SURAT TUGAS

Nomor : 076/HK.03/K.YO-05/08/2024

Menimbang :
1. Bahwa dalam Rangka menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta untuk melaksanakan kegiatan tersebut

Dasar :
1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republilk Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 05 April 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksana Anggara Pendapatan Anggaran dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu Ad hoc;
8. Anggaran Hibah Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor: 05/II/NPHD/2023, Nomor: P.065/HK.01.01/K.YO-05/II/2023 tanggal 10 November 2023;
9. Surat Undangan Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024.

MENUGASKAN :

Kepada :

NO	NAMA	JABATAN
1.	**Siti Nurhayati, S.S**	**Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta**

Tempat : **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**
Jln. Raya Puncak, KM. 83, Cisarua, Bogor, Jawa Barat

Untuk :
1. Dinas Dalam Rangka menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Lamanya Tugas : 5 (lima) hari, 2 – 6 September 2024

Di Keluarkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

Ketua,

Andie Kartala, S.Pd

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
Jln. P. Zainul Abidin, Kel. Amen, Kec Amen, Kab. Lebong
Kode Pos – 39264, email : sel.lebongkab@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : 526/ST/K/08/2024

Menimbang :
1. Bahwa akan dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa Menimbang angka 1 perlu dibuat surat tugas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dasar :
1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc.
4. Undangan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024.

MENUGASKAN :

Kepada :

No	Nama	Jabatan
1.	Renaldo Saputro, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Lebong

Untuk :
1. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat;
2. Tugas dilaksanakan selama 6 (enam) hari pada tanggal 02 September 2024 s.d 07 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ini paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan;
4. Biaya yang timbul dalam melaksanakan tugas ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong TA 2024.

Amen, 30 Agustus 2024
Ketua,

Khairul Habibi, S.P

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Dr. Radjiman No. 16 Sucen, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta
Telepon :0274 2880477 | Laman : sleman.bawaslu.go.id | Email : set.sleman@bawaslu.go.id

32

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 073/HK.05.02/K.YO-04/09/2024

Menimbang :

1. Berdasarkan surat undangapn Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan angka 1, dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 05 April 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad hoc;
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor : 270/192, Nomor : 40/HK.02/K.YO-04/10/2023 Tanggal 13 Oktober 2023.

MENUGASKAN

Kepada :

No	Nama	Jabatan
1	Fadhly Kharisma Rahman, S.H.	Anggota

Tempat yg dituju : **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat**

Untuk Keperluan :

1. Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Lamanya Tugas : 5 (Lima) hari, Senin - Jumat, 02 s.d 06 September 2024

Setelah tugas selesai dilaksanakan, petugas yang ditunjuk diwajibkan membuat laporan tertulis kepada atasan.

Dikeluarkan di : SLEMAN
Pada tanggal : 02 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
Ketua

Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos. M.H

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Jln. Parangtritis KM 11 Dukuh, Sabdodadi, Bantul, Bantul Yogyakarta 55715
Laman : bantul.bawaslu.go.id | Email : set.bantul@bawaslu.go.id | Telp. (0274) 2811070

33

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 064/HK.03/K.YO-01/08/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 05 April 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
6. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 64 Tahun 2023 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad hoc;
9. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perbub No 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor: B/200.2.1/00005/KESBANGPOL dan 061/HK.02.00/K.YO-01/11/2023 tanggal 10 November 2023;
11. Undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 perihal undangan.

MENUGASKAN :

Kepada :

No	Nama	Jabatan
1.	Ari Sukowati	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul

Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Bogor, Jawa Barat

Untuk : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Lamanya : 5 (lima) hari, 2 s.d. 6 September 2024

BAS :

Setelah tugas selesai dilaksanakan, petugas yang ditunjuk diwajibkan membuat laporan tertulis

Di Keluarkan di : BANTUL
Pada tanggal : 29 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Plh. Ketua,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Jl. Veteran No. 28, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp. (0274) 2901249
Laman : https://gunungkidul.bawaslu.go.id | email : set.gunungkidul@bawaslu.go.id

34

SURAT TUGAS
Nomor : 058 /HK.03/ K.YO-02 /09/ 2024

KETUA

Menimbang :
1. bahwa sehubungan Undangan Bawaslu Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II, maka perlu menghadiri:
2. bahwa sebagaimana angka 1, dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan tugas tersebut;

Dasar :
1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0339/BAWASLU/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686332/2024 Tanggal 24 November 2023;
9. Surat Undangan Bawaslu Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 pada tanggal 07 Agustus 2024

MENUGASKAN :

Kepada :

NO	NAMA	JABATAN
1.	**Retnoningsih, M.M.Pd**	**Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul**

Tempat : Bawaslu Republik Indonesia
Untuk Keperluan : Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II
Lamanya Tugas : 05 (Lima) Hari, Senin-Jum'at 02-06 September 2024

Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Dikeluarkan di Wonosari
Pada Tanggal 02 September 2024

Ketua

Andang Nugroho, M.IP

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jln. DI. Panjaitan No. 49 Mantrijeron Mantrijeron Kota Yogyakarta 55143 D.I. Yogyakarta
Laman: yogyakarta.bawaslu.go.id Telepon/Fax: (0274) 4436897 | Email: set.diy@bawaslu.go.id

35

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: **B1188/HK/YO/08/2024**

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka menghadiri Undangan Ketua Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Bawaslu;
2. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu menugaskan Kepala Bagian P3SPH dan staf Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk menghadiri kegiatan dimaksud.

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,)
2. Peraturan Presiden Republik Indonedia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuapten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Beria Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83 /PMK.02/ 2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad hoc;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686332/2024 Provinsi D.I. Yogyakarta Revisi ke 5 tanggal 30 Juli 2024.

MENUGASKAN

Kepada :

No	Nama	Jabatan
1.	Rayu Anitawati	Subkoordinator Hukum

Tempat yg dituju : **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**
Jalan Raya Puncak KM 83, Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat 16750

Untuk Keperluan :

1. Dinas dalam rangka menghadiri Undangan Ketua Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Bawaslu;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Lamanya Tugas : 6 (enam) hari, Senin – Sabtu, 02 – 07 September 2024
Setelah tugas selesai dilaksanakan, petugas yang ditunjuk diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Kepala Sekretariat.

Dikeluarkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal : 29 Agustus 2024

Kepala Sekretariat,

Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si
NIP.19700513 198903 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PANWASLIH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
Sekretariat : Jl. Cut Nyak Dien No. 226 Kecamatan Babussalam
Kutacane – Aceh Tenggara Kode Pos 24651
Email : panwaslihagara2024@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : / 800. 02 / 09 /2024

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan Dinas perlu memberikan Surat Perintah Tugas kepada Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas;

Dasar : Undangan Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memberi Tugas :

Kepada : Nama : **SYAIFULLAH HAMDANI**
Jabatan : Plh. Ketua Panwaslih Aceh Tenggara

Untuk : Bimbingan Teknis Hukum Acara penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

1. Tanggal : 03 September 2024 s/d 06 September 2024
2. Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
3. Kendaraan : Pesawat
4. Biaya dibebankan : Anggaran Dana Hibah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara

Kutacane, 02 September 2024
Plh. Panitia Pengawas Pemilihan
Kab. Aceh Tenggara
Ketua,

SYAIFULLAH HAMDANI

PANWASLIH
Panitia Pengawas Pemilihan
GAYO LUES
Jln. Cinta Maju Komplek Rumah Dinas wakil Bupati
email: panwaslilgayolues2024@gmail.com

37

SURAT TUGAS

NOMOR : 080 /HK.03/K.AC-14/08/2024

Ketua,

Menimbang : a. bahwa Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 Hal Undangan.

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Gayo Lues;
6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Ketua Panwaslih Gayo Lues;

MENUGASKAN :

Kepada :
1. **Yusran Hakim (Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)**

Untuk :
1. Mengikuti Kegiatan "Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Gelombang II" yang dilaksanakan pada tanggal 03 s.d 06 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat;
2. Perjalanan Dinas ini diberikan dari tanggal 02 s.d 07 September 2024 selama 6 (Enam) hari;
3. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2) tersebut di atas kepada Ketua Panwaslih Gayo Lues;
4. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Blangkejeren, 29 Agustus 2024

Ketua,

Sulaiman

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

38

SURAT TUGAS
NOMOR: 603/HK.03.03/K.RA/09/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau,

Menimbang :
a. bahwa menindakanjuti surat Bawaslu Riau Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 tentang Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Provinsi Riau untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 Nomor : DIPA-115.01.2.686222/2024
6. Surat Bawaslu Riau Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 tentang Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

MENUGASKAN:

Kepada : **Indra Khalid Nasution, S.H., M.H.**

Untuk :
1. Dinas dalam rangka Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl. Raya Puncak No.KM.83, Tugu Sel., Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750 terhitung tanggal 02 s.d 07 September 2024;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pekanbaru, 30 Agustus 2024
Ketua,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Jl. Raya Bandung KM.02, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, 43281
Telepon : (0263) 2914833 Email : set.cianjurkab@bawaslu.go.id/
Laman : https://cianjurkab.bawaslu.go.id/

39

SURAT TUGAS

NOMOR: 682/HK.03/K.JB-06/9/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur,

Menimbang :
a. Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Gelombang II
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu menugaskan 1 (Satu) orang Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 Nomor 49 Tahun 2023 Tanggal 03 Mei 2023;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.419655/2024 Tanggal 24 November 2023 Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur.

MENUGASKAN

Kepada :
1. Nama : Indra Suryadharma
   Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur

Untuk :
1. Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Gelombang II di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 03 s.d 07 September 2024;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Cianjur,
Pada Tanggal : 02 September 2024

KETUA,

ASEP TANDANG SUPARMAN

40 - 41

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan M.T Haryono No 128,Samarinda, Kaltim 75124
Telepon: 0541-7779853 Fax : 0541-7779855
Email : set.kaltim@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : 406/HK.03/KI/08/2024

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Bawaslu Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu,Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686417/2024 Revisi ke-05 Tanggal 19 Agustus 2024;
8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 747/HK.03/K1/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024, Perihal: Undangan

Kepada :

Nama	:	Jabaruddin, SH
Jabatan	:	Analis Hukum Ahli Pertama
Nama	:	Dedi Setiawan, S.IP
Jabatan	:	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kaltim

Untuk :
1. Dalam rangka menghadiri undangan Bawaslu pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II pada tanggal 2 s.d 7 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Provinsi Jawa Barat.
2. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut.
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Setelah melaksanakan perjalanan dinas wajib membuat laporan.

Dikeluarkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

Kepala Sekretariat

Yusuf, S.Si., MA
NIP. 19700527 199803 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PANWASLIH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Jln. Teuku Umar Gp.Blang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya
email. Panwaslihacehjaya.id@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 100/PM.00.02/K.AC-04/08/2024

Dasar :
1. Perintah Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya
2. Undangan Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Tentang Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota TAhun 2024

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : **Ramadana, S. S**
Jabatan : **Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya**

Untuk :
1. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Tes Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh & Rumah Sakit Jiwa Aceh di Banda Aceh, dan Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bogor, Selama 9 (Sembilan) Hari dari Tanggal 30 Agustus s/d 7 September 2024.
2. Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Calang, 29 Agustus 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
KETUA

MASHARI, SH

45

PANWASLIH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Jln Tgk. Syik Pante Geulima (SP. Jalan Layang) Dayah Timu , Kec. Meureudu

SURAT TUGAS

NOMOR : 039 /ST/PANWASLIH-PJ/VIII/2024

KETUA PANWASLIH KABUPATEN PIDIE JAYA

Menimbang : -

Dasar : Surat Ketua Bawaslu RI Nomor :747/HK.03/K1/08/2024 perihal Undangan tanggal 7 Agustus 2024.

MENUGASKAN :

Kepada :
Nama : **Khairuddin, S.Pd.I**
Jabatan : Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya

Untuk : Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati da Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor Provisi Jawa Barat selama 6 (enam) hari mulai tanggal 2 s/d 7 September 2024.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Meureudu
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya
Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA * KETUA *

Darwis, S.Pd.I

42

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Sekretariat : Jl. KH Wahid Hasyim No. 83 Bendungan Wates Kulon Progo 55651
Website : www.kulonprogo.bawaslu.go.id Email : sekkulonprogo@bawaslu.go.id Telp : (0274) 2890865

SURAT TUGAS

Nomor : 059/HK.01.01/K.YO-03/09/2024

Menimbang :

1. Berdasarkan Surat Undangan Bawaslu RI nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tentang " Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala DaerahTahun 2024";
2. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menugaskan Kordiv PP PS dan Kassubag Divisi Penangan Pelanggran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum serta Staf

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan pelaporan Keuangan;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad hoc;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686332/2024 tanggal 24 November 2023;
9. Keputusan Kepala Sekretarriat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : B6/KU.03/YO/01/2024 Tanggal : 01 Januari 2024 Tentang Penetapan Satuan Biaya Uang Harian dan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pada satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tahun Anggaran 2024;

MENUGASKAN:

Kepada :

No	Nama	Jabatan
1.	Muh Isnaini	Anggota

Tempat :

Untuk Keperluan :

1. Dinas dalam rangka menghadiri Undangan" Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; " di Pusdiklat Mahakamah Konstitusi di Bogor;
2. Melaporkan Diri kepada Pejabat setempat guna Pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Lamanya Tugas : (5) Hari, Senin tanggal 2 September2024 s/d 6 September 2024.

Setelah tugas selesai dilaksanakan, petugas yang ditunjuk diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kulon progo.

Dikeluarkan di : **Wates**
Pada tanggal : **02 September 2024**

Ketua

PANWASLIH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Jl. Poros Utama Kec.Kuala Kode Pos 23661
Email : Panwaslih.nr@gmail.com

SURAT TUGAS
Nomor : 090/066/ST-PNR/VIII/2024

Dasar

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024.
3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *AD HOC*.

MENUGASKAN :

NO	NAMA	JABATAN
1	DARMAWAN	DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Untuk :

1. Melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 berlokasi di Bogor;
2. Berlaku 2 s.d 7 September 2024;
3. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran Sekretariat Panwaslih Kabupaten Nagan Raya

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Suka Makmue, 31 Agustus 2024

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

JUNI EFFENDI, ST

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418
Telp : 0717 9114210
Laman : www.babel.bawaslu.go.id

46

SURAT TUGAS
NOMOR : 828/HK.03/BB/08/2024

Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan Surat Ketua Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 hal Undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.2.686285/2024 Revisi 08 tanggal 30 Juli 2024.

Menugaskan :

Kepada : Lenny Novelia / Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Untuk :
1. Dinas dalam rangka menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II tanggal 02 s.d 07 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.
2. Melaporkan Diri Kepada Pejabat Setempat Guna Pelaksanaan Tugas Tersebut.
3. Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab.

Pangkalpinang, 27 Agustus 2024

Kepala Sekretariat,

Roy M Siagian

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Jalan Putri Tujuh No. 7 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur
Kota Dumai - Kode Pos : 28813, Email : dumaibawaslu@gmail.com

47

SURAT TUGAS
NOMOR: 081/HK.03/K.RA-12/08/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 Hal Undangan;
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menugaskan Anggota/Koordinator Divisi yang membidangi Hukum Bawaslu Kota Dumai pada kegiatan dimaksud.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686501/2024 tanggal 24 November 2023;
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Pengawas Pemilu Kota Dumai Nomor: 906/01/NPHD/KESBANGPOL/2023 dan Nomor: 045/HK.02.00/K.RA-12/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2024.

MENUGASKAN :

Kepada : Yeni Kartini, S.Sos

Untuk :
1. Dinas dalam rangka menghadiri undangan dari Bawaslu Republik Indonesia pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Gelombang II), bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat, selama 6 (enam) hari terhitung dari tanggal 02 s.d 07 September 2024;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Dumai, 30 Agustus 2024

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jalan R.E. Martadinata No. 3 Banjarmasin
Telepon : 0511-6726 437
Laman : kalsel.bawaslu.go.id
Email : set.kalsel@bawaslu.go.id

4/8

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : **444/HK.03.03/KS/08/2024**

Menimbang :
a. Bahwa sehubungan adanya Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 perihal Undangan;
b. Bahwa dalam rangka memenuhi sebagaimana maksud diatas, perlu menugaskan Staf Bagian P3SPH Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor: 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686400/2024.

MENUGASKAN

Kepada :
1. Muhammad Nurrahman Yasin (Staf Analis Hukum).

Untuk :
1. Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tanggal : 02 s.d. 07 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Jln. Raya Puncak Gadog No.KM.83, Tugu Sel., Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750.

Dikeluarkan di Banjarmasin
Pada tanggal 19 Agustus 2024

Kepala Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kel. Bagan Barat, Bagansiapiapi
Website: rokanhilir.bawaslu.go.id

2/9

SURAT TUGAS

Nomor : 060/HK.03/K.RA-08/9/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir,

Menimbang :
a. Berhubungan dengan Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 Perihal Undangan;
b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu Menugaskan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesianomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/Pmk.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : DIVA-115.01.2.686222/2024, tanggal 26 Agustus 2024 (Revisi 10).

Menugaskan:

Kepada : Nurmaidani, SH — Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Rokan Hilir

Untuk :
1. Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, pada tanggal 02 s.d 07 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bagansiapiapi, 01 September 2024
Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA

Zubaidah

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Alamat : Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane

SURAT TUGAS
Nomor : 330M/K.SA-07/7/2024

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
8. DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara No:SP DIPA-115.01.2.686421/2024

MENUGASKAN

Kepada : **SIDRA SOFYAN, M.Pd**

Untuk : Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor, Jawa Barat.
Surat Tugas Dilaksanakan selama 10 Hari (31 Agustus – 9 September 2024)

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setelahnya membuat laporan perjalanan dinas.

Melonguane, 30 Agustus 2024

PLT. KETUA,

SIDRA SOFYAN

Tembusan;
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Alamat: Kelurahan Tosuraya Jl.Ompi, Lingkungan III, Kode Pos 95995
Facebook : [redacted] Email : [redacted]

SURAT TUGAS

Nomor: 060 /HK.03/K.SA-10/09/2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan HIBAH;
10. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 03/NPHD/BMT/XI-2023 dan 116/HM.02.00/K.SA-10/11/2023 tanggal 29 November 2023;
11. Undangan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 747 /HK.03/K1/08/2024 Perihal Undangan Peserta Tanggal 7 Agustus 2024.

MENUGASKAN :

Kepada : **Mario G. Lontaan, S. Pd (Anggota Bawaslu Minahasa Tenggara)**

Untuk : Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di Bogor Jawa Barat.

ST ini dilaksanakan selama 5 (Lima) hari tanggal 2-7 September 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan seterusnya membuat laporan perjalanan dinas.

Dikeluarkan di Ratahan
Pada tanggal 2 September 2024

[redacted]

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan. OPI Raya. Kec. Jakabaring. Palembang -30257
Telepon/Fax : 0711-5740170
e-mail : sekretariat@sumsel.bawaslu.go.id

52

SURAT TUGAS
NOMOR : 521/HK.03/SS/09/2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-1 Tanggal 1 Februari 2024 bersumber dari Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024; dan
8. Surat Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

M E N U G A S K A N

Kepada : **Nesya Yulya** **Staf Penyelesaian Sengketa**

Untuk :

1. Melaksanakan tugas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 02 s.d 07 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
3. Biaya perjalanan dinas dibebankan ke anggaran Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024.

Palembang, 1 September 2024

Kepala Sekretariat,

Rahmat Fauzi Mursalin
NIP.196712291995021002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan. OPI Raya, Kec. Jakabaring, Palembang -30257
Telepon/Fax : 0711-5740170
e-mail : sekretariat@sumsel.bawaslu.go.id

S3

SURAT TUGAS
NOMOR : 199/HK.03/K.SS/09/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-1 Tanggal 1 Februari 2024 bersumber dari Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024;
9. Surat Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

M E N U G A S K A N

Kepada :

1. **Muhammad Sarkani** **Anggota Bawaslu Sumatera Selatan**

Untuk :

1. Melaksanakan tugas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 02 s.d 07 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
3. Biaya perjalanan dinas dibebankan ke anggaran hibah Pilkada Serentak Tahun 2024.

Palembang, 1 September 2024

KETUA,

KURNIAWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

P A N W A S L I H

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Jl. Seulanga No. 8 Gp. Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : Peg.800.1.11.1 / 51 / 2024

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe memberikan tugas kepada :

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	M. Idris, ST	Anggota	

Dasar : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 7 Agustus 2024.

Untuk : Mengikuti bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Tempat : Bogor, Jawa Barat

Lamanya : 6 (enam) hari, terhitung sejak tanggal 2 s/d 7 September 2024.

Lhokseumawe, 31 Agustus 2024
KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA

ABDUL GANI, SH., MH

PANWASLIH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Jln. A. Yani Komplek Arakundo No. 9
Gp. PB. Seulemak Langsa Baro - Kota Langsa, 24415
Email : panwaslihkotalangsa@gmail.com

55

SURAT TUGAS

Nomor :32 /ST/Panwaslih-KotaLangsa/08/2024

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa, berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2016 Tanggal 08 Januari 2016, memberi tugas kepada:

No.	N A M A / N I P	PANGKAT / JABATAN
1	2	3
1.	Fauzi Fazhari, SST	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Untuk : Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pemilihan Umum (Gelombang II). Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024.

Di : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Selama : 6 (Enam) hari dari tanggal 02 s.d 07 September 2024.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 30 Agustus 2024
Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KETUA

ZULFIKAR

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
Jln. Lareh Nan Panjang Nomor.103-Batusangkar
Kode Pos 27217 Telp : (0752) 72624
www.tanahdatar.bawaslu.go.id

56

SURAT TUGAS

NOMOR: /KP.04.00/SB-12/8/2024

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

MENIMBANG : a Bahwa berdasarkan Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 prihal "Undangan Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah" yang turut mengundang Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat pada tanggal 3 September s.d 6 September 2024 di Bogor;

b. Bahwa berdasarkan huruf (a) diatas, perlu ditetapkan Surat Tugas sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas.

DASAR : 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretraiat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretraiat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :178 /PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119 /PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri , dan Pegawai Tidak Tetap;

6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024

MENUGASKAN

KEPADA : 1. Zulpi Eka Putra, SH

TUJUAN : Bogor

TANGGAL : 2 September – 7 September 2024

LAMANYA : 6 (eman) hari

MAKSUD : Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

UNTUK : 1 Kepada yang ditunjuk tersebut diatas agar melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

2 Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan kepada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor :SP DIPA-115.01.2.686218/2023 Tanggal 24 November 2023

Surat perintah ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR.

PANWASLIH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
Jln. Hamzah Fansuri No. 025, Gampong Jambo Apha Kec. Tapaktuan
Email:Panwaslihacehselatan2024@gmail.com

57

SURAT TUGAS

Nomor : /ST/KAC. 05/VIII/2024

Menimbang :a. Berdasarkan Surat Undangan Ketua Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 Tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. Berdasarkan poin a perlu menugaskan Pejabat Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan.

Dasar :

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-UndangNomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
3. Undang-UndangNomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur,Bupati dan Wali Kota (*Terakhirdiubahmenjadi UU Nomor 6/2020*)
4. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilhan di Aceh (*terakhirdiubahmenjadi Qanun Aceh nomor 6/2018*)
5. Qanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentngpemilihanGubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan wakil wali Kota.
6. PKPU No 02 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sertaWali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;

MENUGASKAN:

Kepada : **1. AZHARI, S.Pd.I / Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa**

Untuk :

1. Melakukan tugas dinas ke Jawa Barat selama 6 (Enam) hari kerja pada tanggal 2 s/d 7 September 2024;
2. Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab..

Tapaktuan, 30 Agustus 2024
PANWASLIH ACEH SELATAN
KETUA

AL SYUKRI RAHMAN, ST

PANWASLIH
PANITIA PENGAWAS PIMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Jln. K. Saman Gampong Beurawe
Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh – 23124
Email : panwaslihbandaaceh53@gmail.com

58

SURAT TUGAS

Nomor: 003/HK.03.03/K.AC-19/08/2024

Menimbang :
1. Bahwa sehubungan dengan Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 perihal Undangan ;
2. Bahwa sebagaimana angka 1, Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh dipandang perlu menugaskan Anggota Panwaslih Kota Banda Aceh untuk menghadiri kegiatan dimaksud;

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pengumutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0339/Bawaslu/SJ/ HK.01.00/V06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Panwaslih Kota Banda Aceh Nomor : 900/06/2024 dan Nomor : 002/HK.02.00/K.AC-19/08/2024 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.

MENUGASKAN

Kepada :
1. **Idayani**

Untuk :
1. Melakukan tugas dinas ke Bogor, Jawa Barat pada tanggal 02 - 07 September 2024;
2. Dalam rangka menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ;
3. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas dimaksud;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana point 1, 2 dan 3 tersebut kepada Ketua Panwaslih Kota Banda aceh pada kesempatan pertama;
5. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal: 30 Agustus 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
KETUA

Ketua,

Indra Milwady

PANWASLIH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Jl. Flamboyan No. 5 Komplek BTN Satelit Graha
Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, 24476
e-mail:panwaslihpilkada.tamiang2024@gmail.com

59

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 800.1.11.1 / .Kom / VIII / 2024

Ketua Komisioner Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dengan ini menugaskan kepada :

NO	NAMA	JABATAN
1.	SALAMUDDIN	Koord. Div. Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Tugas : Dalam Rangka Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang ke II, sesuai Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indinesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024.

Tujuan : Jawa Barat
Lamanya Tugas : 6 (enam) hari
Tanggal Berangkat : 02 September 2024
Selesai Tugas : 07 September 2024
Melapor Kepada : Ketua Komisioner Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

Karang Baru, 28 Agustus 2024

KETUA,

PANWASLIH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
ACEH TIMUR
Jln. Banda Aceh - Medan Km. 381 No. 2 Gp. Paya Gajah Kec. Peureulak Barat
Kab. Aceh Timur Kode Pos 24450 E-Mail : panwaslih.atim.2024@gmail.com

60

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : / /2024

KETUA PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
2. Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang perubahan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan di Aceh;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemelihan Gubernur Dan Bupati/Walikota;
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata cara Pembayarandalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023;
   Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu hadir dalam Rangka Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MENUGASKAN :

Kepada : **1. ABUBAKAR**

Untuk :
1. Melakukan tugas dinas Ke Bogor, tanggal 02 September-07 September 2024
2. Dalam Rangka Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
3. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas dimaksud;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana point 1, 2 dan 3 tersebut kepada Bagian Keuangan; dan
5. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Peureulak Barat, 30 Agustus 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
ACEH TIMUR

PANWASLIH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM

61

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 42/SPT/PANWASLIH.SBS/VIII/2024

Menimbang :

a. Surat Dari Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bogor

b. Berdasarkan poin a perlu menugaskan Anggota Panwaslih Kota Subulussalam atau Koordinator Divisi dan/atau pejabat/staf Panwaslih Kota Subulussalam

Dasar :

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Terakhir diubah menjadi UU Nomor 6/2020);
4. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (terakhir diubah menjadi Qanun Aceh nomor 6 tahun 2018);
5. Qanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan wakil wali Kota;
6. PKPU No 02 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;

MENUGASKAN:

Kepada :

1. **SAFIAH, S.H**
   Koordinator Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa

Untuk :

1. Melakukan tugas dinas ke Bogor selama 6 (enam) hari mulai tanggal 2 September 2024 s/d 7 September 2024;
2. Melaksanakan Tugas Dinas dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Subulussalam, 30 Agustus 2024

KETUA

SUHENDRI

62

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Jl. Raya Abepura, Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, 99221
e-mail : set.papua@bawaslu.go.id
laman : papua.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR 359/HK/PA/09/2024

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

Menimbang :
a. dalam rangka menghadiri undangan Bawaslu RI Nomor 74/HK.03/K.1/08/2024;
b. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Staf Bawaslu Provinsi Papua;

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawasi Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor: 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686506/2024;

MENUGASKAN:

Kepada : **Wijayanto**
(Staf Bawaslu Provinsi Papua)

Untuk :
1. Melaksankan Tugas Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tanggal 2-7 September 2024 di Bogor
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua;dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua

La Bayoni

63

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B E K A S I

Jl. Keong Mas III Perumnas II Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, 17144. Telp. 0821-1328-6362
Email : set.bekasikota@bawaslu.go.id
Laman : www.bekasikota.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : 051/HK.03/K.JB-21/09/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi

Menimbang : a. Menghadiri Undangan dalam rangka "bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 bagi badan pengawas pemilihan umum gelombang II";
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kota Bekasi.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor 115.01.2.686307/2024 Tanggal 28 November 2023;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
9. Berdasarkan Surat Undangan Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Kepada : 1. **Nama** : **Jhonny Sitorus**
Jabatan : **Anggota Bawaslu Kota Bekasi**

Untuk :
1. Menghadiri Undangan dalam rangka "bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 bagi badan pengawas pemilihan umum gelombang II", pada hari Selasa-Jumat, 3-6 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tersebut kepada Ketua Bawaslu Kota Bekasi;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kota Bekasi
Tanggal : 02 September 2024

KETUA,

VIDYA NURRUL FATHIA, S.IP., M.I.POL.

64

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
Alamat :Jl. Babe Palar, No. 348, Kel. Madidir Unet, Kec. Madidir, Kota Bitung, Kode Pos: 95516
Email : bawaslubitung@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : /HK.03/SA-12/08/2024

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang organisasi, tugas fungsi wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK/05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Pegawai tidak tetap.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang standar Biaya Masukan tahun anggaran 2023.
7. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889.
8. DIPA Nomor : 115.01.2.419663/2023.
9. Surat Keputusan Sekjken Bawaslu Nomor : 0339/HK.01.00/SJ/06/2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten Kota, Serta Pengawas pemilu Ad-hoc.
10. Surat Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/SA/08/2024.

MENUGASKAN :

Kepada : **1. RIFKYANTO BUDIMAN**

Untuk : Dalam Rangka Undangan Bawaslu Republik Indonesia Terkait Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor, Jawa Barat.

Surat Tugas Dilaksanakan Tanggal 02 – 07 September 2024.

Demikian surat tugas ini diberikan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan setelahnya membuat laporan perjalanan dinas.

Dikeluarkan di : Bitung,
Pada tanggal : 02 September 2024

KEPALA SEKRETARIAT,

HERDI E KALENGKONGAN, S.Sos
NIP. 19681017 198802 1 001

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 76141
E-mail : set.ppubawaslu.go.id
Laman ; ppu.bawaslu.go.id

65

SURAT TUGAS
Nomor: 622/HM.03.01/K.KI-06/9/2024

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Biagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
6. Keputusan Bawaslu Nomor 0237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu,Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc.
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686417/2024 Revisi ke-05 Tanggal 19 Agustus 2024;
8. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 Perihal Undangan.

MENUGASKAN :

Kepada :
1. Nama : Rusmansyah, S.Hi,. M.H
   Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara

Untuk :
1. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 02 s/d 07 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
2. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan peraturan yang berlaku;
4. Setelah melaksanakan tugas wajib membuat laporan;

Dikeluarkan di : Penajam
Pada tanggal : 01 September 2024

KETUA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATENPANGANDARAN
Jl. Raya Pangi RT 001/011 Cibenda Parigi Pangandaran 46393
Email: set.pangandarankab@bawaslu.go.id

66

SURAT TUGAS

Nomor : 100/HK.03/K.JB-13/9/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu menugaskan 1 (satu) orang Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 07 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 perihal undangan.

MENUGASKAN

Kepada :
1. Nama : Ade Ajat Sudrajat, M.Pd
   Jabatan : Anggota
2.

Untuk :
1. Menghadiri undangan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 3-6 September 2024, bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Parigi,
Tanggal, 2 September 2024

KETUA,

IWAN YUDIAWAN, S.Ag

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Jl. Tb. Hasan No. 02 Rangkasbitung Timur, Lebak - Banten 42313
Tlp. (0252) 5554926. Website : www.lebakkab.bawaslu.go.id

67

SURAT TUGAS
Nomor: 048/HK.03/K.BT.01/9/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

Menimbang :
a. Dalam Rangka Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024
b. Bahwa sehubungan dengan diatas perlu menugaskan personil Bawaslu Kabupaten Lebak sebagaimana poin a.

Dasar :
1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
3. Peraturan Menteri keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
   Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
5. Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
6. Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
   Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/6/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan
7. Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc
8. Surat Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2024 Revisi Ke-3 No DIPA-115.01.1.500100/2024 Tanggal 20 Mei 2024
9. Surat Dari Ketua Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024

MEMBERI TUGAS:

Kepada :
1. **Firman Kiki** Anggota Bawaslu Kabupaten Lebak

Untuk :
1. Dalam Rangka Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Penyelesain Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor Jawa Barat, pada tanggal 3 s.d 6 September 2024.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lebak.
3. Melaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Lebak, 02 September 2024
Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK KETUA

DEDI HIDAYAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jln. Dl. Panjaitan No. 49 Mantrijeron Kota Yogyakarta 55143 D.I. Yogyakarta
Laman: yogyakarta.bawaslu.go.id Telepon/Fax: (0274) 4436897 | Email: set.diy@bawaslu.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: **B884/HK/K.YO/08/2024**

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka menghadiri Undangan Ketua Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Bawaslu:
2. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu menugaskan jajaran Anggota Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk melaksanakan agenda yang dimaksud.

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,)
2. Peraturan Presiden Republik Indonedia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuapten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Beria Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83 /PMK.02/ 2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad hoc;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686332/2024 Provinsi D.I. Yogyakarta Revisi ke 5 tanggal 30 Juli 2024.

MENUGASKAN

Kepada :

No	Nama	Jabatan
1.	Sutrisnowati	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Tempat yg dituju : **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**
Jalan Raya Puncak KM 83, Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat 16750

Untuk Keperluan :

1. Dinas dalam rangka menghadiri Undangan Ketua Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Bawaslu;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Lamanya Tugas : 6 (enam) hari, Senin – Sabtu, 02 – 07 September 2024
Setelah tugas selesai dilaksanakan, petugas yang ditunjuk diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Kepala Sekretariat.

Dikeluarkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal : 29 Agustus 2024

Ketua

Drs. Mohammad Najib, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Jln. Letnan Harun Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari
Kota Tasikmalaya Telp. 0265-5303580, Kode Pos 46151
Email : set.tasikmalayakota@bawaslu.go.id

69

SURAT TUGAS

No. : /HK.03/K.JB-27/08/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya

Menimbang :

a. Bahwa Dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3459/DK.06.00/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah,
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu menugaskan 1 (satu) Orang Anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor 115.01.1.500100/2024 Tanggal 1 Februari 2024.
7. Surat Undangan Bawaslu RI Nomor 47/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024

MENUGASKAN

Kepada :

1. Nama : Djoko Narendro, S.H., M.Kn
   Jabatan : Anggota

Untuk:

1. Menghadiri Undangan Bawaslu RI dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang Iiyang akan dilaksanakan pada tanggal 02 s.d 06 September 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas tersebut kepada Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya.
3. Dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab.

Ditetapkan : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya
KETUA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
JL. Sam Ratulangi Nomor 28/3, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang
Kota Manado 95161 Provinsi Sulawesi Utara
Laman : www.sulut.bawaslu.go.id Email : set.sulut@bawaslu.go.id

10

SURAT TUGAS

Nomor : 113/HK.03/SA/08/2024

KEPALA SEKERETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SULAWESI UTARA

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
f. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc.
g. Naskah Perjajian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 919/23.8939/Sekr-Kesbangpol, Nomor: 295/HM.02.00/K.SA/12/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2023;
h. Surat Undangan Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, tanggal 07 Agustus 2024;

MENUGASKAN:

Kepada : 1. CLAUDIA MANUS, S.H
2. HENDRI TEGILA, S.H

Untuk : Dinas Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bogor, Cisarua Jawa Barat.

Dinas selama 6 (enam) hari, mulai tanggal 02 s.d 07 September 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setelah bertugas wajib membuat Laporan Hasil Perjalanan Dinas.

Manado, 29 Agustus 2024

Kepala Sekretariat

Aldrin Arthur Christian, S.STP
Pembina IV/b
NIP. 19840426 2002121002

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Jalan Raya Timur Ruko Blok Singaparna No. 25-27
Cipakat Singaparna Kab. Tasikmalaya 46417
Email : set.tasikmalayakab@bawaslu.go.id
Website : http://tasikmalayakab.bawaslu.go.id

71

SURAT TUGAS
Nomor: 37 /HK.03/K.JB-18/09/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang.
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 Perihal Undangan

MENUGASKAN

Kepada :
1. Nama : **Nasita Mutiara Ramadhani**
   Jabatan : **Anggota**

Untuk :
1. Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor Jawa Barat pada Tanggal 02 - 06 September 2024;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Tasikmalaya
Tanggal 02 September 2024
KETUA,

70 - 72

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
JL. Sam Ratulangi Nomor 28/3, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang
Kota Manado 95161 Provinsi Sulawesi Utara
Laman : www.sulut.bawaslu.go.id Email : set.sulut@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 113/HK.03/SA/08/2024

KEPALA SEKERETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SULAWESI UTARA

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
f. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc.
g. Naskah Perjajian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 919/23.8939/Sekr-Kesbangpol, Nomor: 295/HM.02.00/K.SA/12/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2023;
h. Surat Undangan Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, tanggal 07 Agustus 2024;

MENUGASKAN:

Kepada : 1. CLAUDIA MANUS, S.H
2. HENDRI TEGILA, S.H

Untuk : Dinas Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bogor, Cisarua Jawa Barat.

Dinas selama 6 (enam) hari, mulai tanggal 02 s.d 07 September 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setelah bertugas wajib membuat Laporan Hasil Perjalanan Dinas.

Manado, 29 Agustus 2024

Kepala Sekretariat

Aldrin Arthur Christian, S.STP
Pembina IV/b
NIP. 19840426 2002121002

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

73

SURAT TUGAS

Nomor : 167/HK.03/K.KI-05/08/2024

Dasar
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686417/2024
11. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 Perihal Undangan

MENUGASKAN

Kepada : 1 Nama : Fauzan, S.Sos.I, M.Sos.
Jabatan : Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas

Tujuan :
1. Dinas, dalam rangka menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II Pada tanggal 03 s.d 07 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang
4. Setelah melaksanakan tugas berkewajiban untuk membuat laporan.

Dikeluarkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 29 Agustus 2024

KETUA,

PANWASLIH
PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Sekretariat : Jl. Syah Kuala, Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh - 23614
Telp 082225305153, Email : panwaslihacehbarat2024@gmail.com

74

SURAT TUGAS

Nomor : 177/Panwalih/2024

KETUA PANWASLIH KABUPATEN ACEH BARAT, dengan ini menugaskan :

No.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	ANDRIA, SH	Anggota Panwaslih

Untuk : Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Di : Bogor - Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

tanggal : TMT 02 s.d 07 September 2024

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 29 Agustus 2024
KETUA,

HUSAINI, SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
JL. JENDERAL SUDIRMAN KM.6 TANJUNGPANDAN - BELITUNG (33413)
TELP : (0719) 9303622 | EMAIL : sekretariatpanwasbel@gmail.com

75

SURAT TUGAS
NOMOR : 400/HK.03/K.BB-05/09/2024

Menimbang :
1. Bahwa sehubungan dengan Surat Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 Hal Undangan
2. Bahwa sehubungan dengan tertib administrasi dan kelengkapan berkas laporan keuangan serta keakuratan laporan pertanggungjawaban keuangan di Bawaslu Kabupaten Belitung;
3. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 sampai 2 dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

:Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 178/PMK.05/2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran 2024.
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686285/2024.

Menugaskan :

Kepada :
1. Yerri Larona, S.Si

Untuk :
1. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum GELOMBANG II pada tanggal 02 s.d 07 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut dan;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 01 September 2024

KETUA

REZEKI ARIS MUNAZAR

76

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 399/K.HM.03.01/K. KI-02/ 09 /2024

Dasar : :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi Wewenang,Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum,Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum,Sekretariat Jendral Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi,Sekretariat Jendral Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri.Dan Pegawai Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 Tentang Standar Biaya Masuk Tahun Anggaran 2024
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi,Sekretariat Pengawasan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Sekjen Bawaslu Nomor : 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu,Bawaslu Provinsi,dan Bawaslu Kab/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc.
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686417/2024 Revisi ke-05 Tanggal 19 Agustus 2024
8. Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024

MENUGASKAN :

Kepada : 1 Nama/NIP : Tabita,SH

Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Kutai Barat

Untuk :

1. Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II pada tanggal 3 S/d 7 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln.Raya Puncak,KM.83.Cisarua.Bogor,Jawa Barat
2. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut.
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Setelah melaksanakan perjalanan dinas wajib membuat laporan.

Dikeluarkan : Sendawar
Pada Tanggal : 01 September 2024

Ketua,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418
Telp : 0717 9114210
Laman : www.babel.bawaslu.go.id

77

SURAT TUGAS
NOMOR : 448/HK.03/K.BB/08/2024

Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan Surat Ketua Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 hal Undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Anggota Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.2.686285/2024 Revisi 08 tanggal 30 Juli 2024.

Menugaskan :

Kepada : Davitri / Anggota Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Untuk :
1. Dinas dalam rangka menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II tanggal 02 s.d 07 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.
2. Melaporkan Diri Kepada Pejabat Setempat Guna Pelaksanaan Tugas Tersebut.
3. Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab.

Pangkalpinang, 27 Agustus 2024

Ketua,



EM Osykar

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Jl. Jendral Sudirman No. 14 Kota Serang Provinsi Banten
Telp/Fax. 0254-8483482
set.banten@bawaslu.go.id

78

SURAT TUGAS

Nomor: 919/HK.03/BT/08/2024

Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten

Menimbang :

a. Dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas perlu menugaskan staf Bawaslu Provinsi Banten.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686292/2024 Revisi 4 tanggal 30 Juli 2024;
8. Surat Bawaslu Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Undangan

Menugaskan:

Kepada : Isti Pratiwi

Untuk :

1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II pada hari Senin s.d Jumat tanggal 02 s.d 6 September 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Serang, 31 Agustus 2024
Plt. Kepala Sekretariat

H Ade Wawan Darmawan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Jalan Indra Giri No.1 Kelurahan Padang Harapan
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Pos. 38225
Laman: bengkulu.bawaslu.go.id
Email: set.bengkulu@bawaslu.go.id

79

SURAT TUGAS
Nomor : 303/HK.03/BE/09/2024

KEPALA SEKRETARIAT

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Undangan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Undangan;
2. Bahwa sebagaimana angka 1 dipandang perlu dibuat surat tugas untuk Menjadi Peserta dan menghadiri kegiatan tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pejabat negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
7. DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024.

M e n u g a s k a n:

Kepada :
1. Anggi Kurniawan, S.H.

Untuk :
1. Menjadi Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua,Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 3 s.d 7 September 2024;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dibuat di Bengkulu
Pada tanggal 02 September 2024

KEPALA SEKRETARIAT,

LOPIAN HIDAYAT

~~125~~
80

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Turangga Nomor 25 Bandung 40264
Telepon 022 7332604 Email : set.jabar@bawaslu.go.id
Laman: http://jabar.bawaslu.go.id/

SURAT TUGAS
Nomor: 506/HK.03/K.JB/09/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu menugaskan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor 115.01.2.686307/2024 Tanggal 24 November 2023.

MENUGASKAN

Kepada :1. Nama : Usep Agus Zawari
Jabatan : Anggota

Untuk
1. Menghadiri Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umumpada tanggal 3 s.d 6 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Bandung,
Tanggal: 2 September 2024

KETUA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Jl. Jalan Jati Perumnas No.338, Ternate Sel., Kota Ternate
Laman : http://malut.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor :133.6/HK.03/MU/08/2024

Menimbang :

1. Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 3459/DK.06.00/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 perihal pemanggilan peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Kepala Daerah, maka dengan ini akan dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Bawaslu;
2. Bahwa dalam rangka memenuhi sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menugaskan pegawai untuk melaksanakan penugasan tersebut.

Dasar :

1. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686491/2024 Revisi ke-05 tanggal 30 Juli 2024.

MENUGASKAN:

Kepada : **Fatihah Firdausi, S.H. (Analis Materi Sidang)**

Untuk :

1. Dinas dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Bawaslu pada tanggal 02 s.d. 07 September 2024 yang Bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak KM.83 Cisarua Bogor, Jawa Barat Bogor, Jawa Barat sesuai dengan Undangan Ketua Bawaslu RI nomor : 747/HK.03/K1/08/2024;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut dan melaporkan kembali hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Ternate
Pada tanggal 30 Agustus 2024

Kepala Sekretariat,

NO. 82

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA KOTAMOBAGU

Kantor : Brigjend Katamso No. 45 Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur 95713
Kota Kotamobagu Sulawesi Utara, Laman : Email :

SURAT TUGAS

Nomor :

Dasar :

1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Serentak;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas , Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan PengawasPemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara , Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalamRangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Surat Pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2023 Nomor: DIPA-115.01.2.686421/2024 tanggal 28 November 2023
   Dana Hibah Pilkada 2024 Pemerintah Kota Kotamobagu..
7. Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor :747/HK.03/K1/08/2024 Perihal *Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024*

M E N U G A S K A N :

Kepada	:	**Arie Setiawan Mokodompit, SE**
Maksud	:	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
Waktu	:	Sampai dengan September 2024
Tempat	:	***Bogor, Jawa Barat***

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan.

Dikeluarkan di : Kotamobagu
Pada Tanggal : September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
KETUA

YUNITA MOKODOMPIT, S.SOS

83.

PANWASLIH
PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah
Aceh 34519, Email Panwaslihacehtengah2024@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : /PS.00.02/K.AC.08/09/2024

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perbuhan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0339/Bawaslu/SJ/HK.01.00/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024;
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Dengan Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Aceh Tengah Nomor : 270/675/NPHD/KESBANGPOL,NO 019/PM.00/K.AC-13/07/2024 Tentang Pemberian dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah tahun 2024;
10. Undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No:747/HK.03/K1/08/2024

MENUGASKAN

Kepada : **1. MULYADI, SP**

Untuk : Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil wali kota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ke : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat

Selama : 6 (Enam) hari mulai tanggal 2 September sampai dengan Tanggal 7 September 2024

Dikeluarkan di : Takengon
Pada Tanggal : 2 September 2024
KETUA PANWASLIH
KABUPATEN ACEH TENGAH

ISMID RIDHA ISMA

PANWASLIH
PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah
Aceh 34519, Email Panwaslihacehtengah2024@gmail.com

Lembar Ke :
Kode No. :
Nomor : /2024

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1.	Pejabat yang memberi perintah	:	Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah
2.	Nama/Nip Pegawai yang diperintah mengadakan perjalanan dinas	:	**MULYADI, SP**
3.	a. Pangkat dan Golongan Menurut PP No. 6 Tahun 1997	:	-
	b. Jabatan	:	Komisioner HPS Panwaslih Aceh Tengah
	c. Tingkat Menurut Peraturan Perjalanan	:	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil wali kota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
5.	Alat angkut yang dipergunakan	:	Pesawat, Bus umum, Mini bus
6.	Tempat berangkat Tempat Tujuan	: :	Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat
7.	a. Lama Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	: : :	6 (Enam) Hari 2 September 2024 7 September 2024
8.	Pengikut	:	-
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi	: :	 Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah
	b. Mata Anggaran	:	
10.	Keterangan lain-lain	:	

Dikeluarkan di : Takengon
Pada Tanggal: 2 September 2024
KETUA PANWASLIH
KABUPATEN ACEH TENGAH

ISMID RIDHA ISMA

SPPD nomor	:	/2024
Berangkat Dari (tempat kedudukan)	:	Takengon
Pada Tanggal	:	2 September 2024
Ke	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat

II.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
			Pada Tanggal	:

III.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
			Pada Tanggal	:

IV.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
			Pada Tanggal	:

V. Tiba Kembali di :
Pada Tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa Perjalanan Dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PLH KEPALA SEKRETARIAT PANWASLIH
KABUPATEN ACEH TENGAH

EDY MUHAMMAD RIZAL, SE
Nip. 19810225 201410 1 001

84

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Jl. Waspiri Kampung Sabri Distnk Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan - Papua Barat kode pos : 98355
E-mail: bawaslumansel@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 428/PM.00.01/PB-04/8/2024

Menimbang :

a. Sehubungan Surat Bawalu RI Surat Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Undangan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membuat Surat Tugas kepada **Kordiv. HP2H Bawaslu Kab Manokwari Selatan** dalam rangka perjalanan dinas yang dimaksud;

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupatri serta Walikota, Wakil Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);;
b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
d. Kep. Sekjen Bawaslu Nomor : 237/HK.01/K1/07/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota serta Pengawas Pemili *AD HOC*;
e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
g. DIPA Bawaslu Prov. Papua Barat Tahun Anggaran 2024, Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686510/2024 tanggal 24 November 2023;

Menugaskan

Kepada

Nama : **1. MUH. SALEH SAFUA, S.Pd**

Untuk :

1. Melaksanakan perjalanan dalam rangka **Menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat** pada tanggal 2 s.d 7 September 2024;
2. Melaporkan diri pada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Ransiki
Pada Tanggal 1 September 2024

BAWASLU KAB. MANOKWARI SELATAN
KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. MANOKWARI SELATAN

INGGRIT A SABUBUN, S.E.,M.M

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
Jln. Padang Aro - Muara Labuh, KM. 1
Nagari Lubuk Gadang Selatan, Lekok 27778
Website: https://solokselatan.bawaslu.go.id

85

SURAT TUGAS

NOMOR: /HK.03/K.SB-11/09/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Menimbang : Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal Undangan

Dasar

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; dan
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024.

M E N U G A S K A N:

Kepada : Haikal, ST

Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Tanggal : 2 s.d 7 September 2024

Lama : 6 (enam) hari

Maksud : Dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Untuk :

1 Kepada yang ditunjuk tersebut diatas agar melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

2 Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan kepada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2024 tanggal 24 November 2023

Surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada tanggal : 02 September 2024

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

Jl. Bayangkara No.40 RT.11 RW.08 Kel. Sidomulyo
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Kode Pos 38229
Email : bawasluketabengkulu@gmail.com

SURAT TUGAS
Nomor : 092/HK.03.03/K/08/2024

Menimbang :
1. Surat Bawasku RI Nomor 747/HK.03/K1/98/2024 Perihal Udangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Bahwa menimbang angka 1 perlu dibuat surat tugas untuk Mengikuti Kegiatan tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
6. Rincian Anggaran Belanja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2024, yang bersumber dari Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

Menugaskan:

Kepada : Leka Yunita Sari, SE : Anggota Bawaslu Kota Bengkulu

Untuk : Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bertempat di Jln. Raya Puncak, KM.83 Cisarua, Bogor Jawa Barat pada tanggal 03 s/d 07 September 2024.

Bengkulu, 30 Agustus 2024
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Bengkulu,

Rahmat Hidayat, M.Sos

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jalan Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok
Email : panwaslubukittinggi@gmail.com

827

SURAT TUGAS

NOMOR: 035/HK.03/K.SB-13/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Menimbang :

a. Berdasarkan Surat Undangan Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Gelombang II)

b. Bahwa Sehubungan Dengan Hal Tersebut Pada Huruf A Perlu Menetapkan Dan Mengeluarkan Surat Tugas Untuk Menugaskan Koordinator Divisi, Hukum, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bukittinggi untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan tersebut.

Dasar

1. Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor : 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119/PMK.05/2023 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

MEMBERI PERINTAH

Kepada : 1. Eri Vatria, S.Ag., MH
Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Bogor
Tanggal : 2 s.d 7 September 2024
Lama : 6 (Enam) hari
Maksud : Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Gelombang II)
Untuk : 1. Kepada yang ditunjuk tersebut diatas agar melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
: 2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan kepada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2024 tanggal 24 November 2023.

Surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 31 Agustus 2024

PLH. KETUA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Pramuka No. 11, Khatib Sulaiman Padang 25136
Telepon 0751-705530/7055304Fax0751-7055302
Laman : sumbar.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 300/HK.01.01/K.SB/08/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Surat Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor:747/HK.03.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Undangan Rapat Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II;

Dasar :

1. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

MENUGASKAN

Kepada :

1. Benny Aziz, SE

Tujuan : Pancasila dan Konstitusi Cisarua, Bogor Jawa Bara

Tanggal : 02 s.d 07 September 2024

Lama : 6 (enam) hari

Maksud : Dalam Rangka menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II

Untuk :

1. Kepada yang ditunjuk tersebut diatas agar melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan kepada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2024 Revisi ke-5 tanggal 31 Juli 2024.

Surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 Agustus 2024

KETUA,

PANWASLIH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA SABANG

89

SURAT TUGAS

Nomor : 061 /PM.00.02/K.AC-23/09/2024

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi tata kelola Keuangan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran Panwaslih Sabang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
2. Bahwa sebagaimana angka 1 dipandang perlu menugaskan pejabat/staf Sekretariat Panwaslih Kota Sabang untuk melaksanakan tugas tersebut;

Dasar : 1. Peraturan Walikota Sabang Nomor: 29 tahun 2023 tentang standar harga satuan Kota Sabang tahun 2024;
2. Surat KIP Kota Sabang Nomor: 1058/PL.02:-SD/1172/2024 Tanggal 29 Agustus 2014 Perihal Pemberitahuan;
3. Surat Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 Perihal Undangan.

MENUGASKAN:

Kepada :
Nama : Zulhelmi Bakri, S.Hum
NIP :-
Jabatan : Anggota Panwaslih Kota Sabang

Untuk :
1. Melakukan Pengawasan Sosialisasi Mekanisme Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di RSUD dr. Zainoel Abidin dan RS Jiwa Aceh tanggal 31 Agustus s.d 02 September 2024;
2. Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II;
3. Lamanya perjalanan dinas terhitung tanggal 30 Agustus s.d 07 September 2024 selama 9 (sembilan) hari;
4. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas dimaksud;
5. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Sabang
Pada tanggal : 30 Agustus 2024
Panitia Pengawas Pemilihan
Kota Sabang
Ketua

DASRUL RINALDI,SE

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Pramuka No. 11, Khatib Sulaiman Padang 25136
Telepon 0751-705530/7055304Fax0751-7055302
Laman : sumbar.bawaslu.go.id

90

SURAT TUGAS

NOMOR 739/HK.01.01/SB/08/2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Surat Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor:747/HK.03.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Undangan Rapat Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II;

b. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor:021/DIV.HK/HK.01.00/SB/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 Perihal Undangan Rapat Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II;

Dasar :

1. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor : 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 TentangTata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
9. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1280/PR.01/K1/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 tentang Undangan Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Kelembagaan Bawaslu

MENUGASKAN

Kepada : 1. Cuprianto, S.Pd

Tujuan : Pancasila dan Konstitusi Cisarua, Bogor Jawa Bara

Tanggal : 02 s.d 07 September 2024

Lama : 6 (enam) hari

Maksud : Dalam Rangka Mendampingi Pimpinan menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II

Untuk :

1. Kepada yang ditunjuk tersebut diatas agar melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan kepada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2024 Revisi ke-5 tanggal 31 Juli 2024.

Surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 Agustus 2024
KEPALA SEKRETARIAT,

PANWASLIH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

SURAT TUGAS

Nomor : 053 / HK.03/K.AC-03/08/2024

Menimbang 1. Bahwa dalam rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila;
2. Bahwa sebagaimana angka 1 (satu), Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Besar dipandang perlu menugaskan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*;
7. Surat Undangan Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024, Tanggal: 07 Agustus 2024

MENUGASKAN

Kepada :
1. **Putra Agus Sofyan**

Untuk :
1. Melakukan Tugas Dinas ke Pusdiklat MK, Bogor, tanggal 02 September s.d 07 September 2024;
2. Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila;
3. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas dimaksud;
4. Dilaksanakan dengan penuh tangung Jawab

Dikeluarkan di : Kota Jantho
Pada tanggal : 29 Agustus 2024

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
KETUA

JURIADI

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Jalan Purnawirawan Nomor 15 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat - INHU
Telpon. 085376420186. Kode Pos 29351. email. bawasluinhu@gmail.com

92

SURAT TUGAS
Nomor : 298 /HK.03/RA-03/K/09/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Menimbang :
a. Berdasarkan Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk menghadiri undangan tersebut;

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat, Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA 115.01.2.686222/2024 tanggal 24 November 2023.

Menugaskan:

Kepada :
1. Dwi Apriansyah Indra, SE, MM

Untuk :
1. Melaksanakan tugas dinas Dalam rangka menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, tertanggal 3 s.d 7 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pematang Reba, 1 September 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU • KETUA •

DEDI RISANTO

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi No. 8 Desa Babussalam 28557
Nomor HP : 081277745001, Laman : rokanhulu.bawaslu.go.id

93

SURAT TUGAS
NOMOR : 307/HK.03/K1/09/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu,

Menimbang :

a. Surat Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 bertanggal 07 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum gelombang II (dua);

b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686222/2024, Tanggal 24 November 2023;

5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 ;

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Safrizal Hasbi

Untuk : 1. Dinas Dalam Rangka Menghaidiri acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum gelombang II (dua), Kegiatan Dilaksanakan Selama 6 (Enam) Hari Pada Tanggal 2 s.d 7 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak, KM 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 2 September 2024

Ketua,



Fajrul Islami Damsir

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Jl. H.R Soebrantas No. 01 (Komplek Kantor Bupati Lama) Kecamatan Bangkinang Kota
E-mail: panwaslukabupatenkampar2017@gmail.com

94

SURAT TUGAS
NOMOR: 074 /HK.03/K.RA-04/09/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar,

Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan Surat dari Republik Indonesia Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024;
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 Nomor:SP DIPA-115.01.2.686222/2024 tanggal 24 November 2023.

MENUGASKAN :

Kepada :
1. Mustaqim Akbar, SH

Untuk :
1. Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor Jawa Barat, terhitung Hari Senin s.d Sabtu tanggal 02 s.d 07 September 2024.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bangkinang, 02 September 2024
Ketua,

Syawir Abdullah

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI PAPUA SELATAN
Jl. Angkasa, No. 11 Kelapa Lima
Distrik Merauke
Kabupaten Merauke
Provinsi Papua Selatan
TELP. 0852 5401 4773

95-97

SURAT TUGAS
No. : 013/HK.03/K.PS/09/2024

Menimbang :

a. dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.
b. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Anggota dan Staf Bawaslu Provinsi Papua Selatan.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Presiden Nomor: 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49 tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/ HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas PemilihanUmum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc;*
6. Nomor : SP DIPA – 115.01.2.690908/2024 Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2024;

MENUGASKAN

Kepada :
1. **YEW M. FELIX TETHOOL, S.IP (Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan)**
2. **JOHANIS ROMANS SAMDERUBUN (Staf Bawaslu Provinsi Papua Selatan)**

Untuk :
1. Melakukan Perjalan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait Kegiatan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 pada hari Senin s.d Sabtu, 02 s.d 07 September 2024 di Jln. Raya Puncak, KM.83 Cisarua Bogor, Jawa Tengah.
2. Melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Selatan; dan
3. Agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 02 September 2024

Ketua,

MARMAN, S.Sos, M.Si

96

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
Jl. Angkasa, No. 11 Kelapa Lima
Distrik Merauke
Kabupaten Merauke
Provinsi Papua Selatan
TELP. 0852 5401 4773

SURAT TUGAS

NO. 88/HK.03/Kab.Pa-15/08/2024

Menimbang :

a. Mengikuti Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.
b. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Presiden Nomor: 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/ HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas PemilihanUmum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc;*
6. Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686506/2024 Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua tahun anggaran 2024;

MENUGASKAN

Kepada : **1. Drs. Xaverius Wonmut, M.Hum (Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke)**

Untuk :
1. Mengikuti Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 3 s.d 6 Agustus 2024.
2. Melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 01 Agust 2024

KETUA

AGUSTINUS MAHUZE.S.Pd

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Jl. Jendral Sudirman No. 14 Kota Serang Provinsi Banten
Telp/Fax. 0254-8483482
set.banten@bawaslu.go.id

98

SURAT TUGAS

Nomor: 622/HK.03/K.BT/08/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten

Menimbang :
a. Dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas perlu menugaskan Anggota Bawaslu Provinsi Banten.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi Dan Laporan Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-115.01.2.686292/2024 revisi ke 04 tanggal 30 Juli 2024;
8. Surat Bawaslu Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Undangan

Menugaskan:

Kepada : Ade Wahyu Hidayat

Untuk :
1 Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II pada hari Senin s.d Jumat tanggal 02 s.d 6 September 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Serang, 31 Agustus 2024
Ketua Bawaslu Provinsi Banten

Ali Faisal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No : 99

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Jend. Sudirman RT. 09 RW.03 Tanjung Selor 77212
Email : set.kaltara@bawaslu.go.id

¡SURAT TUGAS

Nomor : 478/HK.03/KL/09/2024

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka Menghadiri dan mengikuti undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang 2;
b. Menugaskan pejabat dan staf untuk melaksanakan penugasan tersebut

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal, 3-7-2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Tidak tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.

MENUGASKAN :

Kepada :
1. **Candra Maheswara Putra, S.H.**
2. **Fuad Rachman, S.IP**

Untuk :
1. Menghadiri dan mengikuti undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang 2;
   Tanggal Berangkat : 2 September 2024
   Tanggal Kembali : 7 September 2024
   Tempat : Bogor
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tanjung Selor.
Pada tanggal : 1 September 2024

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,

100

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 1276/HK.03.03/RA/09/2024

Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau,

Menimbang :
a. bahwa menindakanjuti surat Bawaslu Riau Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 tentang Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menugaskan Staf Bawaslu Provinsi Riau untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 Nomor : DIPA-115.01.2.686222/2024
6. Surat Bawaslu Riau Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 tentang Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

MENUGASKAN:

Kepada : **Laode Muhammad Aulia, S.H.**

Untuk :
1. Dinas dalam rangka Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl. Raya Puncak No.KM.83, Tugu Sel., Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750 terhitung tanggal 02 s.d 07 September 2024;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pekanbaru, 30 Agustus 2024
Kepala Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

101

SURAT TUGAS
NOMOR: 603/HK.03.03/K.RA/09/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau,

Menimbang :
a. bahwa menindakanjuti surat Bawaslu Riau Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 tentang Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Provinsi Riau untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 Nomor : DIPA-115.01.2.686222/2024
6. Surat Bawaslu Riau Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 tentang Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

MENUGASKAN:

Kepada : **Indra Khalid Nasution, S.H., M.H.**

Untuk :
1. Dinas dalam rangka Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl. Raya Puncak No.KM.83, Tugu Sel., Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750 terhitung tanggal 02 s.d 07 September 2024;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pekanbaru, 30 Agustus 2024
Ketua,

BAWASLU

Jl. [illegible]

Lampiran : [illegible]

101

SURAT TUGAS

Nomor 030 / HK 03/PA 01/08/2024

Menimbang:

a. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;

b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Komisioner Bawaslu Kabupaten Asmat

Dasar:

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK 05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023.
7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK 01 00/SJ/06/2021tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc.
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor DIPA [illegible] DIPA-115.01.2.686506/2023 Revisi 1 Tanggal 23 Desember 2022

MENUGASKAN

1. Petrus Paulus Sarkol, SH (Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat) Kabupaten Asmat;

Untuk 1. Mengikuti Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Persdelisihan Hasil PemilihanKepala Daerah Pada Tanggal 3 s.d 6 Agustus 2024

2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepala koordinator Sekertariat Bawaslu Kabupaten Asmat, dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di : Agats
Pada Tanggal : 02 Agustus 2024

KETUA

MARKUS PASAN, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Jln. Lintas Sumatera, Km. 03, Muara Rupit, Rupit, Musi Rawas Utara - 31653
Email : bawaslu.muratara@gmail.com

102

SURAT TUGAS

Nomor : 026/HK.00.00/K.SS-07/09/2024

SURAT TUGAS KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka Menghadiri Kegiatan Bimbingan Tenis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan (Gelombang II)
2. bahwa sebagaimana angka 1, dipandang perlu menugaskan Pejabat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemillihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
4. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan 2024
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA - 115.01.2.686250/2024 tanggal 24 November 2023
9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024.

Menugaskan

Kepada : Vita Novalia Arifin (Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara)

Tujuan :

1. Untuk melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Bimbingan Tenis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan (Gelombang II); yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-7 September 2024, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak KM.83 Cisarua Bogor Jawa Barat.
2. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas dimaksud;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dimaksud tersebut kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
4. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Muara Rupit, 1 September 2024

KETUA

HAIRUL ALAMSYAH

No: 103

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Jend. Sudirman RT. 09 RW.03 Tanjung Selor 77212
Email : set.kaltara@bawaslu.go.id

jSURAT TUGAS

Nomor : 478/HK.03/KL/09/2024

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka Menghadiri dan mengikuti undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang 2;
b. Menugaskan pejabat dan staf untuk melaksanakan penugasan tersebut

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal, 3-7-2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Tidak tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.

MENUGASKAN :

Kepada :
1. **Candra Maheswara Putra, S.H.**
2. **Fuad Rachman, S.IP**

Untuk :
1. Menghadiri dan mengikuti undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang 2;
   Tanggal Berangkat : 2 September 2024
   Tanggal Kembali : 7 September 2024
   Tempat : Bogor
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tanjung Selor.
Pada tanggal : 1 September 2024

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

Jl. SMA Negeri 1 Kel. Pasar Ujung-Kepahiang
Email:set.kphkab@bawaslu.go.id

104

SURAT TUGAS
NOMOR : 40 /HK.03/K/09/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibuatkan Surat Tugas.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Waki Wlikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Bawaslu Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal Undangan;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024.

MENUGASKAN

Kepada : ERWIN PRIANTO, S.Kom

Untuk :
1. Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II.;
2. Tugas ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 3 s.d 6 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konsultasi Jl. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ini paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan.

Kepahiang, 02 September 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

105

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N MAPPI

Jl. IRIAN KM 03-Kepi
NO HP.081247056562,081344059117,081248855931
KodePos ,99671

SURAT TUGAS

NO. 190/Ka.PS.03/HK.00.03/09/2024

Dasar :

1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3 Peraturan Presiden Nomor: 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
5 Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/ HK.01.00/SJ/06/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu*Ad Hoc;*
6 SP DIPA No. 115.01.2.686506/2023 Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua;
7 MEMENUHI UNDAGAN BAWASLU RI, NO.747/HK.03/08/2024. DALAM RANGKA KEGIATAN BIMTEK HUKUM ACARA PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, DAN WAKIL GUBERNUS, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI BAWASLU

MENUGASKAN
Kepada :

Nama : Paskalis Naguru, S.IP
Jabatan : Anggota Komisioner Bawaslu Kab.Mappi

Untuk :MELAKUKAN PERJALANAN DINAS KE BOGOR DALAM RANGKA KEGIATAN BIMTEKHUKUM ACARA PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, DAN WAKIL GUBERNUS, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI BAWASLU.

Tanggal Berangkat : 01 SEPTEMBER 2024

Tanggal Kembali : 09 SEPTEMBER 2024

Tempat : BOGOR, JAWA BARAT

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : KEPI

Pada Tanggal : 31 AGUSTUS 2024

BADAN PEGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI

KETUA

MICHAEL MEYPEN, S.E

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Jl. Raya Tuapejat KM. 7 Sipora Jaya Kec. Sipora Utara
Kode pos : 25398
Website :mentawai.bawaslu.go.id

106

SURAT TUGAS
NOMOR: 011/HK.05.01/K.SB-03/09/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang : a. Berdasarkan Undangan Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 Jakarta 07 Agustus 2024

Dasar
1. Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
2. Peraturan Presiden Nomor : 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

MENUGASKAN

Kepada	:	Nasrullah, S. Pd
Tujuan	:	Bogor, Jawa Barat
Tanggal	:	01 s/d 07 September 2024
Lama	:	7 (Tujuh) hari
Maksud	:	Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
Untuk	: 1	Kepada yang ditunjuk tersebut diatas agar melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
	2	Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan kepada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2023 tanggal 23 Desember 2022.

Surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada tanggal : 01 September 2024

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

107

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : **239**/SPT/Bawaslu-KTB/Set/09/2024.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/HK.01 /K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*;
11. Anggaran Belanja DIPA Bawaslu Kabupaten Kotabaru T.A 2024;
12. Surat Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024, Perihal : Undangan.

MENUGASKAN :

Kepada :

Nama	:	**GUSTI MUHAMMAAD ABDUL KADIR JAILANI, S.Pd.I**
Jabatan	:	Anggota Bawaslu Kab. Kotabaru
Divisi	:	Hukum dan Penyelesaian Sengketa
Untuk	:	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Gelombang II.
Hari/ Tanggal	:	Selasa s.d. Sabtu/03 s.d 07 September 2024.
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 02 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Jalan Ir. P. H. M Noor No 10 Kec. Barabai
Telpon:0517 3790410
Email : set.hulusungaitengah@bawaslu.go.id

108

SURAT TUGAS

Nomor : 044/K.Bawaslu.KS-05/8/2024

Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Permenkeu RI Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Permenkeu RI Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Tahapan pemilu;
9. Permenkeu RI Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
10. Permenkeu RI Nomor 49/PMK.02/2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339HK.01.00/SJ/06/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum , Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu AD HOC;
12. Anggaran Belanja/Dipa Bawaslu Prov. Kalsel TA. 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686400/2024 Tanggal 28 November 2023;
13. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Hal Undangan

Menugaskan

Kepada :
1. Nama : Muhammad Taupik Rahman, S.Pd.I
   Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. HST

Untuk :
1. Melakanakan tugas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II, Tanggal 02 s.d 06 September 2024 Bertempat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Barabai
Pada Tanggal 29 Agustus 2024
Ketua,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Jl.Batuah No.3 D Rt.29 Rw.01 Kel.Keraton,
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
Provinsi Kalsel Telp 081351105413
Email : bawaslu.banjar@gmail.com

109

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 395/SPT/K.KS-02/09/2024

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Sekretariat Jendral Badan Pegawas Pemilihan Umum Nomor: 0339/HK.01.00/SJ/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilihan Ad-Hoc;
10. Anggaran Belanja DIPA Bawaslu Prov. Kalsel TA. 2024 dan Hibah Pilkada Bawaslu Kabupaten Banjar Tahun 2024
11. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024

Kepada :

MENUGASKAN:

1. Nama : **Ramliannoor, S.Ag, M.Pd.I**
   Jabatan : **Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar**
2. Untuk : **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Bogor, Jawa Barat)**
3. Tanggal : **2 September - 7 September 2024**

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 1 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
KETUA,

MUHAMMAD HAFIZH RIDHA, S.H

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basry Rantau Kecamatan Tapin Utara
Kabupaten Tapin - Eks. RSUD Datu Senggul Rantau
www.tapin.bawaslu.go.id
Email : set.tapin@bawaslu.go.id

110

SURAT TUGAS

Nomor : 146 /KP.07/K.KS-11/08/2024

Menimbang :

1. Berdasarkan Undangan dari Bawaslu RI dengan nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menugaskan Anggota untuk melaksanakan penugasan tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
11. Anggaran Belanja Hibah DIPA Bawaslu Kabupaten Tapin T.A. 2024.

MENUGASKAN :

Kepada :

1. Nama : **1. A. Fadzlur Rahman**
   Untuk :
   1. Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II
   2. Melaporkan Hasil Perjalanan Dinas Kepada Atasan;
   3. Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab.

   Tempat Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
   Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat
   Hari/Tanggal : Selasa s.d Sabtu/ 3 s.d. 7 September 2024

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

KETUA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

111

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 077/HK.03/K.KS-13/09/2024

Menimbang :
a. Bahwa sehubungan dengan Perjalanan Dinas Dalam rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor, Jawa Barat;
b. Bahwa dalam rangka memenuhi sebagaimana maksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin untuk melakukan tugas tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Anggaran Belanja APBD Bawaslu Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024; dan
7. Surat Undangan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tentang Undangan, tanggal 07 Agustus 2024.

MENUGASKAN

Kepada :
1. Barkatullah Amin, S. Pd.I., M.A

Untuk :
1. Menghadiri Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor, Jawa Barat
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Tanggal : 3 s.d 7 September 2024

Dikeluarkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 September 2024

Ketua,

112

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770
Telepon/Fax : 021-25032633
Email:bawasludki@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : 430/HK.03.03/JK/08/2024

Menimbang :
a. Bahwa menindaklanjuti surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Staf Hukum Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terundang untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3459/DK.06.00/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686311/2024 Tanggal 24 November 2023

Menugaskan:

Kepada : Yandi Dwi Himawan (Staf Hukum Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)

Untuk :
1. Mengikuti kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Gelombang II)** pada hari Selasa – Jum'at tanggal 3 – 6 September 2024 bertempat di **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**, Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 30 Agustus 2024
Kepala Sekretariat,

Dini Yamashita

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770
Telepon/Fax : 021-25032633
Email:bawasludki@yahoo.co.id

113

SURAT TUGAS

Nomor : 263/HK.03.03/K.JK/08/2024

Menimbang :

a. Bahwa menindaklanjuti surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan

b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terundang untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3459/DK.06.00/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686311/2024 Tanggal 24 November 2023

Menugaskan:

Kepada : Sakhroji (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)

Untuk :

1. Mengikuti kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Gelombang II)** pada hari Selasa – Jum'at tanggal 3 – 6 September 2024 bertempat di **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**, Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 30 Agustus 2024
Ketua,

Munandar Nugraha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

114

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA
Jalan Utarum-Kampung Trikora, Kaimana – Papua Barat kode pos 98654
E-mail: set.kaimana@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
Nomor: 509/HK.03/K.PB-02/09/2024

Menimbang :

a. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 perihal Undangan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menugaskan :

- 1 (satu) orang anggota Bawaslu/Koordinator Divisi yang membidangi Hukum.;

Guna menindak lanjuti.

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Urnum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, Sistematis, dan Masif;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

e. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 94 Tahun 2024 tentang identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pernilihan dalarn Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

g. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
j. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 237/SJ/HK.01IK1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi. dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu ADHOC;
k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
m. Surat Pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2023 Nomor :SP OIPA-115.01.2.686510/2024 revisi ke-3 tanggal 21 Maret 2024;

MENUGASKAN

Kepada :

1. **Abdul Malik Furu, S.Pd.** : Kordiv HPPH

Untuk :

1. Untuk mengikuti kegiatan **"Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum gelombang ke dua (sebagaimana jadwal terlampir)"**, yang akan dilaksanakan pada :

   Hari/tanggal : Senin s.d Jumat/ 3 s.d 6 September 2024
   Waktu : 10.00.WIB sampai Selesai
   Tempat : **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak,KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat**

2. Berkenaan dengan kegiatan tersebut di atas biaya penyelenggaraan termasukakomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi dan uang harian peserta menjadi beban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing;
3. Setiap peserta wajib membawa laptop/ipad/tab selama kegiatan bimbingan teknis berlangsung. Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran bisa menghubungi Saudari Neneng Widasari (0877 2214 2991) dan Saudara Geano (0822 8562 7573);
4. Melaporkan hasil kegiatan ini kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana;
5. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
6. **Surat Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;**
   Sistem Pembayaran SPPD Keuangan terkait uang harian dan Akomodasi lainnya berlaku pada :
   - Abdul Malik Furu, S.Pd. **(Selasa - Sabtu, 3 September s.d 7 September 2024/ Tanggal 2 September 2024 telah terbiayai pada perdin sebelumnya);**

Ditetapkan di : Kaimana
Pada Tanggal : 2 September 2024

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KABUPATEN KAIMANA * KETUA

SITI NURLIAH INDAH PURWANTI, S.H.

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Arsip,-

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Jl. Raya Bintuni (Depan Kampung Beimes SP 5), Teluk Bintuni, 98364
Email: bawaslutelukbintuni@gmail.com
Website: telukbintuni.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor :160/ST/K.PB-11/09/2024

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan adanya undangan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menugaskan **Anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni** untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
d. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
e. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Undangan.

MENUGASKAN

Kepada
Nama : 1. **Ali Kwikamtelat**

Untuk :

1. Dinas dalam rangka mengikuti/menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 1 s.d 7 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan diri pada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bintuni
Pada Tanggal 1 September 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Ketua,

BAWASLU
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

SURAT TUGAS
Nomor : 257/HK.03/K.PB-05/09/2024
BAWASLU KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menghadiri undangan Bawaslu Republik Indonesia terkait Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum gelombang II tanggal 3 s.d 6 September 2024;
b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimanan Di Maksud Pada Huruf A, Maka Di Pandang Perlu Menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak Untuk Mengikuti Kegiatan Yang Dimaksud.

Dasar : a. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
d. Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawain Negara Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Sekertariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
e. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 237/SJ/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bawaslu, Bawaslu Provinsi,Bawaslu Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilihan AD HOC;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g. Peraturan Meteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan 2024
h. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBD Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686510/2024 tanggal 28 November 2023.

MENUGASKAN

Kepada
Nama : SEPTINUS IRYO,ST

UNTUK : 1. Melaksanakan Perjalanan dinas menghadiri undangan Bawaslu Republik Indonesia terkait Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum gelombang II tanggal 3 s.d 6 September 2024 ;
2. Melaporkan Diri pada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3 Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan Di Ulilong, Pegunungan Arfak
Pada Tanggal 3 September 2024

Ketua
Yakrus Towansiba

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA
Jalan Topai Kelurahan Wasior Kecamatan Wasior Kabupaten Teluk Wondama 98362 No Hp 0822 2629 8108
Website : telukwondama.bawaslu.go.id, Email : bawasluwondama@gmail.com

117

SURAT TUGAS
NOMOR:195.L/K.PB-12/ST/08/2024

Menimbang :
a. Berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membuat Surat Tugas Kepada KORDIV HP2H dalam rangka perjalanan dinas yang dimaksud;

Dasar :
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
d. Kep. Sekjen Bawaslu Nomor : 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota serta Pengawas Pemili *AD HOC*;
e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.20/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
g. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 791/534/BUP-TW/XI/2023/Nomor:001/HK.02.00/K.PB-12/11/2023 Pelaksanaan Dana Hibah Penyelengaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024;

Menugaskan

Kepada

Nama : **1. ASKANAR KAPISA**

Untuk :
1. Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II, di Bogor tanggal 02-07 September 2024.
2. Melaporkan diri pada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut.
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Rasiei
Pada Tanggal, 02 September 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA
KETUA,

EPIANUS RAWAR

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Jl. Jalan Jati Perumnas No.338, Ternate Sel., Kota Ternate
Laman : http://malut.bawaslu.go.id

118

SURAT TUGAS

Nomor :133.5/HK.03/K.MU/08/2024

Menimbang :

1. Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 3459/DK.06.00/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 perihal pemanggilan peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Kepala Daerah, maka dengan ini akan dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Bawaslu;
2. Bahwa dalam rangka memenuhi sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menugaskan pegawai untuk melaksanakan penugasan tersebut.

Dasar :

1. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686491/2024 Revisi ke-05 tanggal 30 Juli 2024.

MENUGASKAN:

Kepada : **Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP.,M.Si (Anggota/Koordiv Hukum dan PS)**

Untuk :

1. Dinas dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Bawaslu pada tanggal 02 s.d. 07 September 2024 yang Bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak KM.83 Cisarua Bogor, Jawa Barat sesuai dengan Undangan Ketua Bawaslu RI nomor : 747/HK.03/K1/08/2024;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut dan melaporkan kembali hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Ternate
Pada tanggal 30 Agustus 2024

Ketua

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Jl. Kartini Duma No. 01
http://kabsel.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor :300/HK.03/K.MU-04/08/2024

Dasar :

1. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686491/2024 Revisi ke-03 tanggal 20 Mei 2024.

MENUGASKAN:

Kepada : **1. Hans William Kurama, SH (Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan)**

Untuk :

1. Dinas dalam rangka menghadiri undangan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor :747/HK.03/08/2024 tentang **"Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum"**, bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Perjalanan dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 7 September 2024.
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut dan melaporkan kembali hasil pelaksanaan tugas kepada Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Labuha
Pada tanggal 30 Agustus 2024
Ketua,

RAIS KAHAR, S.Pd,. M. Si

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
JL. Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano Utara, Kode Pos 956511

120

SURAT TUGAS

Nomor : 193/ST/SA-08/SET/08/2024

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Pembebanan Anggaran DIPA-115.01.419802/2024 Tanggal 28 November 2023.
8. Surat Undangan Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024, tertanggal 7 Agustus 2024

MENUGASKAN

Kepada	:	**Arthur I. Karinda**
Jabatan	:	**Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa**
Untuk	:	Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum
Tempat Tujuan	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Tanggal	:	2 - 7 September 2024

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan setelahnya membuat laporan perjalanan dinas.

Dikeluarkan di : Tondano
Pada tanggal : 23 Agustus 2024

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN MINAHASA
KETUA

NOMOR: 024/HK.03/K.BB-04/09/2024

Menimbang :

1. Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 perihal Undangan.
2. Bahwa sehubungan dengan tertib administrasi dan kelengkapan berkas laporan keuangan serta keakuratan laporan pertanggung jawaban keuangan di Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah;
3. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan 2, dipandang perlu menugaskan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah.untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/ 06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Adhoc; dan
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP-DIPA-115.01.2.686505/2024 Tanggal 28 November 2023.

MEMUTUSKAN

Kepada :

1. Muhammad Tamimi / Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas.

Untuk :

1. Dinas dalam rangka Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Hari Selasa s.d Sabtu Tanggal 03 s.d 07 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua Bogor, Jawa Barat
2. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan, 03 September 2024
Ketua,

121

Marhaendra Yuliansyah

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel. Batin Tikal, Taman Sari 33121
Telepon : 0717-7010044
Laman : https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id

/22

SURAT TUGAS

NOMOR : 034/HK.03/K.BB-07/09/2024

Menimbang :

a. Berdasarkan Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 dari Bawaslu Republik Indonesia;
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menugaskan Pejabat dan Staf Bawaslu Kota Pangkalpinang untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan undangan yang dimaksud.

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi , Tugas Fungsi, wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia : 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024; dan
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.2.686285/2024 Revisi 08 tanggal 30 Juli 2024.

MENUGASKAN :

Kepada : Wahyu Saputra (Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang)

Untuk :

1. Dinas dalam rangka menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanggal 2 s.d 7 September 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Pangkalpinang
Pada Tanggal 02 September 2024

KETUA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

123

SURAT TUGAS

NOMOR : 050/HK.03/K.BB-01/08/2024

Menimbang :

1. Bahwa Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 Perihal Undangan;
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menugaskan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai agenda tersebut di atas.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MENUGASKAN

Kepada : **Anja Kusuma Atmaja, M.Sos (Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka)**

Untuk :

1. Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II Tanggal 04 – 06 Agustus 2024 Bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

KETUA,

SUGESTI

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

124

SURAT TUGAS
NOMOR : 027/HK.03/K.BB-02/08/2024

Menimbang :
1. Bahwa memperhatikan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 pada tanggal 07 Agustus 2024 perihal Undangan;
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan, Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekreratiat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemnilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
7. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0239/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu AD HOC; dan
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686285/2024 Revisi ke-08 tanggal 30 Juli 2024.

MENUGASKAN :

Kepada :
1. **Budi Santoso, S.Kom / Anggota Bawaslu Kab. Bangka Barat**

Untuk :
1 Dinas dalam rangka menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 03 s.d 07 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor Jawa Barat;
2 Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3 Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mentok
Pada tanggal : 29 Agustus 2024

KETUA

BAWASLU KABUPATEN BANGKA BARAT
KETUA

DENI FERDIAN

125

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Jalan Turangga Nomor 25 Bandung 40264
Telepon 022 7332604 Email: set.jabar@bawaslu.go.id
Laman: http://jabar.bawaslu.go.id/

SURAT TUGAS
Nomor: 1490/HK/JB/09/2024

Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu menugaskan 1 (satu) orang Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor 115.01.2.686307/2024 Tanggal 24 November 2023.

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : Fadhila Fitriyadi
Jabatan : Pelaksana Teknis

Untuk :
1. Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 2 s.d 6 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Bandung,
Tanggal: 2 September 2024

KEPALA SEKRETARIAT

Drs. ELIAZAR BARUS, M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Jln. P.Sumatera RT 15 No 22 Kelurahan Pamusian Kec. Tarakan Tengah
email: panwastrk2017@gmail.com

126

SURAT TUGAS
Nomor : 497/HK.03.02/K.KL-05/08/2024

Menimbang :

1. Berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kota Tarakan untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undanga-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2012 tentang Organisasi, Fungsi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekratariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Mentri Keuangan Republik Indinesia nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.07 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum no 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;

MENUGASKAN :

Kepada :

1. **A.Muh.Saifullah**

Untuk :

1. Dinas dalam rangka Menghadiri dan Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada :
   Tanggal Berangkat : 02 September 2024
   Tanggal Kembali : 07 September 2024
   Tempat : Bogor
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tarakan
Pada tanggal : 28 Agustus 2024

KETUA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
Jalan Raya Gerilyawan No.44 Abepura Jayapura
Telp/Hp.081344366007 Kode Pos 99351
www.kotajayapura.bawaslu.go.id

127

SURAT TUGAS
NO : 3 /KA.02/K.Kota.PA.29/08/2024

Menimbang :

a. Dalam rangka Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan (Gelombang II) ;
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Kordiv Hukum, Pencegahan, Prtisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Jayapura;

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum;
2. DIPA No. 115.01.2.686506/2024 Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tanggal 24 November 2023;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0239/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Undangan Dari Bawaslu RI , Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024, Tanggal :7 Agustus 2024, Perihal : Undangan.

MENUGASKAN :

Kepada :

Nama : 1. RINTO PAKPAHAN, SH

Untuk : Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan (Gelombang II) , Pada:

Tanggal Berangkat	: 2 September 2024
Tanggal Kembali	: 6 September 2024
Tempat	: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

KETUA

FRANS J.Z RUMSARWIR, SE

Tembusan Kepada Yth:
1. Arsip

128 129 130 131

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon 021-3905889 / 3907911
Laman : bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : 351/HK.03.03/KB/09/2024

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILU

Menimbang :
a. bahwa sehubungan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 3459/DK.06.00/07/2024 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah tanggal 31 Juli 2024 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan angka a, dipandang perlu menugaskan pejabat fungsional dan pelaksana pada Sekretariat Jenderal Bawaslu RI untuk menjadi panitia dari Bawaslu RI pada kegiatan tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; dan;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-115.01.1.500100/2024 Revisi ke-05 (lima) tanggal 30 Juli 2024.

MENUGASKAN:

Kepada :
1. **Agnes Natasia**
2. **Andi Syahbudin**
3. **Dwiyanti Adesra Putri**
4. **Neneng Widasari**
5. **Geano Giovan Naldi**

Untuk :
1. Melaksanakan dinas dalam rangka menjadi panitia pada Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, tanggal 2-7 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat ;
2. Melaporkan hasil dari kegiatan tersebut kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2024

a.n. SEKRETARIS JENDERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Jl. Raya Abepura, Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, 99221
e-mail : set.papua@bawaslu.go.id
laman : papua.bawaslu.go.id

132

SURAT TUGAS

NOMOR 191/HK.05.00/K.PA/09/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

Menimbang :
a. dalam rangka menghadiri undangan Bawaslu RI Nomor 74/HK.03/K.1/08/2024;
b. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Anggota Bawaslu Provinsi Papua;

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawasi Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor: 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686506/2024;

MENUGASKAN:

Kepada : **Haritje Latuihamallo, S.Sos.**
(Anggota Bawaslu Provinsi Papua)

Untuk :
1. Melaksankan Tugas Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tanggal 02-07 September 2024 di Bogor
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua;dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua

HARDIN HALIDIN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
Jl. Tegar Beriman No. 38 Kabupaten Bogor 16914
Laman: www.bogorkab.bawaslu.go.id
Email: set.bogorkab@bawaslu.go.id

133

SURAT TUGAS

Nomor : 084/HK.00.02/K.JB-04/09/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor

Menimbang :

a. Dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu menugaskan Ketua, Anggota, Pejabat Struktural serta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor.

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan
2. Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak Tetap;
8. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 74/HK.03/K1/08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 Perihal Undangan .
   Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) -115.01.2.686307/2024
9. tertanggal 28 November 2023

MENUGASKAN

Kepada :

Nama : Halimi

Jabatan : Anggota/Koordiv HPS (Hukum dan Penyelesaian Sengketa)

Untuk :

1. Dinas dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II Pada hari Selasa-Jum'at 03-06 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor .
2. Melaporkan hasil dari kegiatan tersebut kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor setelah kegiatan selesai;dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Cibinong,
Tanggal: 02 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KETUA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

Jalan Sunyaragi No. 2 RT. 02 RW. 05 Siadem, Kelurahan Sunyaragi,
Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, 45132
Email: set.cirebonkota@bawaslu.go.id Web: www.cirebonkota.bawaslu.go.id

134

SURAT TUGAS

Nomor :390/PM.00.02/K.JB-24/09/2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon

Menimbang :
a Bahwa dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf (a), maka perlu menugaskan Anggota;

Dasar :
1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686307/2024 Tanggal 28 November 2023 tentang Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
8. Surat Bawaslu RI Nomor: 747/HK.03/K1/08/2024 tertanggal 7 Agustus 2024 perihal Undangan.

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : Nurul Fajri, S.Pd.I., M.I.Kom.
Jabatan : Anggota

Untuk :
1. Melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat, pada hari selasa-jumat, tanggal 3-6 September 2024 pukul 10.00 WIB s/d selesai;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Ketua Bawaslu Kota Cirebon;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kota Cirebon
Tanggal 3 September 2024

KETUA,

DEVI SITI SIHATUL AFIAH, S.Pd.I., M.Pd.

135

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

Jalan Fatahilah
Kelurahan Perbutulan - Kecamatan Sumber 45613
Email: set.cirebonkab@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 75 /HK.03/K.JB-07/9/2024

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3459/DK.06.00/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Gelombang II
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu menugaskan Koordinator Divisi Hukum dan Penyeleian Sengketa;

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekeretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178-PMK.05-2018 Tentang Perubahan atas Menteri Keuangan Nomor 190-PMK.05-2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : DIPA-115.01.2.686307/2024, Tanggal 28 November 2023.
7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024, Perihal : Undangan.

MENUGASKAN

Kepada :

Nama : **AMIR FAWWAZ**
Jabatan : Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Untuk :

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada Selasa-Jum'at,3 s.d. 6 September 2024;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Sumber
Pada tanggal : 03 September 2024

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

SADARUDDIN PARAPAT

136

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Jl. Mesjid Nurul Ihsan, Desa Nurweda Kecamatan Weda
Laman : halteng.bawaslu.go.id
Tlp : 082395166778

SURAT TUGAS

Nomor : 331/HK.03/K.MU-02/09/2024

Menimbang :
a. Sehubungan dengan undangan Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 perihal undangan peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum maka akan dilaksanakan perjalanan dinas sebagaimana perihal surat dimaksud;
b. Bahwa dalam rangka memenuhi sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menugaskan Anggota untuk melaksanakan penugasan tersebut.

Dasar :
1. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
2. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : DIPA-115.01.2.686491/2024 Tanggal 28 November 2023;

MENUGASKAN :

Kepada : **Jeplin George Maitimu, S.Pd., M.Si (Anggota)**

Untuk :
1. Perjalanan Dinas Lanjutan Dalam Rangka Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat mulai tanggal 4 s.d 7 September 2024 sesuai Undangan Bawaslu RI Nomor 747/HK.03/K1/08/2024
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut dan melaporkan kembali hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Weda
Pada tanggal : 04 September 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jln. Mes 6 Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba
Kab. Halmahera Timur Kode Pos 97862
Email : bawasluhaltim05@gmail.com

137

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 307/HK.03/K.MU-06/8/2024

Menimbang :

1. Sehubungan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 216/HK.01.01/K1/05/2024 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024, maka dengan ini akan dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pengelolaan dan Pembinaan Jajaran Pengawas Kecamatan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Bahwa dalam rangka memenuhi sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menugaskan pegawai untuk melaksanakan penugasan tersebut.

Dasar :

1. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686491/2024 Revisi ke-03 tanggal 20 Mei 2024.

MENUGASKAN :

Kepada : SUSANA CORRY ROTINSULU, SH, M.Kn (Anggota)

Untuk :

1. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor,Jawa Barat dari tanggal 01 s/d 07 September 2024 sesuai Undangan Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut dan melaporkan kembali hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Kota Maba
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
KETUA,

SURATMAN KADIR, S.Pd

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon 021-3905889 / 3907911
Laman : bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 1076/HM.00.00/SJ/09/2024

SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka perjalanan dinas Peliputan dan Dokumentasi Anggota Bawaslu di Bogor, Jawa Barat pada 3 s.d 5 September 2024;
b. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menugaskan Sekretariat untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud;

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 Tentang Standar Biaya Masukan 2024; dan
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 115.01.1.500100/2024 Tanggal 28 November 2023 Revisi ke-05 Tanggal: 30 Juli 2024

MENUGASKAN:

Kepada : **Robi Ardianto**

Untuk :
1. Dinas dalam rangka Peliputan dan Dokumentasi Anggota Bawaslu di Bogor, Jawa Barat pada 3 s.d 5 September 2024
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan, dan;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 2 September 2024
An. SEKRETARIS JENDERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

139

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa RT. 01 RW. 01 Blok B Nomor 5
Perumahan Dinas DPR Kecamatan Nunukan Selatan
Email : bawaslununukan@gmail.com, Mobile : 08115947700

SURAT TUGAS

Nomor : 114/HK.03/K.KL-03/09/2024

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 Perihal Undangan Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, dipandang perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan untuk menghadiri undangan tersebut.

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal, 3-7-2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Repbulik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal, 29-11-2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

MENUGASKAN :

Kepada :

1. Hariadi, S. IP

Untuk :

1. Dinas dalam rangka Menghadiri UMenghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada;
   Tanggal Tugas : 02 s/d 07 September 2024
   Tempat : Bogor
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Nunukan
Pada tanggal : 02 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Ketua,

SE

140

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Jalan Cempaka Nomor 345 Kel. Tanah Tinggi-Ternate
Laman Website : https://www.ternate.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor :...../SPT-B/PILKADA/2024.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK/05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standart Biaya Masukan Tahun 2024;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 2606.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2023-2027;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 115.01.2.419686/2024 Tanggal 23 November 2023.
9. Undangan Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024.

MENUGASKAN ;

Kepada ;

1. Nama : SURYADI S. ABDULLAH, S. AP., M.PA
   Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Ternate.

Untuk : Menghadiri Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II.
Waktu : 5 (Lima) hari, pada tanggal 03 s.d 07 September 2024.
Lokasi : Bogor – Jawa Barat.

Demikian surat tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 02 September 2024.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
Sekretariat : Jl. Sastraatmaja No. 21 Kelurahan Margadadi – Indramayu
e-mail : bawaslu.indramayukab@gmail.com

141

SURAT TUGAS
Nomor : 51/HK/K.JB-09/09/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pemberian Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi;
b. Bahwa menindaklanjuti Surat Bawaslu RI nomor 747/HK.03/K1/08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b", maka Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu perlu memberikan tugas untuk Pimpinan Bawaslu Kabupaten Indramayu;

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum;

Menugaskan :

Kepada :
a. Ivan Sagito / Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Untuk :
1. Menghadiri undangan Bawaslu RI terkait "*Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi*" pada hari Selasa s.d Jumat tanggal 3 s.d 6 September 2024 bertempat di Bogor, Jawa Barat;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Indramayu;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan Di : Indramayu
Pada Tanggal : 2 September 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Indramayu
Ketua,

Ahmad Tabroni

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Jalan Padat Karya No. 08 RT. 05 RW. 01 Tideng Pale Timur. Kode Pos 77152
Email : **Panwaskabtanatidung@gmail.com**

SURAT TUGAS

Nomor: /KA.02/K.KL-04/09/2024

Menimbang :

a. Bahwa Berdasarkan surat Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Hal. bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan perjalanan dinas tersebut;

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Pola Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal, 3-7-2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Tidak tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal, 29-11-2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tanggal, 5-4-2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Sekretarias Jenderal Bawaslu Nomor 0239/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VII/2020 tanggal, 3-7-2020.

MENUGASKAN :

Kepada : **1. Dika Ramdhani**

Untuk :

1. Dinas dalam rangka menghadiri kegiatan bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 dilaksanakan pada:
   Tanggal Berangkat : 03 September 2024
   Tanggal Kembali : 07 September 2024
   Tempat : Bogor
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tana Tidung
Pada tanggal : 03 September 2024

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN TANA TIDUNG

ARIANSYAH, S.IP

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Jalan Padat Karya No. 08 RT. 05 RW. 01 Tideng Pale Timur, Kode Pos 77152
Email : **Panwaskabtanatidung@gmail.com**

142

SURAT TUGAS

Nomor: /KA.02/K.KL-04/09/2024

Menimbang :

a. Bahwa Berdasarkan surat Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Hal. bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan perjalanan dinas tersebut;

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Pola Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal, 3-7-2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Tidak tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal, 29-11-2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tanggal, 5-4-2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Sekretarias Jenderal Bawaslu Nomor 0239/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VII/2020 tanggal, 3-7-2020.

MENUGASKAN :

Kepada : **1. Dika Ramdhani**

Untuk :

1. Dinas dalam rangka menghadiri kegiatan bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 dilaksanakan pada:
   Tanggal Berangkat : 03 September 2024
   Tanggal Kembali : 07 September 2024
   Tempat : Bogor
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tana Tidung
Pada tanggal : 03 September 2024

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN TANA TIDUNG

ARIANSYAH, S.IP

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
Jalan Kolonel Soetadji, Tanjung Selor 77212
Email : bawaslubulungan@gmail.com

SURAT TUGAS
Nomor : 087/HK.03/K.KL-01/09/2024

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Republik Indoensia Nomor:747/HK.03/K.KL/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024, perihal undangan "Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum" di Bogor, Jawa Barat;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, maka dipandang perlu menugaskan Ketua, Anggota, dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal, 3-7-2012 *Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Tidak tetap;*
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Adhoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.417793/2024.

MENUGASKAN

Kepada : **1. Riswan, S.E**

Untuk :
1. Menghadiri undangan "Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum" pada:
   Tanggal Berangkat : 03 September 2024
   Tanggal Kembali : 07 September 2024
   Tempat : Bogor, Jawa Barat
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 03 September 2024

KETUA,

144

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM
Jl. Drs. Celsius Watae No.188, Kamp. Asyaman, Dist. Arso, Kab. Keerom, Prov. Papua

SURAT TUGAS
NO.157//PM/00.02/K.PA-09/09/2024

ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMELIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM

Menimbang :

a. Dalam rangka " **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan (Gelombang II)" 3-6 September 2024,**
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan, anggota Bawaslu Kabupaten Keerom;

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad-hoc;Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Jenderal Bawaslu Kabupaten/ Kota Dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Keerom Tahun 2024 Nomor SP DIPA- 115.01.2.419843/2024.

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : Carmiati
(Anggota Bawaslu Kabupaten Keerom)

Untuk :

1. Dinas dalam rangka " **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan (Gelombang II)" 3-6 September 2024,**
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kasek Bawaslu Keerom dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : K E E R O M
Pada Tanggal : 01 September 2024

KETUA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Alamat : Jl. Raya Kota Baru Petam - Sarmi - Papua

SURAT TUGAS

Nomor: 029 /HK.03/K.BAWASLU/PA-23/09/2024

Menimbang :

a. Dalam rangk: Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan pejabat dan staf sekretariat untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/HK.01.00/SJ/HK.01.00/VII/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Jenderal Bawaslu Kabupaten/ Kota Dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor SP DIPA: 115.01.686506/2022, Revisi Ke 1 Tanggal 03 November 2022;
7. Undangan Bawaslu RI Nomor : 747/hk.03/k1/08/2024

M E N U G A S K A N

Kepada :

Nama : **OKTOVINA WANEWAR M.Pd**
Jabatan : **Koordiv HP2H Bawaslu Sarmi**

Untuk :

1. Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan

   Tanggal Berangk: : 03 September 2024
   Tanggal Kembali : 07 September 2024
   Tempat : Bogor, Jawa Barat

2. Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Sarmi
Pada Tanggal : 03 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
KETUA

OBET CAWER

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

SURAT TUGAS

Nomor : 309a/PM.01.02/K.PA-02/09/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

Menimbang : a. Bahwa terkait dengan Undangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,dengan Nomor Surat : 747/HK.03/K1/08/2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah,di Jawa Barat;

b. Bahwa untuk mendukung tertibnya administrasi dan kelengkapan berkas laporan serta pertanggungjawaban keuangan disekretariat Bawaslu Kabupaten Biak Numfor;

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a,dan b dipandang perlu menugaskan **ANGGOTA** Bawaslu Kabupaten Biak Numfor.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum,Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK.049/2023; tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;

7. Segala Biaya yang dikeluarkan untuk Surat Tugas ini di bebankan kepada DIPA-Bawaslu Provinsi Papua No: SP DIPA-115.01.2686506/2024;

MENUGASKAN :

Kepada : **Nama : Lydia Ingrid Wakum**
Jabatan : Anggota (Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Parmas dan Humas)

Untuk : 1. Menghadiri Undangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang dilaksanakan sesuai jadwal terlampir gelombang 2 (Dua),di Bogor,JawaBarat;

2. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Biak,
Pada Tanggal 3 September 2024
Ketua,

SIMON YASON MANDOWEN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Jalan Raya Sorendiweri - Supiori Timur - Supiori - Papua
E-mail : set.supiori@bawaslu.go.id
Laman : bawaslu.supiori.go.id

147

SURAT TUGAS

Nomor:351/PM.00.02/K.PA-24/09/2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

Menimbang :

a. Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
b. dalam huruf a, perlu menugaskan Kordiv HP2H Kabupaten Supiori.

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undangundang;
2. Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawasi Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor: 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
7. Surat Keputusan Sekretais Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor DIPA : SP DIPA-115.01.2.686506/2024;

MENUGASKAN

Kepada :

1. **(MONTESORI KAJAI LABOK ,SH)** (Koordiv HP2H)

Pengikut
Untuk :

1. Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024,tanggal berangkat 03 September 2024 tanggal kembali tanggal 06 September 2024;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Supiori; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Supiori 02 September 2024
KETUA

DESI RUMASEUW

Tembusan ;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Supiori
4. Pratinggal.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Alamat : Dg. Resto Jalan Trans Papua KM.3 Kampung Sebanggo Distrik Mandobo
Email : bawaslubvd@gmail.com
Telp : (0975) ..... Fax (0975) .....
Kode Pos : 99853

148

SURAT TUGAS

NO.

Menimbang :

a. dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
b. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Presiden Nomor: 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.02/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/ HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas PemilihanUmum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc;*
6. Nomor : SP DIPA – 115.01.2.690908/2024 Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2024

MENUGASKAN

Kepada : **AGUSTINUS WATAN (Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel)**

Untuk :
1. Melakukan Perjalan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada hari Senin s.d Sabtu, 02 s.d 07 September 2024 di Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat .
2. Melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boven Digoel; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Boven Digoel
Pada Tanggal : 02 September 2024

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA

BERNARD WARUMAP

149/151

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Alamat : Jl. Jend. Karang Tumaritis, Nabire - Papua Tengah
Website : https://papuatengah.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : 153./HK.03/K1/08/2024

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

Menimbang :

a. Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Operator BMN Bawaslu Provinsi Papua;

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu;
2. Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawasi Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor: 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor DIPA : SP DIPA-115.01.2.686506/2024;
9. Surat Sekertaris Jendral Bawaslu RI Nomor 6483.1/PL.09/SJ/06/2024 perihal Undangan Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN dan Laporan Barang Semester I TA. 2024 Serta Peningkatan Kapasitas Pengelola BMN.

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : ADE ALIAPSYI SEBERAN

Untuk :
1. Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.; padahari Selasa s.d. Jumat / 03 s.d. 06 September 2024 di Jakarta;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Sekretriat Bawaslu Provinsi Papua Tengah;dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : NABIRE
Pada Tanggal : 02 September 2024

Kepala Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
Alamat : Kompleks Dinas Kesehatan
Jl.Demianus Kyeuw-Kyeuw SH-Kasonaweja,
Telepon : 0812 4747 0570 / 085244005498

150

SURAT TUGAS

No.160/KP.06.05/K.Bawaslu-Pa.12/09/2024

Menimbang :

a. Dinas dalam rangka menhgadiri Undangan Bawaslu RI tentang kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Bawaslu (Bogor)
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Komisioner/Pegawai Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
3. Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawasi Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor: 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
8. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Bawaslu Provinsi Papua/Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024

MENUGASKAN

Kepada :

Nama : **OMEGA ELANDA BATKORUMBAWA** **Anggota**

Untuk : Dinas dalam rangka menhgadiri Undangan Bawaslu RI tentang kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Bawaslu (Bogor)

Tanggal Berangkat	:	3 September 2024
Tanggal Kembali	:	6 September 2024
Tempat	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Kasonaweja
Pada Tanggal : 3 September 2024

KETUA,

CORNELIA H. MAMORIBO, SE

149/151

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Alamat : Jl. Jend. Karang Tumaritis, Nabire - Papua Tengah
Website : https://papuatengah.bawaslu.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : 54./HK.03/K1/08/2024

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

Menimbang :

a. Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Operator BMN Bawaslu Provinsi Papua;

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu;
2. Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawasi Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor: 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor DIPA : SP DIPA-115.01.2.686506/2024;
9. Surat Sekertaris Jendral Bawaslu RI Nomor 6483.1/PL.09/SJ/06/2024 perihal Undangan Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN dan Laporan Barang Semester I TA. 2024 Serta Peningkatan Kapasitas Pengelola BMN.

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : YEFFRI MIAGONI

Untuk :
1. Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.; padahari Selasa s.d. Jumat / 03 s.d. 06 September 2024 di Jakarta;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Sekretriat Bawaslu Provinsi Papua Tengah;dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : N A B I R E
Pada Tanggal : 02 September 2024

KETUA

MARKUS MADAI, SE

BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
KABUPATEN FAKFAK
Jln. Jend Sudirman, Wagom, Distrik Pariwari, Fakfak-Papua Barat
E-mail : bawaslufakfak@gmail.com

SURAT TUGAS
Nomor : 140/ST/K.PB-01/09/2024

Menimbang :

a. Sehubungan dengan surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu memberi Tugas kepada nama yang tercantum dibawah ini untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Dasar :

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023;

f. Kep. Sekjen Bawaslu Nomor : 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *AD HOC*;

g. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686510/2024 tanggal 28 November 2023

Menugaskan

Kepada

1. Nama : **SIOFANUS IRFAM KARETH, ST**
   Jabatan : Koordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Fakfak

Untuk :

1. Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor pada tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan 07 September 2024;
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Fakfak
Pada Tanggal 01 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK
KETUA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU

Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau
Email : [illegible]

153

SURAT TUGAS

Nomor : 066/HK.03/K.KL-02/09/2024

Menimbang :

1. Dalam Rangka Menghadiri Undangan dengan Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 Terkait Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas P
2. bahwa dalam rangka untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau untuk melaksanakan penugasan tersebut.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.1.500100/2024;

MENUGASKAN :

Kepada :

1. Toni Wardani

Untuk :

1. Dalam Rangka Menghadiri Undangan Terkait Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan (Gelombang II), bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jln. Raya Puncak, KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat
   Tanggal Berangkat : 03 September 2024
   Tanggal Kembali : 07 September 2024
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Malinau
Pada tanggal : 02 September 2024

BAWASLU
BADANPENGAWASPEMILIHANUMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jl. Raya Negara Km. 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Kode Pos: 26271 E-mail:panwaslu50kota124@gmail.com

154

SURAT TUGAS

NOMOR: 039 /HK.03/K1/09/2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0239/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad hoc;*

b. bahwa berdasarkan Surat Undangan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 747/HK.03/K1/08/2024 Perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

DASAR : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

2. Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;

4. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 2579.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2023-2028;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 414/KP.04.00/SJ/08 2023 tanggal 28 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MENUGASKAN

KEPADA : **Dapit Alexsander, S.H.I, M.A.B**

TUJUAN : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat

TANGGAL : 4 September s/d 7 September 2024

LAMANYA : 4 (Empat) hari

MAKSUD : Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

UNTUK : 1. Kepada yang ditunjuk tersebut diatas agar melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan kepada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : 115.01.2.686218/2024 tanggal 30 Juli 2024.

Surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 2 September 2024

PLH KETUA,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Desa Gosoma
Laman :http://halut.bawaslu.go.id

155

SURAT TUGAS

Nomor : /HK.03/K.MU-03/09/2024

Menimbang:
1. Bahwa sehubungan dengan Pengawasan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
2. Bahwa dalam rangka memenuhi sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menugaskan pegawai untuk melaksanakan penugasan tersebut.

Dasar:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-115.01.2.686491/2024 tanggal 28 November 2023 UU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang APBN 2024.

Menugaskan

Kepada : **Rusni Ibrahim, S.Pd,.M.Pd.**

1. Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II. bertempat di Bogo, Jawa Barat. Pada Tanggal 04 s/d 07 September 2024. Sesuai Surat Undagan Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut dan melaporkan kembali hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tobelo
Pada tanggal : 04 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Ketua

BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA

157

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

JL. SOREANG NO. 141 DESA SOREANG KECAMATAN SOREANG
KABUPATEN BANDUNG 40911

SURAT TUGAS
Nomor: 287 /HK.03/K.JB-01/09/2024

Menimbang :
a. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Wlikota Tahun 2024 Bagi Pengawas Pemilihan Umum;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas perlu menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan wakil walikota Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pantia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pantia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Surat dari Ketua Bawaslu RI Nomor : 747/HK.03/K1/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024

MENUGASKAN

Kepada :
Yunita Rosdiana
Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung

Untuk :
1. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Wlikota Tahun 2024 Bagi Pengawas Pemilihan Umum PADA HARI Senin s.d. Jum'at / 2 s.d. 6 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi – Jln. Raya Puncak, Cisarua – Bogor.
2. Menyampaikan laporan hasil tugas tersebut.
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Soreang
Tanggal : 2 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
KETUA,

KAHPIANA

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Jhonny Sitorus	06-09-2024 10:00:14 WIB
	Indra Suryadharma	06-09-2024 10:00:18 WIB
	Jhonny Sitorus	06-09-2024 10:00:28 WIB
	Rayu Anitawati	06-09-2024 10:00:44 WIB
	Fikri Ardiansyah	06-09-2024 10:00:45 WIB
	Diana Devi	06-09-2024 10:00:47 WIB
	Nesya Yulya	06-09-2024 10:00:52 WIB
	Indra Khalid Nasution	06-09-2024 10:00:53 WIB
	Wijayanto	06-09-2024 10:00:55 WIB
0	Monica Purada Tambunan	06-09-2024 10:01:10 WIB
1	Yerri Larona	06-09-2024 10:01:14 WIB

IO	NAME	TTD
2	Rachmat Tamara	06-09-2024 10:01:29 WIB
3	Lenny Novelia	06-09-2024 10:01:43 WIB
4	Benny Aziz	06-09-2024 10:01:43 WIB
5	Muhammad Sarkani	06-09-2024 10:01:48 WIB
6	Lia Mauliana	06-09-2024 10:02:05 WIB
7	Nurlaila Muhammad	06-09-2024 10:02:06 WIB
8	Suyanto	06-09-2024 10:02:13 WIB
9	Candra Maheswara Putra	06-09-2024 10:02:30 WIB
0	Rusni Ibrahim	06-09-2024 10:02:45 WIB
1	Safiah	06-09-2024 10:02:50 WIB
2	Muhammad Kafrowi	06-09-2024 10:03:05 WIB
3	Usep A. Zawari	06-09-2024 10:03:20 WIB
4	Subi`ah	06-09-2024 10:03:22 WIB

IO	NAME	TTD
5	Andria	06-09-2024 10:03:45 WIB
6	Agustinus Watan	06-09-2024 10:03:46 WIB
7	Yeuw M. Felix Tethool	06-09-2024 10:03:58 WIB
8	Fatihah Firdausi	06-09-2024 10:04:01 WIB
9	Cuprianto	06-09-2024 10:04:12 WIB
0	Mulyadi	06-09-2024 10:04:16 WIB
1	Gede Sutrawan	06-09-2024 10:04:17 WIB
2	Fauzi Fazhari	06-09-2024 10:04:30 WIB
3	Jabaruddin	06-09-2024 10:04:38 WIB
4	Xaverius Wonmut	06-09-2024 10:05:14 WIB
5	Aliapsyi Ade Seberan	06-09-2024 10:05:29 WIB
6	Muhammad Nurrahman Yasin	06-09-2024 10:05:53 WIB
7	Asep Kosasih	06-09-2024 10:06:06 WIB

IO	NAME	TTD
8	Isti Pratiwi	06-09-2024 10:06:28 WIB
9	Erwin Prianto	06-09-2024 10:06:28 WIB
0	Siti Nurhayati	06-09-2024 10:06:28 WIB
1	Fauzan	06-09-2024 10:06:35 WIB
2	Halimi	06-09-2024 10:07:01 WIB
3	Nasrullah	06-09-2024 10:07:24 WIB
4	Petrus Paulus Sarkol	06-09-2024 10:07:27 WIB
5	Paskalis Naguru	06-09-2024 10:07:39 WIB
6	Eri Vatria	06-09-2024 10:07:48 WIB
7	Hendri Tegila	06-09-2024 10:08:36 WIB
8	Rinto Pakpahan	06-09-2024 10:08:45 WIB
9	Sidra Sofyan	06-09-2024 10:08:50 WIB
0	Tabita	06-09-2024 10:09:52 WIB

IO	NAME	TTD
1	Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	06-09-2024 10:09:53 WIB
2	Dedi Setiawan	06-09-2024 10:10:04 WIB
3	Tahirin Jayadi	06-09-2024 10:10:08 WIB
4	Zulfahmi	06-09-2024 10:10:27 WIB
5	Ade Wahyu Hidayat	06-09-2024 10:10:32 WIB
6	Ramliannoor	06-09-2024 10:10:41 WIB
7	Renaldo Saputro	06-09-2024 10:10:45 WIB
8	A. Fadzlur Rahman	06-09-2024 10:10:48 WIB
9	Zulpi Eka Putra	06-09-2024 10:11:57 WIB
0	Brotoseno	06-09-2024 10:12:22 WIB
1	Rusmansyah	06-09-2024 10:12:34 WIB
2	Ramadana	06-09-2024 10:13:05 WIB
3	Khairuddin	06-09-2024 10:13:48 WIB

IO	NAME	TTD
4	Johanis R. Samderubun	06-09-2024 10:13:55 WIB
5	Darmawan	06-09-2024 10:14:08 WIB
6	Suryono Achmat Djiwa	06-09-2024 10:15:27 WIB
7	Budi Santoso	06-09-2024 10:18:32 WIB
8	Muhamad Saleh Safua	06-09-2024 10:20:15 WIB
9	Anggi Kurniawan	06-09-2024 10:20:53 WIB
0	Erie Firmansyah	06-09-2024 10:21:04 WIB
1	llham Sarlito	06-09-2024 10:21:10 WIB
2	Djoko Narendro	06-09-2024 10:21:28 WIB
3	Yunita Rosdiana	06-09-2024 10:21:44 WIB
4	Lydia Inggrit Wakum	06-09-2024 10:22:11 WIB
5	Lydia Inggrit Wakum	06-09-2024 10:22:11 WIB
6	Mugi Alia Pinem	06-09-2024 10:22:33 WIB

IO	NAME	TTD
7	Syaifullah Hamdani	06-09-2024 10:23:46 WIB
8	Muhadi sabara	06-09-2024 10:24:29 WIB
9	M. Idris	06-09-2024 10:28:08 WIB
0	Mario Gerson Lontaan	06-09-2024 10:28:16 WIB
1	Suryadi S. Abdullah	06-09-2024 10:31:25 WIB
2	Arthur Ignasius Karinda	06-09-2024 10:37:06 WIB
3	Claudia Manus	06-09-2024 10:44:12 WIB
4	Ivan Sagito	06-09-2024 10:45:06 WIB
5	A. Muh. Saifullah	06-09-2024 10:46:46 WIB
6	Laode Muhammada Aulia	06-09-2024 10:47:01 WIB
7	Fadhly Kharisma Rahman	06-09-2024 11:24:21 WIB
8	Ari Sukowati	06-09-2024 11:25:05 WIB
9	Retnoningsih	06-09-2024 11:46:42 WIB

Evaluasi Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Indra Suryadharma	06-09-2024 07:30:36 WIB
	Jabaruddin	06-09-2024 07:31:10 WIB
	Djoko Narendro	06-09-2024 07:31:59 WIB
	Haikal	06-09-2024 07:31:59 WIB
	Ahmad Ritauddin	06-09-2024 07:32:11 WIB
	Fikri Ardiansyah	06-09-2024 07:32:11 WIB
	Muhammad Taupik Rahman	06-09-2024 07:32:20 WIB
	Usep A. Zawari	06-09-2024 07:32:32 WIB
	Yandi Dwi Himawan	06-09-2024 07:32:55 WIB
0	Diana Devi	06-09-2024 07:33:24 WIB

IO	NAME	TTD
1	Vita Novalia Arifin	06-09-2024 07:34:08 WIB
2	Isti Pratiwi	06-09-2024 07:34:10 WIB
3	Nesya Yulya	06-09-2024 07:34:14 WIB
4	Rachmat Tamara	06-09-2024 07:34:31 WIB
5	Barkatullah Amin	06-09-2024 07:35:50 WIB
6	Agustinus Watan	06-09-2024 07:35:54 WIB
7	Suyanto	06-09-2024 07:36:12 WIB
8	Xaverius Wonmut	06-09-2024 07:36:25 WIB
9	Yeuw M. Felix Tethool	06-09-2024 07:36:35 WIB
0	Rayu Anitawati	06-09-2024 07:36:47 WIB
1	Davitri	06-09-2024 07:37:16 WIB
2	Yerri Larona	06-09-2024 07:37:17 WIB
3	Nurlaila Muhammad	06-09-2024 07:37:19 WIB

IO	NAME	TTD
4	Lenny Novelia	06-09-2024 07:37:40 WIB
5	Wahyu Saputra	06-09-2024 07:37:55 WIB
6	Johanis R. Samderubun	06-09-2024 07:37:55 WIB
7	Nurmaidani	06-09-2024 07:38:05 WIB
8	Gede Wira Mariyusa	06-09-2024 07:38:37 WIB
9	Darmawan	06-09-2024 07:38:40 WIB
0	Erie Firmansyah	06-09-2024 07:39:21 WIB
1	I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi	06-09-2024 07:39:37 WIB
2	Muhammad Kafrowi	06-09-2024 07:39:44 WIB
3	Laode Muhammada Aulia	06-09-2024 07:40:18 WIB
4	Suryono Achmat Djiwa	06-09-2024 07:40:51 WIB
5	Dedi Setiawan	06-09-2024 07:41:11 WIB
6	Ramadana	06-09-2024 07:41:28 WIB

IO	NAME	TTD
7	Fuad Rachman	06-09-2024 07:41:47 WIB
8	Yeni Kartini	06-09-2024 07:41:53 WIB
9	Natalis Lapang Wada	06-09-2024 07:42:09 WIB
0	Ramliannoor	06-09-2024 07:42:31 WIB
1	Yunita Rosdiana	06-09-2024 07:42:31 WIB
2	Mario Gerson Lontaan	06-09-2024 07:42:32 WIB
3	Tabita	06-09-2024 07:42:34 WIB
4	Salamuddin	06-09-2024 07:42:35 WIB
5	Rinto Pakpahan	06-09-2024 07:43:58 WIB
6	Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	06-09-2024 07:44:13 WIB
7	Rifkyanto Budiman	06-09-2024 07:44:47 WIB
8	M. Idris	06-09-2024 07:44:48 WIB
9	Retnoningsih	06-09-2024 07:45:22 WIB

IO	NAME	TTD
0	Anggi Kurniawan	06-09-2024 07:45:24 WIB
1	Zulfahmi	06-09-2024 07:45:50 WIB
2	Tahirin Jayadi	06-09-2024 07:45:52 WIB
3	Candra Maheswara Putra	06-09-2024 07:45:55 WIB
4	Indra Khalid Nasution	06-09-2024 07:45:57 WIB
5	Erwin Prianto	06-09-2024 07:46:19 WIB
6	Ade Wahyu Hidayat	06-09-2024 07:46:24 WIB
7	Anja Kusuma Atmaja	06-09-2024 07:46:25 WIB
8	Monica Purada Tambunan	06-09-2024 07:46:32 WIB
9	Riswan	06-09-2024 07:46:51 WIB
0	Leka Yunita Sari	06-09-2024 07:46:53 WIB
1	Nasita Mutiara Ramadhani	06-09-2024 07:46:54 WIB
2	Hendri Tegila	06-09-2024 07:47:28 WIB

IO	NAME	TTD
3	Syaifullah Hamdani	06-09-2024 07:47:50 WIB
4	Paskalis Naguru	06-09-2024 07:47:58 WIB
5	Fadhila Fitriyadi	06-09-2024 07:48:00 WIB
6	Mugi Alia Pinem	06-09-2024 07:48:03 WIB
7	Renaldo Saputro	06-09-2024 07:48:06 WIB
8	Benny Aziz	06-09-2024 07:48:20 WIB
9	Sidra Sofyan	06-09-2024 07:48:27 WIB
0	Claudia Manus	06-09-2024 07:48:45 WIB
1	Fatihah Firdausi	06-09-2024 07:48:49 WIB
2	Abdul Malik Furu	06-09-2024 07:48:52 WIB
3	Masykur Ridlo	06-09-2024 07:48:57 WIB
4	Ade Ajat Sudrajat	06-09-2024 07:49:00 WIB
5	Dapit Alexsander	06-09-2024 07:49:10 WIB

IO	NAME	TTD
6	Aliapsyi Ade Seberan	06-09-2024 07:49:19 WIB
7	Safrizal Hasbi	06-09-2024 07:50:02 WIB
8	Wijayanto	06-09-2024 07:50:03 WIB
9	Gede Sutrawan	06-09-2024 07:50:05 WIB
0	Subi`ah	06-09-2024 07:50:18 WIB
1	Budi Santoso	06-09-2024 07:50:20 WIB
2	Safiah	06-09-2024 07:50:32 WIB
3	Zulpi Eka Putra	06-09-2024 07:51:12 WIB
4	Asep Kosasih	06-09-2024 07:51:28 WIB
5	Ali Kwaikamtelat	06-09-2024 07:52:03 WIB
6	Azhari	06-09-2024 07:52:15 WIB
7	Petrus Paulus Sarkol	06-09-2024 07:53:24 WIB
8	Cuprianto	06-09-2024 07:53:39 WIB

IO	NAME	TTD
9	Yusran Hakim	06-09-2024 07:54:10 WIB
0	ABUBAKAR	06-09-2024 07:54:32 WIB
1	Jeplin George Maitimu	06-09-2024 07:54:45 WIB
2	Ivan Sagito	06-09-2024 07:55:16 WIB
3	Muh Isnaini	06-09-2024 07:57:05 WIB
4	Yeffri Miagoni	06-09-2024 07:58:32 WIB
5	A. Fadzlur Rahman	06-09-2024 07:58:39 WIB
6	Fauzi Fazhari	06-09-2024 07:59:26 WIB
7	Septinus Iryo	06-09-2024 07:59:40 WIB
8	A. Muh. Saifullah	06-09-2024 07:59:58 WIB
9	Austen E. Yakarimilena	06-09-2024 08:00:05 WIB
00	llham Sarlito	06-09-2024 08:00:14 WIB
01	Andria	06-09-2024 08:00:51 WIB

IO	NAME	TTD
02	Lia Mauliana	06-09-2024 08:01:18 WIB
03	Muhammad Nurrahman Yasin	06-09-2024 08:01:57 WIB
04	Amir Fawwaz	06-09-2024 08:02:55 WIB
05	Arie Setiawan Mokodompit	06-09-2024 08:03:38 WIB
06	Muttaqin	06-09-2024 08:03:39 WIB
07	Siti Nurhayati	06-09-2024 08:04:01 WIB
08	Mulyadi	06-09-2024 08:04:10 WIB
09	Putra Agus Sofyan	06-09-2024 08:04:13 WIB
10	Susana Corry Rotinsulu	06-09-2024 08:04:32 WIB
11	Banta Husen	06-09-2024 08:05:33 WIB
12	Haritje Latuihamallo	06-09-2024 08:07:32 WIB
13	Nasrullah	06-09-2024 08:07:38 WIB
14	Muhamad Saleh Safua	06-09-2024 08:07:52 WIB

IO	NAME	TTD
15	Askanar S. Kapisa	06-09-2024 08:09:22 WIB
16	Khairuddin	06-09-2024 08:09:29 WIB
17	Abdullah	06-09-2024 08:09:41 WIB
18	Hariadi	06-09-2024 08:10:27 WIB
19	Carmiati	06-09-2024 08:11:23 WIB
20	Dwi Apriansyah Indra	06-09-2024 08:14:15 WIB
21	Fauzan	06-09-2024 08:18:01 WIB
22	Suryadi S. Abdullah	06-09-2024 08:18:38 WIB
23	Halimi	06-09-2024 08:18:52 WIB
24	Omega Batkorumbawa	06-09-2024 08:26:58 WIB
25	Toni Wardani	06-09-2024 08:35:22 WIB
26	Nurul Fajri	06-09-2024 08:37:13 WIB
27	Fadhly Kharisma Rahman	06-09-2024 08:37:38 WIB

IO	NAME	TTD
28	Arthur Ignasius Karinda	06-09-2024 08:45:15 WIB
29	Muhammad Tamimi	06-09-2024 08:47:43 WIB
30	Rusmansyah	06-09-2024 08:54:25 WIB
31	Montesori Labok	06-09-2024 09:03:25 WIB
32	Zulhelmi Bakri	06-09-2024 09:03:52 WIB
33	Ari Sukowati	06-09-2024 09:04:09 WIB
34	Eri Vatria	06-09-2024 09:04:15 WIB
35	Idayani	06-09-2024 09:04:42 WIB
36	Firman Kiki	06-09-2024 09:09:23 WIB
37	Sakhroji	06-09-2024 09:19:36 WIB
38	Muhammad Sarkani	06-09-2024 09:20:08 WIB
39	Brotoseno	06-09-2024 09:21:53 WIB
40	Sutrisnowati	06-09-2024 09:28:53 WIB

IO	NAME	TTD
41	Oktovina Wanewar	06-09-2024 09:33:55 WIB
42	Muhadi sabara	06-09-2024 09:35:38 WIB
43	Dika Ramdhani	06-09-2024 09:36:05 WIB
44	Mustaqim Akbar	06-09-2024 09:41:20 WIB
45	Rusni Ibrahim	06-09-2024 09:45:01 WIB
46	Jhonny Sitorus	06-09-2024 10:00:11 WIB

Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Hariadi	05-09-2024 10:00:10 WIB
	Septinus Iryo	05-09-2024 10:00:50 WIB
	Jhonny Sitorus	05-09-2024 10:00:52 WIB
	Muhammad Nurrahman Yasin	05-09-2024 10:01:00 WIB
	Rayu Anitawati	05-09-2024 10:01:13 WIB
	Aliapsyi Ade Seberan	05-09-2024 10:01:23 WIB
	Isti Pratiwi	05-09-2024 10:01:24 WIB
	Wahyu Saputra	05-09-2024 10:01:27 WIB
	Anja Kusuma Atmaja	05-09-2024 10:01:39 WIB
0	Fatihah Firdausi	05-09-2024 10:01:40 WIB

IO	NAME	TTD
1	Austen E. Yakarimilena	05-09-2024 10:01:54 WIB
2	Muhamad Saleh Safua	05-09-2024 10:02:07 WIB
3	Budi Santoso	05-09-2024 10:02:14 WIB
4	Dedi Setiawan	05-09-2024 10:02:25 WIB
5	Johanis R. Samderubun	05-09-2024 10:02:30 WIB
6	Asep Kosasih	05-09-2024 10:02:33 WIB
7	Nasita Mutiara Ramadhani	05-09-2024 10:02:33 WIB
8	Sidra Sofyan	05-09-2024 10:02:39 WIB
9	Renaldo Saputro	05-09-2024 10:02:42 WIB
0	Masykur Ridlo	05-09-2024 10:03:03 WIB
1	Abdul Malik Furu	05-09-2024 10:03:04 WIB
2	Nasita Mutiara Ramadhani	05-09-2024 10:03:05 WIB
3	Retnoningsih	05-09-2024 10:03:26 WIB

IO	NAME	TTD
4	M. Idris	05-09-2024 10:03:49 WIB
5	Rachmat Tamara	05-09-2024 10:03:51 WIB
6	Nurmaidani	05-09-2024 10:04:03 WIB
7	Djoko Narendro	05-09-2024 10:04:04 WIB
8	Ade Ajat Sudrajat	05-09-2024 10:04:07 WIB
9	Salamuddin	05-09-2024 10:04:15 WIB
0	Omega Batkorumbawa	05-09-2024 10:04:15 WIB
1	Idayani	05-09-2024 10:04:26 WIB
2	Haikal	05-09-2024 10:04:39 WIB
3	Xaverius Wonmut	05-09-2024 10:05:02 WIB
4	A. Muh. Saifullah	05-09-2024 10:05:17 WIB
5	Zulpi Eka Putra	05-09-2024 10:05:21 WIB
6	Yerri Larona	05-09-2024 10:05:24 WIB

IO	NAME	TTD
7	Ali Kwaikamtelat	05-09-2024 10:05:26 WIB
8	Muhammad Taupik Rahman	05-09-2024 10:05:37 WIB
9	Indra Khalid Nasution	05-09-2024 10:05:46 WIB
0	Natalis Lapang Wada	05-09-2024 10:06:22 WIB
1	Azhari	05-09-2024 10:06:40 WIB
2	Yeuw M. Felix Tethool	05-09-2024 10:06:45 WIB
3	Susana Corry Rotinsulu	05-09-2024 10:07:07 WIB
4	Wijayanto	05-09-2024 10:07:11 WIB
5	Nesya Yulya	05-09-2024 10:07:16 WIB
6	Claudia Manus	05-09-2024 10:07:29 WIB
7	Vita Novalia Arifin	05-09-2024 10:07:32 WIB
8	Fadhly Kharisma Rahman	05-09-2024 10:07:37 WIB
9	Monica Purada Tambunan	05-09-2024 10:07:45 WIB

IO	NAME	TTD
0	Suyanto	05-09-2024 10:07:45 WIB
1	Dapit Alexsander	05-09-2024 10:07:53 WIB
2	Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	05-09-2024 10:07:56 WIB
3	Fauzi Fazhari	05-09-2024 10:08:07 WIB
4	Suryadi S. Abdullah	05-09-2024 10:08:48 WIB
5	Yeffri Miagoni	05-09-2024 10:09:05 WIB
6	Arie Setiawan Mokodompit	05-09-2024 10:09:05 WIB
7	Muh Isnaini	05-09-2024 10:09:10 WIB
8	Mulyadi	05-09-2024 10:09:12 WIB
9	Nurlaila Muhammad	05-09-2024 10:09:29 WIB
0	Jabaruddin	05-09-2024 10:09:34 WIB
1	Rinto Pakpahan	05-09-2024 10:09:36 WIB
2	Benny Aziz	05-09-2024 10:09:38 WIB

IO	NAME	TTD
3	Usep A. Zawari	05-09-2024 10:09:42 WIB
4	Oktovina Wanewar	05-09-2024 10:09:44 WIB
5	Mugi Alia Pinem	05-09-2024 10:10:05 WIB
6	Zulfahmi	05-09-2024 10:10:05 WIB
7	Yandi Dwi Himawan	05-09-2024 10:10:08 WIB
8	Muttaqin	05-09-2024 10:10:10 WIB
9	Lia Mauliana	05-09-2024 10:10:18 WIB
0	Diana Devi	05-09-2024 10:10:21 WIB
1	Ade Wahyu Hidayat	05-09-2024 10:10:22 WIB
2	Rifkyanto Budiman	05-09-2024 10:10:27 WIB
3	Lenny Novelia	05-09-2024 10:10:30 WIB
4	Putra Agus Sofyan	05-09-2024 10:10:34 WIB
5	Amir Fawwaz	05-09-2024 10:10:35 WIB

IO	NAME	TTD
6	Muhammad Kafrowi	05-09-2024 10:10:38 WIB
7	Zulhelmi Bakri	05-09-2024 10:10:40 WIB
8	Yunita Rosdiana	05-09-2024 10:10:44 WIB
9	Safiah	05-09-2024 10:10:46 WIB
0	Khairuddin	05-09-2024 10:10:47 WIB
1	Fikri Ardiansyah	05-09-2024 10:10:55 WIB
2	Indra Suryadharma	05-09-2024 10:10:55 WIB
3	Halimi	05-09-2024 10:10:57 WIB
4	Askanar S. Kapisa	05-09-2024 10:10:59 WIB
5	Tabita	05-09-2024 10:10:59 WIB
6	Erie Firmansyah	05-09-2024 10:11:07 WIB
7	Montesori Labok	05-09-2024 10:11:12 WIB
8	Nasrullah	05-09-2024 10:11:15 WIB

IO	NAME	TTD
9	Ari Sukowati	05-09-2024 10:11:26 WIB
0	Candra Maheswara Putra	05-09-2024 10:11:27 WIB
1	Mario Gerson Lontaan	05-09-2024 10:11:49 WIB
2	Andria	05-09-2024 10:11:56 WIB
3	Darmawan	05-09-2024 10:12:10 WIB
4	Dwi Apriansyah Indra	05-09-2024 10:12:20 WIB
5	Cuprianto	05-09-2024 10:12:22 WIB
6	Fuad Rachman	05-09-2024 10:12:26 WIB
7	Syaifullah Hamdani	05-09-2024 10:12:38 WIB
8	Eri Vatria	05-09-2024 10:14:00 WIB
9	ABUBAKAR	05-09-2024 10:15:15 WIB
00	Banta Husen	05-09-2024 10:16:46 WIB
01	Fadhila Fitriyadi	05-09-2024 10:17:14 WIB

IO	NAME	TTD
02	llham Sarlito	05-09-2024 10:21:23 WIB
03	Firman Kiki	05-09-2024 10:21:47 WIB
04	Subi`ah	05-09-2024 10:22:41 WIB
05	Toni Wardani	05-09-2024 10:26:01 WIB
06	Davitri	05-09-2024 10:29:16 WIB
07	Gede Sutrawan	05-09-2024 10:31:50 WIB
08	Tahirin Jayadi	05-09-2024 10:32:40 WIB
09	Abdullah	05-09-2024 10:34:40 WIB
10	Sutrisnowati	05-09-2024 10:45:12 WIB
11	Safrizal Hasbi	05-09-2024 11:34:04 WIB
12	Ramadana	05-09-2024 11:51:28 WIB
13	Dika Ramdhani	05-09-2024 11:56:09 WIB
14	Agustinus Watan	05-09-2024 12:53:56 WIB

IO	NAME	TTD
15	Neneng Widasari	05-09-2024 13:09:14 WIB
16	Arthur Ignasius Karinda	05-09-2024 13:16:24 WIB
17	Muhammad Tamimi	05-09-2024 13:29:13 WIB
18	Muhammad Sarkani	05-09-2024 13:44:26 WIB
19	Rusmansyah	05-09-2024 13:45:07 WIB
20	Anggi Kurniawan	05-09-2024 14:04:14 WIB
21	A. Fadzlur Rahman	05-09-2024 14:17:12 WIB
22	Erwin Prianto	05-09-2024 14:25:29 WIB
23	Mustaqim Akbar	05-09-2024 14:42:56 WIB
24	Brotoseno	05-09-2024 14:44:06 WIB
25	Ivan Sagito	05-09-2024 14:53:35 WIB
26	Leka Yunita Sari	05-09-2024 15:04:06 WIB
27	Yusran Hakim	05-09-2024 15:04:15 WIB

IO	NAME	TTD
28	Siti Nurhayati	05-09-2024 15:04:27 WIB
29	Nurul Fajri	05-09-2024 15:04:27 WIB

Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Leka Yunita Sari	05-09-2024 08:30:29 WIB
	Ade Ajat Sudrajat	05-09-2024 08:30:34 WIB
	Rayu Anitawati	05-09-2024 08:30:44 WIB
	Xaverius Wonmut	05-09-2024 08:30:59 WIB
	Indra Suryadharma	05-09-2024 08:31:18 WIB
	Fauzi Fazhari	05-09-2024 08:31:44 WIB
	Eri Vatria	05-09-2024 08:32:01 WIB
	Arthur Ignasius Karinda	05-09-2024 08:32:45 WIB
	Anja Kusuma Atmaja	05-09-2024 08:32:45 WIB
0	Diana Devi	05-09-2024 08:34:02 WIB

IO	NAME	TTD
1	Agustinus Watan	05-09-2024 08:34:03 WIB
2	Fadhly Kharisma Rahman	05-09-2024 08:34:32 WIB
3	Asep Kosasih	05-09-2024 08:34:34 WIB
4	Usep A. Zawari	05-09-2024 08:34:37 WIB
5	Muhammad Sarkani	05-09-2024 08:34:54 WIB
6	Nesya Yulya	05-09-2024 08:35:02 WIB
7	Rachmat Tamara	05-09-2024 08:35:07 WIB
8	Suyanto	05-09-2024 08:35:07 WIB
9	Rinto Pakpahan	05-09-2024 08:35:09 WIB
0	Lenny Novelia	05-09-2024 08:35:12 WIB
1	Tahirin Jayadi	05-09-2024 08:35:17 WIB
2	Johanis R. Samderubun	05-09-2024 08:35:18 WIB
3	Budi Santoso	05-09-2024 08:35:19 WIB

IO	NAME	TTD
4	Isti Pratiwi	05-09-2024 08:35:51 WIB
5	Zulhelmi Bakri	05-09-2024 08:35:51 WIB
6	Gede Sutrawan	05-09-2024 08:36:13 WIB
7	ABUBAKAR	05-09-2024 08:36:24 WIB
8	Amir Fawwaz	05-09-2024 08:36:30 WIB
9	Paskalis Naguru	05-09-2024 08:36:35 WIB
0	Zulfahmi	05-09-2024 08:36:37 WIB
1	Safiah	05-09-2024 08:36:59 WIB
2	Lia Mauliana	05-09-2024 08:37:05 WIB
3	Nurlaila Muhammad	05-09-2024 08:37:11 WIB
4	Nasrullah	05-09-2024 08:37:21 WIB
5	Benny Aziz	05-09-2024 08:37:24 WIB
6	Sidra Sofyan	05-09-2024 08:37:29 WIB

IO	NAME	TTD
7	Ivan Sagito	05-09-2024 08:37:29 WIB
8	Muhammad Kafrowi	05-09-2024 08:37:32 WIB
9	Yerri Larona	05-09-2024 08:37:53 WIB
0	Yeuw M. Felix Tethool	05-09-2024 08:37:59 WIB
1	Safrizal Hasbi	05-09-2024 08:38:05 WIB
2	Erie Firmansyah	05-09-2024 08:38:10 WIB
3	Rifkyanto Budiman	05-09-2024 08:38:12 WIB
4	Wijayanto	05-09-2024 08:38:29 WIB
5	Muttaqin	05-09-2024 08:38:38 WIB
6	Salamuddin	05-09-2024 08:38:47 WIB
7	Suryono Achmat Djiwa	05-09-2024 08:39:07 WIB
8	Haikal	05-09-2024 08:39:17 WIB
9	Davitri	05-09-2024 08:39:30 WIB

IO	NAME	TTD
0	Nurmaidani	05-09-2024 08:39:31 WIB
1	Vita Novalia Arifin	05-09-2024 08:39:36 WIB
2	Indra Khalid Nasution	05-09-2024 08:39:55 WIB
3	Masykur Ridlo	05-09-2024 08:40:04 WIB
4	Toni Wardani	05-09-2024 08:40:19 WIB
5	Hariadi	05-09-2024 08:40:56 WIB
6	M. Idris	05-09-2024 08:41:01 WIB
7	Monica Purada Tambunan	05-09-2024 08:41:05 WIB
8	Muhammad Taupik Rahman	05-09-2024 08:41:11 WIB
9	Renaldo Saputro	05-09-2024 08:41:12 WIB
0	I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi	05-09-2024 08:41:16 WIB
1	Nasita Mutiara Ramadhani	05-09-2024 08:41:17 WIB
2	Jabaruddin	05-09-2024 08:41:26 WIB

IO	NAME	TTD
3	Yeni Kartini	05-09-2024 08:42:09 WIB
4	Fikri Ardiansyah	05-09-2024 08:42:15 WIB
5	Dedi Setiawan	05-09-2024 08:42:38 WIB
6	Fadhila Fitriyadi	05-09-2024 08:42:42 WIB
7	Petrus Paulus Sarkol	05-09-2024 08:42:44 WIB
8	Cuprianto	05-09-2024 08:42:46 WIB
9	Dapit Alexsander	05-09-2024 08:42:57 WIB
0	Retnoningsih	05-09-2024 08:42:59 WIB
1	Erwin Prianto	05-09-2024 08:43:09 WIB
2	Djoko Narendro	05-09-2024 08:43:37 WIB
3	Fuad Rachman	05-09-2024 08:43:47 WIB
4	Zulpi Eka Putra	05-09-2024 08:43:47 WIB
5	Dwi Apriansyah Indra	05-09-2024 08:43:47 WIB

IO	NAME	TTD
6	Abdul Malik Furu	05-09-2024 08:44:02 WIB
7	Muhammad Tamimi	05-09-2024 08:44:11 WIB
8	Yusran Hakim	05-09-2024 08:44:19 WIB
9	Susana Corry Rotinsulu	05-09-2024 08:44:45 WIB
0	Firman Kiki	05-09-2024 08:45:01 WIB
1	Natalis Lapang Wada	05-09-2024 08:45:05 WIB
2	Claudia Manus	05-09-2024 08:45:08 WIB
3	Putra Agus Sofyan	05-09-2024 08:45:09 WIB
4	Ramliannoor	05-09-2024 08:45:17 WIB
5	Candra Maheswara Putra	05-09-2024 08:45:31 WIB
6	Syaifullah Hamdani	05-09-2024 08:45:31 WIB
7	Muhammad Nurrahman Yasin	05-09-2024 08:45:47 WIB
8	Arie Setiawan Mokodompit	05-09-2024 08:45:57 WIB

IO	NAME	TTD
9	Mugi Alia Pinem	05-09-2024 08:46:44 WIB
0	Azhari	05-09-2024 08:46:44 WIB
1	Hendri Tegila	05-09-2024 08:46:45 WIB
2	Fauzan	05-09-2024 08:46:58 WIB
3	Muhadi sabara	05-09-2024 08:47:08 WIB
4	Brotoseno	05-09-2024 08:47:11 WIB
5	Wahyu Saputra	05-09-2024 08:47:38 WIB
6	Khairuddin	05-09-2024 08:47:52 WIB
7	Ari Sukowati	05-09-2024 08:47:53 WIB
8	Ahmad Ritauddin	05-09-2024 08:47:53 WIB
9	Subi`ah	05-09-2024 08:47:58 WIB
00	Mario Gerson Lontaan	05-09-2024 08:48:06 WIB
01	Darmawan	05-09-2024 08:48:08 WIB

IO	NAME	TTD
02	Idayani	05-09-2024 08:48:37 WIB
03	Rusmansyah	05-09-2024 08:48:56 WIB
04	Riswan	05-09-2024 08:49:38 WIB
05	Yeffri Miagoni	05-09-2024 08:49:55 WIB
06	Aliapsyi Ade Seberan	05-09-2024 08:50:04 WIB
07	Dika Ramdhani	05-09-2024 08:50:23 WIB
08	Yandi Dwi Himawan	05-09-2024 08:50:39 WIB
09	Andria	05-09-2024 08:51:11 WIB
10	Banta Husen	05-09-2024 08:51:32 WIB
11	Nurul Fajri	05-09-2024 08:51:39 WIB
12	Gede Wira Mariyusa	05-09-2024 08:51:46 WIB
13	Mustaqim Akbar	05-09-2024 08:52:27 WIB
14	Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	05-09-2024 08:52:30 WIB

IO	NAME	TTD
15	Ade Wahyu Hidayat	05-09-2024 08:52:32 WIB
16	Anggi Kurniawan	05-09-2024 08:52:35 WIB
17	Fatihah Firdausi	05-09-2024 08:52:46 WIB
18	Carmiati	05-09-2024 08:52:55 WIB
19	Mulyadi	05-09-2024 08:53:22 WIB
20	Adrian Yoro Naleng	05-09-2024 08:53:43 WIB
21	Laode Muhammada Aulia	05-09-2024 08:54:08 WIB
22	Ramadana	05-09-2024 08:55:28 WIB
23	Montesori Labok	05-09-2024 08:55:32 WIB
24	Austen E. Yakarimilena	05-09-2024 08:56:29 WIB
25	Neneng Widasari	05-09-2024 08:57:16 WIB
26	Askanar S. Kapisa	05-09-2024 08:57:17 WIB
27	Oktovina Wanewar	05-09-2024 08:57:22 WIB

IO	NAME	TTD
28	Yunita Rosdiana	05-09-2024 08:57:41 WIB
29	Muhamad Saleh Safua	05-09-2024 08:58:15 WIB
30	Abdullah	05-09-2024 08:58:55 WIB
31	Septinus Iryo	05-09-2024 09:00:23 WIB
32	Halimi	05-09-2024 09:01:45 WIB
33	Sakhroji	05-09-2024 09:02:06 WIB
34	Muh Isnaini	05-09-2024 09:03:00 WIB
35	Barkatullah Amin	05-09-2024 09:05:49 WIB
36	Jeplin George Maitimu	05-09-2024 09:07:02 WIB
37	A. Muh. Saifullah	05-09-2024 09:08:12 WIB
38	Tabita	05-09-2024 09:10:12 WIB
39	llham Sarlito	05-09-2024 09:11:10 WIB
40	A. Fadzlur Rahman	05-09-2024 09:13:22 WIB

IO	NAME	TTD
41	Sutrisnowati	05-09-2024 09:15:46 WIB
42	Siti Nurhayati	05-09-2024 09:31:51 WIB
43	Siofanus Irfam Kareth	05-09-2024 09:32:41 WIB
44	Jhonny Sitorus	05-09-2024 09:40:42 WIB
45	Omega Batkorumbawa	05-09-2024 10:04:09 WIB
46	Ali Kwaikamtelat	05-09-2024 10:05:22 WIB
47	Suryadi S. Abdullah	05-09-2024 10:08:39 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Arthur Ignasius Karinda	04-09-2024 15:30:38 WIB
	Retnoningsih	04-09-2024 15:30:45 WIB
	Muhammad Taupik Rahman	04-09-2024 15:30:57 WIB
	Riswan	04-09-2024 15:31:31 WIB
	Djoko Narendro	04-09-2024 15:31:37 WIB
	Siti Nurhayati	04-09-2024 15:32:28 WIB
	llham Sarlito	04-09-2024 15:32:34 WIB
	Johanis R. Samderubun	04-09-2024 15:32:46 WIB
	Ivan Sagito	04-09-2024 15:32:58 WIB
0	Xaverius Wonmut	04-09-2024 15:33:06 WIB
1	Indra Suryadharma	04-09-2024 15:33:07 WIB

IO	NAME	TTD
2	Asep Kosasih	04-09-2024 15:33:38 WIB
3	Khairuddin	04-09-2024 15:34:00 WIB
4	Abdul Malik Furu	04-09-2024 15:34:05 WIB
5	Fikri Ardiansyah	04-09-2024 15:35:45 WIB
6	Rayu Anitawati	04-09-2024 15:36:14 WIB
7	Petrus Paulus Sarkol	04-09-2024 15:36:21 WIB
8	Salamuddin	04-09-2024 15:36:25 WIB
9	I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi	04-09-2024 15:36:39 WIB
0	Cuprianto	04-09-2024 15:36:50 WIB
1	Monica Purada Tambunan	04-09-2024 15:36:55 WIB
2	Mario Gerson Lontaan	04-09-2024 15:36:59 WIB
3	Rinto Pakpahan	04-09-2024 15:37:10 WIB
4	Dwi Apriansyah Indra	04-09-2024 15:37:17 WIB

IO	NAME	TTD
5	Indra Khalid Nasution	04-09-2024 15:37:31 WIB
6	Safiah	04-09-2024 15:37:46 WIB
7	Tahirin Jayadi	04-09-2024 15:38:15 WIB
8	Dedi Setiawan	04-09-2024 15:38:29 WIB
9	Haikal	04-09-2024 15:38:40 WIB
0	ABUBAKAR	04-09-2024 15:38:50 WIB
1	Tabita	04-09-2024 15:39:22 WIB
2	Suyanto	04-09-2024 15:39:29 WIB
3	Zulpi Eka Putra	04-09-2024 15:39:33 WIB
4	Budi Santoso	04-09-2024 15:39:39 WIB
5	Diana Devi	04-09-2024 15:39:45 WIB
6	Ramliannoor	04-09-2024 15:39:53 WIB
7	Askanar S. Kapisa	04-09-2024 15:39:55 WIB

IO	NAME	TTD
8	Rachmat Tamara	04-09-2024 15:40:31 WIB
9	Gede Sutrawan	04-09-2024 15:41:04 WIB
0	Firman Kiki	04-09-2024 15:41:26 WIB
1	Muhammad Kafrowi	04-09-2024 15:41:59 WIB
2	Muhammad Nurrahman Yasin	04-09-2024 15:42:04 WIB
3	Nurmaidani	04-09-2024 15:42:11 WIB
4	Paskalis Naguru	04-09-2024 15:42:19 WIB
5	Yeni Kartini	04-09-2024 15:42:36 WIB
6	Syaifullah Hamdani	04-09-2024 15:42:43 WIB
7	Muh Isnaini	04-09-2024 15:42:43 WIB
8	Yusran Hakim	04-09-2024 15:42:47 WIB
9	Muttaqin	04-09-2024 15:43:26 WIB
0	Ramadana	04-09-2024 15:43:57 WIB

IO	NAME	TTD
1	Safrizal Hasbi	04-09-2024 15:43:58 WIB
2	Yeuw M. Felix Tethool	04-09-2024 15:44:11 WIB
3	Sidra Sofyan	04-09-2024 15:44:20 WIB
4	Mugi Alia Pinem	04-09-2024 15:44:21 WIB
5	Carmiati	04-09-2024 15:44:21 WIB
6	Abdullah	04-09-2024 15:44:26 WIB
7	Renaldo Saputro	04-09-2024 15:44:54 WIB
8	Oktovina Wanewar	04-09-2024 15:44:56 WIB
9	Erwin Prianto	04-09-2024 15:45:04 WIB
0	Jabaruddin	04-09-2024 15:45:35 WIB
1	Hariadi	04-09-2024 15:45:50 WIB
2	Muhammad Tamimi	04-09-2024 15:46:05 WIB
3	Isti Pratiwi	04-09-2024 15:46:05 WIB

IO	NAME	TTD
4	Dika Ramdhani	04-09-2024 15:46:08 WIB
5	Ade Wahyu Hidayat	04-09-2024 15:46:12 WIB
6	Banta Husen	04-09-2024 15:46:27 WIB
7	Banta Husen	04-09-2024 15:46:27 WIB
8	Dapit Alexsander	04-09-2024 15:46:29 WIB
9	Davitri	04-09-2024 15:46:32 WIB
0	Wahyu Saputra	04-09-2024 15:46:36 WIB
1	Fauzan	04-09-2024 15:46:38 WIB
2	Laode Muhammada Aulia	04-09-2024 15:46:50 WIB
3	Erie Firmansyah	04-09-2024 15:46:53 WIB
4	Suryono Achmat Djiwa	04-09-2024 15:46:59 WIB
5	Arie Setiawan Mokodompit	04-09-2024 15:46:59 WIB
6	Putra Agus Sofyan	04-09-2024 15:47:08 WIB

IO	NAME	TTD
7	Agustinus Watan	04-09-2024 15:47:08 WIB
8	Suryadi S. Abdullah	04-09-2024 15:47:10 WIB
9	Fauzi Fazhari	04-09-2024 15:47:13 WIB
0	Muhadi sabara	04-09-2024 15:47:15 WIB
1	Idayani	04-09-2024 15:47:17 WIB
2	Jeplin George Maitimu	04-09-2024 15:47:20 WIB
3	Nesya Yulya	04-09-2024 15:47:32 WIB
4	Rusmansyah	04-09-2024 15:47:44 WIB
5	Rifkyanto Budiman	04-09-2024 15:48:05 WIB
6	Ade Ajat Sudrajat	04-09-2024 15:48:07 WIB
7	Muhammad Sarkani	04-09-2024 15:48:13 WIB
8	Anja Kusuma Atmaja	04-09-2024 15:48:15 WIB
9	Aliapsyi Ade Seberan	04-09-2024 15:48:18 WIB

IO	NAME	TTD
0	Andria	04-09-2024 15:48:35 WIB
1	Zulhelmi Bakri	04-09-2024 15:48:41 WIB
2	Subi`ah	04-09-2024 15:48:43 WIB
3	Fatihah Firdausi	04-09-2024 15:48:54 WIB
4	Ali Kwaikamtelat	04-09-2024 15:49:31 WIB
5	Amir Fawwaz	04-09-2024 15:49:33 WIB
6	Candra Maheswara Putra	04-09-2024 15:50:39 WIB
7	Ahmad Ritauddin	04-09-2024 15:50:42 WIB
8	Yandi Dwi Himawan	04-09-2024 15:50:45 WIB
9	Fadhly Kharisma Rahman	04-09-2024 15:50:51 WIB
00	A. Muh. Saifullah	04-09-2024 15:50:51 WIB
01	Ari Sukowati	04-09-2024 15:50:51 WIB
02	Azhari	04-09-2024 15:50:59 WIB

IO	NAME	TTD
03	Fuad Rachman	04-09-2024 15:51:04 WIB
04	Masykur Ridlo	04-09-2024 15:51:15 WIB
05	Claudia Manus	04-09-2024 15:51:16 WIB
06	Mulyadi	04-09-2024 15:51:18 WIB
07	Vita Novalia Arifin	04-09-2024 15:51:20 WIB
08	M. Idris	04-09-2024 15:51:31 WIB
09	Siofanus Irfam Kareth	04-09-2024 15:51:54 WIB
10	Austen E. Yakarimilena	04-09-2024 15:52:01 WIB
11	Nasrullah	04-09-2024 15:52:28 WIB
12	Yeffri Miagoni	04-09-2024 15:53:01 WIB
13	Hendri Tegila	04-09-2024 15:53:35 WIB
14	Gede Wira Mariyusa	04-09-2024 15:54:08 WIB
15	Nasita Mutiara Ramadhani	04-09-2024 15:54:48 WIB

IO	NAME	TTD
16	Muhamad Saleh Safua	04-09-2024 15:54:58 WIB
17	Wijayanto	04-09-2024 15:56:23 WIB
18	Eri Vatria	04-09-2024 15:56:53 WIB
19	Septinus Iryo	04-09-2024 15:56:56 WIB
20	Natalis Lapang Wada	04-09-2024 15:57:28 WIB
21	Nurlaila Muhammad	04-09-2024 15:57:33 WIB
22	Usep A. Zawari	04-09-2024 15:59:15 WIB
23	Zulfahmi	04-09-2024 15:59:56 WIB
24	Halimi	04-09-2024 16:01:06 WIB
25	Adrian Yoro Naleng	04-09-2024 16:05:01 WIB
26	Lia Mauliana	04-09-2024 16:05:25 WIB
27	Toni Wardani	04-09-2024 16:08:07 WIB
28	Yerri Larona	04-09-2024 16:08:38 WIB

IO	NAME	TTD
29	Nurul Fajri	04-09-2024 16:09:59 WIB
30	Brotoseno	04-09-2024 16:15:18 WIB
31	Barkatullah Amin	04-09-2024 16:20:30 WIB
32	Anggi Kurniawan	04-09-2024 16:25:51 WIB
33	Benny Aziz	04-09-2024 16:29:41 WIB
34	A. Fadzlur Rahman	04-09-2024 16:33:10 WIB
35	Haritje Latuihamallo	04-09-2024 16:34:27 WIB
36	Fadhila Fitriyadi	04-09-2024 16:44:14 WIB
37	Susana Corry Rotinsulu	04-09-2024 16:46:00 WIB
38	Mustaqim Akbar	04-09-2024 16:48:36 WIB
39	Sutrisnowati	04-09-2024 16:52:49 WIB
40	Lenny Novelia	04-09-2024 16:56:13 WIB
41	Sakhroji	04-09-2024 17:01:20 WIB

IO	NAME	TTD
42	Neneng Widasari	04-09-2024 17:10:40 WIB
43	Darmawan	04-09-2024 17:13:36 WIB
44	Lydia Inggrit Wakum	04-09-2024 17:22:19 WIB

Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Arthur Ignasius Karinda	04-09-2024 13:00:09 WIB
	Mario Gerson Lontaan	04-09-2024 13:00:28 WIB
	Zulpi Eka Putra	04-09-2024 13:01:15 WIB
	Gede Sutrawan	04-09-2024 13:01:42 WIB
	Suyanto	04-09-2024 13:01:59 WIB
	Erwin Prianto	04-09-2024 13:02:12 WIB
	Diana Devi	04-09-2024 13:02:20 WIB
	Agustinus Watan	04-09-2024 13:03:08 WIB
	Ivan Sagito	04-09-2024 13:03:19 WIB
0	Abdul Malik Furu	04-09-2024 13:03:20 WIB

IO	NAME	TTD
1	Tahirin Jayadi	04-09-2024 13:03:37 WIB
2	Johanis R. Samderubun	04-09-2024 13:03:37 WIB
3	Cuprianto	04-09-2024 13:03:38 WIB
4	Montesori Labok	04-09-2024 13:03:39 WIB
5	Anggi Kurniawan	04-09-2024 13:04:19 WIB
6	Indra Suryadharma	04-09-2024 13:04:33 WIB
7	Rayu Anitawati	04-09-2024 13:04:54 WIB
8	Xaverius Wonmut	04-09-2024 13:04:54 WIB
9	Petrus Paulus Sarkol	04-09-2024 13:05:52 WIB
0	Budi Santoso	04-09-2024 13:05:54 WIB
1	Rinto Pakpahan	04-09-2024 13:06:03 WIB
2	Isti Pratiwi	04-09-2024 13:06:10 WIB
3	Renaldo Saputro	04-09-2024 13:06:19 WIB

IO	NAME	TTD
4	Muhammad Kafrowi	04-09-2024 13:06:22 WIB
5	Dedi Setiawan	04-09-2024 13:07:06 WIB
6	Natalis Lapang Wada	04-09-2024 13:07:14 WIB
7	Paskalis Naguru	04-09-2024 13:07:17 WIB
8	Gede Wira Mariyusa	04-09-2024 13:07:21 WIB
9	Fikri Ardiansyah	04-09-2024 13:07:26 WIB
0	Monica Purada Tambunan	04-09-2024 13:07:33 WIB
1	Nurlaila Muhammad	04-09-2024 13:07:57 WIB
2	Laode Muhammada Aulia	04-09-2024 13:08:09 WIB
3	Arie Setiawan Mokodompit	04-09-2024 13:08:11 WIB
4	Jabaruddin	04-09-2024 13:08:24 WIB
5	Haikal	04-09-2024 13:08:36 WIB
6	Amir Fawwaz	04-09-2024 13:09:22 WIB

IO	NAME	TTD
7	Yeni Kartini	04-09-2024 13:09:35 WIB
8	Salamuddin	04-09-2024 13:09:44 WIB
9	Nurul Fajri	04-09-2024 13:09:51 WIB
0	A. Fadzlur Rahman	04-09-2024 13:09:56 WIB
1	Wahyu Saputra	04-09-2024 13:10:20 WIB
2	Ahmad Ritauddin	04-09-2024 13:10:32 WIB
3	Banta Husen	04-09-2024 13:10:35 WIB
4	Ari Sukowati	04-09-2024 13:10:47 WIB
5	ABUBAKAR	04-09-2024 13:11:01 WIB
6	Djoko Narendro	04-09-2024 13:11:14 WIB
7	Rachmat Tamara	04-09-2024 13:11:19 WIB
8	Erie Firmansyah	04-09-2024 13:11:28 WIB
9	Lia Mauliana	04-09-2024 13:11:29 WIB

IO	NAME	TTD
0	Muttaqin	04-09-2024 13:11:35 WIB
1	Ramliannoor	04-09-2024 13:11:45 WIB
2	Nasrullah	04-09-2024 13:12:32 WIB
3	Dapit Alexsander	04-09-2024 13:12:47 WIB
4	Darmawan	04-09-2024 13:13:07 WIB
5	Fatihah Firdausi	04-09-2024 13:13:17 WIB
6	Suryono Achmat Djiwa	04-09-2024 13:13:24 WIB
7	Claudia Manus	04-09-2024 13:13:26 WIB
8	Vita Novalia Arifin	04-09-2024 13:13:31 WIB
9	Yeuw M. Felix Tethool	04-09-2024 13:13:47 WIB
0	Sidra Sofyan	04-09-2024 13:13:47 WIB
1	I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi	04-09-2024 13:13:52 WIB
2	Nurmaidani	04-09-2024 13:13:52 WIB

IO	NAME	TTD
3	Zulfahmi	04-09-2024 13:13:57 WIB
4	Yusran Hakim	04-09-2024 13:14:02 WIB
5	Rusmansyah	04-09-2024 13:14:02 WIB
6	Azhari	04-09-2024 13:14:15 WIB
7	Hendri Tegila	04-09-2024 13:14:19 WIB
8	Mugi Alia Pinem	04-09-2024 13:14:22 WIB
9	Mulyadi	04-09-2024 13:14:23 WIB
0	Tabita	04-09-2024 13:14:30 WIB
1	Rifkyanto Budiman	04-09-2024 13:14:32 WIB
2	Ade Ajat Sudrajat	04-09-2024 13:14:41 WIB
3	Muh Isnaini	04-09-2024 13:14:44 WIB
4	Davitri	04-09-2024 13:14:51 WIB
5	Subi`ah	04-09-2024 13:15:20 WIB

IO	NAME	TTD
6	Syaifullah Hamdani	04-09-2024 13:15:22 WIB
7	Muhammad Taupik Rahman	04-09-2024 13:15:26 WIB
8	Fuad Rachman	04-09-2024 13:15:36 WIB
9	Safrizal Hasbi	04-09-2024 13:15:39 WIB
0	Masykur Ridlo	04-09-2024 13:15:58 WIB
1	Muhammad Sarkani	04-09-2024 13:16:05 WIB
2	Fadhly Kharisma Rahman	04-09-2024 13:16:10 WIB
3	Retnoningsih	04-09-2024 13:16:18 WIB
4	Anja Kusuma Atmaja	04-09-2024 13:16:20 WIB
5	Eri Vatria	04-09-2024 13:16:24 WIB
6	Yandi Dwi Himawan	04-09-2024 13:16:40 WIB
7	Fauzan	04-09-2024 13:17:07 WIB
8	Firman Kiki	04-09-2024 13:17:13 WIB

IO	NAME	TTD
9	Usep A. Zawari	04-09-2024 13:17:13 WIB
0	Khairuddin	04-09-2024 13:17:16 WIB
1	Asep Kosasih	04-09-2024 13:17:37 WIB
2	Lenny Novelia	04-09-2024 13:17:39 WIB
3	Leka Yunita Sari	04-09-2024 13:18:07 WIB
4	Ali Kwaikamtelat	04-09-2024 13:18:08 WIB
5	Siti Nurhayati	04-09-2024 13:18:15 WIB
6	Nasita Mutiara Ramadhani	04-09-2024 13:18:34 WIB
7	Muhammad Tamimi	04-09-2024 13:19:47 WIB
8	Mustaqim Akbar	04-09-2024 13:19:49 WIB
9	llham Sarlito	04-09-2024 13:20:00 WIB
00	Muhamad Saleh Safua	04-09-2024 13:20:25 WIB
01	Abdullah	04-09-2024 13:20:28 WIB

IO	NAME	TTD
02	Riswan	04-09-2024 13:20:33 WIB
03	Ramadana	04-09-2024 13:20:34 WIB
04	Hariadi	04-09-2024 13:20:44 WIB
05	Muhadi sabara	04-09-2024 13:20:46 WIB
06	Dwi Apriansyah Indra	04-09-2024 13:20:58 WIB
07	Sakhroji	04-09-2024 13:21:01 WIB
08	Benny Aziz	04-09-2024 13:21:20 WIB
09	Septinus Iryo	04-09-2024 13:22:21 WIB
10	Nesya Yulya	04-09-2024 13:22:47 WIB
11	Andria	04-09-2024 13:24:09 WIB
12	Candra Maheswara Putra	04-09-2024 13:24:44 WIB
13	Indra Khalid Nasution	04-09-2024 13:24:46 WIB
14	Aliapsyi Ade Seberan	04-09-2024 13:26:06 WIB

IO	NAME	TTD
15	Zulhelmi Bakri	04-09-2024 13:27:18 WIB
16	M. Idris	04-09-2024 13:27:20 WIB
17	Wijayanto	04-09-2024 13:28:36 WIB
18	Sutrisnowati	04-09-2024 13:29:10 WIB
19	Carmiati	04-09-2024 13:29:18 WIB
20	Putra Agus Sofyan	04-09-2024 13:29:21 WIB
21	Fadhila Fitriyadi	04-09-2024 13:29:53 WIB
22	Yeffri Miagoni	04-09-2024 13:29:58 WIB
23	Safiah	04-09-2024 13:31:04 WIB
24	Halimi	04-09-2024 13:32:47 WIB
25	Adrian Yoro Naleng	04-09-2024 13:33:06 WIB
26	Yerri Larona	04-09-2024 13:34:35 WIB
27	Hans William Kurama	04-09-2024 13:35:18 WIB

IO	NAME	TTD
28	Oktovina Wanewar	04-09-2024 13:35:38 WIB
29	Suryadi S. Abdullah	04-09-2024 13:37:29 WIB
30	Ade Wahyu Hidayat	04-09-2024 13:37:35 WIB
31	A. Muh. Saifullah	04-09-2024 13:38:08 WIB
32	Idayani	04-09-2024 13:38:16 WIB
33	Muhammad Nurrahman Yasin	04-09-2024 13:40:52 WIB
34	Fauzi Fazhari	04-09-2024 13:47:39 WIB
35	Haritje Latuihamallo	04-09-2024 13:48:19 WIB
36	Siofanus Irfam Kareth	04-09-2024 13:49:00 WIB
37	Omega Batkorumbawa	04-09-2024 13:52:25 WIB
38	Susana Corry Rotinsulu	04-09-2024 13:58:49 WIB
39	Barkatullah Amin	04-09-2024 14:08:43 WIB
40	Neneng Widasari	04-09-2024 14:28:41 WIB

IO	NAME	TTD
41	Jeplin George Maitimu	04-09-2024 14:31:34 WIB
42	Brotoseno	04-09-2024 14:39:06 WIB
43	Dika Ramdhani	04-09-2024 14:39:28 WIB
44	Toni Wardani	04-09-2024 14:41:54 WIB
45	Askanar S. Kapisa	04-09-2024 15:00:10 WIB

Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernu Bupati, dan Wali Kota

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Dwi Apriansyah Indra	04-09-2024 10:00:25 WIB
	Muhammad Taupik Rahman	04-09-2024 10:00:44 WIB
	Diana Devi	04-09-2024 10:01:08 WIB
	Suyanto	04-09-2024 10:01:09 WIB
	Rayu Anitawati	04-09-2024 10:01:14 WIB
	Ade Ajat Sudrajat	04-09-2024 10:01:16 WIB
	Syaifullah Hamdani	04-09-2024 10:01:32 WIB
	Lia Mauliana	04-09-2024 10:01:33 WIB
	Fuad Rachman	04-09-2024 10:01:43 WIB
0	Fauzi Fazhari	04-09-2024 10:02:09 WIB

IO	NAME	TTD
1	Azhari	04-09-2024 10:02:21 WIB
2	Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	04-09-2024 10:02:21 WIB
3	Hariadi	04-09-2024 10:02:58 WIB
4	Arie Setiawan Mokodompit	04-09-2024 10:03:02 WIB
5	Indra Suryadharma	04-09-2024 10:03:21 WIB
6	Tahirin Jayadi	04-09-2024 10:03:39 WIB
7	Mugi Alia Pinem	04-09-2024 10:03:44 WIB
8	Rinto Pakpahan	04-09-2024 10:04:00 WIB
9	Anja Kusuma Atmaja	04-09-2024 10:04:00 WIB
0	Anggi Kurniawan	04-09-2024 10:04:25 WIB
1	Budi Santoso	04-09-2024 10:04:25 WIB
2	Omega Batkorumbawa	04-09-2024 10:04:26 WIB
3	Omega Batkorumbawa	04-09-2024 10:04:27 WIB

IO	NAME	TTD
4	Wahyu Saputra	04-09-2024 10:04:28 WIB
5	Dedi Setiawan	04-09-2024 10:04:42 WIB
6	Isti Pratiwi	04-09-2024 10:04:45 WIB
7	Rusmansyah	04-09-2024 10:04:49 WIB
8	Davitri	04-09-2024 10:04:55 WIB
9	Natalis Lapang Wada	04-09-2024 10:04:59 WIB
0	Johanis R. Samderubun	04-09-2024 10:05:31 WIB
1	Rifkyanto Budiman	04-09-2024 10:05:38 WIB
2	Haritje Latuihamallo	04-09-2024 10:05:49 WIB
3	Banta Husen	04-09-2024 10:06:02 WIB
4	Muhamad Saleh Safua	04-09-2024 10:06:23 WIB
5	ABUBAKAR	04-09-2024 10:06:25 WIB
6	Fikri Ardiansyah	04-09-2024 10:06:33 WIB

IO	NAME	TTD
7	Xaverius Wonmut	04-09-2024 10:06:44 WIB
8	Abdul Malik Furu	04-09-2024 10:06:59 WIB
9	Nurlaila Muhammad	04-09-2024 10:07:17 WIB
0	Agustinus Watan	04-09-2024 10:07:28 WIB
1	Rachmat Tamara	04-09-2024 10:07:34 WIB
2	Yusran Hakim	04-09-2024 10:07:53 WIB
3	Nurmaidani	04-09-2024 10:07:55 WIB
4	Salamuddin	04-09-2024 10:08:02 WIB
5	Zulhelmi Bakri	04-09-2024 10:08:04 WIB
6	Ramliannoor	04-09-2024 10:08:04 WIB
7	Zulpi Eka Putra	04-09-2024 10:08:11 WIB
8	Asep Kosasih	04-09-2024 10:08:12 WIB
9	Masykur Ridlo	04-09-2024 10:08:13 WIB

IO	NAME	TTD
0	Benny Aziz	04-09-2024 10:08:14 WIB
1	Carmiati	04-09-2024 10:08:15 WIB
2	Suryono Achmat Djiwa	04-09-2024 10:08:27 WIB
3	llham Sarlito	04-09-2024 10:08:28 WIB
4	Darmawan	04-09-2024 10:08:29 WIB
5	Monica Purada Tambunan	04-09-2024 10:08:33 WIB
6	Ivan Sagito	04-09-2024 10:08:33 WIB
7	Amir Fawwaz	04-09-2024 10:08:35 WIB
8	Septinus Iryo	04-09-2024 10:08:37 WIB
9	Fadhly Kharisma Rahman	04-09-2024 10:08:41 WIB
0	Adrian Yoro Naleng	04-09-2024 10:08:50 WIB
1	Lenny Novelia	04-09-2024 10:08:52 WIB
2	Claudia Manus	04-09-2024 10:08:56 WIB

IO	NAME	TTD
3	Muhammad Sarkani	04-09-2024 10:08:59 WIB
4	Cuprianto	04-09-2024 10:09:06 WIB
5	Tabita	04-09-2024 10:09:21 WIB
6	I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi	04-09-2024 10:09:25 WIB
7	Zulfahmi	04-09-2024 10:09:28 WIB
8	Usep A. Zawari	04-09-2024 10:09:32 WIB
9	Abdullah	04-09-2024 10:09:45 WIB
0	Paskalis Naguru	04-09-2024 10:09:47 WIB
1	Yeni Kartini	04-09-2024 10:09:47 WIB
2	Siti Nurhayati	04-09-2024 10:09:49 WIB
3	Jabaruddin	04-09-2024 10:09:52 WIB
4	Muhadi sabara	04-09-2024 10:09:57 WIB
5	Yeuw M. Felix Tethool	04-09-2024 10:09:58 WIB

IO	NAME	TTD
6	Nesya Yulya	04-09-2024 10:10:13 WIB
7	Hendri Tegila	04-09-2024 10:10:17 WIB
8	Susana Corry Rotinsulu	04-09-2024 10:10:22 WIB
9	Mario Gerson Lontaan	04-09-2024 10:10:27 WIB
0	Putra Agus Sofyan	04-09-2024 10:10:35 WIB
1	Wijayanto	04-09-2024 10:10:35 WIB
2	Leka Yunita Sari	04-09-2024 10:10:37 WIB
3	Fatihah Firdausi	04-09-2024 10:10:42 WIB
4	Safrizal Hasbi	04-09-2024 10:10:48 WIB
5	Erie Firmansyah	04-09-2024 10:10:48 WIB
6	Khairuddin	04-09-2024 10:10:51 WIB
7	M. Idris	04-09-2024 10:10:51 WIB
8	Muhammad Nurrahman Yasin	04-09-2024 10:10:58 WIB

IO	NAME	TTD
9	Yerri Larona	04-09-2024 10:11:00 WIB
0	Djoko Narendro	04-09-2024 10:11:01 WIB
1	Muh Isnaini	04-09-2024 10:11:11 WIB
2	Brotoseno	04-09-2024 10:11:14 WIB
3	Gede Wira Mariyusa	04-09-2024 10:11:18 WIB
4	Austen E. Yakarimilena	04-09-2024 10:11:23 WIB
5	Arthur Ignasius Karinda	04-09-2024 10:11:35 WIB
6	Barkatullah Amin	04-09-2024 10:11:44 WIB
7	Andria	04-09-2024 10:11:48 WIB
8	A. Fadzlur Rahman	04-09-2024 10:11:55 WIB
9	Sakhroji	04-09-2024 10:12:08 WIB
00	Fauzan	04-09-2024 10:12:17 WIB
01	Ramadana	04-09-2024 10:12:34 WIB

IO	NAME	TTD
02	Laode Muhammada Aulia	04-09-2024 10:12:45 WIB
03	Sidra Sofyan	04-09-2024 10:12:58 WIB
04	Renaldo Saputro	04-09-2024 10:13:21 WIB
05	Halimi	04-09-2024 10:13:33 WIB
06	Firman Kiki	04-09-2024 10:13:48 WIB
07	Nurul Fajri	04-09-2024 10:13:49 WIB
08	Muttaqin	04-09-2024 10:14:16 WIB
09	Muhammad Kafrowi	04-09-2024 10:14:25 WIB
10	Nasita Mutiara Ramadhani	04-09-2024 10:14:26 WIB
11	Safiah	04-09-2024 10:15:34 WIB
12	Ahmad Ritauddin	04-09-2024 10:15:39 WIB
13	Indra Khalid Nasution	04-09-2024 10:15:44 WIB
14	Candra Maheswara Putra	04-09-2024 10:15:50 WIB

IO	NAME	TTD
15	Vita Novalia Arifin	04-09-2024 10:16:08 WIB
16	Subi`ah	04-09-2024 10:17:26 WIB
17	Ali Kwaikamtelat	04-09-2024 10:18:15 WIB
18	Hans William Kurama	04-09-2024 10:18:17 WIB
19	Haikal	04-09-2024 10:18:35 WIB
20	Ade Wahyu Hidayat	04-09-2024 10:22:07 WIB
21	Petrus Paulus Sarkol	04-09-2024 10:22:29 WIB
22	Erwin Prianto	04-09-2024 10:25:37 WIB
23	Nasrullah	04-09-2024 10:25:57 WIB
24	Nasrullah	04-09-2024 10:25:58 WIB
25	Fadhila Fitriyadi	04-09-2024 10:26:03 WIB
26	Muhammad Tamimi	04-09-2024 10:26:18 WIB
27	Yandi Dwi Himawan	04-09-2024 10:26:42 WIB

IO	NAME	TTD
28	Riswan	04-09-2024 10:29:09 WIB
29	Sutrisnowati	04-09-2024 10:35:53 WIB
30	Mulyadi	04-09-2024 10:36:20 WIB
31	Askanar S. Kapisa	04-09-2024 10:39:18 WIB
32	Neneng Widasari	04-09-2024 10:40:23 WIB
33	Idayani	04-09-2024 10:52:11 WIB
34	Dapit Alexsander	04-09-2024 11:27:42 WIB
35	Lydia Inggrit Wakum	04-09-2024 11:30:34 WIB
36	Mustaqim Akbar	04-09-2024 11:32:10 WIB

Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Rayu Anitawati	04-09-2024 07:30:42 WIB
	Gede Wira Mariyusa	04-09-2024 07:30:51 WIB
	Rachmat Tamara	04-09-2024 07:31:01 WIB
	Suyanto	04-09-2024 07:31:07 WIB
	Isti Pratiwi	04-09-2024 07:31:08 WIB
	Indra Suryadharma	04-09-2024 07:31:13 WIB
	Muhammad Taupik Rahman	04-09-2024 07:31:38 WIB
	Arthur Ignasius Karinda	04-09-2024 07:32:19 WIB
	Fikri Ardiansyah	04-09-2024 07:32:40 WIB
0	Usep A. Zawari	04-09-2024 07:33:26 WIB

IO	NAME	TTD
1	Ivan Sagito	04-09-2024 07:33:37 WIB
2	Djoko Narendro	04-09-2024 07:33:37 WIB
3	Leka Yunita Sari	04-09-2024 07:33:44 WIB
4	Diana Devi	04-09-2024 07:33:45 WIB
5	Azhari	04-09-2024 07:33:55 WIB
6	Salamuddin	04-09-2024 07:33:57 WIB
7	Ade Ajat Sudrajat	04-09-2024 07:34:09 WIB
8	Neneng Widasari	04-09-2024 07:34:21 WIB
9	Anja Kusuma Atmaja	04-09-2024 07:35:08 WIB
0	Asep Kosasih	04-09-2024 07:35:11 WIB
1	I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi	04-09-2024 07:35:34 WIB
2	Dedi Setiawan	04-09-2024 07:35:51 WIB
3	Muh Isnaini	04-09-2024 07:35:55 WIB

IO	NAME	TTD
4	Nurmaidani	04-09-2024 07:36:12 WIB
5	Muhammad Kafrowi	04-09-2024 07:36:28 WIB
6	Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	04-09-2024 07:36:32 WIB
7	Lenny Novelia	04-09-2024 07:36:33 WIB
8	Retnoningsih	04-09-2024 07:36:34 WIB
9	Cuprianto	04-09-2024 07:36:38 WIB
0	Tahirin Jayadi	04-09-2024 07:36:43 WIB
1	Natalis Lapang Wada	04-09-2024 07:36:43 WIB
2	ABUBAKAR	04-09-2024 07:36:48 WIB
3	Darmawan	04-09-2024 07:36:57 WIB
4	Nesya Yulya	04-09-2024 07:37:08 WIB
5	Monica Purada Tambunan	04-09-2024 07:37:08 WIB
6	Gede Sutrawan	04-09-2024 07:37:09 WIB

IO	NAME	TTD
7	llham Sarlito	04-09-2024 07:37:09 WIB
8	Lia Mauliana	04-09-2024 07:37:20 WIB
9	Rifkyanto Budiman	04-09-2024 07:37:21 WIB
0	Jeplin George Maitimu	04-09-2024 07:37:34 WIB
1	Yeni Kartini	04-09-2024 07:37:35 WIB
2	Brotoseno	04-09-2024 07:37:36 WIB
3	Jabaruddin	04-09-2024 07:37:37 WIB
4	Nasita Mutiara Ramadhani	04-09-2024 07:37:47 WIB
5	Siti Nurhayati	04-09-2024 07:37:53 WIB
6	Erwin Prianto	04-09-2024 07:38:01 WIB
7	Haikal	04-09-2024 07:38:05 WIB
8	Banta Husen	04-09-2024 07:38:09 WIB
9	Banta Husen	04-09-2024 07:38:09 WIB

IO	NAME	TTD
0	Muhammad Nurrahman Yasin	04-09-2024 07:38:18 WIB
1	Johanis R. Samderubun	04-09-2024 07:38:20 WIB
2	Zulpi Eka Putra	04-09-2024 07:38:37 WIB
3	Ramadana	04-09-2024 07:38:37 WIB
4	Indra Khalid Nasution	04-09-2024 07:38:41 WIB
5	Benny Aziz	04-09-2024 07:38:41 WIB
6	Petrus Paulus Sarkol	04-09-2024 07:38:44 WIB
7	Sakhroji	04-09-2024 07:38:46 WIB
8	Wijayanto	04-09-2024 07:38:50 WIB
9	Xaverius Wonmut	04-09-2024 07:38:53 WIB
0	Muttaqin	04-09-2024 07:39:26 WIB
1	Safrizal Hasbi	04-09-2024 07:39:29 WIB
2	Yandi Dwi Himawan	04-09-2024 07:39:37 WIB

IO	NAME	TTD
3	Fadhly Kharisma Rahman	04-09-2024 07:39:42 WIB
4	Nasrullah	04-09-2024 07:40:15 WIB
5	Yerri Larona	04-09-2024 07:40:18 WIB
6	Suryono Achmat Djiwa	04-09-2024 07:40:25 WIB
7	Anggi Kurniawan	04-09-2024 07:40:28 WIB
8	Masykur Ridlo	04-09-2024 07:40:46 WIB
9	Paskalis Naguru	04-09-2024 07:40:47 WIB
0	Nurlaila Muhammad	04-09-2024 07:41:10 WIB
1	Ahmad Ritauddin	04-09-2024 07:41:18 WIB
2	Budi Santoso	04-09-2024 07:41:23 WIB
3	Renaldo Saputro	04-09-2024 07:41:27 WIB
4	Erie Firmansyah	04-09-2024 07:41:42 WIB
5	Tabita	04-09-2024 07:41:51 WIB

IO	NAME	TTD
6	Mustaqim Akbar	04-09-2024 07:42:07 WIB
7	Mario Gerson Lontaan	04-09-2024 07:42:39 WIB
8	A. Fadzlur Rahman	04-09-2024 07:43:28 WIB
9	Rinto Pakpahan	04-09-2024 07:43:34 WIB
0	Davitri	04-09-2024 07:43:35 WIB
1	Fatihah Firdausi	04-09-2024 07:43:36 WIB
2	A. Muh. Saifullah	04-09-2024 07:43:40 WIB
3	Mugi Alia Pinem	04-09-2024 07:44:09 WIB
4	Muhammad Sarkani	04-09-2024 07:44:17 WIB
5	Riswan	04-09-2024 07:44:20 WIB
6	Yusran Hakim	04-09-2024 07:44:48 WIB
7	Ramliannoor	04-09-2024 07:44:50 WIB
8	Halimi	04-09-2024 07:44:50 WIB

IO	NAME	TTD
9	Abdullah	04-09-2024 07:44:56 WIB
0	Muhamad Saleh Safua	04-09-2024 07:45:23 WIB
1	Khairuddin	04-09-2024 07:45:36 WIB
2	Wahyu Saputra	04-09-2024 07:46:03 WIB
3	M. Idris	04-09-2024 07:47:21 WIB
4	Syaifullah Hamdani	04-09-2024 07:47:40 WIB
5	Fuad Rachman	04-09-2024 07:47:49 WIB
6	Yeuw M. Felix Tethool	04-09-2024 07:47:51 WIB
7	Fauzi Fazhari	04-09-2024 07:49:06 WIB
8	Sidra Sofyan	04-09-2024 07:49:21 WIB
9	Safiah	04-09-2024 07:49:32 WIB
00	Claudia Manus	04-09-2024 07:49:40 WIB
01	Zulhelmi Bakri	04-09-2024 07:49:48 WIB

IO	NAME	TTD
02	Muhadi sabara	04-09-2024 07:49:48 WIB
03	Abdul Malik Furu	04-09-2024 07:50:06 WIB
04	Austen E. Yakarimilena	04-09-2024 07:50:13 WIB
05	Hendri Tegila	04-09-2024 07:50:14 WIB
06	Andria	04-09-2024 07:50:21 WIB
07	Candra Maheswara Putra	04-09-2024 07:50:27 WIB
08	Susana Corry Rotinsulu	04-09-2024 07:50:27 WIB
09	Putra Agus Sofyan	04-09-2024 07:50:49 WIB
10	Fauzan	04-09-2024 07:51:04 WIB
11	Firman Kiki	04-09-2024 07:51:08 WIB
12	Ari Sukowati	04-09-2024 07:51:19 WIB
13	Muhammad Tamimi	04-09-2024 07:51:20 WIB
14	Idayani	04-09-2024 07:51:53 WIB

IO	NAME	TTD
15	Agustinus Watan	04-09-2024 07:51:53 WIB
16	Zulfahmi	04-09-2024 07:52:32 WIB
17	Mulyadi	04-09-2024 07:52:43 WIB
18	Arie Setiawan Mokodompit	04-09-2024 07:53:33 WIB
19	Septinus Iryo	04-09-2024 07:53:36 WIB
20	Nurul Fajri	04-09-2024 07:56:45 WIB
21	Ali Kwaikamtelat	04-09-2024 07:56:57 WIB
22	Fadhila Fitriyadi	04-09-2024 07:58:52 WIB
23	Subi`ah	04-09-2024 07:59:46 WIB
24	Laode Muhammada Aulia	04-09-2024 08:02:56 WIB
25	Barkatullah Amin	04-09-2024 08:03:06 WIB
26	Rusmansyah	04-09-2024 08:03:30 WIB
27	Dwi Apriansyah Indra	04-09-2024 08:04:08 WIB

IO	NAME	TTD
28	Amir Fawwaz	04-09-2024 08:08:08 WIB
29	Ade Wahyu Hidayat	04-09-2024 08:08:08 WIB
30	Haritje Latuihamallo	04-09-2024 08:10:13 WIB
31	Adrian Yoro Naleng	04-09-2024 08:13:37 WIB
32	Hariadi	04-09-2024 08:15:43 WIB
33	Sutrisnowati	04-09-2024 08:16:35 WIB
34	Carmiati	04-09-2024 08:27:03 WIB
35	Omega Batkorumbawa	04-09-2024 08:28:03 WIB
36	Vita Novalia Arifin	04-09-2024 08:50:50 WIB
37	Eri Vatria	04-09-2024 09:38:56 WIB
38	Askanar S. Kapisa	04-09-2024 09:40:50 WIB
39	Oktovina Wanewar	04-09-2024 09:41:10 WIB
40	Montesori Labok	04-09-2024 09:43:42 WIB

IO	NAME	TTD
41	Dika Ramdhani	04-09-2024 09:46:58 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wal Kota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Rachmat Tamara	03-09-2024 19:00:02 WIB
	Suryono Achmat Djiwa	03-09-2024 19:00:08 WIB
	Suyanto	03-09-2024 19:00:09 WIB
	llham Sarlito	03-09-2024 19:00:16 WIB
	Wahyu Saputra	03-09-2024 19:00:16 WIB
	Erie Firmansyah	03-09-2024 19:00:17 WIB
	Nasita Mutiara Ramadhani	03-09-2024 19:00:17 WIB
	Khairuddin	03-09-2024 19:00:18 WIB
	Mario Gerson Lontaan	03-09-2024 19:00:20 WIB
0	Ade Ajat Sudrajat	03-09-2024 19:00:21 WIB

IO	NAME	TTD
1	Abdul Malik Furu	03-09-2024 19:00:22 WIB
2	Azhari	03-09-2024 19:00:22 WIB
3	Rinto Pakpahan	03-09-2024 19:00:26 WIB
4	Budi Santoso	03-09-2024 19:00:26 WIB
5	Nurmaidani	03-09-2024 19:00:26 WIB
6	Fauzan	03-09-2024 19:00:26 WIB
7	Fikri Ardiansyah	03-09-2024 19:00:28 WIB
8	Diana Devi	03-09-2024 19:00:28 WIB
9	Jabaruddin	03-09-2024 19:00:29 WIB
0	Isti Pratiwi	03-09-2024 19:00:30 WIB
1	Yerri Larona	03-09-2024 19:00:31 WIB
2	Gede Wira Mariyusa	03-09-2024 19:00:35 WIB
3	Banta Husen	03-09-2024 19:00:37 WIB

IO	NAME	TTD
4	Lenny Novelia	03-09-2024 19:00:41 WIB
5	Salamuddin	03-09-2024 19:00:44 WIB
6	A. Muh. Saifullah	03-09-2024 19:00:45 WIB
7	Andria	03-09-2024 19:00:45 WIB
8	Anja Kusuma Atmaja	03-09-2024 19:00:45 WIB
9	Paskalis Naguru	03-09-2024 19:00:54 WIB
0	Fadhila Fitriyadi	03-09-2024 19:00:56 WIB
1	Muhammad Kafrowi	03-09-2024 19:00:56 WIB
2	Renaldo Saputro	03-09-2024 19:01:00 WIB
3	Yusran Hakim	03-09-2024 19:01:05 WIB
4	Arthur Ignasius Karinda	03-09-2024 19:01:06 WIB
5	Mugi Alia Pinem	03-09-2024 19:01:09 WIB
6	Ali Kwaikamtelat	03-09-2024 19:01:12 WIB

IO	NAME	TTD
7	Ramliannoor	03-09-2024 19:01:13 WIB
8	Masykur Ridlo	03-09-2024 19:01:14 WIB
9	Tahirin Jayadi	03-09-2024 19:01:16 WIB
0	Gede Sutrawan	03-09-2024 19:01:18 WIB
1	Sidra Sofyan	03-09-2024 19:01:21 WIB
2	Muhammad Taupik Rahman	03-09-2024 19:01:26 WIB
3	Fuad Rachman	03-09-2024 19:01:26 WIB
4	Wijayanto	03-09-2024 19:01:26 WIB
5	Xaverius Wonmut	03-09-2024 19:01:33 WIB
6	Erwin Prianto	03-09-2024 19:01:43 WIB
7	Asep Kosasih	03-09-2024 19:01:46 WIB
8	Nesya Yulya	03-09-2024 19:01:46 WIB
9	Yandi Dwi Himawan	03-09-2024 19:01:51 WIB

IO	NAME	TTD
0	Sakhroji	03-09-2024 19:01:54 WIB
1	Benny Aziz	03-09-2024 19:02:00 WIB
2	Mustaqim Akbar	03-09-2024 19:02:04 WIB
3	Rayu Anitawati	03-09-2024 19:02:04 WIB
4	Yeuw M. Felix Tethool	03-09-2024 19:02:10 WIB
5	Arie Setiawan Mokodompit	03-09-2024 19:02:11 WIB
6	Ahmad Ritauddin	03-09-2024 19:02:11 WIB
7	Fadhly Kharisma Rahman	03-09-2024 19:02:15 WIB
8	Hendri Tegila	03-09-2024 19:02:20 WIB
9	Putra Agus Sofyan	03-09-2024 19:02:22 WIB
0	ABUBAKAR	03-09-2024 19:02:23 WIB
1	M. Idris	03-09-2024 19:02:27 WIB
2	Muhamad Saleh Safua	03-09-2024 19:02:29 WIB

IO	NAME	TTD
3	Cuprianto	03-09-2024 19:02:36 WIB
4	Yeni Kartini	03-09-2024 19:02:38 WIB
5	Muhammad Tamimi	03-09-2024 19:02:48 WIB
6	Muhammad Sarkani	03-09-2024 19:02:50 WIB
7	Claudia Manus	03-09-2024 19:02:50 WIB
8	Jeplin George Maitimu	03-09-2024 19:02:52 WIB
9	Fatihah Firdausi	03-09-2024 19:02:54 WIB
0	Zulpi Eka Putra	03-09-2024 19:03:01 WIB
1	Dedi Setiawan	03-09-2024 19:03:03 WIB
2	Davitri	03-09-2024 19:03:07 WIB
3	Laode Muhammada Aulia	03-09-2024 19:03:10 WIB
4	Rifkyanto Budiman	03-09-2024 19:03:11 WIB
5	Siti Nurhayati	03-09-2024 19:03:31 WIB

IO	NAME	TTD
6	Muttaqin	03-09-2024 19:03:32 WIB
7	Muh Isnaini	03-09-2024 19:03:50 WIB
8	Monica Purada Tambunan	03-09-2024 19:03:56 WIB
9	Zulfahmi	03-09-2024 19:03:59 WIB
0	Djoko Narendro	03-09-2024 19:04:05 WIB
1	Petrus Paulus Sarkol	03-09-2024 19:04:09 WIB
2	Johanis R. Samderubun	03-09-2024 19:04:13 WIB
3	Retnoningsih	03-09-2024 19:04:19 WIB
4	Darmawan	03-09-2024 19:04:24 WIB
5	Syaifullah Hamdani	03-09-2024 19:04:25 WIB
6	Ari Sukowati	03-09-2024 19:04:30 WIB
7	Subi`ah	03-09-2024 19:04:43 WIB
8	Lia Mauliana	03-09-2024 19:05:03 WIB

IO	NAME	TTD
9	A. Fadzlur Rahman	03-09-2024 19:05:13 WIB
0	Usep A. Zawari	03-09-2024 19:05:34 WIB
1	Septinus Iryo	03-09-2024 19:06:45 WIB
2	Nurul Fajri	03-09-2024 19:07:20 WIB
3	Safiah	03-09-2024 19:07:33 WIB
4	Vita Novalia Arifin	03-09-2024 19:07:45 WIB
5	Indra Khalid Nasution	03-09-2024 19:07:51 WIB
6	Haritje Latuihamallo	03-09-2024 19:07:52 WIB
7	Dwi Apriansyah Indra	03-09-2024 19:08:04 WIB
8	Nurlaila Muhammad	03-09-2024 19:08:08 WIB
9	Halimi	03-09-2024 19:08:15 WIB
00	Muhadi sabara	03-09-2024 19:08:21 WIB
01	Ramadana	03-09-2024 19:08:34 WIB

IO	NAME	TTD
02	Amir Fawwaz	03-09-2024 19:08:50 WIB
03	Susana Corry Rotinsulu	03-09-2024 19:09:26 WIB
04	Candra Maheswara Putra	03-09-2024 19:09:31 WIB
05	Abdullah	03-09-2024 19:09:49 WIB
06	Idayani	03-09-2024 19:09:53 WIB
07	Natalis Lapang Wada	03-09-2024 19:09:55 WIB
08	Safrizal Hasbi	03-09-2024 19:11:52 WIB
09	Anggi Kurniawan	03-09-2024 19:12:28 WIB
10	Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	03-09-2024 19:17:02 WIB
11	Sutrisnowati	03-09-2024 19:18:25 WIB
12	Firman Kiki	03-09-2024 19:19:43 WIB
13	Ade Wahyu Hidayat	03-09-2024 19:23:38 WIB
14	Andi Syahbudin	03-09-2024 19:25:25 WIB

IO	NAME	TTD
15	Muhammad Nurrahman Yasin	03-09-2024 19:27:56 WIB
16	Suryadi S. Abdullah	03-09-2024 19:30:09 WIB
17	Tabita	03-09-2024 19:30:51 WIB
18	Nasrullah	03-09-2024 19:37:31 WIB
19	Haikal	03-09-2024 19:38:38 WIB
20	Mulyadi	03-09-2024 19:41:08 WIB
21	Fauzi Fazhari	03-09-2024 20:09:39 WIB
22	Indra Suryadharma	03-09-2024 20:26:21 WIB
23	Askanar S. Kapisa	03-09-2024 20:53:19 WIB
24	Barkatullah Amin	03-09-2024 21:05:26 WIB
25	Hariadi	03-09-2024 21:08:11 WIB
26	Riswan	03-09-2024 21:13:27 WIB
27	Dika Ramdhani	03-09-2024 21:16:05 WIB

IO	NAME	TTD
28	Darmawan	04-09-2024 07:10:31 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Salamuddin	03-09-2024 16:13:22 WIB
	ABUBAKAR	03-09-2024 16:13:45 WIB
	Asep Kosasih	03-09-2024 16:24:11 WIB
	llham Sarlito	03-09-2024 16:25:50 WIB
	Nurmaidani	03-09-2024 16:32:16 WIB
	Muhammad Nurrahman Yasin	03-09-2024 16:33:14 WIB
	Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	03-09-2024 16:33:29 WIB
	Cuprianto	03-09-2024 16:33:39 WIB
	Zulpi Eka Putra	03-09-2024 16:34:16 WIB
0	Paskalis Naguru	03-09-2024 16:35:12 WIB
1	Johanis R. Samderubun	03-09-2024 16:35:39 WIB

IO	NAME	TTD
2	Xaverius Wonmut	03-09-2024 16:36:25 WIB
3	Usep A. Zawari	03-09-2024 16:36:29 WIB
4	Benny Aziz	03-09-2024 16:38:17 WIB
5	Leka Yunita Sari	03-09-2024 16:38:18 WIB
6	Haikal	03-09-2024 16:38:32 WIB
7	Eri Vatria	03-09-2024 16:38:44 WIB
8	Yeuw M. Felix Tethool	03-09-2024 16:38:46 WIB
9	Anja Kusuma Atmaja	03-09-2024 16:39:23 WIB
0	Yeni Kartini	03-09-2024 16:39:29 WIB
1	Tahirin Jayadi	03-09-2024 16:39:52 WIB
2	Fauzi Fazhari	03-09-2024 16:40:14 WIB
3	Safrizal Hasbi	03-09-2024 16:40:16 WIB
4	Petrus Paulus Sarkol	03-09-2024 16:40:20 WIB

IO	NAME	TTD
5	Zulfahmi	03-09-2024 16:40:54 WIB
6	Yandi Dwi Himawan	03-09-2024 16:41:04 WIB
7	Vita Novalia Arifin	03-09-2024 16:41:37 WIB
8	Nasrullah	03-09-2024 16:41:56 WIB
9	Natalis Lapang Wada	03-09-2024 16:42:08 WIB
0	Retnoningsih	03-09-2024 16:42:17 WIB
1	Fadhly Kharisma Rahman	03-09-2024 16:42:33 WIB
2	Idayani	03-09-2024 16:42:34 WIB
3	Arthur Ignasius Karinda	03-09-2024 16:42:43 WIB
4	Azhari	03-09-2024 16:42:57 WIB
5	A. Muh. Saifullah	03-09-2024 16:42:59 WIB
6	Abdullah	03-09-2024 16:43:15 WIB
7	Banta Husen	03-09-2024 16:43:33 WIB

IO	NAME	TTD
8	Khairuddin	03-09-2024 16:43:46 WIB
9	Ari Sukowati	03-09-2024 16:43:52 WIB
0	Rifkyanto Budiman	03-09-2024 16:44:19 WIB
1	Hendri Tegila	03-09-2024 16:45:06 WIB
2	Lenny Novelia	03-09-2024 16:45:07 WIB
3	Suyanto	03-09-2024 16:45:11 WIB
4	Masykur Ridlo	03-09-2024 16:45:11 WIB
5	Claudia Manus	03-09-2024 16:45:12 WIB
6	Rachmat Tamara	03-09-2024 16:45:12 WIB
7	Gede Wira Mariyusa	03-09-2024 16:45:14 WIB
8	Laode Muhammada Aulia	03-09-2024 16:45:14 WIB
9	Suryono Achmat Djiwa	03-09-2024 16:45:16 WIB
0	Tabita	03-09-2024 16:45:17 WIB

IO	NAME	TTD
1	Fatihah Firdausi	03-09-2024 16:45:20 WIB
2	Indra Khalid Nasution	03-09-2024 16:45:22 WIB
3	Zulhelmi Bakri	03-09-2024 16:45:23 WIB
4	Wijayanto	03-09-2024 16:45:28 WIB
5	Fauzan	03-09-2024 16:45:29 WIB
6	Ramadana	03-09-2024 16:45:30 WIB
7	Muttaqin	03-09-2024 16:45:31 WIB
8	Budi Santoso	03-09-2024 16:45:33 WIB
9	Gede Sutrawan	03-09-2024 16:45:34 WIB
0	Monica Purada Tambunan	03-09-2024 16:45:35 WIB
1	Yusran Hakim	03-09-2024 16:45:36 WIB
2	Salmon Robaha	03-09-2024 16:45:37 WIB
3	Ali Kwaikamtelat	03-09-2024 16:45:38 WIB

IO	NAME	TTD
4	Erie Firmansyah	03-09-2024 16:45:39 WIB
5	Darmawan	03-09-2024 16:45:41 WIB
6	Diana Devi	03-09-2024 16:45:41 WIB
7	M. Idris	03-09-2024 16:45:42 WIB
8	Mario Gerson Lontaan	03-09-2024 16:45:43 WIB
9	Renaldo Saputro	03-09-2024 16:45:45 WIB
0	Putra Agus Sofyan	03-09-2024 16:45:46 WIB
1	Fadhila Fitriyadi	03-09-2024 16:45:47 WIB
2	Brotoseno	03-09-2024 16:45:47 WIB
3	Indra Suryadharma	03-09-2024 16:45:49 WIB
4	Ahmad Ritauddin	03-09-2024 16:45:51 WIB
5	Andria	03-09-2024 16:45:53 WIB
6	Muhammad Kafrowi	03-09-2024 16:45:55 WIB

IO	NAME	TTD
7	Rayu Anitawati	03-09-2024 16:45:56 WIB
8	Ramliannoor	03-09-2024 16:45:57 WIB
9	I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi	03-09-2024 16:46:01 WIB
0	Neneng Widasari	03-09-2024 16:46:03 WIB
1	Arie Setiawan Mokodompit	03-09-2024 16:46:03 WIB
2	Mulyadi	03-09-2024 16:46:04 WIB
3	Austen E. Yakarimilena	03-09-2024 16:46:07 WIB
4	Muh Isnaini	03-09-2024 16:46:12 WIB
5	Fikri Ardiansyah	03-09-2024 16:46:29 WIB
6	Lia Mauliana	03-09-2024 16:46:29 WIB
7	Mugi Alia Pinem	03-09-2024 16:46:31 WIB
8	Siti Nurhayati	03-09-2024 16:46:32 WIB
9	Dedi Setiawan	03-09-2024 16:46:35 WIB

IO	NAME	TTD
0	Nasita Mutiara Ramadhani	03-09-2024 16:47:12 WIB
1	Candra Maheswara Putra	03-09-2024 16:47:58 WIB
2	Fuad Rachman	03-09-2024 16:48:20 WIB
3	Davitri	03-09-2024 16:48:38 WIB
4	Sidra Sofyan	03-09-2024 16:48:38 WIB
5	Abdul Malik Furu	03-09-2024 16:48:52 WIB
6	Sakhroji	03-09-2024 16:49:07 WIB
7	Mustaqim Akbar	03-09-2024 16:49:20 WIB
8	Jabaruddin	03-09-2024 16:49:36 WIB
9	Syaifullah Hamdani	03-09-2024 16:49:45 WIB
00	Nesya Yulya	03-09-2024 16:49:52 WIB
01	Ade Wahyu Hidayat	03-09-2024 16:49:52 WIB
02	Isti Pratiwi	03-09-2024 16:50:04 WIB

IO	NAME	TTD
03	Subi`ah	03-09-2024 16:50:31 WIB
04	Wahyu Saputra	03-09-2024 16:50:50 WIB
05	Muhammad Sarkani	03-09-2024 16:51:02 WIB
06	Sutrisnowati	03-09-2024 16:52:08 WIB
07	Haritje Latuihamallo	03-09-2024 16:52:17 WIB
08	Agnes Natasia	03-09-2024 16:53:20 WIB
09	Muhadi sabara	03-09-2024 16:54:44 WIB
10	Anggi Kurniawan	03-09-2024 17:06:19 WIB
11	Muhammad Taupik Rahman	03-09-2024 17:06:30 WIB
12	Muhammad Tamimi	03-09-2024 17:17:20 WIB
13	Nurlaila Muhammad	03-09-2024 17:41:03 WIB
14	Amir Fawwaz	03-09-2024 17:48:14 WIB
15	Safiah	03-09-2024 17:51:50 WIB

IO	NAME	TTD
16	Muhamad Saleh Safua	03-09-2024 17:57:05 WIB
17	Septinus Iryo	03-09-2024 17:59:47 WIB
18	Djoko Narendro	03-09-2024 18:11:01 WIB
19	Yerri Larona	03-09-2024 18:16:20 WIB
20	Nurul Fajri	03-09-2024 18:24:59 WIB

Penjelasan Teknis, Penjelasan SIMULTAN dan Pretest

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Suryono Achmat Djiwa	03-09-2024 14:02:27 WIB
	Gede Sutrawan	03-09-2024 14:06:34 WIB
	Nurlaila Muhammad	03-09-2024 14:09:03 WIB
	Suyanto	03-09-2024 14:09:03 WIB
	Lenny Novelia	03-09-2024 14:10:21 WIB
	Usep A. Zawari	03-09-2024 14:11:26 WIB
	Masykur Ridlo	03-09-2024 14:12:15 WIB
	Asep Kosasih	03-09-2024 14:12:33 WIB
	Anggi Kurniawan	03-09-2024 14:12:51 WIB
0	Diana Devi	03-09-2024 14:13:48 WIB
1	Rachmat Tamara	03-09-2024 14:14:08 WIB

IO	NAME	TTD
2	Benny Aziz	03-09-2024 14:14:25 WIB
3	Claudia Manus	03-09-2024 14:19:38 WIB
4	Gede Wira Mariyusa	03-09-2024 14:22:27 WIB
5	Indra Khalid Nasution	03-09-2024 14:25:02 WIB
6	Rifkyanto Budiman	03-09-2024 14:31:26 WIB
7	Laode Muhammada Aulia	03-09-2024 14:46:38 WIB
8	Haikal	03-09-2024 14:59:20 WIB
9	Fadhly Kharisma Rahman	03-09-2024 14:59:38 WIB
0	Nasrullah	03-09-2024 14:59:45 WIB
1	Khairuddin	03-09-2024 15:03:02 WIB
2	Ramadana	03-09-2024 15:03:19 WIB
3	Ari Sukowati	03-09-2024 15:03:22 WIB
4	Rusmansyah	03-09-2024 15:03:33 WIB

IO	NAME	TTD
5	Mustaqim Akbar	03-09-2024 15:03:34 WIB
6	Rayu Anitawati	03-09-2024 15:03:35 WIB
7	Arie Setiawan Mokodompit	03-09-2024 15:03:35 WIB
8	Sidra Sofyan	03-09-2024 15:03:36 WIB
9	Syaifullah Hamdani	03-09-2024 15:03:36 WIB
0	Monica Purada Tambunan	03-09-2024 15:03:39 WIB
1	Vita Novalia Arifin	03-09-2024 15:03:43 WIB
2	Renaldo Saputro	03-09-2024 15:03:44 WIB
3	Muhammad Taupik Rahman	03-09-2024 15:03:49 WIB
4	I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi	03-09-2024 15:03:53 WIB
5	A. Fadzlur Rahman	03-09-2024 15:03:54 WIB
6	Siti Nurhayati	03-09-2024 15:03:59 WIB
7	Retnoningsih	03-09-2024 15:04:03 WIB

IO	NAME	TTD
8	Nurmaidani	03-09-2024 15:04:06 WIB
9	Nasita Mutiara Ramadhani	03-09-2024 15:04:11 WIB
0	llham Sarlito	03-09-2024 15:04:14 WIB
1	Mario Gerson Lontaan	03-09-2024 15:04:15 WIB
2	Yeni Kartini	03-09-2024 15:04:20 WIB
3	Fatihah Firdausi	03-09-2024 15:04:25 WIB
4	Yusran Hakim	03-09-2024 15:04:32 WIB
5	Fikri Ardiansyah	03-09-2024 15:04:39 WIB
6	Zulfahmi	03-09-2024 15:04:39 WIB
7	Nesya Yulya	03-09-2024 15:04:41 WIB
8	Erie Firmansyah	03-09-2024 15:04:42 WIB
9	Darmawan	03-09-2024 15:04:52 WIB
0	Jabaruddin	03-09-2024 15:05:21 WIB

IO	NAME	TTD
1	Muhammad Sarkani	03-09-2024 15:05:25 WIB
2	Tabita	03-09-2024 15:05:28 WIB
3	Dwi Apriansyah Indra	03-09-2024 15:05:51 WIB
4	Yeuw M. Felix Tethool	03-09-2024 15:06:17 WIB
5	Davitri	03-09-2024 15:06:21 WIB
6	Muhammad Nurrahman Yasin	03-09-2024 15:06:37 WIB
7	Cuprianto	03-09-2024 15:06:38 WIB
8	Isti Pratiwi	03-09-2024 15:06:43 WIB
9	Muttaqin	03-09-2024 15:07:05 WIB
0	Arthur Ignasius Karinda	03-09-2024 15:08:15 WIB
1	M. Idris	03-09-2024 15:08:34 WIB
2	Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	03-09-2024 15:08:46 WIB
3	Lia Mauliana	03-09-2024 15:08:58 WIB

IO	NAME	TTD
4	Ramliannoor	03-09-2024 15:09:09 WIB
5	Barkatullah Amin	03-09-2024 15:09:28 WIB
6	Natalis Lapang Wada	03-09-2024 15:09:36 WIB
7	Zulhelmi Bakri	03-09-2024 15:10:33 WIB
8	Yandi Dwi Himawan	03-09-2024 15:11:33 WIB
9	Austen E. Yakarimilena	03-09-2024 15:12:11 WIB
0	Fauzan	03-09-2024 15:13:03 WIB
1	Yerri Larona	03-09-2024 15:13:26 WIB
2	Ahmad Ritauddin	03-09-2024 15:13:49 WIB
3	Putra Agus Sofyan	03-09-2024 15:13:55 WIB
4	Safrizal Hasbi	03-09-2024 15:13:55 WIB
5	Sakhroji	03-09-2024 15:14:38 WIB
6	Andria	03-09-2024 15:15:32 WIB

IO	NAME	TTD
7	Fauzi Fazhari	03-09-2024 15:17:11 WIB
8	ABUBAKAR	03-09-2024 15:17:45 WIB
9	Banta Husen	03-09-2024 15:18:37 WIB
0	Firman Kiki	03-09-2024 15:21:28 WIB
1	Ade Wahyu Hidayat	03-09-2024 15:23:58 WIB
2	Dedi Setiawan	03-09-2024 15:24:58 WIB
3	Tahirin Jayadi	03-09-2024 15:26:26 WIB
4	Muh Isnaini	03-09-2024 15:26:28 WIB
5	Muhammad Kafrowi	03-09-2024 15:26:31 WIB
6	Zulpi Eka Putra	03-09-2024 15:26:31 WIB
7	Safiah	03-09-2024 15:26:45 WIB
8	Anja Kusuma Atmaja	03-09-2024 15:26:46 WIB
9	Erwin Prianto	03-09-2024 15:26:49 WIB

IO	NAME	TTD
0	Muhamad Saleh Safua	03-09-2024 15:26:56 WIB
1	Hendri Tegila	03-09-2024 15:26:57 WIB
2	Idayani	03-09-2024 15:27:16 WIB
3	Salamuddin	03-09-2024 15:28:12 WIB
4	Subi`ah	03-09-2024 15:28:28 WIB
5	Adrian Yoro Naleng	03-09-2024 15:31:43 WIB
6	Hans William Kurama	03-09-2024 15:32:16 WIB
7	Fadhila Fitriyadi	03-09-2024 15:47:03 WIB
8	Xaverius Wonmut	03-09-2024 15:47:12 WIB
9	Johanis R. Samderubun	03-09-2024 15:57:03 WIB
00	Petrus Paulus Sarkol	03-09-2024 15:57:08 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU DAPAT DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username: **Pusdik_MK**

password: **pusdikmk9**

Username : **GK3_PUSDIKLAT**

password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Tugas Kelompok (**1 Kelompok terdiri atas 3 orang**)
- Peserta Menyusun Keterangan Bawaslu berdasarkan Soal Permohonan yang telah ditentukan
- Mengunduh Template Keterangan Bawaslu dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat

Tugas Praktik dikirim ke *e-mail*:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail: <Nama Kelompok> _ <Jenis Tugas>
Contoh: Kelompok 1_Keterangan Bawaslu

Nama File Ms. Word: <Nama Kelompok> _ <Jenis Tugas>
Contoh: Kelompok 1_Keterangan Bawaslu

***Catatan: Seluruh Nama Anggota Kelompok dicantumkan di Halaman Depan/Pertama (Cover) Keterangan Bawaslu**

KETENTUAN KHUSUS : **e-SERTIFIKAT**



Batas Waktu Pengumpulan Tugas Praktik Pukul 17.00 WIB Hari Kamis, 5 September 2024

***Apabila melewati batas waktu, kami anggap peserta tidak mengumpulkan**



Tugas Praktik yg Dikumpulkan Wajib Orisinal serta sesuai dengan Soal yang Ditentukan



*** Diharapkan Partisipasi Aktif dari Seluruh Anggota Kelompok**

*** Template Tugas Praktik harus diisi secara lengkap, dari Identitas sampai ke Daftar Alat Bukti**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN II

Narasumber : **Ria Indriyani**
Kelas : **4**

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	65	85	70	78
KELOMPOK 2	65	70	65	68
KELOMPOK 3	80	85	80	83
KELOMPOK 4	65	75	65	71
KELOMPOK 5	75	85	80	82
KELOMPOK 6	75	85	75	81
KELOMPOK 7	75	80	75	78
KELOMPOK 8	65	75	70	72
KELOMPOK 9	70	75	70	73
KELOMPOK 10	65	75	70	72
KELOMPOK 11	70	80	70	76
KELOMPOK 12	70	75	70	73

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN II

Narasumber : **Syamsudin Noer**
Kelas : **3**

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	75	80	75	78
KELOMPOK 2	75	75	75	75
KELOMPOK 3	80	80	80	80
KELOMPOK 4	80	75	75	76
KELOMPOK 5	75	80	75	78
KELOMPOK 6	85	90	80	87
KELOMPOK 8	85	90	80	87
KELOMPOK 9	80	85	80	83
KELOMPOK 10	80	80	75	79
KELOMPOK 11	75	75	75	75
KELOMPOK 12	80	80	80	80
KELOMPOK 13	80	80	75	79

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN II

Narasumber : **Dian Chusnul Chatimah**
Kelas : **2**

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	80	80	77	79,4
KELOMPOK 2	60	68	65	65,8
KELOMPOK 3	80	80	70	78
KELOMPOK 4	80	80	74	78,8
KELOMPOK 5	70	70	70	70
KELOMPOK 6	67	68	65	67,2
KELOMPOK 7	75	75	70	74
KELOMPOK 8	70	78	88	78,4
KELOMPOK 9	78	79	89	80,8
KELOMPOK 10	80	90	85	87
KELOMPOK 11	67	68	68	67,8
KELOMPOK 12	70	70	75	71
KELOMPOK 13	70	70	75	71

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN II

Narasumber : Helmi Kasim, S.S., M.H.

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	20	58	18	96
KELOMPOK 2	19	58	18	95
KELOMPOK 3	18	58	18	94
KELOMPOK 4	19	58	19	96
KELOMPOK 5	18	55	18	91
KELOMPOK 6	18	57	18	93
KELOMPOK 7	16	42	16	75
KELOMPOK 8	15	40	15	70
KELOMPOK 9	16	45	16	77
KELOMPOK 10	17	50	17	84
KELOMPOK 11	20	59	19	98
KELOMPOK 12	15	40	15	70

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN II

NAMA NARASUMBER : Ria Indriyani

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara keseluruhan peserta sudah mengetahui apa yang harus dituangkan dalam menjawab dalil pemohon, namun Sebagian besar peserta mengeluhkan mengenai kurangnya waktu yang diberikan.
	Secara keseluruhan peserta aktif berdiskusi untuk menjawab dalil dalil dalam soal
	Peserta telah mendapatkan pelatihan sebelumnya dari Bawaslu, sehingga peserta tampak familiar dengan kalimat yang harus dituangkan dalam keterangan Bawaslu
	Masih ada juga peserta yang belum terlalu terampil dalam menuangkan kata-kata dalam jawaban bawaslu
2	Masih ada yang tidak menghapus hal-hal yang tidak digunakan
	Masih ada yang salah dalam menentukan tanggal keterangan
3	Masih ada yang tidak menandatangani keterangannya, tanda tangan hanya ada satu di bawah DAB, seharusnya terpisah.
	Penomoran DAB masih disesuaikan dengan penomoran DAB bawaslu yang memiliki kode daerah
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN II

NAMA NARASUMBER : SYAMSUDIN NOER

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Bahwa peserta secara umum memahami mekanisme membuat keterangan Bawaslu yang memedomani PMK Pilkada yakni PMK eksisting yaitu PMK Nomor 3 dan 4 Tahun 2024.
	Bahwa peserta juga memahami pentingnya keterangan Bawaslu dengan menselaraskan argumentasi dari dalil yang dituangkan dalam permohonan Pemohon serta memvidekan dengan bukti otentik
	Bahwa sebagian besar peserta begitu antusias untuk berparartispasi apalagi bekerja secara kolaboratif
	Bahwa perlunya soal yang variatif dan kasuistik dengan “banyak” uraian kasus agar membuat peserta tetap fokus
2	Untuk perbaikan ke depan diharapkan agar soal di buat lebih variatif tetapi sederhana dengan menjadikan contoh putusan pilkada yang update dengan varian amar yang berbeda.
	Perlunya memberikan sanksi yang tegas apabila para peserta tidak memberikan kontribusi yang partsipatif (misalnya tidak diikutkembali dalam diklat secara berdekatan).
	Secara garis besar peserta memahami bahwa keterangan bawaslu sangat penting dalam sengketa pemilukada oleh karena selalu menjadi patokan bagi MK untuk menentukan arah pertimbangan hukum mahkamah.
	Perlunya supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu RI dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, dan Bawaslu Kota, terkait pemberian keterangan selaku yang mempunyai “kedudukan hukum.”
3	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN II

NAMA NARASUMBER : Dian Chusnul Chatimah

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta tidak terlalu banyak bertanya sehingga narasumber tidak mengetahui apakah peserta benar-benar sudah memahami cara membuat keterangan atau belum.
2	Peserta aktif melakukan diskusi dengan masing-masing anggota kelompoknya dalam tugas membuat keterangan, namun terdapat beberapa yang tidak mengerjakan tugas dan mengandalkan anggota kelompoknya yang lain
3	Peserta sangat antusias pada saat presentasi tugas
4	
5	
6	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN II

NAMA NARASUMBER : Helmi Kasim, S.S., M.H.

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Sejumlah besar kelompok peserta telah Menyusun keterangan dengan baik, sebagaian dengan sangat baik baik dari aspek sistematika, kerapihan maupun substansi keterangan.
2	Masih terdapat penulisan keterangan yang pada bagian perihal tidak menyebutkan secara spesifik lokus pemilihan yang dipersoalkan yakni Kabupaten Bulukumba.
3	Terdapat penulisan keterangan yang pada bagian tanda tangan pemebri keterangan mashih mencantumkan “Bawaslu/kuasa hukum” meskipun pemberian keterangan dimaksud tidak menggunakan kuasa hukum. Seharusnya cukup menuliskan “Bawaslu”.
4	Terdapat keterangan yang tidak mencantumkan alamat email sebagaimana yang telah dicontohkan dalam template dokumen keterangan Bawaslu.

Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024

- Selalu memakai kartu tanda peserta **(ID Card)** selama berada di lingkungan Pusdik
- **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi
- Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**
- Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**
- Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

- Tidak merokok dalam kamar
- Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB
- Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB
- Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia yang bertugas di Pusdik
- Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**

DATA PESERTA REGISTRASI
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGKATAN II

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	KAB/KOT	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Gede Wira Mariyusa, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Buleleng	BALI	KAB. BULELENG	S1	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
2	Rachmat Tamara, S.H., C.Med.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Badung	BALI	KAB. BADUNG	S1	Kordiv Hukum pencegahan Partisipasi Masyarakat Humas
3	Suyanto	Laki-laki	Bawaslu Kota Denpasar	BALI	KOTA DENPASAR	S1	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
4	Dra. Diana Devi	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Karangasem	BALI	KAB. KARANGASEM	S1	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
5	Masykur Ridlo, S.Pd	Laki-laki	Bawaslu Kota Serang	BANTEN	KAB. SERANG	DIV	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
6	Asep Kosasih, S.E., C.Med.	Laki-laki	Bawaslu Kab. Serang	BANTEN	KAB. SERANG	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
7	Subi`ah, S.Pd.I	Perempuan	Bawaslu Kota Cilegon	BANTEN	KOTA CILEGON	S1	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas
8	Muhammad Kafrowi, S.T	Laki-laki	Bawaslu Ogan Komering Ilir	SUMATERA SELATAN	KAB. OKU TIMUR	S1	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
9	Monica Purada Tambunan, S.H.	Perempuan	Bawaslu Provinsi Bali	BALI	KOTA DENPASAR	S1	Staf Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Bali
10	llham Sarlito, S. kom.	Laki-laki	Bawaslu Kota Tangerang Selatan	BANTEN	KAB. LEBAK	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
11	Nurlaila Muhammad, S.H	Perempuan	Bawaslu Provinsi Papua Barat	PAPUA BARAT	KAB. MANOKWARI	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
12	Erie Firmansyah, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kota Palembang	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	S1	Staf Sekretariat
13	I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Jembrana	BALI	KAB. JEMBRANA	S1	Kordiv Hukum pencegahan Partisipasi Masyarakat Humas

14	Ahmad Ritauddin, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Simeulue	ACEH	KAB. SIMEULEU	S1	Ketua panwaslih
15	Gede Sutrawan, S.Sn., M.Sn	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Bali	BALI	KAB. BULELENG	S2	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
16	Suryono Achmat Djiwa, S.H., M.H	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Papua Barat	PAPUA BARAT	KAB. MANOKWARI	S2	Staf Bagian Hukum, Humas, dan Data Informasi
17	Lia Mauliana, S.H.	Perempuan	Panwaslih Aceh	ACEH	KAB. ACEH BESAR	S1	Staf Divisi Hukum dan sengketa
18	Muttaqin, S.Pd	Laki-laki	Panwaslih PROVINSI Aceh	ACEH	KAB. P I D I E	S1	Tenaga ahli Panwaslih aceh
19	Natalis Lapang Wada, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kab. Berau	KALIMANTAN TIMUR	KAB. B E R A U	S1	Kordiv.Pencegahan,Hukum dan Parmas
20	Fikri Ardiansyah, S.H.	Laki-laki	BAWASLU PALI	SUMATERA SELATAN	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	S1	Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
21	Muhadi sabara, S.H	Laki-laki	Panwaslih Kabupaten Bener Meriah	-	-	S1	Kordiv Hukum dan Sengketa
22	Abdullah, S.H.	Laki-laki	Panwaslih Kabupaten Aceh Utara	ACEH	KAB. ACEH UTARA	S1	Kordiv Hukum dan Sengketa
23	Mugi Alia Pinem, S.E.	Laki-laki	Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil	ACEH	KAB. ACEH SINGKIL	S1	Kordiv Hukum dan Sengketa
24	Drs. Brotoseno	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah	BENGKULU	KAB. BENGKULU TENGAH	S1	Kordiv.Pencegahan,Hukum dan Parmas
25	Salmon Robaha, S.IP.	Laki-laki	Bawaslu Kepulauan Yapen	PAPUA	KAB. KEPULAUAN YAPEN	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
26	Banta Husen, M.S.M.	Laki-laki	Kabupaten Bireuen	ACEH	KAB. BIREUN	S2	Kordiv Hukum dan Sengketa

27	Tahirin Jayadi, S.Sos.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	BENGKULU	KAB. BENGKULU UTARA	S1	Kordiv.Pencegahan,Hukum dan Parmas
28	Zulfahmi	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Pidie	ACEH	KAB. P I D I E	DIII	Kordiv Hukum dan Sengketa
29	Siti Nurhayati, S.S.	Perempuan	Bawaslu Kota Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	S1	koordinator Div HP2H
30	Renaldo Saputro, S.Sos.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Lebong	BENGKULU	KAB. LEBONG	S1	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas & Humas
31	Austen E. Yakarimilena, S. Pd.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Jayapura	PAPUA	KAB. JAYAPURA	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
32	Fadhly Kharisma Rahman, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Sleman	D.I. YOGYAKARTA	KAB. SLEMAN	S1	Koordinator Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa
33	Ari Sukowati	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Bantul	D.I. YOGYAKARTA	KAB. BANTUL	SMA	Koordinator Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa
34	Retnoningsih, S. Pd. I, M. M. Pd	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul	D.I. YOGYAKARTA	KAB. GUNUNGKIDUL	S2	Kordiv SDMO
35	Rayu Anitawati, S.I.P.	Perempuan	Bawaslu Provinsi DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	KAB. BANTUL	S1	Pelaksana
36	Syaifullah Hamdani, S.E.I	Laki-laki	Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara	ACEH	KAB. ACEH TENGGARA	S1	Kordiv Hukum dan Sengketa
37	Yusran Hakim, S.Farm.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Gayo Lues	ACEH	KAB. ACEH GAYO LUES	S1	Kordiv Hukum dan Sengketa
38	Indra Khalid Nasution, S.H., M.H	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Riau	RIAU	KOTA PEKANBARU	S2	Anggota Bawaslu
39	Indra Suryadharma, S.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Cianjur	JAWA BARAT	KAB. CIANJUR	S1	Koordinator Div Hukum & PS
40	Jabaruddin, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	TENGGARONG	S1	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

41	Dedi Setiawan, S.IP.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	S1	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
42	Muh Isnaini, S.TP., M.M.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Kulonprogo	D.I. YOGYAKARTA	KAB. KULONPROGO	S2	kordiv HP2H
43	Darmawan	Laki-laki	Panwaslih Kabupaten Nagan raya	ACEH	KAB. NAGAN RAYA	SMA	Kordiv Hukum dan Sengketa
44	Ramadana, S.S	Laki-laki	Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya	ACEH	KAB. ACEH JAYA	S1	Kordiv Hukum dan Sengketa
45	Khairuddin, S.Pd.I	Laki-laki	Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya	ACEH	KAB. PIDIE JAYA	S1	Kordiv Hukum dan Sengketa
46	Lenny Novelia, S.H.	Perempuan	Bawaslu Provinsi Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKALPINANG	S1	Staf Sekretariat
47	Yeni Kartini, S.Sos.	Perempuan	Bawaslu Kota Dumai	RIAU	KOTA DUMAI	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
48	Muhammad Nurrahman Yasin, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	S1	Staf Analis Hukum
49	Nurmaidani, S.H	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir	RIAU	KAB. ROKAN HILIR	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
50	Sidra Sofyan, M.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud	SULAWESI UTARA	KAB. KEPULAUAN TALAUD	S2	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
51	Mario Gerson Lontaan, S.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara	SULAWESI UTARA	KAB. BOLAANG MONGONDOW	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
52	Nesya Yulya, S.H.	Perempuan	Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	KAB. BANYUASIN	S1	Staf Bagian PPPSP
53	Muhammad Sarkani, S.H., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI BANYU ASIN	S2	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa

54	M. Idris, S.T.	Laki-laki	BAWASLU Panwaslih Kabupaten Kota Lhokseumawe	ACEH	KOTA LHOKSEUMAWE	S1	Kordiv Hukum dan Sengketa
55	Fauzi Fazhari, STT	Laki-laki	BAWASLU Kabupaten Langsa	ACEH	KAB. ACEH BARAT	S1	Kordiv Hukum dan Sengketa
56	Zulpi Eka Putra, SH	Laki-laki	Bawaslu Kab.Tanah Datar	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	S1	Staf Hukum
57	Azhari, S.Pd.I.	Laki-laki	Panwaslih Kabupaten Aceh selatan	ACEH	KAB. ACEH SELATAN	S1	Kordiv Hukum dan Sengketa
58	Idayani, S.P	Perempuan	Kabupaten Kota Banda Aceh	ACEH	KOTA BANDA ACEH	S1	Kordiv Hukum dan Sengketa
59	Salamuddin	Laki-laki	Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang	ACEH	KAB. ACEH TAMIANG	DIII	Kordiv Hukum dan Sengketa
60	ABUBAKAR, S.E	Laki-laki	BAWASLU Kabupaten Aceh Timur	ACEH	KAB. ACEH TIMUR	S1	Kordiv Hukum dan Sengketa
61	Safiah, S.H.	Perempuan	Panwaslih Kota Subulussalam	ACEH	KOTA SUMBULUSSALAM	S1	Kordiv Hukum dan Sengketa
62	Wijayanto, S. H	Laki-laki	BawasluSekretariat Provinsi	PAPUA	KOTA JAYAPURA	S1	Staf Hukum & Penyelesaian Sengketa
63	Jhonny Sitorus, S.Sos.	Laki-laki	Bawaslu Kota Bekasi	JAWA BARAT	KAB. BEKASI	S1	Koordinator Div Hukum & PS
64	Rifkyanto Budiman	Laki-laki	Bawaslu Kota Bitung	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	SMA	Staf Hukum
65	Rusmansyah, S.H.I, M.H	Laki-laki	Bawaslu kab. penajam	KALIMANTAN TIMUR	KAB. PENAJAM PASER UTARA	S2	Anggota
66	Ade Ajat Sudrajat, M.Pd.	Laki-laki	Kab. Pangandaran	JAWA BARAT	KAB. PANGANDARAN	S2	Koordinator Div Hukum, Pencegahan, Humas dan Parmas
67	Firman Kiki, S.Sos., M.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Lebak	BANTEN	KAB. LEBAK	S2	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa

68	Sutrisnowati, S.H., M.H., M.P.Si.	Perempuan	Bawaslu D.I. Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	S2	Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa
69	Djoko Narendro, S.H., M.Kn.	Laki-laki	Kota Tasikmalaya	JAWA BARAT	KAB. TASIKMALAYA	S1	Koordinator Div Hukum & PS
70	Claudia Manus, S.H.	Perempuan	Sekretariat Provinsi	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA TENGGARA	S1	Staf Analis Hukum
71	Nasita Mutiara Ramadhani, S.Kep., Ners.	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya	JAWA BARAT	KAB. TASIKMALAYA	S1	Koordinator Div Hukum & PS
72	Hendri Tegila, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	S1	Staf Hukum
73	Fauzan, S.Sos.I, M.Sos.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Paser	KALIMANTAN TIMUR	KAB. P A S E R	S2	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas
74	Andria, S.H	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Aceh Barat	ACEH	KAB. ACEH BARAT	S1	Kordiv Hukum dan Sengketa
75	Yerri Larona, S.Si.	Laki-laki	BAWASLU BELITUNG Kabupaten Belitung	JAMBI	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	S1	Koordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
76	Tabita, S.H.	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	KALIMANTAN TIMUR	KAB. KUTAI BARAT	S1	Kordiv.Pencegahan,Hukum dan Parmas
77	Davitri, S.Pd., M.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKALPINANG	S2	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
78	Isti Pratiwi, S.H.	Perempuan	Sekretariat Provinsi	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	S1	Staf Bagian Hukum
79	Anggi Kurniawan, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Bengkulu	BENGKULU	KOTA BENGKULU	S1	Staf Hukum dan Sengketa
80	Usep A. Zawari, S.Sos.I	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	JAWA BARAT	KAB. CIANJUR	S1	Koordinator Div Hukum & Diklat
81	Fatihah Firdausi, S.H.	Perempuan	BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	S1	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum
82	Arie Setiawan Mokodompit, S.T.	Laki-laki	Bawaslu Kota Kotamobagu	SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAGO	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas

83	Mulyadi, SP	Laki-laki	Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah	ACEH	KAB. ACEH TENGAH	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
84	Muhamad Saleh Safua, S.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan	PAPUA BARAT	KAB. MANOKWARI SELATAN	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas Humas
85	Haikal, S.T.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	SUMATERA BARAT	KAB. SOLOK SELATAN	S1	Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
86	Leka Yunita Sari, S.E.	Perempuan	Bawaslu Kota Bengkulu	BENGKULU	KOTA BENGKULU	S1	Koodinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas
87	Eri Vatria, S.Ag., M.H.	Perempuan	Bawaslu Kota Bukittinggi	SUMATERA BARAT	KAB. A G A M	S2	Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
88	Benny Aziz, S.E.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	S1	Kordiv Hukum dan Sengketa
89	Zulhelmi bakri, S.Hum	Laki-laki	Panwaslih Kabupaten Kota sabang	ACEH	KOTA SABANG	S1	Kordiv Hukum dan Sengketa
90	Cuprianto, S.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	S1	Staf Hukum, Humas dan Datin
91	Putra Agus Sofyan, S.T	Laki-laki	BAWASLU kabupaten Aceh Besar	ACEH	KAB. ACEH BESAR	S1	Kordiv Hukum dan Sengketa
92	Dwi Apriansyah Indra, S.E., M.M	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu	RIAU	KAB. INDRAGIRI HULU	S2	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
93	Safrizal Hasbi, S.T.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	RIAU	KAB. ROKAN HULU	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
94	Mustaqim Akbar, S.H	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Kampar	RIAU	KAB. KAMPAR	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa

95	Yeuw M. Felix Tethool, S.IP.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Papua Selatan	PAPUA SELATAN	KAB. MERAUKE	S1	Koordiv Hukum & Sengketa
96	Drs. Xaverius Wonmut, M.Hum.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Merauke	PAPUA SELATAN	KAB. MERAUKE	S2	Koordiv Hukum & Sengketa
97	Johanis R. Samderubun	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Papua Selatan	PAPUA SELATAN	KAB. MERAUKE	SMA	Staf Hukum & Sengketa
98	Ade Wahyu Hidayat, S,Psi., M.I.K.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Banten	BANTEN	KAB. LEBAK	S2	Kordiv Hukum dan Diklat
99	Candra Maheswara Putra, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	JAWA TENGAH	KAB. PURWOREJO	S1	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
100	Laode Muhammada Aulia, S.H	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Riau	RIAU	KOTA PEKANBARU	S1	Staff
101	Petrus Paulus Sarkol, S.H	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Asmat	PAPUA SELATAN	KAB. ASMAT	S1	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Datin
102	Vita Novalia Arifin, S.IP.	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI RAWAS UTARA	S1	Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
103	Fuad Rachman, S.IP	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	KAB. BULUNGAN	S1	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa
104	Erwin Prianto, S.Kom.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	BENGKULU	KAB. KEPAHIANG	S1	Kordiv.Pencegahan,Hukum dan Parmas
105	Paskalis Naguru, S.IP.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Mappi	PAPUA SELATAN	KAB. MAPPI	S1	Koordiv Hukum & Pencegahan
106	Nasrullah, S.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	SUMATERA BARAT	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	S1	Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
107	Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani, S.Pd.I.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Kotabaru	KALIMANTAN SELATAN	KAB. KOTABARU	S1	Koordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa
108	Muhammad Taupik Rahman, S.Pd. I.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah	KALIMANTAN SELATAN	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	S1	Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas

109	Ramliannoor, S.Ag., M.Pd.I.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Banjar	KALIMANTAN SELATAN	KAB. BANJAR	S2	Koordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa
110	A. Fadzlur Rahman, S.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Tapin	KALIMANTAN SELATAN	KAB. TAPIN	S1	Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas
111	Barkatullah Amin, M.A.	Laki-laki	Bawaslu Kota Banjarmasin	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	S2	Koordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa
112	Yandi Dwi Himawan, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi DKI. Jakarta	JAWA BARAT	KAB. BANDUNG	S1	Staf Bagian Hukum
113	Sakhroji, S.H., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	S2	Koordinator Div Hukum & Diklat
114	Abdul Malik Furu, S.Pd.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Kaimana	PAPUA BARAT	KAB. KAIMANA	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas Humas
115	Ali Kwaikamtelat, S.Sos	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Papua Barat Teluk Bintuni	PAPUA BARAT	KAB. TELUK BINTUNI	S1	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
116	Septinus Iryo, S.T.	Laki-laki	Bawaslu Kab.Pegunungan Arfak	PAPUA BARAT	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas Humas
117	Askanar S. Kapisa, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama	PAPUA BARAT	KAB. TELUK WONDAMA	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas Humas
118	Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA UTARA	S3	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
119	Hans William Kurama, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kab.Halmahera Selatan	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA SELATAN	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partispasi Masyarakat dan Humas
120	Arthur Ignasius Karinda, S.E., M.A.P.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Minahasa	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA	S2	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
121	Muhammad Tamimi, S.P.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	BANGKA BELITUNG	KAB. BANGKA TENGAH	S1	Koordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas

122	Wahyu Saputra, S.E.	Laki-laki	Bawaslu Kota Pangkal Pinang	BANGKA BELITUNG	KAB. BANGKA	S1	Koordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
123	Anja Kusuma Atmaja, M.Sos.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Bangka	BANGKA BELITUNG	KAB. BANGKA	S2	Koordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
124	Budi Santoso, S.Kom.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	BANGKA BELITUNG	KAB. BANGKA BARAT	S1	Koordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
125	Fadhila Fitriyadi, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	JAWA BARAT	KAB. CIAMIS	S1	Staf
126	A. Muh. Saifullah	Laki-laki	Kota Tarakan	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN	SMA	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas
127	Rinto Pakpahan, S. H.	Laki-laki	Kota Jayapura	PAPUA	KOTA JAYAPURA	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
128	Neneng Widasari	-		-	-	-	
129	Agnes Natasia, S.H.	-		-	-	-	
130	Geano Giovan Naldi	-		-	-	-	
131	Andi Syahbudin, S.H., M.H.	-		-	-	-	
132	Haritje Latuihamallo, S. Sos., M. H.	Perempuan	Bawaslu Provinsi Papua	PAPUA	KOTA JAYAPURA	S2	Kordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa
133	Halimi, S.Pd	Laki-laki	Kab. Bogor	JAWA BARAT	KAB. BOGOR	S1	Koordinator Div Hukum & PS
134	Nurul Fajri, S.Pd.I., M.I.Kom.	Laki-laki	Kota Cirebon	JAWA BARAT	KAB. CIREBON	S2	Koordinator Div Hukum Pencegahan Parmas dan Humas
135	Amir Fawwaz, S.Fil	Laki-laki	Kab. Cirebon	JAWA BARAT	KAB. CIREBON	S1	Koordinator Div Hukum & PS
136	Jeplin George Maitimu, S.Pd., M.Si.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA SELATAN	S2	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partispasi Masyarakat dan Humas
137	Susana Corry Rotinsulu, S.H., M.Kn.	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA TIMUR	S2	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partispasi Masyarakat dan Humas

138	Robi Ardianto	Laki-laki	Bawaslu Pusat RI	D.K.I. JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	S1	Panitia
139	Hariadi, S.IP.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Nunukan	KALIMANTAN UTARA	KAB. NUNUKAN	S1	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas
140	Suryadi S. Abdullah, S.A.P., M.P.A.	Laki-laki	Bawaslu Kota Ternate	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	S2	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partispasi Masyarakat dan Humas
141	Ivan Sagito, S.Pd.	Laki-laki	Kab. Indramayu	JAWA BARAT	KAB. INDRAMAYU	S1	Koordinator Div Hukum & PS
142	Dika Ramdani, S.kom.	Laki-laki	Kabupaten Tana Tidung	KALIMANTAN UTARA	KAB. TANA TIDUNG	S1	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas
143	Riswan, S.E.	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Bulungan	KALIMANTAN UTARA	KAB. BULUNGAN	S1	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas
144	Carmiati, S. Pd.	Perempuan	Keerom	PAPUA	KAB. KEEROM	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
145	Oktovina Wanewar, M. Pd.	Perempuan	Sarmi	-	-	S2	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
146	Lydia Inggrit Wakum, S. T.	Perempuan	Biak Numfor	PAPUA	KAB. BIAK-NUMFOR	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
147	Montesori Labok, S. H.	Perempuan	Supiori	PAPUA	KAB. SUPIORI	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
148	Agustinus Watan	Laki-laki	Kabupaten Boven Digoel	PAPUA SELATAN	KAB. BOVEN DIGOEL	SMA	Koordiv Hukum & Sengketa
149	Aliapsyi Ade Seberan	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Papua Tengah	PAPUA TENGAH	KAB. NABIRE	S1	Staf. Hukum dan penyelesaian sengketa
150	Omega Batkorumbawa, S. H.	Perempuan	BAWASLU	PAPUA	KAB. MAMBERAMO RAYA	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
151	Yeffri Miagoni	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Papua Tengah	PAPUA TENGAH	KAB. NABIRE	S1	Koordiv Hukum dan Penyelesaian sengketa

152	Siofanus Irfam Kareth, S.T	Laki-laki	Bawaslu Kabupaten Fakfak	PAPUA BARAT	KAB. FAK FAK	S1	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas Humas
153	Toni Wardani	Laki-laki	Kabupaten Malinau	KALIMANTAN UTARA	KAB. MALINAU	S1	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat
154	Dapit Alexsander, S.H.I., M.A.B.	Laki-laki	Kabupaten Lima Puluh Kota	SUMATERA BARAT	KAB. LIMAPULUH KOTA	S2	Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
155	Rusni Ibrahim, S.Pd., M.Pd.	Perempuan	Halmahera Utara	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA SELATAN	S2	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partispasi Masyarakat dan Humas
156	Akhmad Mukhlis, S.H.I., MH	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	S2	Koordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa
157	Yunita Rosdiana, S.Sos., M.M	Perempuan	Bawaslu Kabupaten Bandung	JAWA BARAT	KAB. BANDUNG	S2	Koordinator Div Hukum & PS

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BAWASLU ANGKATAN II

Sesi II	MK dan Dinamika Penanganan Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
Narasumber	Dr. Mardian Wibowo
Moderator	Santhy K

No.	Nama	Pertanyaan
1.	Gede Sutrawan (Bali)	- Laporan tidak bersifat normatif, permohonan yang telat dari tenggat waktu, apakah bisa dikesampingkan? - Sejauhmana kewenangan yg bisa diambil, apakah ada regulasi lain yang dilakukan, mengingat MK dapat membuat syarat jumlah penduduk bisa diterima, apakah bawaslu bisa demikian? - Bagaimanan mekanisme pemantau?
2.	Syahroji (DKI Jaya)	- Jika ada kotak kosong, pemantau belum tentu ada dan mendaftar ke bawaslu, bagaimana jika bawaslu berinisyatif yang mengkondisikan? - kampus yang bukan pemantau tp pihak yang mengajukan permohonan apakah bisa dianggap sebagai pemantau? - Permohonan JR, personil warga tidak mudah mengajukan, apakah MK bisa menyiapkan bantuan hukum seperti posbakum?

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 43/PK/2024
NOMOR : 7171.1/HK.02.00/SJ/07/2024

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga puluh satu** bulan **Juli**, tahun **Dua ribu dua puluh empat** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nanang Subekti,** Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ichsan Fuady,** Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disingkat "Bawaslu"), berkedudukan di Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

(3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dengan rincian:

a. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 1 diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 19 s.d. 22 Agustus 2024.
b. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2 diselenggarakan pada hari Selasa s.d. Jumat, tanggal 3 s.d. 6 September 2024.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU.**
b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan masing-masing di setiap angkatan sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 sebelumnya.

c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat masing-masing satu minggu sebelum kegiatan dimulai.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum dari **PIHAK KEDUA** paling lambat masing-masing satu minggu sebelum kegiatan dimulai.

(2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

(1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.

(2) Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing Bawaslu.

(3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.

(4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.

(5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum ditutup.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

(1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

(2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK.**

(2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.

(2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	Badan Pengawas Pemilihan Umum
Mahkamah Konstitusi RI	
Nanang Subekti	**Ichsan Fuady**
Plt. Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	